



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 77 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 78);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 423 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD, adalah UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.
8. Kepala UPTD pengelolaan Persampahan adalah Kepala UPTD pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RISPS adalah Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk lainnya dan/atau mikroorganisme.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
17. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

18. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
19. Potensi timbulan sampah adalah estimasi sampah yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas pada suatu tempat tanpa adanya intervensi pengurangan sampah.
20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Pengurangan sampah adalah semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan sampah terangkut ke TPA.
23. Pembatasan timbulan sampah adalah kegiatan/program yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah perkapita dengan cara penerapan gaya hidup ramah lingkungan (*green life style*), sehingga mencegah timbulnya sampah.
24. Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan memanfaatkan kembali suatu bahan/material sebelum menjadi sampah.
25. Pendaauran ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah menjadi produk lain yang berbeda dari bentuk asalnya, dan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.
26. Penanganan sampah adalah upaya untuk menangani materi/bahan yang telah menjadi sampah, yaitu pemilahan sampah, pengumpulan, dan pengolahan serta, pengangkutan sampah.
27. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
28. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
31. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
32. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
33. Tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaauran ulang skala kawasan.

34. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
35. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
36. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
37. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
38. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
39. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
40. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
41. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
42. Pengelola Kawasan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan mengelola kawasan dan/atau fasilitas yang memiliki struktur organisasi meliputi kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan/atau kawasan khusus.
43. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
44. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
45. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
46. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

47. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan RISPS adalah untuk memberikan gambaran umum dan merumuskan strategi pengelolaan sampah Daerah yang sistematis, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi Daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder dalam kegiatan pengelolaan dan penanganan sampah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi, kedudukan dan wilayah pelayanan;
- b. visi dan misi pengelolaan sampah;
- c. tahapan dan strategi pelaksanaan RISPS;
- d. sistematika RISPS;
- e. peninjauan kembali; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 4

RISPS berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan sampah;
- b. pedoman perencanaan anggaran untuk sub urusan pengelolaan sampah; dan
- c. pedoman perencanaan pengelolaan sampah untuk menjalankan konsep pengurangan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan RISPS adalah:

- a. rencana detail tata kelola sampah dari hulu ke hilir dan terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar lembaga pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah;
- c. pedoman penyediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan
- d. perumusan program kerja pengelolaan sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Wilayah Pelayanan

Pasal 6

Wilayah Pelayanan Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Bupati ini, melingkupi seluruh wilayah pelayanan oleh UPTD sebagai berikut:

- a. UPTD Wilayah I Karawang, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Klari, Kecamatan Ciampel, dan Kecamatan Tegalwaru;
- b. UPTD Wilayah II Rengasdengklok, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Tirtajaya, Kecamatan Jayakarta, Kecamatan Batujaya, Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Pedes, dan Kecamatan Cibuaya;
- c. UPTD Wilayah III Cikampek, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Banyusari, Kecamatan Tirtamulya, dan Kecamatan Cilamaya Wetan; dan
- d. UPTD Wilayah IV Telagasari, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Cilebar.

BAB IV
VISI DAN MISI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Visi

Pasal 7

Pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan Lingkungan dengan memenuhi asas tanggung jawab, manfaat, keadilan, kesadaran, kebencanaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi pada tahun 2045.

Bagian Kedua
Misi

Pasal 8

Misi Pengelolaan Sampah adalah:

- a. terwujudnya layanan pengumpulan sampah rumah tangga secara aman dan penuh sebesar 100% (seratus persen);
- b. terwujudnya timbulan sampah terkumpul sebesar 100% (seratus persen);
- c. terwujudnya sampah terolah (*Waste Recovery* dan *Recycle*) sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
- d. terwujudnya sampah residu tersisa sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. terwujudnya Lahan Urug Residu (LUR) tingkat kontrol penuh sebesar 100% (seratus persen).

BAB V
TAHAPAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN RISPS

Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan RISPS

Pasal 9

- (1) RISPS merupakan kesatuan rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan:
 - a. tahap pertama atau jangka pendek (Tahun 2025) bertujuan untuk mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu hingga menginisiasi perubahan paradigma pengolahan sampah di sumber dan menunjang pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah;
 - b. tahap kedua atau jangka menengah (Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029) bertujuan untuk meningkatkan performa sistem manajemen dan pelayanan sampah di Daerah; dan

- c. tahap ketiga atau jangka panjang (Tahun 2030 sampai dengan Tahun 2045) bertujuan untuk meningkatkan performa sistem manajemen dan pelayanan sampah dimulai dengan target 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah dengan sasaran memberikan 100% pelayanan sampah.

Bagian Kedua
Strategi Operasional Pengurangan Sampah dan Penanganan
Sampah

Pasal 10

Pengurangan sampah merupakan semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan sampah terangkut ke TPA yang terdiri atas kegiatan pembatasan timbulan, pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali.

Pasal 11

Strategi Pengurangan sampah dilakukan dengan:

- a. melakukan pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali;
- b. melakukan penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- c. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 12

Strategi Penanganan Sampah dilakukan dengan:

- a. mendorong pemilahan sampah di sumber;
- b. membangun sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara efisien;
- c. melakukan pengolahan sampah organik dan sedekat mungkin dengan sumber;
- d. melakukan pengolahan sampah organik dan anorganik untuk menghasilkan produk dari hasil pengolahan sampah;
- e. mengembangkan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha;
- f. mempertimbangkan kebutuhan terkait sistem tanggap darurat penanganan sampah;
- g. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan sampah; dan
- h. pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Kelembagaan

Pasal 13

Strategi kelembagaan dilakukan dengan:

- a. strategi kelembagaan dilakukan dengan:

1. melakukan penataan kelembagaan pengelolaan sampah antara fungsi regulator dan operator;
 2. mengoptimalkan peran serta dan kewenangan pada tingkat kewilayahan pemerintah daerah, kecamatan dan kelurahan/desa;
 3. meningkatkan kapasitas kelembagaan fungsi operator penanganan sampah melalui penerapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
 4. pembentukan UPTD baru secara bertahap seiring perluasan wilayah layanan pengelolaan persampahan;
 5. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Badan Usaha dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pembentukan dan pemanfaatan forum multi pihak pengelolaan persampahan sebagai wadah koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang terpadu antara seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir, dan berkelanjutan.
- b. forum multipihak pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6 terdiri atas unsur:
1. perangkat Daerah;
 2. kecamatan dan kelurahan/desa;
 3. perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau organisasi pengguna layanan pengelolaan persampahan;
 4. asosiasi perusahaan di tingkat Daerah, dan desa/kelurahan, termasuk perwakilan jaringan daur ulang swasta atau informal dan asosiasi profesi yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
 5. lembaga pendidikan dan/atau pakar di bidang pengelolaan persampahan; dan
 6. pers yang memiliki fokus dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Bagian Keempat Strategi Pembiayaan

Pasal 14

Strategi pembiayaan dilakukan dengan:

- a. meningkatkan alokasi anggaran belanja pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
- b. menyelenggarakan pembiayaan pengelolaan sampah terdesentralisasi melalui pola kemitraan;
- c. melakukan pemberian insentif dan disinsentif dalam pembiayaan pengelolaan sampah;
- d. perluasan ruang lingkup sumber pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui bauran pembiayaan;
- e. mengoptimalkan retribusi pelayanan kebersihan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah selain dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. meningkatkan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah;

- g. pemanfaatan sumber pembiayaan potensial lainnya dalam bidang persampahan; dan
- h. mengoptimalkan pemungutan iuran pengelolaan sampah dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sampah serta mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kelima
Strategi Regulasi

Pasal 15

Strategi regulasi dilakukan dengan:

- a. menyempurnakan peraturan Daerah dan turunannya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang terpadu, partisipatif, berkelanjutan dengan pelaksanaan bertahap dan kolaboratif;
- b. penyempurnaan peraturan Bupati terkait tata cara pemungutan retribusi jasa pelayanan kebersihan dan persampahan yang efektif;
- c. penerapan penghargaan untuk mendorong perubahan perilaku;
- d. pengembangan sistem pengawasan pengelolaan Persampahan berbasis masyarakat; dan
- e. pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

Bagian Keenam
Strategi Partisipasi Masyarakat

Pasal 16

Strategi partisipasi masyarakat dilakukan dengan:

- a. pengembangan program kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
- b. pengembangan dan sistem teknologi informasi persampahan;
- c. memfasilitasi inovasi masyarakat dalam teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
- d. integrasi bank sampah, sektor informal dan pelibatan usaha kecil, mikro, dan menengah dalam sistem pengelolaan persampahan; dan
- e. peningkatan peran aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber.

BAB VI
SISTEMATIKA RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN
SAMPAH

Pasal 17

- (1) RISPS disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
memuat latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup RISPS, jenis Rencana Induk, kedudukan rencana induk, landasan hukum, standar teknis dan keluaran, sistematika pelaporan;
 - b. BAB II : KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK
memuat uraian periode perencanaan, evaluasi Rencana Induk, kriteria perencanaan, survey penyusunan rencana induk, keterpaduan perencanaan dengan sektor lain, dan kontribusi sistem pengelolaan sampah dalam program perubahan iklim;
 - c. BAB III : DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN
memuat uraian daerah rencana, kondisi fisik wilayah, kondisi masyarakat yang meliputi kondisi sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat, kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah, permasalahan sistem yang dihadapi, analisis profil pelayanan sistem pengelolaan sampah, kebijakan sistem pengelolaan sampah yang ada;
 - d. BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
memuat uraian kebijakan strategi pengelolaan, tujuan dan target penanganan, pengembangan daerah pelayanan pembagian zona pelayanan, penetapan zona prioritas, perhitungan kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah;
 - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
memuat uraian tentang rencana program, rencana tahapan pelaksanaan, rencana pembiayaan dan indikasi investasi program, rencana penagturan dan kelembagaan, rencana edukasi dan peran masyarakat, rencana sosialisasi dan dokumen rencana induk, tahapan legalisasi rencana induk; dan
 - f. BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Memuat uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Dokumen RISPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 18

Peninjauan kembali dan/atau perubahan pada RISPS dapat dilakukan paling cepat setiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terjadi perubahan kebijakan strategi pengelolaan sampah Nasional, Daerah Provinsi dan/atau Daerah yang mempengaruhi dinamika internal pengelolaan sampah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 8 Agustus 2025



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 39 .

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PENGELOLAAN SAMPAH

DOKUMEN
RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN KARAWANG

BARAYA RUI
SABAT INKI



KATA PENGANTAR

Jumlah penduduk yang terus meningkat, majunya perkembangan zaman, dan aktivitas manusia yang sangat beragam mengakibatkan peningkatan timbulan sampah di berbagai daerah khususnya daerah Kabupaten/Kota. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan berbagai masalah seperti masalah lingkungan, dan masalah kesehatan. Oleh sebab itu, sistem pengelolaan sampah yang memadai sangatlah diperlukan.

Daerah kabupaten/kota saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat sehingga menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana kota yang semakin baik dan memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dasar yang berhubungan dengan upaya pembangunan perkotaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan sektor persampahan secara berkelanjutan.

Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat memiliki permasalahan rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan sektor persampahan. Permasalahan tersebut diantaranya diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Karawang, meningkatnya keragaman aktivitas manusia, banyaknya sektor industri, rendahnya anggaran persampahan, serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan sampah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membawahi Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat (BPPW) melalui program Improvement Of Solid Waste Management To Support Regional Area And Metropolitan Cities (ISWMP), mengadakan kegiatan pembenahan infrastruktur permukiman dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan permukiman masyarakat yang sehat dan lebih baik. Dalam upaya tersebut, BPPW bermitra dengan penyedia jasa konsultasi untuk memfasilitasi kepada daerah Kabupaten Karawang dalam bentuk Bantuan

Teknis melalui pembuatan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Kabupaten Karawang.

Dokumen RISPS Kabupaten Karawang ini memaparkan secara sistematis mengenai latar belakang, konsep dan kriteria penyusunan rencana induk, gambaran umum wilayah Kabupaten Karawang, gambaran kondisi eksisting persampahan, hasil survei, strategi pengembangan sistem penanganan sampah dan rencana program pengelolaan sampah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kami mengharapkan dokumen RISPS ini dapat memenuhi syarat dan tujuan yang dikehendaki. Atas kepercayaan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3. RUANG LINGKUP RENCANA INDUK.....	3
1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	3
1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
1.4. JENIS RENCANA INDUK.....	10
1.5. KEDUDUKAN RENCANA INDUK.....	10
1.6. LANDASAN HUKUM.....	13
1.7. STANDAR TEKNIS DAN KELUARAN.....	14
1.8. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	16
BAB 2 KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK	18
2.1. PERIODE PERENCANAAN.....	18
2.1.1. Perencanaan Jangka Pendek.....	18
2.1.2. Perencanaan Jangka Menengah.....	18
2.1.3. Perencanaan Jangka Panjang.....	18
2.2. EVALUASI RENCANA INDUK.....	19
2.3. KRITERIA PERENCANAAN.....	19
2.3.1. Kriteria Umum.....	19
2.3.2. Kriteria Teknis.....	20
2.3.3. Kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	22
2.4. SURVEI PENYUSUNAN RENCANA INDUK.....	23
2.4.1. Survei dan Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan.....	23
2.4.2. Survei dan Pengkajian Sumber Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah.....	25

2.4.3.	Survei dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaan.....	30
2.4.4.	Survei dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan....	32
2.5.	KETERPADUAN PERENCANAAN DENGAN SEKTOR LAIN	36
2.5.1.	Air Minum.....	36
2.5.2.	Drainase	38
2.5.3.	Air Limbah.....	38
2.5.4.	Jalan dan Sarana Transportasi	38
2.6.	KONTRIBUSI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PROGRAM PERUBAHAN IKLIM	38
BAB 3 DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN		44
3.1.	DAERAH RENCANA.....	44
3.2.	KONDISI FISIK WILAYAH.....	45
3.2.1.	Batas Administrasi	45
3.2.2.	Letak Geografi.....	46
3.2.3.	Hidrologi.....	47
3.2.4.	Topografi.....	49
3.2.5.	Klimatologi	51
3.2.6.	Geologi	53
3.2.7.	Jenis Tanah	55
3.2.8.	Hidrogeologi	55
3.2.9.	Potensi Bencana Alam.....	56
3.3.	KONDISI SOSIAL EKONOMI, BUDAYA DAN KESEHATAN MASYARAKAT60	
3.3.1.	Kependudukan	60
3.3.2.	Sosial Ekonomi dan Budaya	64
3.3.3.	Kesehatan Masyarakat.....	71
3.4.	KONDISI EKSISTING SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH	73
3.4.1.	Sumber Sampah	73
3.4.2.	Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah.....	74
3.4.3.	Sistem Pengelolaan Sampah.....	80
3.5.	PERMASALAHAN SISTEM YANG DIHADAPI.....	154
3.6.	ANALISIS PROFIL PELAYANAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH .	160
3.7.	KEBIJAKAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG ADA.....	164

3.7.1.	Pembangunan dan Tata Ruang	164
3.7.2.	Kebijakan Sistem Pengelolaan Sampah.....	177
BAB 4	STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH.....	178
4.1.	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH	178
4.1.1.	Visi dan Misi.....	178
4.1.2.	Kebijakan	181
4.2.	TUJUAN DAN TARGET PENANGANAN	182
4.3.	PENGEMBANGAN DAERAH PELAYANAN.....	187
4.4.	PEMBAGIAN ZONA PELAYANAN	198
4.5.	PENETAPAN ZONA PRIORITAS.....	207
4.6.	PERHITUNGAN KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH	218
4.6.1.	Perhitungan Proyeksi Timbulan Sampah.....	218
4.6.2.	Perhitungan Teknis Operasional.....	234
4.7.	STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH	258
4.7.1.	Strategi Pengembangan Teknis dan Teknologi Pengelolaan Sampah	266
4.7.2.	Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.....	269
4.7.3.	Strategi Pengembangan Peran Masyarakat.....	270
4.7.4.	Strategi Pengembangan Peraturan	281
4.7.5.	Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan.....	283
BAB 5	RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN .	287
5.1.	RENCANA PROGRAM.....	287
5.1.1.	Rencana Pengembangan Teknis	287
5.1.2.	Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta.....	295
5.1.3.	Rencana Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah dan Drainase	297
5.2.	RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN.....	299
5.2.1.	Rencana Jangka Pendek.....	300
5.2.2.	Rencana Jangka Menengah	303
5.2.3.	Rencana Jangka Panjang	307
5.3.	RENCANA PEMBIAYAAN DAN INDIKASI INVESTASI PROGRAM.....	308

5.3.1.	Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek.....	317
5.3.2.	Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah.....	317
5.3.3.	Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang.....	317
5.4.	RENCANA PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN	318
5.4.1.	Rencana Pengembangan Kelembagaan	318
5.4.2.	Rencana Pengembangan Peraturan.....	334
5.5.	RENCANA EDUKASI DAN PERAN MASYARAKAT	337
5.6.	RENCANA SOSIALISASI DAN DOKUMEN RENCANA INDUK.....	341
5.7.	TAHAPAN LEGALISASI RENCANA INDUK.....	344
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		368
6.1.	Kesimpulan.....	368
6.2.	Rekomendasi	369

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Komposisi Sampah.....	26
Tabel 2. 2 Jumlah Contoh Jiwa dan KK untuk Sampling Sampah Perkotaan	29
Tabel 2. 3 Jumlah Sampel Timbulan Sampah Non Perumahan	30
Tabel 2. 4 Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Sektor Pengelolaan Persampahan.....	41
Tabel 2. 5 Komposisi Sampah Kabupaten Karawang	42
Tabel 2. 6 Emisi Pengelolaan Limbah Padat.....	43
Tabel 3. 5 Lingkup Wilayah Kabupaten Karawang	44
Tabel 3. 5 Luas Daerah dan Kecamatan Kabupaten Karawang.....	46
Tabel 3. 9 Pola Air Permukaan di Kabupaten Karawang	48
Tabel 3. 6 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2020	49
Tabel 3. 10 Kemiringan Lereng Kabupaten Karawang.....	50
Tabel 3. 7 Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Karawang.....	51
Tabel 3. 8 Curah Hujan Kabupaten Karawang	52
Tabel 3. 14 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang tahun 2022	60
Tabel 3. 15 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang	61
Tabel 3. 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Gender Kabupaten Karawang	63
Tabel 3. 17 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun dan Status Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang.....	64
Tabel 3. 18 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karawang (Miliar) Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	65
Tabel 3. 19 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karawang Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Miliar) .	65
Tabel 3. 20 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karawang Tahun 2018–2022	66
Tabel 3. 21 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karawang (persen), 2018– 2022.....	67
Tabel 3. 22 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022.....	68
Tabel 3. 23 Perkembangan Pendapatan Perkapita ADHB, ADHK 2020 dan Pertumbuhan ADHK 2010 Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022.....	69
Tabel 3. 24 Garis Kemiskinan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2017-2022.....	70
Tabel 3. 25 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.....	71
Tabel 3. 26 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Karawang	72

Tabel 3. 27 Timbulan Sampah Domestik.....	75
Tabel 3. 28 Timbulan Sampah Non Domestik.....	75
Tabel 3. 29 Potensi Timbulan sampah dari sektor non domestik.....	76
Tabel 3. 30 Timbulan per Kapita Satu Wilayah Kabupaten Karawang	77
Tabel 3. 31 Timbulan Kabupaten Karawang tahun 2023 (kg/hari).....	77
Tabel 3. 32 Kategori Pemilahan Komposisi Sampah	78
Tabel 3. 33 Jumlah PNS DLH Berdasarkan Pendidikan	98
Tabel 3. 34 APBD Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2023	100
Tabel 3. 35 Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Persampahan dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2022.....	100
Tabel 3. 36 Perbandingan Total APBD terhadap Anggaran dan Realisasi Bidang Pengelolaan Persampahan Kabupaten Karawang Tahun 2023.....	101
Tabel 3. 37 Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kabupaten Karawang	102
Tabel 3. 38 Laporan Retribusi Angkutan Sampah UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari Tahun 2022	103
Tabel 3. 39 Laporan Retribusi Angkutan Sampah UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari Tahun 2023.....	103
Tabel 3. 40 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Karawang menurut Perda No.17 tahun 2023.....	104
Tabel 3. 41 Biaya operasi dan pemeliharaan UPTD Wilayah IV Karawang.....	106
Tabel 3. 42 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2022	109
Tabel 3. 43 Pewadahan Berdasarkan Sumbernya di Kabupaten Karawang	118
Tabel 3. 44 Jumlah Sarana Pengumpul Sampah di Kabupaten Karawang	120
Tabel 3. 45 Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan.....	123
Tabel 3. 46 Sarana Pengumpulan	123
Tabel 3. 47 Wilayah Kerja Pengangkutan Sampah oleh UPTD DLH Kabupaten Karawang	124
Tabel 3. 48 Sarana Pengumpul DLH Kabupaten Karawang.....	125
Tabel 3. 49 Jumlah Sarana Pengangkutan Sampah di Kabupaten Karawang.....	128
Tabel 3. 50 Rute Pengangkutan Sampah di Kabupaten Karawang	129
Tabel 3. 51 Daftar Sarana Pengolahan Sampah Kabupaten Karawang	138
Tabel 3. 52 Daftar Lokasi Program Ecovillage di Kabupaten Karawang.....	148
Tabel 3. 53 Daftar Lokasi Sarana Satdalang di Kabupaten Karawang	149
Tabel 3. 54 Sarana dan Prasarana di TPA Jalupang	151
Tabel 3. 55 Isu Strategis, Masalah dan Penyebab terkait Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang	155
Tabel 3. 56 Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya.....	165
Tabel 4. 1 Target Pengelolaan Sampah Jangka Pendek.....	182
Tabel 4. 2 Target Pengelolaan Sampah Jangka Menengah	185
Tabel 4. 3 Target Pengelolaan Sampah Jangka Panjang.....	186

Tabel 4. 4 Pembagian Pengembangan Wilayah di Kabupaten Karawang.....	188
Tabel 4. 5 Pembagian Sistem Penanganan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Karawang	191
Tabel 4. 6 Pembagian Zona Wilayah Pelayanan Sampah di Kabupaten Karawang.	199
Tabel 4. 7 Kondisi Wilayah Pelayanan Persampahan di Kabupaten Karawang tahun 2023	199
Tabel 4. 8 Skala Penilaian Zona Prioritas	207
Tabel 4. 9 Kelas Zona Prioritas Pengelolaan Sampah	208
Tabel 4. 10 Zona Prioritas Pelayanan Pengelolaan Sampah berdasarkan analisis faktor risiko pengelolaan sampah perkotaan.....	209
Tabel 4. 11 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kab. Karawang Tahun 2024-2045 ...	218
Tabel 4. 12 Proyeksi Timbulan Sampah menurut desa di Kabupaten Karawang (kg/hari)	224
Tabel 4. 13 Proyeksi Timbulan Sampah (volume).....	234
Tabel 4. 14 Kebutuhan Sarana Pemindahan skala Komunal berupa Container 6 m ³ secara ideal di Kabupaten Karawang	242
Tabel 4. 15 Kebutuhan Sarana Pengumpulan sampah berupa motor sampah 1,5 m ³ di Kabupaten Karawang.....	243
Tabel 4. 16 Kebutuhan Petugas Sarana Pengumpulan sampah.....	244
Tabel 4. 17 Kebutuhan Sarana Pengangkutan Sampah ke TPA.....	252
Tabel 4. 18 Kebutuhan TPS 3R di Kabupaten Karawang.....	252
Tabel 4. 19 Kebutuhan Bank Sampah di Kabupaten Karawang	253
Tabel 4. 20 Proyeksi Kebutuhan Pekerja di TPS 3R di Kabupaten Karawang	255
Tabel 4. 20 Proyeksi Kebutuhan TPST dan Bank Sampah Induk di Kabupaten Karawang (Format lampiran RPJPD)	256
Tabel 4. 22 Hasil Skoring Indikator Tangga Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang	262
Tabel 4. 23 Strategi Pengembangan Aspek Teknis Teknologi Pengelolaan Persampahan	266
Tabel 4. 24 Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.....	269
Tabel 4. 25 Strategi Pengembangan Peraturan	282
Tabel 5. 1 Target Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang Tahun 2024 - 2045	288
Tabel 5. 2 Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta di Kabupaten Karawang	297
Tabel 5. 3 Target Penanganan Sampah Jangka Pendek.....	301
Tabel 5. 4 Target Penanganan Sampah Jangka Menengah	304
Tabel 5. 5 Target Penanganan Sampah Jangka Panjang	307
Tabel 5. 6 Tabel Proporsi Sumber Pendanaan	313
Tabel 5. 7 Biaya Investasi dan O/P jangka Pendek.....	317
Tabel 5. 8 Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah	317
Tabel 5. 9 Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang	317
Tabel 5. 10 Rekapitulasi biaya Investasi dan O/P.....	318
Tabel 5. 11 Dokumen yang disyaratkan dalam membentuk PPK BLUD.....	321

Tabel 5. 12 Tahapan Pembentukan UPT Pengelolaan Sampah Akhir.....	326
Tabel 5. 13 Rencana Program Kelembagaan	332
Tabel 5. 14 Rencana Program Peraturan	336
Tabel 5. 15 Rencana Program Edukasi dan Peran Serta Masyarakat	337
Tabel 5. 16 Rencana Sosialisasi Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Karawang	342
Tabel 5. 17 Rencana Indikasi Investasi Program Jangka Pendek	347
Tabel 5. 18 Rencana Indikasi Investasi Program Jangka Menengah.....	354
Tabel 5. 19 Rencana Indikasi Investasi Program Jangka Panjang.....	361

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan	21
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Karawang.....	46
Gambar 3. 2 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Karawang	48
Gambar 3. 3 Peta Morfologi Kabupaten Karawang.....	51
Gambar 3. 4 Peta Curah Hujan Kabupaten Karawang.....	52
Gambar 3. 5 Stratigrafi Utara Selatan Jawa Barat.....	54
Gambar 3. 6 Peta Geologi Kabupaten Karawang.....	54
Gambar 3. 7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Karawang	55
Gambar 3. 7 Peta Cadangan Air Tanah (CAT) Kabupaten Karawang.....	56
Gambar 3. 9 Peta Bahaya Banjir di Kabupaten Karawang	57
Gambar 3. 10 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem di Kabupaten Karawang	58
Gambar 3. 11 Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Karawang.....	59
Gambar 3. 12 Peta Bahaya Kekeringan di Kabupaten Karawang.....	60
Gambar 3. 13 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang	63
Gambar 3. 14 Perkembangan LPE Karawang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022.....	69
Gambar 3. 15 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022.....	71
Gambar 3. 16 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Karawang	73
Gambar 3. 17 Komposisi Sampah Domestik.....	79
Gambar 3. 18 Komposisi Sampah Non Domestik.....	80
Gambar 3. 19 Struktur Organisasi UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang	91
Gambar 3. 20 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang... ..	92
Gambar 3. 21 Pola Operasional Pengelolaan Sampah Eksisting Kabupaten.....	115
Gambar 3. 22 Pewadahan dan Pemilahan Sampah Kab. Karawang	119
Gambar 3. 23 Sarana Pengumpul Swakelola di Kabupaten Karawang.....	120
Gambar 3. 24 Sarana Pengumpul DLH Kabupaten Karawang	125
Gambar 3. 25 Peta Wilayah UPTD Pelayanan Persampahan Kabupaten Karawang	127
Gambar 3. 26 Kondisi Sarana Pengangkutan Sampah di Kabupaten Karawang.....	131
Gambar 3. 27 Rute Pengangkutan Sampah UPTD Wilayah 1 Karawang	132
Gambar 3. 28 Rute Pengangkutan Sampah UPTD Wilayah 2 Rengasdengklok	133
Gambar 3. 29 Rute Pengangkutan Sampah UPTD Wilayah 3 Cikampek	134
Gambar 3. 30 Rute Pengangkutan Sampah UPTD Wilayah 4 Telagasari.....	135
Gambar 3. 31 Rumah Kompos.....	137
Gambar 3. 32 Peta Sebaran Sarana Pengelolaan Sampah (1)	144
Gambar 3. 33 Peta Sebaran Sarana Pengolahan Sampah (2)	145
Gambar 3. 34 Peta Sebaran Sarana TPS3R dan Bank Sampah.....	146
Gambar 3. 35 Site Plan TPA Jalupang	151

Gambar 3. 36 Struktur Organisasi TPA Jaluprang	154
Gambar 3. 37 Persentase Pengelolaan Sampah Eksisting 2023.....	162
Gambar 3. 37 Neraca Massa Pengelolaan Sampah Eksisting 2023.....	163
Gambar 3. 38 Peta Rencana Struktur Ruang.....	174
Gambar 3. 39 Peta Rencana Pola Ruang	175
Gambar 3. 40 Peta Rencana Kawasan Strategis.....	176
Gambar 4. 1 Neraca massa rencana jangka pendek (2025).....	183
Gambar 4. 2 Neraca massa akhir rencana jangka menengah (2029).....	184
Gambar 4. 3 Neraca massa akhir rencana jangka panjang (2045)	187
Gambar 4. 4 Peta Pembagian Sistem Pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten Karawang	190
Gambar 4. 5 Peta Pembagian Zona Wilayah Pelayanan Persampahan di Kabupaten Karawang berdasarkan UPTD	206
Gambar 4. 6 Peta Zona Prioritas Kabupaten Karawang.....	214
Gambar 4. 7 Peta Pengembangan Wilayah Pelayanan Sampah Kabupaten Karawang (Jangka pendek).....	215
Gambar 4. 8 Peta Pengembangan Wilayah Pelayanan Sampah Kabupaten Karawang (Jangka Menengah).....	216
Gambar 4. 9 Peta Pengembangan Wilayah Pelayanan Sampah Kabupaten Karawang (Jangka Panjang).....	217
Gambar 4. 10 Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan (Waste Management Ladder)	259
Gambar 4. 11 Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	260
Gambar 4. 12 Komponen Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	261
Gambar 4. 13 Klasifikasi Skoring pada Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan	265
Gambar 4. 14 Contoh kegiatan Sosialisasi dengan Masyarakat di Kabupaten Karawang	274
Gambar 4. 15 Contoh proses dan hasil kegiatan daur ulang sampah hingga menjadi produk yang layak pakai	275
Gambar 4. 16 Tokoh Bank Sampah Latanza Ibu Hj. Jois	276
Gambar 5. 1 Persyaratan UPTD	321
Gambar 5. 2 Pola Kerjasama pengelolaan TPST	323
Gambar 5. 3 Struktur UPTD secara generik	327
Gambar 5. 4 Model struktur UPTD Pengelolaan sampah.....	328
Gambar 5. 5 Tahap Penyusunan Perkada.....	345

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, rata – rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 adalah sebesar $\pm 1,49\%$. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk tentu akan meningkatkan perilaku konsumsi yang akan berdampak pada peningkatan timbulan sampah yang dapat mencemari lingkungan. Peningkatan timbulan sampah menyebabkan semakin besarnya volume timbulan sampah yang harus dikelola.

Sumber sampah Kabupaten Karawang berasal dari sumber sampah domestik dan non domestik. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2023 diketahui bahwa total timbulan sampah pada area terlayani di Kabupaten Karawang adalah sebesar 1.114 ton/hari, yang bersumber dari 30 kecamatan di Kabupaten Karawang, sementara itu baru 17 kecamatan yang telah dilayani oleh DLH. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2023, cakupan pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang hanya sebesar 40,54% (4,08% pengurangan dan 36,46% penanganan).

Masih belum optimalnya angka cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang disertai dengan tingginya angka timbulan sampah yang dihasilkan dan diperlukannya pengembangan prasarana dan sarana persampahan menjadi perhatian khusus bagi seluruh sektor terutama dari sektor Pemerintah, stakeholder maupun masyarakat. Melihat kondisi tersebut di atas pengelolaan persampahan harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karawang dipandang perlu untuk melakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Karawang.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan (RISPS) merupakan suatu dokumen perencanaan umum yang menyeluruh mengenai penyelenggaraan dan

pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RISPS tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan oleh instansi yang berwenang dalam penyusunan program pembangunan 5 (lima) tahun sistem pengelolaan sampah.

Kabupaten Karawang saat ini belum memiliki dokumen RISPS sebagai dokumen resmi perencanaan pengelolaan sampah yang telah dilegalisasi oleh Peraturan Bupati. Dokumen yang saat ini dimiliki Kabupaten Karawang adalah Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) dan DED TPA Kabupaten Karawang yang disusun pada tahun 2018. Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) dan DED TPA Kabupaten Karawang Tahun 2018 yang saat ini perlu dilakukan revisi berkaitan dengan target dan capaian program pengelolaan sampah yang realistis untuk dilaksanakan, termasuk mengakomodir program dan kegiatan ISWMP di Kabupaten Karawang dan disusun menjadi dokumen RISPS sebagai dokumen resmi perencanaan pengelolaan persampahan yang akan dilegalisasi dalam Peraturan Bupati.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan "Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang" adalah,

1. Menyusun arahan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan persampahan di Kota Karawang; dan
2. Memperoleh rumusan program dan kegiatan pengelolaan persampahan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuan dari kegiatan "Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang" adalah,

1. Memberikan gambaran umum dan merumuskan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Karawang yang sistematis, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder dalam kegiatan pengelolaan dan penanganan sampah yaitu Pemerintah, Investor dan masyarakat.

1.3. RUANG LINGKUP RENCANA INDUK

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada kegiatan “Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang” adalah wilayah Kabupaten Karawang.

1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pada kegiatan “Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang” adalah sebagai berikut,

A. Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS)

1. Melakukan review terhadap dokumen Rencana Induk Persampahan yang ada saat ini di Kabupaten Karawang dan melakukan updating terhadap program dan kegiatan serta target capaian menjadi dokumen RISPS yang komprehensif untuk Kabupaten Karawang
2. Menyusun kondisi daerah studi sistem pengelolaan persampahan, meliputi:
 - a. Data kondisi fisik wilayah
 - Data wilayah administrasi dilengkapi dengan data peta wilayah administrasi
 - Data letak geografi
 - Data hidrologi dilengkapi dengan peta hidrologi
 - Data topografi dilengkapi dengan peta topografi
 - Data fisiografi dilengkapi dengan peta fisiografi
 - Data klimatografi dilengkapi dengan peta klimatografi
 - Data curah hujan
 - Data geologi dilengkapi dengan peta geologi
 - Data hidrogeologi
 - Data hidro-oseanografi
 - b. Data kebijakan pembangunan dan tata ruang
 - Data RTRW/RDTR

- Data RPJPD dan RPJMD
 - Data Rencana Strategi Dinas (RSD)
 - Data penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan
- c. Data demografi (kependudukan)
- Data jumlah penduduk
 - Data penyebaran penduduk
 - Data kepadatan penduduk
- d. Data sosial, ekonomi, dan budaya
- Data tingkat pendidikan masyarakat
 - Data penghasilan masyarakat
 - Data Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - Data mata pencaharian dan pendapatan
 - Data adat istiadat, tradisi dan budaya
 - Data perpindahan penduduk dan pengaruhnya terhadap urbanisasi dan kondisi ekonomi masyarakat
- e. Data kesehatan masyarakat
- Data statistik kesehatan/kasus penyakit
 - Data angka kelahiran, kematian dan migrasi
 - Data penyakit akibat air (water borne disease)
 - Data sarana pelayanan kesehatan
- f. Data prasarana kota
- Data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Data sistem drainase
 - Data Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 - Data jaringan jalan dan sarana transportasi

Catatan: Data – data dalam aspek kependudukan, sosial, ekonomi, budaya diharuskan melingkup data terpilah gender (laki – laki dan perempuan) disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada.

3. Melaksanakan survei penyusunan rencana induk yang meliputi:

- a. Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan
- b. Melakukan pengumpulan data primer sosial masyarakat melalui survei pengetahuan, sikap dan perilaku di setiap kecamatan di TPST berada, dalam bentuk FGD dan/atau wawancara semi terstruktur, melingkupi:
 - Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap pengelolaan sampah
 - Willingness to pay dan affordability masyarakat terhadap biaya pengelolaan sampah
 - Mekanisme penataan dan penegakan hukum

Catatan: Dalam pelaksanaan survei perlu mempertimbangkan proporsi responden berdasarkan gender dan hasil analisis berdasarkan gender.

4. Menganalisis kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah, terdiri dari:

- a. Data jenis sumber sampah
 - Permukiman: Rumah tinggal dan apartemen
 - Komersial: Pusat pertokoan, penginapan (hotel), perkantoran, tempat rekreasi dan rumah makan
 - Fasilitas umum: Pelabuhan kapal, stasiun kereta api, terminal bus, taman dan jalan, rumah ibadah (masjid, gereja, vihara, dan seterusnya)
 - Sekolah dan Perguruan Tinggi
 - Rumah sakit dan Puskesmas
 - Pasar (pasar tradisional dan modern)
 - Sungai
- b. Data daerah pelayanan berupa data pola penanganan sampah

- c. Data timbunan, komposisi dan karakteristik sampah berupa data volume sampah, jenis dan karakteristik sampah seperti, sampah organik, anorganik
- d. Data peraturan berupa data regulasi tentang pengelolaan sampah
- e. Data kelembagaan berupa bentuk organisasi pengelola sampah yang ada (operator dan regulator); struktur organisasi yang ada, sumber daya manusia yang tersedia, dan tata laksana kerja dan pola koordinasi
- f. Data keuangan berupa ketersediaan biaya investasi dan atau penggantian peralatan/suku cadang, biaya pengoperasian dan pemeliharaan, dan retribusi (tarif, mekanisme pengumpulan dan besar retribusi terkumpul)
- g. Data peran masyarakat dan swasta berupa data tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat, program kampanye dan edukasi yang ada, peran swasta yang ada dan kemitraan dengan swasta

Catatan: Terkait aspek peran serta masyarakat, perlu ditelaah secara terpisah gender (laki – laki dan perempuan), termasuk pekerja anak terutama di TPA disesuaikan dengan ketersediaan data yang tersedia.

- h. Data teknis operasional berupa data sarana dan prasarana pengelolaan sampah eksisting yaitu data pemilahan/pewadahan, pengumpulan (TPS/TPS 3R, pengangkutan (kendaraan angkutan), pengolahan (SPA, FSPA, TPST) dan pemrosesan akhir/TPA.
5. Mengidentifikasi permasalahan pada sistem pengelolaan sampah untuk setiap aspek pengelolaan sampah
 6. Menyusun visi dan misi dalam penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah
 7. Menyiapkan kebijakan – kebijakan strategis dan kriteria perencanaan dalam penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah dengan mengacu pada:
 - Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan persampahan
 - Pedoman penataan ruang sekitar tempat pemrosesan akhir sampah

- Kebijakan nasional mitigasi dan perubahan iklim
 - Kebijakan lainnya (termasuk diantaranya pengarusutamaan gender)
8. Menyusun kriteria standar pelayanan minimal dalam pengelolaan sampah yang akan dilakukan
 9. Mengidentifikasi daerah pelayanan dan pemilihan zona prioritas
 10. Menghitung proyeksi timbulan sampah
 11. Menghitung jumlah sarana dan prasarana serta pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
 12. Menyusun strategi dalam sistem pengelolaan sampah terdiri dari:
 - Strategi pengembangan prasarana dan sarana persampahan
 - Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan
 - Strategi pengembangan peran serta masyarakat yang mempertimbangkan kebijakan pengarusutamaan gender dan aspek terkait lainnya
 - Strategi pengembangan peraturan
 - Strategi pengembangan ekonomi dan pembiayaan
 13. Menyusun rencana program umum dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang melingkupi namun tidak terbatas pada:
 - a. Rencana umum, meliputi:
 - Evaluasi kondisi kota/kawasan dan rencana pengembangannya, yang bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional, nasional, kota/kawasan yang bersangkutan
 - Evaluasi kondisi eksisting penanganan sampah dari sumber sampai TPA
 - Evaluasi permasalahan pada sistem pengelolaan sampah di daerah studi
 - b. Rencana penanganan sampah dengan mengedepankan pengurangan sampah yang ditimbun di TPST dan TPA, pengolahan dan pemanfaatan sampah

- sebagai sumber daya melalui kegiatan 3R, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
- c. Program dan kegiatan penanganan sampah disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada dan kebutuhan pengembangan di masa depan
 - d. Kriteria mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan. Namun jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan
 - e. Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti tingkat pelayanan dan cakupan pelayanan yang diinginkan
 - f. Rencana tahapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi rencana dan target jangka pendek, rencana dan target jangka menengah serta rencana dan target jangka panjang
 - g. Rencana teknis operasional berupa rencana pemilahan/pewadahan, rencana pengumpulan, rencana pengangkutan, rencana pengolahan dan rencana tempat pemrosesan akhir
 - h. Rencana pembiayaan dan pola investasi berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber, dan pola pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah, dan perizinan
 - i. Rencana pengembangan kelembagaan penyelenggara pengelolaan sampah meliputi pemisahan fungsi regulator dan operator, bentuk kelembagaan termasuk kelembagaan yang menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan (BLUD), struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk dalam rencana pengembangan kelembagaan adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ke – 3 (tiga), organisasi kemasyarakatan dan mekanisme koordinasi

yang akan digunakan kemasyarakatan dan mekanisme koordinasi yang akan digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sampah

- j. Rencana pengembangan peran serta masyarakat yang meliputi penyusunan program penyuluhan/kampanye, pelaksanaan penyuluhan/kampanye, rencana internalisasi penanganan sampah ke dalam kurikulum sekolah, dan pengembangan konsep pengurangan sampah di sumber. Selain itu, perlu dikembangkan secara rencana penerapan program pengarusutamaan gender di bidang pengelolaan sampah
- k. Rencana pengembangan pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah yang meliputi identifikasi peranan yang telah dilakukan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, serta pengembangan kemitraan dengan pihak swasta
- l. Rencana alokasi lahan TPST dan TPA untuk merencanakan penanganan sampah dari sumber sampah sampai dengan TPA diperlukan ketetapan alokasi lahan TPST dan TPA
- m. Rencana keterpaduan dengan sektor air minum, air limbah, dan drainase meliputi:
 - Identifikasi sumber air baku air minum
 - Identifikasi potensi pencemar badan air yang digunakan sebagai air baku air minum
 - Identifikasi lokasi IPAL/IPLT
 - Keterpaduan proses penanganan sampah dengan sektor terkait (air minum, air limbah dan drainase) diperlukan dalam rangka perlindungan air baku

B. Membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Lingkup dari kegiatan ini antara lain:

1. Adanya kesepakatan di antara pemangku kepentingan terhadap dokumen Rencana Induk

2. Menyusun Rancangan Perkada Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS)
3. Melakukan fasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RISPS dan fasilitasi penetapan Raperkada menjadi Perkada dan pengundangannya
4. Melakukan sosialisasi RISPS
5. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pengesahan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah oleh Kepala Daerah

1.4. JENIS RENCANA INDUK

Jenis rencana induk berupa Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RISPS) di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Karawang. Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RISPS) di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Karawang meliputi rencana pengelolaan sampah dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.


1.5. KEDUDUKAN RENCANA INDUK

Rencana Induk ini merupakan perencanaan yang memiliki kedudukan yang terkait dengan peraturan-peraturan lain yang ada baik dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun rencana jangka menengah daerah dan pusat . Pengelolaan sampah daerah perlu dikawal dari proses perencanaan pembangunan daerah periode jangka panjang/RPJPD – jangka menengah/RPJMD-tahunan/RKPD yang memuat target pengelolaan sampah daerah, pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan dan masuk menjadi indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah serta indikator kinerja kunci (IKK) SKPD/OPD/Dinas.


Dalam hirarki perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 Menggambarkan jenis-jenis rencana pembangunan pusat dan daerah dan alur posisi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.


Kedudukan rencana induk pada rencana pembangunan daerah adalah sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam rencana-rencana yang ada, tahapan yang direncanakan dalam rencana induk akan diintegrasikan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD (Gambar 1.2). Integrasi tersebut terhadap visi, misi dan berbagai program dan kegiatan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dengan dokumen-dokumen rencana lain yang dibuat oleh pemerintah.



Gambar 1. 1 Hirarki perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



Gambar 1. 2 Hubungan rencana pembangunan daerah dengan rencana induk sistem pengelolaan sampah



Gambar 1. 3 Integrasi muatan dokumen rencana induk sistem pengelolaan sampah pada dokumen rencana pembangunan daerah

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan mengenai kedudukan rencana induk adalah sebagai panduan atau pedoman untuk memberikan arah perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan seperti yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang dalam Penyusunan RPJPD 2025-2045 turut mengintegrasikan RISPS Kabupaten Karawang dan sebaliknya Dokumen RISPS akan mendukung target pencapaian yang diarahkan dalam RPJPD Kabupaten Karawang. Secara singkat kedudukan RISPS adalah sebagai berikut:

1. Rencana detail tata kelola sampah dari hulu ke hilir dan terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar lembaga pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah;
3. Pedoman penyediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan
4. Perumusan program kerja pengelolaan sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.

1.6. LANDASAN HUKUM

Dasar pertimbangan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain,

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045

1.7. STANDAR TEKNIS DAN KELUARAN

Standar Teknis

Standar teknis yang digunakan dalam pekerjaan Bantuan Teknis Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Kabupaten Karawang antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penanganan Persampahan
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. SNI Nomor 19-2454-2002 tentang Kriteria Teknis Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
6. SNI Nomor 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan

Keluaran

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Karawang ini akan berupa sbb:;

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan merupakan laporan awal rencana pelaksanaan pekerjaan..

Garis besar laporan pendahuluan berisi:

- a. Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara keseluruhan
- b. Temuan awal dan gambaran umum lokasi
- c. Jadwal dan matriks penugasan serta tanggung jawab tenaga ahli
- d. Metodologi pendekatan pekerjaan
- e. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan konsultan
- f. Rencana survei dan jenis survei yang akan dilaksanakan

2. Laporan Antara

Laporan Antara merupakan laporan kompilasi data primer hasil survei dan data-data sekunder hasil studi literatur serta hasil analisis data-data yang telah diterima untuk disampaikan kepada pemberi tugas. Garis besar laporan antara berisi:

- a. identifikasi kondisi eksisting pengelolaan persampahan di wilayah kajian, isu strategis dan program kerja prioritas terkait aspek operasional, kelembagaan dan peraturan, pembiayaan, hasil survei primer dan sekunder, analisis kelayakan (fisik lahan, teknis operasional, ekonomi dan keuangan, kelembagaan dan hukum, lingkungan dan sosial, dan dukungan Pemerintah Daerah).

3. Draft Laporan Akhir

Draft Laporan Akhir ini berisikan analisis menyeluruh dengan memuat analisis dan masukan hasil kajian Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang”.

4. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan kompilasi analisis data dan masukan hasil diskusi yang diterima serta disepakati dalam Dokumen RISPS Kabupaten Karawang, didukung

dengan dokumen Peraturan Bupati Karawang tentang RISPS dan pelaksanaan sosialisasi RISPS Kabupaten Karawang

5. Ringkasan Eksekutif

Pengantar atau ringkasan singkat dari Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang disampaikan kepada pembaca. Setidaknya memuat informasi yang menggambarkan secara singkat memuat daerah pelayanan, kebutuhan dan tingkat pelayanan, penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah (aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat) dan tahapan pelaksanaan dan perencanaan untuk pengembangan pelayanan persampahan

1.8. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Antara pada pekerjaan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang ini disusun dan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut,

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini berisikan uraian dan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup perencanaan, jenis rencana induk, kedudukan rencana induk, landasan hukum, standar teknis dan keluaran serta sistematika pelaporan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah.

Bab II Konsep dan Kriteria

Pada bagian ini berisi tentang periode perencanaan, evaluasi rencana induk, kriteria perencanaan, survei penyusunan rencana induk, keterpaduan perencanaan dengan sektor lain, dan kontribusi pengelolaan sampah dalam program perubahan iklim.

Bab III Deskripsi Daerah Perencanaan

Pada bagian ini berisi tentang daerah rencana, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kondisi eksisting pengelolaan sampah, permasalahan sistem yang dihadapi saat ini dan kebijakan sistem pengelolaan sampah yang ada.

Bab IV Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah

Pada bagian ini berisi tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah, tujuan dan target penanganan, pengembangan daerah pelayanan, pembagian zona pelayanan, penetapan zona prioritas, perhitungan kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan, dan strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah.

Bab V Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan

Pada bagian ini berisi tentang uraian rencana program yang sedang berjalan, program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Indikasi program – program bidang persampahan dijabarkan dari program – program prioritas yang telah dirumuskan dalam rencana induk dan telah memenuhi kelayakan proyek. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan tidak hanya berdasarkan aspek teknis namun juga termasuk pengembangan aspek non teknis meliputi aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, peran masyarakat dan pengelolaan swasta.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang sesuai analisis yang telah dilakukan dalam laporan.

BAB 2

KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK

2.1. PERIODE PERENCANAAN

Secara umum periode perencanaan yang akan direncanakan dalam dokumen rencana induk ini akan mengikuti periode perencanaan RPJPD yakni tahun 2025-2045, dimana tahun pertama perencanaan adalah tahun 2025 dan diakhiri pada tahun 2045, yang terbagi atas perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.1.1. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek merupakan tahap pelaksanaan yang bersifat mendesak dan dapat dijadikan pondasi untuk pentahapan selanjutnya. Perencanaan ini akan direncanakan untuk periode tahun ke-1 dimana tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan, dalam perencanaan ini juga tahun 2024 sebagai dasar untuk mendukung kegiatan jangka pendek pada tahun 2025.

2.1.2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah yakni perencanaan pada tahun ke-2 sampai tahun ke-5 dalam perencanaan ini yakni untuk tahun 2026 s.d tahun 2029, setiap bagian perencanaan ini akan didasarkan pada hasil kajian dengan mempertimbangkan tahap mendesak yang telah dilakukan.

2.1.3. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang merupakan tahap pelaksanaan yang bersifat menyeluruh dengan mempertimbangkan hasil pencapaian tahap sebelumnya. Perencanaan jangka panjang ini akan dilakukan sampai dengan akhir tahun perencanaan yang sejalan dengan RPJPD yakni tahun 2045 dimana dimulai dari tahun ke-6 perencanaan, dimana setiap lima tahun sekali dapat dilakukan review terhadap keseluruhan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

2.2. EVALUASI RENCANA INDUK

Rencana induk sistem pengelolaan persampahan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM (Sistem Perencanaan Air Minum) serta perubahan strategi di bidang lingkungan (local environment strategy) maupun hasil rekomendasi audit lingkungan perkotaan yang terkait dengan masalah pengelolaan persampahan.

2.3. KRITERIA PERENCANAAN

2.3.1. Kriteria Umum

Rencana Induk Pengelolaan Persampahan paling sedikit harus meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Rencana umum meliputi:
 - a. Evaluasi kondisi kota/kawasan dan rencana pengembangannya yang bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan yang bersangkutan
 - b. Evaluasi kondisi eksisting penanganan sampah dari sumber sampai TPA
2. Rencana penanganan dan pengurangan sampah dengan mengedepankan pengurangan sampah yang ditimbun di TPA, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya melalui kegiatan 3R, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
3. Rencana penyediaan sarana dan prasana sampah sesuai kebutuhan pelayanan dengan mengedepankan pemanfaatan sampah dan meningkatkan kualitas TPA melalui penerapan teknologi ramah lingkungan lingkungan serta menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah/fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R dan TPST
4. Program dan kegiatan penanganan sampah disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada dan kebutuhan pengembangan di masa depan dan tersedianya pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah bagi

masyarakat di wilayah pelayanan dengan biaya (retribusi) yang terjangkau oleh masyarakat.

5. Kriteria mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan, tetapi jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan
6. Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti tingkat pelayanan dan cakupan pelayanan yang diinginkan
7. Rencana pembiayaan dan pola investasi berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber dan pola pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah dan perizinan
8. Rencana pengembangan kelembagaan penyelenggara meliputi struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
9. Tersedianya rencana pengembangan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah melalui program kampanye dan edukasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan 3R


2.3.2. Kriteria Teknis

Kriteria teknis meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Periode perencanaan minimal 10 (sepuluh) tahun
2. Sasaran dan prioritas penanganan sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah yang telah mendapatkan pelayanan saat ini, daerah berkepadatan tinggi serta kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota
3. Strategi penanganan untuk mendapatkan perencanaan yang optimum perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut,

- a. Kondisi pelayanan eksisting termasuk keberadaan TPA dan masalah pencemaran yang ada
- b. Urgensi masalah penutupan dan rehabilitasi TPA eksisting serta pemilihan lokasi TPA baru baik untuk skala kota maupun lintas Kabupaten/Kota atau lintas provinsi (regional)
- c. Komposisi dan karakteristik sampah
- d. Mengurangi jumlah sampah yang diangkut dan ditimbun di TPA secara bertahap (hanya residu yang dibuang di TPA)
- e. Potensi pemanfaatan sampah dengan kegiatan 3R yang melibatkan masyarakat dalam penanganan sampah di sumber melalui pemilahan sampah dan mengembangkan pola insentif melalui "Bank Sampah"
- f. Potensi pemanfaatan gas bio dari sampah di TPA
- g. Pengembangan pelayanan penanganan sampah
- h. Penegakkan peraturan (law enforcement) dan
- i. Peningkatan manajemen pengoperasian dan pemeliharaan

Dalam penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah, sub sistem teknis – teknologi menjadi tulang punggung dalam pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota. Pada dasarnya sistem pengelolaan persampahan dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan

2.3.3. Kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM pengelolaan persampahan adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Kriteria SPM ini mempunyai pengertian bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Adapun kriteria SPM fasilitas penanganan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Standar pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu serta pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Target penanganan sampah juga dapat dilihat melalui target pengangkutan sampah ke penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan dan untuk target jangka panjang sesuai Visi Indonesia Emas 2045, penanganan sampah akan berfokus pada pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA.

Cara perhitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) fasilitas pengolahan sampah adalah volume sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dibagi dengan jumlah timbulan sampah yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Sampah terolah ini merupakan sampah yang terkumpul melalui pengumpulan dan pengangkutan dikurangi dengan residu sampah yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah. Jumlah sampah yang terkumpul ini merupakan timbulan sampah yang telah dikurangi dengan pengurangan sampah di sumber melalui guna ulang dan daur ulang baik di sumber rumah tangga maupun

melalui mekanisme bank sampah. Sampah yang terolah di tempat pengolahan sampah tidak akan masuk ke TPA, hanya residu yang selanjutnya masuk ke TPA sesuai target pelayanan pada RPJPN tahun 2025-2045. Perhitungan yang dapat dilakukan sebagai perhitungan kinerja pengolahan sampah sebagai standar pelayanan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persen keterolahan sampah} &= \frac{\text{Sampah terolah} \left(\frac{\text{ton}}{\text{hari}}\right)}{\text{total timbulan sampah} \left(\frac{\text{ton}}{\text{hari}}\right)} \times 100\% \\
 \text{Total timbulan sampah} &= \text{Timbulan Sampah} \times \text{Populasi} \\
 \text{SPM Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan} \\
 &= \frac{\Sigma \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM Volume Sampah Terangkut}}{\Sigma \text{Seluruh Kota Volume Sampah}}
 \end{aligned}$$

2.4. SURVEI PENYUSUNAN RENCANA INDUK

2.4.1. Survei dan Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan

Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari Dinas – Dinas terkait. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi,

1. Gambaran umum Kabupaten Karawang

Gambaran umum yang menjelaskan posisi Kota atau Kabupaten secara umum dengan dilengkapi peta tata ruang wilayah.

2. Kondisi fisik Kabupaten Karawang

Kondisi fisik suatu kota pada umumnya digambarkan dengan data yang meliputi,

- a) Geografi
- b) Hidrologi
- c) Topografi
- d) Klimatologi
- e) Fisiografi
- f) Geologi

- g) Hidrogeologi
- h) Hidrooseanografi

3. Kondisi prasarana Kabupaten Karawang

Prasarana Kota perlu diidentifikasi untuk mengenali sumber dan karakteristik sampah yang dihasilkan pada wilayah pelayanan. Kondisi prasarana Kota dapat digambarkan dengan data yang meliputi,

- a. Jaringan jalan, meliputi jalan arteri/protokol, kolektor, jalan lingkungan (dilengkapi dengan peta jaringan jalan)
- b. Perumahan, meliputi perumahan kompleks dan non kompleks baik yang teratur, tidak teratur maupun perumahan kumuh
- c. Fasilitas komersial, meliputi pertokoan, pasar, hotel, restoran, salon, bioskop, kawasan wisata, kawasan industri dan lain – lain
- d. Fasilitas umum, meliputi perkantoran, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan
- e. Fasilitas sosial, meliputi rumah ibadah, panti sosial dan lain – lain
- f. Ruang terbuka hijau/hutan kota, meliputi taman kota, hutan kota, perkebunan, persawahan dan lahan – lahan pertanian yang dilengkapi dengan peta tata guna lahan

4. Kondisi pengelolaan persampahan Kabupaten Karawang

- a. Data timbulan sampah (liter/orang/hari, m³/hari, ton/hari) serta komposisi dan karakteristik sampah meliputi komposisi organik dan anorganik (kertas, plastik, logam, kaca dan lainnya)
- b. Pola penanganan sampah dari sumber sampah sampai TPA untuk mengetahui aliran sampah dari setiap sumber sampah yang menuju ke TPS, TPS 3R, SPA, FPSA, TPST dan TPA (ataupun ke TPA liar)
- c. Pewadahan (jenis wadah yang umum digunakan)

- d. Pemindahan skala kawasan (metode pemindahan baik TPS, kontainer, TPS 3R, jumlah prasarana pemindahan, lokasi dan lain – lain) dan skala kota (FPSA atau SPA, jumlah lokasi SPA/FPSA)
- e. Fasilitas 3R skala kawasan (lokasi, jumlah, metode 3R dan kondisi operasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah dan lain – lain) dan fasilitas 3R skala kota (lokasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah, fasilitas dan kondisi operasi, dan lain – lain)
- f. Pengangkutan (jumlah dan jenis kendaraan angkut, frekuensi atau ritasi pengangkutan, rute angkutan, dan lain – lain)
- g. Pemrosesan akhir (lokasi, luas, fasilitas TPA/TPST, kondisi operasi dan pemanfaatan lahan)

Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan batasan wilayah studi, wilayah pekerjaan dan wilayah pelayanan serta menjelaskan komponen yang terdapat di dalam wilayah studi dan wilayah pelayanan secara terinci baik kondisi pada saat ini maupun kondisi pada masa datang.

Data – data tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang.

2.4.2. Survei dan Pengkajian Sumber Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah

Survei dan pengkajian sumber timbulan, komposisi dan karakteristik dilakukan sesuai dengan tata cara yang tertera pada SNI 19-3964-1995 dan SNI M 36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan atau SNI terbaru. Sampling sampah dilakukan untuk mendapatkan data – data berikut ini,

1. Data timbulan sampah

Timbulan sampah merupakan kuantitas sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Timbulan sampah dinyatakan dengan satuan volume atau satuan berat.

Dalam perhitungan timbulan sampah domestik, sumber sampah terbagi dua yaitu sumber sampah rumah tangga dan sumber sampah non rumah tangga. Satuan yang akan digunakan untuk timbulan sampah dari sumber rumah tangga adalah kg/orang/hari dan liter/orang/hari.

2. Data komposisi sampah

Komposisi sampah merupakan gambaran berbagai jenis sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Komposisi sampah umumnya dinyatakan dalam persen berat atau persen volume dari sampah organik dan berbagai jenis sampah anorganik. Perhitungan komposisi sampah ini digunakan untuk menentukan pengolahan yang tepat dan efisien untuk diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah.

Dalam pekerjaan ini komposisi sampah dipilah berdasarkan jenis sampah yang umum ditemukan di sumber sampah. Dalam pemilahan, sampah akan dibagi ke dalam delapan kategori dan kemudian digolongkan lagi secara spesifik. Kategori pemilahan komposisi sampah didasarkan pada SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan dan dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2. 1 Kategori Komposisi Sampah


No.	Kategori	Jenis
1.	Sampah organik	Sampah makanan dan tanaman
2.	Plastik	Botol plastik (PET), kantong kresek, PP, PE, OPP, sisa HDPE, PS, dan jenis plastik lainnya
3.	Kertas dan kardus	Koran, kertas HVS, tetrapack, kardus, karton, bungkus makanan dan sejenisnya
4.	Karet dan kulit	Karet, kulit dan sejenisnya
5.	Kain	Kain bekas, perca dan sejenisnya
6.	Logam	Kaleng aluminium dan besi
7.	Kaca dan keramik	Kaca, botol dari kaca, serpihan kaca, keramik, wadah dari keramik dan serpihan keramik
8.	B3	Pampers bekas, pembalut wanita bekas, bungkus bekas obat, sampah medis, baterai bekas, lampu bekas, sampah elektronik dan sejenisnya

No.	Kategori	Jenis
9.	Residu	Sampah – sampah yang tidak memiliki dan sulit baik untuk dimanfaatkan maupun didaur ulang

3. Data karakteristik sampah

Selain komposisi sampah, data lain yang terkait dengan perencanaan pengelolaan sampah adalah data karakteristik sampah. Data karakteristik sampah yang akan ditampilkan dalam pekerjaan ini meliputi karakteristik fisik dan kimia. Data karakteristik tersebut sangat bervariasi tergantung pada komponen – komponen yang terdapat pada sampah. Analisis karakteristik sampah ini dibutuhkan untuk menentukan fasilitas pengolahan, potensi daur ulang dan perencanaan fasilitas pembuangan akhir. Dalam pekerjaan ini karakteristik fisik yang diukur adalah densitas.

Langkah – langkah pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Langkah – Langkah Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan Sampah

Pengambilan Sampel

Langkah-langkah pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Lokasi Pengambilan Sampel

Lokasi pengambilan sampel timbulan sampah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu:

a. Perumahan, yang terdiri dari:

- Permanen, untuk masyarakat berpendapatan tinggi
- Semi permanen, untuk masyarakat berpendapatan sedang
- Non permanen, untuk masyarakat berpendapatan rendah

b. Non perumahan yang terdiri dari:

- Pertokoan
- Kantor
- Sekolah
- Pasar
- Jalan
- Hotel
- Restoran atau rumah makan
- Fasilitas umum lainnya

Pengambil sampel dilakukan langsung pada masing – masing sumber sampah baik di perumahan maupun non perumahan.

2) Jumlah Sampel

Pelaksanaan pengambilan sampel timbulan dilakukan secara acak untuk setiap strata dengan jumlah sebagai berikut:

a. Jumlah contoh jiwa dan kepala keluarga (KK) dapat dilihat pada **Tabel 2.2** yang dihitung berdasarkan rumus berikut,

$$S = Cd\sqrt{P_s}$$

Dimana:

S = Jumlah sampel (jiwa)

Cd = Koefisien untuk sampel perumahan

Ps = Populasi (jiwa)

$$K = S/N$$

Dimana:

K = Jumlah contoh (KK)

N = Jumlah jiwa per keluarga (jiwa)

Tabel 2. 2 Jumlah Contoh Jiwa dan KK untuk Sampling Sampah Perkotaan

No.	Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampel (Jiwa)	Jumlah KK
1.	Metropolitan	1.000.000 – 2.500.000	1.000 – 1.500	200 – 300
2.	Besar	500.000 – 1.000.000	700 – 1.000	140 – 200
3.	Sedang, Kecil, IKK	3.000 – 500.000	150 - 350	30 - 70

Sumber : SNI 3964 – 1994

b. Jumlah contoh jiwa untuk sampel timbulan sampah perumahan adalah sebagai berikut,

- Contoh dari perumahan permanen = (S1 x K) keluarga
- Contoh dari perumahan semi permanen = (S2 x K) keluarga
- Contoh dari perumahan non permanen = (S3 X K) keluarga

Dimana:

S1 = Proporsi jumlah KK perumahan permanen dalam %

S2 = Proporsi jumlah KK perumahan semi permanen dalam %

S3 = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam %

S = Jumlah contoh jiwa

N = Jumlah jiwa per keluarga

K = S/N = Jumlah KK

c. Jumlah contoh jiwa untuk sampel timbulan sampah dari non perumahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut,

$$S = Cd\sqrt{T_s}$$

Dimana:

S = Jumlah contoh (jiwa)

Cd = Koefisien untuk sampel non perumahan

Ts = Jumlah bangunan non perumahan

$$K = S/N$$

Tabel 2.3 Jumlah Sampel Timbulan Sampah Non Perumahan

No.	Lokasi Pengambilan Contoh	Klasifikasi Kota			
		Kota Metropolitan (Contoh)	Kota Besar (Contoh)	Kota Sedang dan Kecil (Contoh)	1 KK
1.	Toko	13 - 30	10 - 13	5 - 10	3 - 5
2.	Sekolah	13 - 30	10 - 13	5 - 10	3 - 5
3.	Kantor	13 - 30	10 - 13	5 - 10	3 - 5
4.	Pasar	6 - 15	3 - 6	1 - 3	1
5.	Jalan	6 - 15	3 - 6	1 - 3	1

Sumber : SNI 3964 – 1994

Jumlah sampel untuk timbulan sampah non perumahan yang tidak tercantum pada **Tabel 2.3** yaitu untuk hotel, rumah makan atau restoran, dan fasilitas umum lainnya diambil sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan, sekurang – kurangnya satu kali pengambilan sampel.

2.4.3. Survei dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaan

Survei dan pengkajian demografi dan ketatakotaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data terkait perencanaan proyeksi persampahan di Kabupaten/Kota. Data yang akan digunakan dalam mengkaji hal ini merupakan data – data sekunder yang meliputi,

1. Data kependudukan

Data kependudukan diperlukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang berada di wilayah pelayanan, menghitung tingkat pelayanan dan lain – lain. Data kependudukan meliputi,

- a. Jumlah penduduk
- b. Kepadatan penduduk

Data kepadatan penduduk perlu dilengkapi dengan peta kepadatan penduduk yang dapat dibedakan untuk daerah dengan kepadatan > 100 jiwa/ha, 50 – 100 jiwa/ha dan daerah dengan kepadatan < 50 jiwa/ha

- c. Persebaran penduduk
- d. Migrasi penduduk per tahun
- e. Penduduk berdasarkan gender
- f. Penduduk usia sekolah

2. Data kondisi sosial ekonomi masyarakat

Data kondisi sosial ekonomi masyarakat diperlukan untuk menentukan kualitas pengelolaan sampah dan perhitungan tarif retribusi yang diperoleh dari analisis terhadap kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Data kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi,

- a. Mata pencaharian masyarakat
- b. Penghasilan masyarakat yang dinyatakan dengan data pendapatan/KK/ bulan
- c. Strata ekonomi yang dapat menggambarkan persentase kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah.

3. Data tingkat kesehatan masyarakat

Data tingkat kesehatan masyarakat diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di kawasan rawan sanitasi yang pada umumnya memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Data tingkat kesehatan masyarakat/ penyakit yang diperlukan umumnya yang berkaitan dengan buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan air bersih seperti diare, tipes, disentri dan ISPA (akibat proses pembakaran sampah secara terbuka).

4. Rencana Pembangunan/Pengembangan Kota/Ketatakotaan

Data rencana pengembangan kota diperlukan untuk memberikan gambaran pengembangan kota dalam kurun waktu perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis pengembangan kebutuhan pelayanan persampahan jangka panjang. Data rencana pengembangan kota yang dibutuhkan meliputi,

- a. Rencana pengembangan wilayah
- b. Rencana pengembangan jaringan jalan
- c. Rencana pengembangan fasilitas kota

Data – data tersebut perlu dilengkapi dengan peta pengembangan wilayah, peta jaringan jalan dan peta lainnya yang termasuk dalam rencana pengembangan kota.

2.4.4. Survei dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan

Survei yang dilakukan untuk mengumpulkan data guna mengkaji biaya, sumber pendanaan dan keuangan adalah melalui pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan Survei dengan mengunjungi instansi terkait maupun dengan wawancara. Selain daripada itu berkenaan dengan Willingness To Pay (kesediaan masyarakat untuk membayar) dan affordability To Pay (kemampuan finansial untuk membayar) maka dilakukan survei primer di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karawang dengan cara menyebarkan questioner ke masyarakat, data yang akan diperoleh antara lain :

- Pendapatan masyarakat
- Pendapatan tambahan masyarakat
- Pengeluaran masyarakat
- Sisa uang penghasilan bulanan
- Kemampuan membayar iuran
- Pengetahuan adanya petugas pengangkut sampah
- Jasa Pengangkut sampah
- Frekuensi pengangkutan sampah
- Kepuasan terhadap layananan sampah
- Kesiediaan menjadi pelanggan
- Cara pembayaran retribusi
- Lokasi pembuangan sampah
- Besaran iuran yang diharapkan

Adapun untuk data-data sekunder yang akan diperoleh dari instansi terkait adalah sebagai berikut:

a) Survei Instansi Terkait

Data-data yang diperoleh dari Dinas dinas-dinas terkait diantaranya:

- Pelanggan;
- Retribusi;
- Biaya timbulan sampah;
- Data Personil;
- Alternatif Sumber Pembiayaan;
- Data laporan keuangan yang berupa Biaya pengelolaan sampah dan perolehan Retribusi pelayanan persampahan;
- Peluang adanya KPS;
- Data Alternatif sumber pembiayaan diantaranya dari CSR , hibah dll.
- Data-data yang diperoleh dari BAPPEDA dan BPS
- Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah berupa data APBD 5 tahun terakhir;
- Kemampuan/Kesejahteraan Masyarakat

b) Dokumentasi

Sebagai pendukung, dilakukan juga pencarian data melalui internet sebagai data/informasi awal untuk diperdalam maupun dikonfirmasi kepada penerima kerja maupun instansi yang berwenang. Hal tersebut dilakukan untuk penajaman kualitas pekerjaan.

c) Tata cara survey :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan survey
3. Analisis
4. Hasil Analisis

Cara Pengerjaan :

1. Persiapan

Yang harus dipersiapkan sebelum melakukan survey lapangan adalah

- Surat pengantar untuk melakukan survey;

- Peta kota;
- Tata cara survey dan manual peralatan yang dipakai;
- Penyiapan questioner survey;
- Jadwal Pelaksanaan survey;
- Prosedur pelaksanaan survey

2. Pelaksanaan survey

Prosedur pelaksanaan survey :

- Serahkan surat izin survey kepada setiap instansi yang dituju
- Lakukan pengumpulan data

Data-data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup diantaranya:

- Pelanggan;
- Retribusi;
- Biaya timbulan sampah;
- Data Personil;
- Alternatif Sumber Pembiayaan.
- Data laporan keuangan yang berupa Biaya pengelolaan sampah dan perolehan Retribusi pelayanan persampahan,
- Peluang adanya KPS ,
- Data Alternatif sumber pembiayaan diantaranya dari CSR , hibah dll.

Data-data yang diperoleh dari BAPPEDA dan BPS:

- Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah berupa data APBD 5 tahun terakhir;
- Kemampuan/Kesejahteraan Masyarakat

3. Analisis

Prosedur analisis :

- Analisis perkembangan kondisi APBD dan alokasi APBD untuk pengelolaan sampah (APBD vs belanja PS)

- Analisis perkembangan kondisi alokasi pendanaan pengadaan prasarana dan sarana penanganan sampah (belanja modal)
- Analisis perkembangan kondisi alokasi pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan (belanja rutin)
- Analisis perkembangan besaran iuran, tarif, retribusi berdasarkan perubahan yang terjadi;
- Analisis kondisi mekanisme pemungutan retribusi oleh perangkat daerah dalam kegiatan penanganan sampah ;
- Analisis kondisi mekanisme pemungutan iuran untuk kegiatan pengumpulan sampah
- Analisis Kondisi efektifitas pemungutan (jumlah wajib bayar dan jumlah wajib bayar membayar retribusi)
- Perkembangan kondisi pendapatan retribusi
- Pendapatan dari sumber potensial lain (bauran pendanaan)

4. Hasil Analisis

- Rasio antara alokasi belanja untuk PS dengan APBD total Kab./Kota;
- Nilai APBD untuk pengelolaan sampah 5 tahun terakhir yang dialokasikan untuk belanja modal (dari DPA DLH, DPA DPU);
- Proyeksi kebutuhan belanja modal untuk peningkatan kinerja PS selama tahun perencanaan RISPS;
- Nilai APBD untuk pengelolaan sampah 5 tahun terakhir yang digunakan untuk belanja operasional dan pemeliharaan rutin;
- Biaya satuan OP PS (Rp./ton) 5 tahun terakhir;
- Gap antara alokasi dana APBD untuk belanja operasional dan pemeliharaan dengan kebutuhan belanja untuk mencapai target;
- Proyeksi kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan untuk peningkatan kinerja PS selama tahun perencanaan RISPS;
- Proyeksi biaya satuan penanganan sampah (Rp./ton) selama tahun perencanaan RISPS;

- mekanisme penarikan retribusi pelayanan sampah yang dilakukan oleh perangkat daerah saat ini;
- kebutuhan peningkatan sistem/mekanisme pemungutan retribusi;
- mekanisme penarikan iuran pelayanan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh diluar perangkat daerah saat ini;
- kebutuhan peningkatan sistem/mekanisme terintegrasi antara pemungutan iuran dan retribusi;
- data jumlah wajib bayar retribusi;
- data jumlah wajib bayar yang membayar retribusi;
- efektifitas pemungutan (jumlah wajib bayar dan jumlah wajib bayar membayar retribusi);
- data pendapatan retribusi 5 tahun terakhir;
- proyeksi besaran tarif retribusi dan pendapatan selama tahun perencanaan RISPS;
- potensi bauran pendanaan dalam pengelolaan sampah (dana CSR, kerjasama dengan swasta/mitra/pengelola kawasan dan masyarakat);
- Perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya.

2.5. KETERPADUAN PERENCANAAN DENGAN SEKTOR LAIN

2.5.1. Air Minum

Pertimbangan dalam melakukan keterpaduan dengan sektor air minum dalam sektor persampahan diantaranya adalah dalam perencanaan TPA, penempatan lokasi pemilihan TPA yang disyaratkan adalah jauh dari sumber – sumber air yang berpotensi menjadi sumber air baku air minum di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran kualitas sumber air baku air minum. Keterpaduan

perencanaan persampahan terhadap sektor air minum diatur dalam kebijakan sebagai berikut,

1. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pada Pasal 21 menjelaskan bahwa lokasi tempat pengumpul pengolahan sampah serta TPA wajib memperhatikan:

- Jarak dengan sumber air baku
- Hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan
- Rencana tata ruang
- Daya dukung lingkungan dan kondisi hidrologi di daerah perencanaan TPA
- Kondisi sosial budaya masyarakat

Sehingga dalam rangka melindungi keberadaan air baku maka perencanaan TPA:

- Wajib dilengkapi dengan zona penyangga (buffer zone)
- Menggunakan lahan urug terkendali (controlled landfill) untuk kota sedang dan kecil
- Menggunakan metode lahan urug saniter (sanitary landfill) untuk kota besar dan metropolitan

2. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Peraturan terkait sampah yang berhubungan dengan sektor air minum terdapat pada PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, dalam Pasal 23 ayat 3 yang menjelaskan tentang pemilihan lokasi TPA. Dengan parameter hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 (seratus) meter dari hilir aliran.

2.5.2. Drainase

Keterpaduan perencanaan pengelolaan persampahan terhadap sektor drainase perkotaan diatur dalam PP Nomor 81 Tahun 2012. Berdasarkan PP Nomor 81 Tahun 2012 dalam Pasal 31 yang menjelaskan tentang peran masyarakat dan swasta dalam rangka melindungi dan memelihara drainase perkotaan terhadap pengelolaan persampahan maka dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.

2.5.3. Air Limbah

Keterpaduan perencanaan pengelolaan persampahan terhadap sektor air limbah perkotaan diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam Pasal 21 menjelaskan sarana dan prasarana air limbah maka sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat, sedangkan untuk pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2.5.4. Jalan dan Sarana Transportasi


Keterpaduan perencanaan pengelolaan persampahan terhadap sektor jalan dan sarana transportasi adalah terkait dalam penentuan jalur pengangkutan dan penempatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

2.6. KONTRIBUSI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PROGRAM PERUBAHAN IKLIM

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa manusia dalam setiap kegiatannya selalu menghasilkan sampah yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Fakta ilmiah menunjukkan

bahwa sampah adalah salah satu penyumbang GRK dalam bentuk gas Metana (CH₄) dan Karbondioksida (CO₂).

Berdasarkan IPCC guideline 2006, sumber utama emisi GRK dari sektor limbah adalah kegiatan pengelolaannya. Sumber ini diklasifikasikan kedalam 4 kategori sebagaimana ditunjukkan yaitu: (a)Pengelolaan limbah padat domestik (sampah) di TPA/landfill, pengelolaan biologi atau komposting, pembakaran terbuka (open burning) dan insinerasi, (b) pengelolaan limbah cair domestik (baik pengelolaan terpusat di IPAL maupun pengelolaan dengan septik tank, cubluk, dan lainnya), (c) pengelolaan limbah cair industri dan (d) pengelolaan limbah industri.



Gambar 2.2 Sumber Emisi GRK Sektor Limbah

Berdasarkan IPCC Guidelines 2006, tipe emisi GRK dari sektor limbah padat mencakup CO₂, CH₄, dan N₂O. Emisi CO₂ yang dihitung berasal dari kegiatan pembakaran terbuka (open burning) limbah padat domestik. CH₄ sebagian besar dihasilkan dari proses anaerobic seperti proses pembusukan sampah di TPA dan degradasi materi organik pada unit IPAL. Sedangkan N₂O dihasilkan dari proses biologis pada kegiatan komposting dan IPAL domestik. Pembuangan sampah terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengakibatkan sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik sehingga proses tersebut menghasilkan gas metana (CH₄). Gas


metana sendiri mempunyai kekuatan merusak hingga 20 -30 kali dari Gas Karbondioksida terhadap atmosfer Bumi.

Sampah menghasilkan gas metana (CH₄) dengan komposisi rata – rata tiap satu ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Diperkirakan pada tahun 2020, sampah yang dihasilkan per hari sekitar 500 juta kg/hari atau 190 ribu ton/tahun. Hal ini memberikan arti bahwa pada tahun tersebut Indonesia akan mengemisikan gas metana ke atmosfer sebesar 9.500 ton.

Secara global diperkirakan 65% emisi gas metana dari TPA berasal dari negara maju, sementara 15% dari negara transisi secara ekonomi dan 20% dikontribusikan oleh negara berkembang. Gas metana berada di atmosfer dalam jangka waktu sekitar 7 – 10 tahun dan dapat meningkatkan suhu Bumi sekitar 1.3° Celsius per tahun.

Dengan adanya perencanaan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan dikelola secara profesional serta efisien, maka secara signifikan dapat menurunkan tingkat polusi udara. Hal ini dapat diilustrasikan pada sampah yang dibuang begitu saja pada suatu lahan terbuka dibandingkan dengan sampah yang dikelola dan dibuang di TPA menggunakan sistem sanitary landfill ataupun controlled landfill dengan pengelolaan gas yang baik. Sampah yang dibuang begitu saja akan membuang gas metana ke udara terbuka, serta menghasilkan air lindi yang dapat mencemari air tanah. Sementara sampah yang dikelola dalam landfill yang baik, tingkat pencemaran dapat lebih dikendalikan dan dapat memberikan potensi bahan yang dihasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar TPA tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh KLHK maka dalam sektor pengelolaan persampahan terkait mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan kegiatan seperti pada Tabel 2.4.



Gambar 2.3 Kontribusi Emisi Sampah terhadap Gas Rumah Kaca (GRK)

(Sumber: Kebijakan Nasional Perubahan Iklim, 2013)

Tabel 2. 4 Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Sektor Pengelolaan Persampahan

No.	Komponen	Kegiatan
1.	Pewadahan dan Pengumpulan	Upaya pencegahan dekomposisi (pembusukan) sampah yang tidak pada tempatnya baik di tingkat rumah tangga dan komunal seperti dengan menyediakan tempat sampah yang layak, tidak membuang sampah ke sungai/media lingkungan lain, melakukan kegiatan pemilahan dan memiliki TPS.
2.	Pengolahan	Upaya masyarakat untuk mengolah sampah di tingkat komunal misalnya dengan melakukan pengomposan, tidak melakukan pembakaran sampah dan memiliki fasilitas pengolahan sampah
3.	Pemanfaatan	Upaya masyarakat untuk memanfaatkan limbah padat dan gas metan yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah misalnya dengan melakukan 3R (reduce, reuse, recycle), pemanfaatan gas metan dari limbah organik sebagai sumber energi dan pemanfaatan pupuk organik dari proses pengomposan

No.	Komponen	Kegiatan
4.	Penerapan konsep zero waste	Upaya masyarakat mengolah limbah padat dari kegiatan rumah tangga sehingga tidak ada sampah dibuang ke lingkungan misalnya pengurangan jumlah sampah, pengomposan tingkat rumah tangga dan bank sampah

Terkait dengan potensi gas rumah kaca dari aktivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang, terdapat satu TPA di kabupaten Karawang yakni TPA Jalupang terletak di Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru. TPA Jalupang yang masih menggunakan sistem open dumping untuk pemrosesan akhir sampahnya ini telah beroperasi sejak tahun 2005 dan diperkirakan hanya akan mampu menampung sampah dari Kabupaten Karawang hingga 3 sampai 5 tahun ke depan saja, namun nyatanya sampai saat ini masih digunakan. Tingginya emisi metana pada penanganan sampah (landfill) disebabkan oleh pola penanganan sampah TPA Jalupang yang memiliki tata kelola yang buruk ini dapat dilihat dari beberapa fasilitas TPA terbengkalai dan rusak. Demikian pula, unit pengolahan air lindi tidak berfungsi secara maksimal dan mencemari sungai.

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang telah melakukan kajian inventarisasi gas rumah kaca (GRK). Data perhitungan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan turut dihitung berdasarkan pada komposisi (tabel 2.5) dan menghasilkan hasil hitungan emisi yang ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 5 Komposisi Sampah Kabupaten Karawang

No	Jenis Sampah	A	*B	*C	D=*B x*C	E = A x D
		Wi fraksi	Kandungan bahan Kering	DOCi dalam basis berat kering	DOCi berat basah	DOC
1	Sampah Organik	64%	0,4	0,38	0,152	0,09728
2	Kaca	0%	1	-		
3	Kertas	10%	0,9	0,44	0,396	0,0396
4	Plastik	7%	1	-		
5	Pet hdpe	4%	1	-		
6	Plastik kemasan	2%	1	-		

No	Jenis Sampah	A	*B	*C	D=*B x*C	E = A x D
		Wi fraksi	Kandungan bahan Kering	DOCi dalam basis berat kering	DOCi berat basah	DOC
7	Kain/tekstil	1%	0,8	0,3	0,24	0,0024
8	B3	2%	1	-		
9	Logam	0%	1	-		
10	Kaleng	1%	1	-		
11	Elektronik	1%	1	-		
12	lain-lain	8%	0,9	-		
		100%				
Hasil Perhitungan DOC sampah						0,139

Sumber : DLH kabupaten Karawang 2023 (Komposisi Sampah) dan Hasil Perhitungan 2023

Tabel 2. 6 Emisi Pengelolaan Limbah Padat

Type of Site	City	Total Annual MSW Disposed to SWDSs	DOC	DO Cf	Methane Correction Factor	D	F (fraction of CH4 by volume, in generated landfill gas)	Conversion Ratio (16/12)	CH4 Generated	CH4 Recovered	Oxidation Factor (Ox)	CH4 emitted
		(Gg MSW)				(Gg)			H=E*F *G			(Gg)
Tidak terkelola dangkal (<5m sampah)	Kab. Karawang	243,43	0,14	0,50	0,40	6,78	0,50	1,33	4,51	0,00	0,00	4,51
Uncategori sed SWDS	Kab. Karawang	127,44	0,14	0,50	0,60	5,32	0,50	1,33	3,54	0,00	0,00	3,54

Sumber : DLH kabupaten Karawang 2023 (Komposisi Sampah) dan Hasil Perhitungan 2023

Pembentukan emisi methane pengelolaan limbah padat domestik di Kabupaten Karawang 2023 diperoleh 8,05 CH4 Gg/th atau 201,26 Gg CO₂/th. Emisi pengelolaan limbah merupakan konsekuensi mutlak dari pertumbuhan populasi pada suatu wilayah. Kecenderungannya adalah semakin modern dan layak sehat fasilitas sanitasi akan mendorong emisi, khususnya parameter metana, semakin tinggi. Pada parameter metana kategori kunci adalah landfill (58,14%). Tingginya emisi metana pada penanganan sampah (landfill) disebabkan oleh pola penanganan sampah TPA Jalupang yang memiliki tata kelola yang buruk ini dapat dilihat dari beberapa fasilitas TPA terbengkalai dan rusak. Demikian pula, unit pengolahan air lindi tidak berfungsi secara maksimal dan mencemari sungai. Kategori kunci pada emisi GRK Kabupaten Karawang untuk parameter metana adalah pengelolaan limbah.

BAB 3

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN

3.1. DAERAH RENCANA

Daerah perencanaan pada pekerjaan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RISPS) adalah seluruh wilayah dalam lingkup administratif Kabupaten Karawang yang terdiri atas 30 Kecamatan dengan 309 Desa dan Kelurahan. Luas Kabupaten Karawang sebesar 1.913,71 Km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-145 tahun 2022 mengenai luas wilayah Kabupaten Karawang

Tabel 3. 7 Lingkup Wilayah Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1.	Pangkalan	8	48	121
2.	Tegalwaru	9	43	115
3.	Ciampel	7	54	135
4.	Telukjambe Timur	9	94	377
5.	Telukjambe Barat	10	44	114
6.	Klari	13	76	474
7.	Cikampek	10	116	422
8.	Purwasari	8	61	209
9.	Tirtamulya	10	56	141
10.	Jatisari	14	91	257
11.	Banyusari	12	76	216
12.	Kotabaru	9	97	348
13.	Cilamaya Wetan	12	115	266
14.	Cilamaya Kulon	12	61	178
15.	Lemahabang	11	59	188
16.	Telagasari	14	75	232
17.	Majalaya	7	59	184
18.	Karawang Timur	8	103	471
19.	Karawang Barat	8	164	556
20.	Rawamerta	13	58	168
21.	Tempuran	14	85	205
22.	Kutawaluya	12	52	157
23.	Rengasdengklok	9	76	274
24.	Jayakarta	8	42	157
25.	Pedes	12	99	222
26.	Cilebar	10	37	114

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
27.	Cibuaya	11	48	127
28.	Tirtajaya	11	55	136
29.	Batujaya	10	47	144
30.	Pakisjaya	8	39	101
Kabupaten Karawang		309	2130	6817


(Sumber: Kabupaten Karawang dalam Angka 2023 dan Dinas PMD Kabupaten Karawang 2021)

3.2. KONDISI FISIK WILAYAH

3.2.1. Batas Administrasi

Secara administratif wilayah Kabupaten Karawang mempunyai batas – batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan batas alam yaitu Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;
dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Karawang

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

3.2.2. Letak Geografi

Kabupaten Karawang berada di bagian Utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak di antara 107°02' - 107°40' Bujur Timur dan 5°56' - 6°34' Lintang Selatan dengan luas Kabupaten sebesar 1.753,27 km² atau 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 8 Luas Daerah dan Kecamatan Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Pangkalan	97,38
2.	Tegalwaru	109,45
3.	Ciampel	117,63
4.	Telukjambe Timur	45,86
5.	Telukjambe Barat	66,63
6.	Klari	72,76
7.	Cikampek	38,71
8.	Purwasari	31,58

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
9.	Tirtamulya	46,60
10.	Jatisari	54,85
11.	Banyusari	55,30
12.	Kotabaru	33,56
13.	Cilamaya Wetan	77,95
14.	Cilamaya Kulon	66,74
15.	Lemahabang	54,22
16.	Telagasari	53,47
17.	Majalaya	33,04
18.	Karawang Timur	31,22
19.	Karawang Barat	38,76
20.	Rawamerta	51,56
21.	Tempuran	93,15
22.	Kutawaluya	55,60
23.	Rengasdengklok	36,59
24.	Jayakarta	41,32
25.	Pedes	69,63
26.	Cilebar	69,28
27.	Cibuaya	112,35
28.	Tirtajaya	110,63
29.	Batujaya	78,38
30.	Pakisjaya	65,81
Kabupaten Karawang		1.913,71

(Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 tahun 2022 mengenai luas wilayah Kabupaten Karawang)


3.2.3. Hidrologi

Pola air permukiman di Kabupaten Karawang terdiri atas sungai, situ dan bendungan serta irigasi. Sungai lintas kabupaten antara lain Sungai Citarum, Sungai Cilamaya, Sungai Cipamingkis Dan Sungai Cibeet. Aliran permukaan di Kabupaten Karawang digunakan dalam berbagai Aktivitas kota seperti sebagai sumber air bersih, pengairan sawah, aktivitas industri, dan aktivitas lainnya. Air permukaan di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. 9 Pola Air Permukaan di Kabupaten Karawang

No	Kelompok Sungai, Danau, Situs dan Aliran Permukaan Lainnya	Nama Sungai, Danau, Situs dan Aliran Permukaan Lainnya
1	Sungai yang melalui atau melintasi Kabupaten Karawang	Sungai Citarum, Cilamaya, <u>Cipamingkis dan Cibeet</u>
2	Sungai-sungai yang hanya berada di dalam wilayah Kabupaten Karawang	Sungai Cigentis, Citaman, Cihambulu, Cipagaduren, Cikaranggolam, Cibayat, Ciawitemen, Cijati, Cacaban, <u>Cibarengkok, Cipicung</u>
3	Situ dan Bendungan	Bendung Walahar di Kecamatan Klari Situ Kamojing di Kecamatan Cikampek Situ Cipule di Kecamatan Ciampel Situ dan danau di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur dan <u>Karawang Barat</u>
4	Saluran air Lainnya	Saluran irigasi pada Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Karawang

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042



Gambar 3. 2 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Karawang

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

3.2.4. Topografi

Berdasarkan ketinggian wilayahnya, Kabupaten Karawang memiliki tinggi wilayah antara 1,6 mdpl hingga 104,2 mdpl. Kecamatan dengan ketinggian terendah adalah di Kecamatan Cilebar dan kecamatan dengan ketinggian tertinggi adalah Kecamatan Tegalwaru. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 3. 10 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2020

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Pangkalan	37,9
2	Tegalwaru	104,2
3	Ciampel	24
4	Telukjambe Timur	22,5
5	Telukjambe Barat	22,5
6	Klari	29
7	Cikampek	36,2
8	Purwasari	23,4
9	Tirtamulya	24
10	Jatisari	31,2
11	Banyusari	16,2
12	Kotabaru	41,9
13	Cilamaya Wetan	8,9
14	Cilamaya Kulon	1,7
15	Lemahabang	12
16	Telagasari	13,2
17	Majalaya	18,2
18	Karawang Timur	22,5
19	Karawang Barat	22,5
20	Rawamerta	9,2
21	Tempuran	5,6
22	Kutawaluya	5,6
23	Rengasdengklok	7,9
24	Jayakarta	5,7
25	Pedes	7
26	Cilebar	1,6
27	Cibuaya	2,4
28	Tirtajaya	6

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
29	Batujaya	4
30	Pakisjaya	6


(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah di Kabupaten Karawang terbagi menjadi 4 yaitu wilayah dengan kemiringan 0-2%, 2-25%, 15-40%, dan >40%. Kemiringan >40% merupakan kemiringan yang cukup curam sehingga wilayah tersebut tidak layak untuk dibangun. Sementara itu, wilayah dengan kemiringan 15-40% merupakan wilayah yang membutuhkan penanganan khusus jika akan dibangun dan tidak disarankan untuk dibangun. Sebagian besar wilayah atau sebesar 80,44% merupakan wilayah dengan kemiringan 0-2%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 3. 11 Kemiringan Lereng Kabupaten Karawang

No	Kemiringan	Kecamatan	Luas
1	0-2%	Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya, Kecamatan Tirtajaya, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kecamatan Jayakarta, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Cimalaya Wetan, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Banyusari, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Telukjambe Timur, sebagian Kecamatan Klari, sebagian Kecamatan Tegalwaru, sebagian Kecamatan Pangkalan sebagian Kecamatan Ciampel.	80,44%
2	2-15%	Sebagian Kecamatan Ciampel, sebagian Kecamatan Tegalwaru, sebagian Kecamatan Pangkalan, sebagian Kecamatan Klari, sebagian Kecamatan Telukjambe, sebagian Kecamatan Cikampek	8,93%
3	15-40%	Sebagian Kecamatan Tegalwaru, sebagian Kecamatan Cikampek, sebagian Kecamatan Klari, Telukjambe Barat dan Pangkalan	8,22%
4	>40%	Sebagian Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Pangkalan, dan Tegalwaru	2,95%

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)



Gambar 3. 3 Peta Morfologi Kabupaten Karawang

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

3.2.5. Klimatologi

Hasil pengamatan unsur iklim menurut bulan menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Karawang Tahun 2022 dapat dilihat pada **tabel berikut ini**.

Tabel 3. 12 Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Karawang


No.	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
		Min	Rata	Maks	Min	Rata	Maks
1.	Januari	19,5	24,3	31,6	42	75	93
2.	Februari	19,8	22,7	31,0	46	71	95
3.	Maret	18,8	24,1	32,2	40	78	96
4.	April	18,4	23,3	31,4	51	83	96
5.	Mei	19,0	23,9	31,6	45	80	96
6.	Juni	18,8	22,8	30,2	43	82	99
7.	Juli	16,8	23,1	30,6	46	78	95
8.	Agustus	17,6	23,3	31,0	48	76	94
9.	September	18,5	23,3	32,2	40	79	96
10.	Oktober	18,4	23,2	30,6	44	82	97
11.	November	18,7	23,4	27,6	49	82	96
12.	Desember	19,4	23,3	31,4	48	82	96

(Sumber: Kabupaten Karawang dalam Angka 2023)

Tabel 3. 13 Curah Hujan Kabupaten Karawang

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (mm)	Penyinaran Matahari (%)
1.	Januari	59,5	13	67,7
2.	Februari	117,2	22	40,8
3.	Maret	238,9	22	56,9
4.	April	336,2	27	51,4
5.	Mei	146,9	20	58,6
6.	Juni	150,6	20	51,8
7.	Juli	98,5	14	64,4
8.	Agustus	29,9	10	64,8
9.	September	181,7	18	57,3
10.	Oktober	366,4	22	37,6
11.	November	307	24	46,5
12.	Desember	277,913	27	42,8

(Sumber: Kabupaten Karawang dalam Angka 2023)




Gambar 3. 4 Peta Curah Hujan Kabupaten Karawang

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

3.2.6. Geologi


Kabupaten Karawang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan tertutup oleh dataran pantai yang luas. Dataran pantai di Kabupaten Karawang terhampar mulai dari bagian pantai utara berupa batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas, terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Bagian tengah Kabupaten Karawang merupakan perbukitan yang dibentuk oleh batuan sedimen. Sedangkan bagian selatan Kabupaten Karawang terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian +/- 1.291 mdpl. Satuan Batuan penyusun Kabupaten Karawang adalah batupasir, andesit, tufa, dan aluvial.

Satuan Endapan Aluvial terdiri dari Endapan Dataran Banjir (pasir lempungan, lempung pasiran, Lempung humusan/gambut), Endapan Sungai Muda (pasir, lumpur, kerakal, kerikil), dan Endapan Pantai Rawa Gempol (pasir halus, lanau, cangkang moluska, dan koral). Satuan Endapan Aluvial merupakan hasil pelapukan batuan penyusun wilayah Karawang dan sekitarnya, serta berumur Holosen. Jawa Barat terbagi menjadi 4 zona fisiografi, yaitu zona Bogor, zona Bandung, dataran pantai Jakarta dan zona pegunungan selatan Jawa Barat (Bemmelen, 1949). Kabupaten Karawang masuk di dalam zona Bogor yang membentang dari Tangerang sampai Kuningan. Zona ini umumnya bermorfologi perbukitan yang memanjang dari barat ke timur. Batuan penyusun zona ini terdiri atas batuan sedimen tersier dan batuan beku. Morfologi perbukitan tersebut diberi nama oleh Van Bemmelen (1949) sebagai antiklinorium kuat yang disertai pensesaran.



Gambar 3. 5 Stratigrafi Utara Selatan Jawa Barat

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)




Gambar 3. 6 Peta Geologi Kabupaten Karawang

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

3.2.7. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Karawang terdiri dari bermacam-macam jenis di antaranya :

- Aluvial dan Gleihumus, jenis tanah ini terdapat di wilayah utara, seperti Batujaya, Telagasari, Rawamerta, Cilamaya, Jatisari, Karawang dan di sepanjang sungai Citarum.
- Glumusol, jenis tanah ini terdapat di wilayah selatan seperti Pangkalan dan Telukjambe.




Gambar 3. 7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Karawang

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

3.2.8. Hidrogeologi

Pada aspek hidrogeologi, saat ini di wilayah Kabupaten Karawang pemanfaatan air tanah dangkal baik oleh industri maupun kebutuhan rumah tangga masih tergolong tinggi. Pemanfaatan air tanah dangkal untuk kebutuhan rumah tangga adalah sebesar 86,8% dan sisanya 13,2% dipenuhi oleh layanan PDAM. Kemudian, pemanfaatan air tanah untuk industri tercatat 29,3%, pemanfaatan oleh permukiman teratur 26,7% dan sisanya 44\$ oleh

masyarakat pedesaan. Tingginya pemanfaatan air tanah, tampaknya perlu diimbangi dengan pembuatan sumur resapan.



Gambar 3. 8 Peta Cadangan Air Tanah (CAT) Kabupaten Karawang


(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

3.2.9. Potensi Bencana Alam

Berikut ini jenis-jenis wilayah rawan bencana di Kabupaten Karawang sesuai dengan kajian kerentanan bencana.

a. Banjir

Berdasarkan peta di atas dapat disimpulkan bahwa bahaya banjir di Kabupaten Karawang tingkat rendah berada di bagian selatan, bahaya banjir sedang berada pada batas area bahaya banjir rendah dengan tinggi, serta bahaya banjir tinggi berada pada bagian utara.



Gambar 3. 10 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem di Kabupaten Karawang
(Sumber:Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045)

c. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Gelombang ekstrem adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Berdasarkan peta di atas disimpulkan bahwa bahaya gelombang ekstrem dan abrasi tinggi ditemukan di pantai Kecamatan Tirtajaya. Peta bahaya gelombang ekstrem dan abrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 3. 11 Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Karawang

(Sumber:Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045)

d. Kekeringan

Kekeringan adalah salah satu bahaya yang terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi empat, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal. Kekeringan hidrologis terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kekeringan agronomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Kekeringan sosial ekonomi merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya karena adanya bencana ini menyebabkan adanya krisis sosial dan ekonomi.



Gambar 3. 12 Peta Bahaya Kekeringan di Kabupaten Karawang
(Sumber:Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045)

3.3. KONDISI SOSIAL EKONOMI, BUDAYA DAN KESEHATAN MASYARAKAT

3.3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Kabupaten Karawang pada masing – masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 14 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang tahun 2022

No.	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021–2022 (%)
1.	Pangkalan	41.900	1,53
2.	Tegalwaru	39.999	1,40
3.	Ciampel	45.135	1,23
4.	Telukjambe Timur	135.364	0,66
5.	Telukjambe Barat	56.879	1,36
6.	Klari	204.788	2,38
7.	Cikampek	122.220	1,20
8.	Purwasari	83.751	2,42

No.	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021–2022 (%)
9.	Tirtamulya	51.287	1,31
10.	Jatisari	82.476	1,22
11.	Banyusari	57.391	1,07
12.	Kotabaru	141.258	1,47
13.	Cilamaya Wetan	81.582	0,76
14.	Cilamaya Kulon	67.418	1,09
15.	Lemahabang	67.440	0,96
16.	Telagasari	70.712	1,43
17.	Majalaya	80.430	5,13
18.	Karawang Timur	159.795	2,61
19.	Karawang Barat	166.856	0,69
20.	Rawamerta	55.341	1,16
21.	Tempuran	66.472	1,14
22.	Kutawaluya	62.155	1,30
23.	Rengasdengklok	118.619	1,15
24.	Jayakarta	68.934	1,26
25.	Pedes	80.843	1,27
26.	Cilebar	46.102	1,39
27.	Cibuaya	54.431	1,03
28.	Tirtajaya	71.759	1,32
29.	Batujaya	82.232	0,83
30.	Pakisjaya	41.687	1,18
Kabupaten Karawang		2.505.247	1,49

(Sumber: Kabupaten Karawang dalam Angka 2023 dan GDPK 2023)


Persentase penduduk dan kepadatan penduduk per km² pada masing-masing kecamatan Kabupaten Karawang dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3. 15 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Pangkalan	1,67	401,98
2.	Tegalwaru	1,60	375,00
3.	Ciampel	1,80	393,43
4.	Telukjambe Timur	5,40	2.956,43
5.	Telukjambe Barat	2,27	809,52
6.	Klari	8,17	2.586,87
7.	Cikampek	4,88	3.290,92

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
8.	Purwasari	3,34	2.508,90
9.	Tirtamulya	2,05	1.106,21
10.	Jatisari	3,29	1.463,08
11.	Banyusari	2,29	1.041,38
12.	Kotabaru	5,64	4.123,15
13.	Cilamaya Wetan	3,26	1.037,01
14.	Cilamaya Kulon	2,69	986,95
15.	Lemahabang	2,69	1.256,94
16.	Telagasari	2,82	1.340,93
17.	Majalaya	3,21	2.102,18
18.	Karawang Timur	6,38	5.044,35
19.	Karawang Barat	6,66	4.200,66
20.	Rawamerta	2,21	1.097,91
21.	Tempuran	2,65	713,57
22.	Kutawaluya	2,48	1.133,00
23.	Rengasdengklok	4,73	3.044,90
24.	Jayakarta	2,75	1.570,16
25.	Pedes	3,23	1.232,93
26.	Cilebar	1,84	629,00
27.	Cibuaya	2,17	458,90
28.	Tirtajaya	2,86	698,48
29.	Batujaya	3,28	1.101,50
30.	Pakisjaya	1,66	612,20
Kabupaten Karawang		100,00	1.286,76

(Sumber: Kabupaten Karawang dalam Angka 2023)



Gambar 3. 13 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang

(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042)

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan gender di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada **Tabel 3.16**.

Tabel 3. 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Gender Kabupaten Karawang

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	99.886	95.056	194.942
2.	5 – 9	102.379	97.851	200.230
3.	10 – 14	100.685	94.987	195.672
4.	15 – 19	101.191	95.228	196.419
5.	20 – 24	106.398	100.881	207.279
6.	25 – 29	113.555	108.822	222.377
7.	30 – 34	111.007	105.131	216.138
8.	35 – 39	100.837	101.804	202.641
9.	40 – 44	95.344	99.960	195.304
10.	45 – 49	85.963	89.416	175.379
11.	50 – 54	75.770	75.392	151.162
12.	55 – 59	59.972	58.464	118.436
13.	60 – 64	47.262	44.962	92.224
14.	65 – 69	32.065	30.149	62.214
15.	70 – 74	21.043	21.292	42.335

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
16.	75+	15.380	17.115	32.495
Kabupaten Karawang		1.268.737	1.236.510	2.505.247

(Sumber: Kabupaten Karawang dalam Angka 2023)

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan (status ketenagakerjaan) dan gender di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada **Tabel 3.17**

Tabel 3. 17 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun dan Status Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin (Gender)		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja		793.742	402.205	1.195.947
1.	Bekerja	709.238	368.701	1.077.939
2.	Pengangguran terbuka	84.504	33.504	118.008
II. Bukan Angkatan Kerja		141.715	487.840	629.555
1.	Sekolah	69.068	54.576	123.644
2.	Mengurus rumah tangga	33.091	407.228	440.319
3.	Lainnya	39.556	26.036	65.592
Kab. Karawang		1.870.914	1.780.090	3.651.004

(Sumber: Kabupaten Karawang dalam Angka 2023)

3.3.2. Sosial Ekonomi dan Budaya

A. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Karawang atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 215.549,37 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Karawang meningkat pada tahun 2019, namun kemudian menurun pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang juga berdampak pada PDRB Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kemudian pada Tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat hingga mencapai 268.228,78 miliar rupiah.

Tabel 3. 18 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karawang (Miliar) Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Tahun	Kabupaten Karawang	Provinsi Jawa Barat	Nasional
1	2018	215.549,37	1.419.624,14	10.425.851,90
2	2019	230.021,38	1.490.959,69	10.949.155,40
3	2020	225.063,63	1.453.380,72	10.723.054,80
4	2021	243.713,20	1.507.756,39	11.120.000,00
5	2022	268.228,78	1 589 984,93	11.710.397,80

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 dan Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2023, Jawa Barat Dalam Angka, 2023, bps.go.id

Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh nilai PDRB ADHK Kabupaten Karawang pada tahun 2018-2022, terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga mencapai 157.849,53 miliar rupiah, kemudian kembali naik dan pada tahun 2022 mencapai 177.470,89 miliar rupiah.

Tabel 3. 19 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karawang Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Miliar)

Ide	Tahun	Kabupaten Karawang	Provinsi Jawa Barat	Nasional
1	2018	157.319,86	1.419.624,14	10.425.851,90
2	2019	163.732,48	1.490.959,69	10.949.155,40
3	2020	157.849,53	1.453.380,72	10.723.054,80
4	2021	166.941,49	1.507.756,39	11.120.000,00
5	2022	177.470,89	1 589 984,93	11.710.397,80

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 dan Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2023, Jawa Barat Dalam Angka, 2023, bps.go.id

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Tabel PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Karawang pada periode 2018-2022 berdasarkan lapangan usaha tertuang dalam lampiran.

Berdasarkan lapangan usaha, pada periode lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Karawang didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan distribusi mencapai 70 persen, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Konstruksi. Distribusi sektor industri pengolahan sempat menurun menjadi 69,79 persen pada tahun 2020 kemudian terus meningkat hingga mencapai 71,38 persen pada tahun 2022.

Tabel 3. 20 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karawang Tahun 2018–2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,86	3,97	4,37	3,94	3,77
B	Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,21	1,01	0,95	0,96
C	Industri Pengolahan	71,7	70,61	69,79	70,81	71,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,91	0,89	0,86	0,84	0,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,09	0,1	0,09
F	Konstruksi	4,09	4,37	4,31	4,46	4,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,64	10,08	9,89	9,73	9,61
H	Transportasi dan Pergudangan	1,88	1,95	2,04	1,92	1,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1	1,08	1,14	1,14	1,16
J	Informasi dan Komunikasi	0,9	0,93	1,35	1,19	1,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	1,2	1,22	1,21	1,22
L	Real Estate	0,21	0,22	0,26	0,28	0,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan,	1,01	1	1,02	0,92	0,85
P	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,05	1,17	1,35	1,29	1,29
Q	Jasa Pendidikan	0,29	0,31	0,33	0,32	0,31
R,S,T,U	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial Jasa lainnya	0,84	0,89	0,93	0,86	0,89

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 dan Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2023, Jawa Barat Dalam Angka, 2023, bps.go.id

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor- sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (engine growth). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sector industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun

Tabel 3. 21 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karawang (persen), 2018–2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,33	1,47	4,5	2,32	2,27
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,33	-3,02	-6,19	-6,36	-2,56
C	Industri Pengolahan	6,58	3,03	-4,88	7,09	7,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,35	2,86	-7,04	6,92	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,42	9,52	20,56	13,69	2,52
F	Konstruksi	8,21	9,49	-4,8	5,74	-0,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,25	8,24	-6,8	3,54	4,27
H	Transportasi dan Pergudangan	5,93	8,49	-0,31	1,59	7,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,5	10	-3,6	1,56	6,71
J	Informasi dan Komunikasi	10,62	13,85	40,74	6,39	5,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,05	3,34	-0,97	4,64	-0,34
L	Real Estate	11,38	9,95	11,58	10,19	8,37

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
M,N	Jasa Perusahaan	8,99	9,44	15,08	7,18	8,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,61	5,19	-1,87	-2,27	-1,22
P	Jasa Pendidikan	10,33	7,74	8,84	0,75	4,39
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9,45	9,7	0,66	6,69	6,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,45	8,68	-0,47	0,53	9,68
Jumlah		6,04	4,08	-3,8	5,85	6,31

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 dan Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2023, Jawa Barat Dalam Angka, 2023, bps.go.id

Sampai dengan tahun 2022, beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan negatif hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi masih belum hilang terutama pada sektor-sektor tertentu. Pada tahun 2022 sektor yang masih menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu: Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.


Sektor industri pengolahan sebagai sektor terbesar menunjukkan kondisi berfluktuasi, menurun pada periode 2018-2020 kemudian terus tumbuh hingga mencapai 7,53 persen pada tahun 2022 jauh melampaui LPE Kabupaten Karawang yang berada pada angka 6,31 persen.

Tabel 3. 22 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Tahun	Kabupaten Karawang	Provinsi Jawa Barat	Nasional
1	2018	6,04	5,64	5,17
2	2019	4,08	5,07	5,02
3	2020	-3,80	-2,44	-2,07
4	2021	5,85	3,74	3,69
5	2022	6,31	5,45	5,31

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 dan Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2023, Jawa Barat Dalam Angka, 2023, bps.go.id

Tren yang sama ditunjukkan LPE Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, meskipun demikian terlihat bahwa ekonomi Kabupaten Karawang berkontraksi lebih dalam sebagai akibat pandemi covid-19 namun juga bisa tumbuh lebih cepat pasca pandemi.



Gambar 3. 14 Perkembangan LPE Karawang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

B. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi.

Tabel 3. 23 Perkembangan Pendapatan Perkapita ADHB, ADHK 2020 dan Pertumbuhan ADHK 2010 Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Keterangan		2018	2019	2020	2021	2022
1	ADHB (miliar Rp)	92,27	97,80	91,87	98,73	107,07
2	ADHK 2010 (miliar Rp)	67,34	69,65	64,85	67,63	70,84
3	Pertumbuhan ADHK 2010	4,19	3,42	-6,89	4,28	4,75

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 dan Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2023, Jawa Barat Dalam Angka, 2023, bps.go.id

Nilai pendapatan perkapita Kabupaten Karawang ADHB dan ADHK Kabupaten Karawang pada periode 2018-2022 menunjukkan tren meningkat meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pertumbuhan ADHK 2010 paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 4,75 persen dan terendah -6,89 persen pada saat pandemi tahun 2020. Setelah pandemi covid-19 ekonomi Kabupaten Karawang terus tumbuh tercermin dari peningkatan nilai PDRB perkapita yang menyentuh nilai tertinggi pada tahun 2022 pada lima tahun terakhir.

C. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan konsumsi mengacu kepada pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 3. 24 Garis Kemiskinan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2017-2022


No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indonesia	410.670	440.538	458.947	486.168	535.547
2	Provinsi Jawa Barat	365.755	386.198	410.988	427.402	452.580
3	Kabupaten Karawang	433.972	440.347	466.152	494.201	521.158

Sumber:Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 dan BPS Indonesia, 2023

Dari tabel di atas terlihat perkembangan GK di Kabupaten Karawang dan Jawa Barat tahun 2017-2022. GK terus meningkat setiap tahunnya baik di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia. Dengan kata lain standar untuk menjadi penduduk tidak miskin terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 408.579 perkapita/bulan namun pada tahun 2022 menjadi Rp. 521.158 perkapita/bulan.

2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index/P0) Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.



Gambar 3. 15 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat terutama pada saat dan pasca pandemi covid-19 tahun 2020, namun kembali menurun pada tahun 2022.

Tabel 3. 25 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	3.615,79	3.399,16	3.920,23	4.195,34	4.070,98
Kabupaten Karawang	187,96	173,66	195,41	210,78	199,91

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 dan BPS Indonesia, 2023

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang berkontribusi sekitar 4-5 persen dari total jumlah penduduk miskin. Jadi secara jumlah relatif bukan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Karawang terus menurun pada periode 2017-2019 kemudian meningkat pada tahun 2020-2021 sebagai dampak pandemi covid-19 kemudian mulai menurun kembali pada tahun

2022. Secara angka, persentase penduduk miskin sudah berada di satu digit dan pada tahun 2022 sudah lebih baik dari capaian Nasional, namun masih sedikit di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat.

3.3.3. Kesehatan Masyarakat

Sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada **Tabel 3.26**.


Tabel 3. 26 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Karawang

No.	Fasilitas Kesehatan	Kepemilikan		Jumlah
		Pemerintah	Swasta	
Rumah Sakit				
1.	Rumah sakit umum	1	21	22
2.	Rumah sakit khusus	1	2	3
Puskesmas dan Jaringannya				
3.	Puskesmas rawat inap	31	0	31
4.	Puskesmas non rawat inap	19	0	19
5.	Puskemas keliling	50	0	50
6.	Puskesmas pembantu	67	0	67
Sarana Pelayanan Lain				
7.	Klinik pratama	0	263	263
8.	Klinik utama	0	98	98
9.	Tempat praktik mandiri dokter	0	499	499
10.	Tempat praktik mandiri dokter gigi	0	90	90
11.	Tempat praktik mandiri dokter spesialis	0	186	186
12.	Tempat praktik mandiri bidan	0	8	8
13.	Tempat praktik mandiri perawat	0	0	0
14.	Griya sehat	0	0	0
15.	Panti sehat	0	0	0
16.	Unit transfusi darah	0	1	1
17.	Laboratorium kesehatan	1	4	5
Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian				
19.	Industri farmasi	0	0	0
20.	Industri obat tradisional/ekstrak bahan alam	0	0	0
21.	Usaha kecil/mikro obat tradisional	0	0	0
22.	Produksi alat kesehatan	0	0	0
23.	Produksi perbekalan kesehatan rumah tangga	0	0	0
24.	Industri komestika	0	0	0
25.	Pedagang besar farmasi	0	12	12
26.	Penyalur alat kesehatan	0	0	0
27.	Apotek	0	29	29
28.	Toko obat	0	4	4
29.	Toko alat kesehatan	0	4	4

(Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2022)

Gambaran perilaku kesehatan masyarakat dapat tercermin dari Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Saat ini diketahui bahwa capaian rumah tangga yang melakukan PHBS di wilayah Kabupaten Karawang adalah sebesar 84,99%. Meskipun tingkat PHBS masyarakat Kabupaten Karawang dapat dikatakan tinggi, namun hal ini masih perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu indikator derajat kesehatan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH menggambarkan lamanya usia seorang bayi lahir untuk diharapkan hidup. Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa. Faktor yang dapat mempengaruhi AHH antara lain kesehatan, ekonomi, pendidikan dan geografis. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Karawang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 16 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Karawang

(Sumber : Kabupaten Karawang Dalam Angka, 2023)

3.4. KONDISI EKSISTING SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

3.4.1. Sumber Sampah

Sumber sampah di Kabupaten Karawang berasal dari berbagai aktivitas kegiatan penduduk yang terkonsentrasi pada lokasi seperti pemukiman, komersil, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Setiap sumber sampah memiliki karakteristik untuk timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Dalam Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah ini, sumber sampah terbagi atas rumah tangga (domestik) dan non-rumah tangga (non-domestik).

Sumber sampah di Kabupaten Karawang terdiri atas beberapa kategori sumber sampah dengan melakukan pendekatan terhadap SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan dan kondisi saat melakukan survey, maka sumber sampah yang ada antara lain, yaitu :

1. Sumber sampah yang berasal dari daerah permukiman :

- Permukiman masyarakat menengah keatas (Middle Up)
 - Permukiman masyarakat menengah (Middle)
 - Permukiman masyarakat menengah kebawah (Middle Low)
2. Sumber sampah yang berasal dari daerah non permukiman :
- Kawasan Komersial, umumnya didominasi oleh kawasan perniagaan, hiburan dan lain-lain. Yang termasuk kategori daerah komersial di antaranya yaitu :
 - ✓ Pasar;
 - ✓ Pertokoan;
 - ✓ Hotel;
 - ✓ Restoran;
 - ✓ Tempat rekreasi;
 - ✓ Aktivitas Industri dan lain-lain.
 - Fasilitas Umum, merupakan sarana/prasarana perkotaan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Yang termasuk dalam kategori fasilitas umum yaitu :
 - ✓ Perkantoran;
 - ✓ Sekolah;
 - ✓ Rumah sakit;
 - ✓ Taman dan jalan, dan lain-lain.

3.4.2. Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah

3.4.2.1. Timbulan

a. Survey Timbulan Sampah Domestik

Timbulan sampah merupakan kuantitas sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah. Timbulan sampah dapat dinyatakan dengan satuan volume atau satuan berat. Dalam mengukur timbulan sampah domestik, telah dilakukan dengan berpedoman pada SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Sampling telah dilakukan bekerjasama dengan DLH Kabupaten Karawang pada bulan Juli dan Agustus 2023 pada lokasi yang mewakili wilayah perkotaan dan pedesaan , dan menghasilkan data seperti pada tabel 3.27 untuk sampah domestik atau sampah yang dihasilkan dari

aktivitas di rumah tangga dengan rata-rata berat 0,32 kg/orang/hari dan rerata volume 2,55 liter/orang/hari.

Tabel 3. 27 Timbulan Sampah Domestik

Sumber sampah	Berat Sampah Rata-rata	Vol.Sampah Rata2	Densitas
	kg/org/hari	Liter/org/hari	kg/m3
Permukiman Perkotaan			
a. Pendapatan Tinggi	0,44	2,69	162,82
b.Pendapatan Menengah	0,29	2,38	122,75
c. Pendapatan Rendah	0,26	2,52	104,67
Rata-rata timbulan Perkotaan	0,32	2,52	125,68
Potensi Timbulan Perkotaan 2024	416.546	3.314.423	
Permukiman Pedesaan			
a. Pendapatan Tinggi	0,42	2,48	168,70
b.Pendapatan Menengah	0,31	2,47	124,58
c. Pendapatan Rendah	0,25	2,40	103,12
Rata-rata timbulan Pedesaan	0,32	2,45	129,68
Potensi Timbulan Pedesaan 2024	392.577	3.027.248	
Rata-rata Timbulan Pemukiman	0,32	2,48	0,13

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2023

b. Timbulan Sampah Non Domestik

Sementara itu selain sektor domestik atau rumah tangga, selanjutnya telah dilakukan sampling pada lokasi timbulan non domestik atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke lokasi-lokasi sesuai kategori dalam SNI 19-3964-1994, sampling telah dilakukan bersamaan dengan sampling sampah domestik di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bersama dengan DLH Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil sampling, diperoleh besar timbulan sampah non domestik sebagai berikut.

Tabel 3. 28 Timbulan Sampah Non Domestik

Kategori	Timbulan Sampah	Satuan	Timbulan Sampah	Satuan
Pertokoan	3,55	liter/orang/hari	0,22	kg/orang/hari
Sekolah	0,03	liter/orang/hari	0,0009	kg/orang/hari
Perkantoran	0,31	liter/orang/hari	0,02	kg/orang/hari

Kategori	Timbulan Sampah	Satuan	Timbulan Sampah	Satuan
Pasar	1,37	liter/m ² /hari	0,14	kg/m ² /hari
Jalan	0,87	liter/m/hari	0,06	kg/m/hari
Hotel	0,08	liter/bed/hari	0,0043	kg/bed/hari
Restoran	0,63	liter/kursi/hari	0,31	kg/kursi/hari
Rumah sakit / Puskesmas	1,45	liter/bed/hari	0,10	kg/bed/hari
Fasilitas Umum	0,75	liter/m ² /hari	0,08	kg/m ² /hari

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2023

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai timbulan sampah tiap fasilitas berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tiap fasilitas memiliki aktivitas yang berbeda pula. Pertokoan memiliki timbulan yang paling tinggi sebanyak 3,55 liter/orang/hari, diikuti oleh pasar dan jalan sebanyak 1,37 liter/m²/hari dan 1,09 liter/m/hari. Hal ini menandakan bahwa aktivitas toko lebih menghasilkan banyak sampah dibanding pasar, jalan juga aktivitas perkantoran.

c. Timbulan Satu Wilayah Kabupaten

Selanjutnya untuk menghitung timbulan sampah secara wilayah, maka akan digunakan satu angka yang mewakili nilai rerata timbulan se-wilayah Kabupaten Karawang dengan memperhitungkan timbulan domestik dan non domestik. Langkah yang dilakukan adalah pertama menghitung potensi timbulan total dengan mengetahui total jumlah penduduk untuk timbulan domestik, dan total potensi timbulan sampah dari sektor non domestik. Hasil akumulasi tersebut kemudian dibagi dengan jumlah penduduk atau penduduk ekuivalen, maka akan didapat rerata timbulan perkotaan per kapita di Kabupaten Karawang.

Langkah perhitungan potensi timbulan total satu wilayah Kabupaten Karawang dapat dilihat dalam tabel 3.18 yang selanjutnya dijumlahkan dengan total timbulan dari sektor rumah tangga, akumulasi tersebut selanjutnya dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten akan dihasilkan nilai pada tabel 3.29.

Tabel 3. 29 Potensi Timbulan sampah dari sektor non domestik

Non Domestik	Jumlah Fasilitas	Unit	Timbulan (kg/unit/hari)	Timbulan (kg/hari)	Timbulan (L/unit/hari)	Timbulan (Liter/hari)
Pertokoan	33.581	orang	0,22	7.447,61	3,55	119.270,46

Non Domestik	Jumlah Fasilitas	Unit	Timbulan (kg/unit/hari)	Timbulan (kg/hari)	Timbulan (L/unit/hari)	Timbulan (Liter/hari)
Sekolah	531.297	orang	0,0009	491,99	0,03	14.349,21
Perkantoran	1.195.947	orang	0,02	20.331,10	0,31	375.966,33
Pasar	435.200	m ²	0,14	59.802,70	1,37	597.964,80
Jalan	2.071.530	m	0,06	127.199,61	0,87	1.796.361,77
Hotel	3.431	bed	0,0043	14,78	0,08	277,55
Restoran	49.140	kursi	0,31	15.330,86	0,63	30.747,60
Rumah sakit / Puskesmas	3.204	bed	0,10	326,71	1,45	4.652,21
Fasilitas Umum	4.000	m ²	0,08	317,96	0,75	2.994,31
Potensi Timbulan sampah Kabupaten per hari				231.263		2.852.840
Rerata Timbulan sampah per orang per har				0,10		1,15

(Sumber: Analisis Konsultan, 2023)

Tabel 3. 30 Timbulan per Kapita Satu Wilayah Kabupaten Karawang

Rerata Timbulan Domestik	Rerata Timbulan Non Dometik	Rerata Timbulan Sampah di Kabupaten Karawang	Satuan
0,32	0,10	0,42	kg/orang/hari
2,48	1,15	3,63	L/orang/hari

(Sumber: Analisis Konsultan, 2023)

Timbulan perkapita satu wilayah Kabupaten Karawang yang ditunjukkan pada tabel 3.30 yakni 0,40 kg/orang/hari dan 3,63 Liter/orang/hari . Timbulan per Kapita akan digunakan untuk memproyeksikan total timbulan sampah satu wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kecamatan. Timbulan satu wilayah Kabupaten Karawang diperoleh dengan mengalikan timbulan per kapita dengan jumlah penduduk eksisting. Timbulan satu wilayah Kabupaten Karawang untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 31 Timbulan Kabupaten Karawang tahun 2023 (kg/hari)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan (kg/hari)	Timbulan (ton/hari)
1	Karawang Timur	161.300	67.746	67,75
2	Karawang Barat	168.500	70.770	70,77
3	Telukjambe Timur	136.667	57.400	57,40
4	Telukjambe Barat	57.367	24.094	24,09
5	Klari	206.767	86.842	86,84
6	Pangkalan	42.333	17.780	17,78
7	Ciampel	45.567	19.138	19,14
8	Tegalwaru	40.400	16.968	16,97

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan (kg/hari)	Timbulan (ton/hari)
9	Rengasdengklok	119.800	50.316	50,32
10	Tirtajaya	72.433	30.422	30,42
11	Jayakarta	69.600	29.232	29,23
12	Batujaya	83.033	34.874	34,87
13	Pakisjaya	42.033	17.654	17,65
14	Kutawaluya	62.733	26.348	26,35
15	Pedes	81.633	34.286	34,29
16	Cibuaya	54.967	23.086	23,09
17	Cikampek	123.433	51.842	51,84
18	Purwasari	84.533	35.504	35,50
19	Kotabaru	142.633	59.906	59,91
20	Jatisari	83.233	34.958	34,96
21	Tirtamulya	51.733	21.728	21,73
22	Banyusari	57.867	24.304	24,30
23	Cilamaya Wetan	82.333	34.580	34,58
24	Cilamaya Kulon	68.067	28.588	28,59
25	Lemahabang	68.067	28.588	28,59
26	Telagasari	71.400	29.988	29,99
27	Majalaya	81.200	34.104	34,10
28	Rawamerta	55.867	23.464	23,46
29	Cilebar	46.567	19.558	19,56
30	Tempuran	67.067	28.168	28,17
		2.529.133	1.062.236	1.062,24

(Sumber : Analisis Konsultan, 2023)

3.4.2.2. Komposisi

Komposisi sampah merupakan gambaran berbagai jenis sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Komposisi sampah umumnya dinyatakan dalam % berat atau % volume dari sampah organik dan berbagai jenis sampah anorganik. Perhitungan komposisi sampah ini digunakan untuk menentukan pengolahan yang tepat dan efisien untuk diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah.

Sampah dipilah berdasarkan jenis sampah yang secara umum ditemukan pada sumber sampah dan juga mengacu pada SNI 3694-1994. Berikut ini adalah pengelompokan komposisi sampah yang ditentukan.

Tabel 3. 32 Kategori Pemilahan Komposisi Sampah


Komposisi	Keterangan
Organik	Sisa makanan, kayu, dedaunan
Kertas	Kertas HVS, kardus, kertas bungkus, koran, karton

Komposisi	Keterangan
Kain	Pakaian, tali sepatu, karpet, produk berbahan kain
Karet	Karet gelang, sandal, produk berbahan karet
Logam	Kaleng, aluminium foil, uang koin, kemasan logam
Plastik	PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, plastik lainnya
Kaca / beling	Botol kaca, cermin, gelas, piring, mangkuk beling
Residu	Tisu bekas, popok bekas, pembalut bekas, puntung rokok, abu debu pengotor, sampah non organik dengan kondisi hancur
B3	Baterai, bohlam, bekas suntikan, sampah medis

Sumber: SNI 3694-1994

A. Komposisi Sampah Domestik

Berdasarkan hasil survey timbulan dan komposisi sampah, diperoleh komposisi sampah sektor domestik dalam persen massa sebagai berikut.




Gambar 3. 17 Komposisi Sampah Domestik

Dapat dilihat bahwa komposisi sampah domestik didominasi oleh organik sebesar 43,8 %. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos melalui fasilitas TPST yang terdapat alat pengompas sampah dan Unit Daur Ulang Sampah. Untuk sampah anorganik seperti kertas dan plastik, melihat potensi daur

ulangannya dapat dimanfaatkan melalui fasilitas TPS 3R atau Bank Sampah dan juga TPST.

B. Komposisi Sampah Non Domestik

Berdasarkan hasil survey timbulan dan komposisi sampah, diperoleh komposisi sampah sektor non domestik dalam persen massa sebagai berikut.



Gambar 3. 18 Komposisi Sampah Non Domestik

Dapat dilihat bahwa komposisi sampah non domestik didominasi oleh organik sebesar 38,3%. Tingginya sampah organik ini menandakan bahwa jenis sampah non domestik tidak berbeda jauh dengan sampah domestik. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos melalui fasilitas Unit Pengolahan Sampah dengan budidaya maggot dan atau TPST yang dapat pula mengolah sampah organik. Untuk sampah anorganik seperti kertas dan plastik, melihat potensi daur ulangnya dapat dimanfaatkan melalui fasilitas TPS 3R atau Bank Sampah serta TPST.

3.4.3. Sistem Pengelolaan Sampah

Dalam menganalisis kondisi eksisting pengelolaan persampahan Kabupaten Karawang saat ini dan yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan dalam rangka merencanakan pengelolaan sampah secara terpadu, pembahasan akan dilakukan dengan mengacu pada pendekatan manajemen pengelolaan sampah yang meliputi aspek peraturan, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan dan retribusi, aspek peran serta masyarakat dan aspek Teknik operasional.

3.4.3.1. Regulasi

Peraturan-peraturan yang mendasari pengelolaan sampah Kabupaten Karawang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah ini menjadi acuan dalam perencanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang. Rencana pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan yang berpotensi menimbulkan sampah yang memerlukan pengelolaan, akan menjadi prioritas dalam perencanaan pengelolaan sampah.

Rencana pengembangan pemanfaatan ruang wilayah sebagai wilayah perkotaan dan sebagai wilayah pengembangan kegiatan industri adalah merupakan pusat sumber timbulan sampah yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam perencanaan pengelolaan sampah. Peraturan Daerah ini telah mengarahkan rencana pengembangan wilayah untuk kegiatan perkotaan dan industri sebagai berikut:

- a. Kawasan perkotaan Cikampek meliputi Kecamatan Cikampek, Kotabaru, Purwasari,
- b. Kawasan perkotaan Karawang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Klari;
- c. Pusat-pusat pengembangan industri di Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, dan Ciampel.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 juga memuat rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan sebagai berikut:

1. Sistem jaringan prasarana persampahan di kabupaten merupakan konsep pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi bahan yang lebih berguna dan tidak mencemari lingkungan.
2. Jaringan prasarana persampahan di kabupaten mencakup :

- a. sistem pengangkutan sampah;
 - b. sistem penampungan sementara yaitu tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah terpadu; dan
 - c. sistem pengolahan sampah terpadu yang terdiri dari kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dengan prinsip pengelolaan sampah tuntas di tempat secara mandiri dan berkesinambungan.
3. Pengembangan jaringan prasarana persampahan, meliputi:
- a. peningkatan cakupan layanan sistem persampahan di kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan;
 - b. revitaliasi TPPAS Jalupang yang berada di Kecamatan Kotabaru dan
 - c. pembangunan TPPAS sebagai cadangan bagi kebutuhan tempat pemrosesan dan pengolahan akhir sampah Kabupaten di masa datang;
 - d. penyediaan fasilitas pemilah sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas lainnya;
 - e. penyediaan transfer depo dan tempat pembuangan sampah sementara di setiap kawasan permukiman, komersial dan industri di kawasan perkotaan;
 - f. perluasan pelayanan persampahan hingga ke kawasan perdesaan terutama di kawasan permukiman;
 - g. pengembangan jaringan persampahan di kawasan perdesaan direncanakan terdiri atas :
 - 1) pengolahan sampah dalam jangka pendek masih diperbolehkan secara mandiri dengan pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait;

- 2) pengolahan sampah dalam menengah diarahkan pada pengolahan sampah secara komunal; dan
 - 3) dalam jangka panjang sistem jaringan pengelolaan sampah wilayah sudah dapat melayani seluruh kawasan perdesaan.
- h. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) lainnya yang sesuai pada kawasan permukiman.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah ini menetapkan perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang dan diantaranya adalah menetapkan Dinas Lingkungan Hidup tipe A, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, yaitu bahwa :

- a. Pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan/atau UPTB.
- b. UPTD dan/atau UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Selanjutnya diatur tentang pembentukan UPTD/UPTB yaitu bahwa:

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD dan/atau UPTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa umum yang ada di Kabupaten Karawang termasuk mengatur tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan. Jenis Retribusi Umum yang diatur dalam Perda ini meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

Hal-hal yang diatur dalam Perda Retribusi Umum meliputi :

- a. Struktur dan besaran retribusi
- b. Wilayah pemungutan retribusi
- c. Tata cara pemungutan
- d. Penagihan
- e. Pemanfaatan retribusi
- f. Keberatan
- g. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- h. Kedaluwarsa penagihan
- i. Pemeriksaan
- j. Insentif pemungutan
- k. Sanksi administrasi

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum;

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengeluarkan Peraturan Daerah ini khusus untuk mengatur tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai pengaturan penyesuaian tarif yang sebelumnya tarif retribusi persampahan/kebersihan diatur bersama-sama dengan tarif retribusi jasa umum dalam satu Perda. Perda ini khusus mengatur tentang struktur dan besaran tarif pelayanan persampahan/kebersihan sedangkan untuk pengaturan tata cara pemungutan, penagihan, pemanfaatan pemeriksaan, keberatan dan pengaturan lainnya masih tetap menggunakan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum.

5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;

Peraturan Bupati Karawang ini menetapkan unit kerja dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan sampah adalah Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah. Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Karawang ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas setiap jabatan struktural yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup termasuk untuk jabatan struktural:

- a. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah
- b. Seksi Pelayanan Kebersihan
- c. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3
- d. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Peraturan Bupati Karawang ini juga menetapkan adanya unit kerja berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang merupakan bagian dari Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya ditetapkan bahwa pembentukan, rincian tugas, fungsi dan tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
7. Melalui Peraturan Bupati ini diatur bahwa dibentuk 4 (empat) UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan nomenklatur dan wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. UPTD Wilayah I dengan wilayah kerja:
 - 1) Kecamatan Karawang Barat;
 - 2) Kecamatan Karawang Timur;
 - 3) Kecamatan Telukjambe Barat;
 - 4) Kecamatan Telukjambe Timur;
 - 5) Kecamatan Pangkalan;
 - 6) Kecamatan Klari;
 - 7) Kecamatan Ampel, dan
 - 8) Kecamatan Tegalwaru
 - b. UPTD Wilayah II dengan wilayah kerja:
 - 1) Kecamatan Rengasdengklok;
 - 2) Kecamatan Tirtajaya;
 - 3) Kecamatan Jayakarta;
 - 4) Kecamatan Batujaya;
 - 5) Kecamatan Pakisjaya;
 - 6) Kecamatan Kutawaluya;
 - 7) Kecamatan Pedes dan
 - 8) Kecamatan Cibuaya,
 - c. UPTD Wilayah III dengan wilayah kerja:
 - 1) Kecamatan Purwasari;
 - 2) Kecamatan Cikampek;
 - 3) Kecamatan Kota Baru;
 - 4) Kecamatan Jatisari;
 - 5) Kecamatan Banyusari;

- 6) Kecamatan Tirtamulya, dan
- 7) Kecamatan Cilamaya Wetan.

d. UPTD Wilayah UPTD IV dengan wilayah kerja:

- 1) Kecamatan Cilamaya Kulon;
- 2) Kecamatan Tempuran;
- 3) Kecamatan Lemahabang;
- 4) Kecamatan Tegalsari;
- 5) Kecamatan Majalaya;
- 6) Kecamatan Rawamerta, dan
- 7) Kecamatan Cilebar.

Tugas pokok UPTD ditetapkan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan kebersihan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang meliputi:

- a. Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup
- b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah
- c. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha
- d. Teknologi Pengelolaan Sampah
- e. Pengelolaan Sampah:
 - 1) Pengurangan Sampah
 - 2) Penanganan Sampah
 - 3) Lembaga pengelola
 - 4) Insentif dan disinsentif
- f. Kerjasama dan Kemitraan
- g. Izin
- h. Larangan
- i. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

- j. Ganti rugi, Pembiayaan dan Kompensasi
 - k. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Persampahan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Sampah. Peraturan daerah ini merupakan salah satu ketentuan daerah yang melengkapi ketentuan daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Karawang. Ketentuan ini memuat :
- a. Persyaratan Bank Sampah
 - 1) Pengelolaan Sampah
 - 2) Fasilitas Bank Sampah
 - 3) Tata Kelola Bank Sampah
 - b. Mitra Pengelola
 - c. Pemberian Insentif
 - d. Pembiayaan

3.4.3.2. Kelembagaan

Pelayanan pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang dibentuk sebagai lembaga formal yang menangani masalah pengelolaan sampah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No 62 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati melaksanakan tugas urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 3) Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan.
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Seksi Konservasi Lingkungan.
- 5) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3; dan
 - c. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
- 6) Bidang Penataan Peraturan Lingkungan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengaduan;
 - b. Seksi Pengawasan; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi.
 - d. UPTD; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dapat dilihat pada .


Selain itu DLH dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan teknis operasionalnya, yaitu UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unit pelaksana teknis yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018, yang dikepalai oleh Kepala UPT dan membawahkan:

1. Sub. Bagian Tata Usaha
2. Petugas Operasional Bidang Pelayanan Kebersihan
3. Petugas Operasional Bidang Retribusi Pelayanan Kebersihan
4. Petugas Operasional Bidang Sarana dan Prasarana
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Kebersihan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja yang terdiri dari:


1. UPTD Kebersihan Wilayah I Karawang
2. UPTD Kebersihan Wilayah II Rengasdengklok
3. UPTD Kebersihan Wilayah III Cikampek
4. UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi UPTD Kebersihan Kabupaten Karawang dapat dilihat pada



Gambar 3. 19 Struktur Organisasi UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Penyelenggaraan pengelolaan sampah secara teknis operasional di lapangan, terdapat pihak lain di luar Lembaga pemerintah baik secara perorangan dan organisasi yang ikut terlibat dalam kegiatan penanganan sampah. Pihak lain di luar Lembaga pemerintah ini memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan kegiatan pengumpulan dan/atau pengolahan dan/atau pengangkutan sampah ke TPA.



Gambar 3. 20 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Sumber : PerBup Kabupaten Karawang No. 62 Tahun 2021

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, maka Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, yaitu:

1) Tugas Atributif :

- a. Merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai program kerja yang ditetapkan;

- d. Memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai pedoman yang ditetapkan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2) Tugas Substantif:

- a. Menyelenggarakan kebersihan jalan-jalan umum, TPS dan tempat-tempat umum, pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematuan;
- b. Menyelenggarakan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
- c. Menyelenggarakan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan;
- f. Menyelenggarakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan TPS;
- h. Menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan operasional layanan kebersihan;
- i. Menyelenggarakan inventarisasi sumber-sumber pencemaran sampah, limbah B3 dan limbah non B3;
- j. Menyelenggarakan pengembangan pola pengelolaan sampah dan limbah non B3;
- k. Menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3;

- l. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3;
- m. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan limbah non B3;
- n. Menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah non B3 skala kabupaten;
- o. Menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan limbah non B3 terhadap norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pengelolaan limbah non B3;
- p. Menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi laporan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
- q. Menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
- r. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- s. Menyelenggarakan pemantauan penanggulangan kecelakaan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
- t. Menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3 terhadap norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pengelolaan B3 dan limbah B3;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi :
 - Pendaaurulangan sampah/ pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - Penetapan target pengurangan sampah, penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan akhir sampah serta penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, maka UPTD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kebersihan.
2. UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan pengelolaan teknis operasional pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 - b. Penyelenggaraan teknis operasional pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok, fungsi, serta rincian tugas Kepala UPTD yaitu :

1. Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pelayanan kebersihan berdasarkan kebijakan teknis Dinas.
2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok, kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya serta ketatausahaan UPTD;
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya serta ketatausahaan UPTD;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD mempunyai rincian tugas:

a. Tugas atributif:

- I. Menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- II. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
- III. Memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
- IV. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- V. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
- VI. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan\
- VII. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas substantif:

- I. Menyelenggarakan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah kerjanya;
- II. Mengkoordinasikan pelayanan kebersihan meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah ke depo/TPS di wilayah kerjanya;
- III. Mengkoordinasikan pengangkutan limbah sampah dari TPS ke TPAS;
- IV. Mengkoordinasikan penarikan retribusi pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya;

- V. Menyelenggarakan/memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya terkait pengolahan sampah yang baik dan benar;
- VI. Mengkoordinasikan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya; dan
- VII. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya.

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang didukung oleh 91 orang yang terdiri atas 48 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 43 orang non PNS.

Tabel 3. 33 Jumlah PNS DLH Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan/ Ruang	Jumlah (orang)
1	S-2	9
2	S-1	31
3	D-3	2
4	SMA	6
	Jumlah	48

Sumber: DLH Kab. Karawang, 2023

Selain itu kabupaten Karawang juga telah memiliki telah memiliki Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) sebagaimana yang telah disebutkan pada Keputusan Bupati Karawang No. 344 Tahun 2022. Tugas Pokja PKP adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kab/kota, dan/atau pelaku lainnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Susunan Pokja PKP Kabupaten Karawang ini diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang, yang membawahi beberapa bidang. Bidang yang melaksanakan Pokja PKP tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bidang Kebijakan dan Strategi
2. Bidang Teknis perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
3. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, Pemberdayaan, dan Informasi
4. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Sektor Persampahan berada pada bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dimana terdapat anggota pelaksana yang terlibat langsung dalam sektor persampahan yaitu Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

3.4.3.3. Keuangan

Kondisi eksisting kondisi keuangan pengelolaan sampah yang digunakan untuk melakukan pengurangan sampah, penanganan sampah, Lembaga pengelola keuangan dan insenti dan distintensif dimana dimulai dengan adanya peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang meliputi:

- a) Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup
- b) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah
- c) Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha
- d) Teknologi Pengelolaan Sampah
- e) Pengelolaan Sampah:
 1. Pengurangan Sampah
 2. Penanganan Sampah
 3. Lembaga pengelola
 4. Insentif dan disinsentif
- f) Kerjasama dan Kemitraan
- g) Izin
- h) Larangan

- i) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
- j) Ganti rugi, Pembiayaan dan Kompensasi
- k) Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Persampahan

Hal-hal lain terkait kondisi eksisting pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah terkait dengan pembiayaan dan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Total APBD Kabupaten Karawang

Salah satu sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah bersumber dari APBD. APBD tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.017.687.237.976,-. Anggaran Belanja Pengelolaan sampah dianggarkan dari APBD pada tahun 2023 adalah Rp. 36.948.900.400,- atau 0,74% dari APBD Kabupaten Karawang.

Tabel 3. 34 APBD Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Total APBD Kabupaten Karawang
1.	2020	Rp 4.277.856.159.371
2.	2021	Rp 4.916.936.371.489
3.	2022	Rp 4.803.728.915.017
4	2023	Rp 5.017.687.237.976

(Sumber: DLH Tahun 2023)

Anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Karawang untuk bidang pengelolaan persampahan dapat dilihat pada.

Tabel 3. 35 Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Persampahan dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	
		Rp	
1	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Rp	226.067.000
2	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Rp	251.700.000
3	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA	Rp	24.592.626.800

No	Program	Anggaran	
		(Rp)	
4	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp	258.308.800
5	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	11.620.197.800
Program pengelolaan sampah		Rp	36.948.900.400

(Sumber: DLH Kabupaten Karawang Tahun 2023)

Perbandingan total APBD terhadap anggaran dan realisasi bidang pengelolaan persampahan Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 36 Perbandingan Total APBD terhadap Anggaran dan Realisasi Bidang Pengelolaan Persampahan Kabupaten Karawang Tahun 2023

Keterangan	Nominal (Rp.)
Anggaran Sektor Persampahan	36.948.900.400
Total APBD	5.017.687.237.976
Persentase Anggaran persampahan	0,74 %

(Sumber: Analisis Konsultan Tahun 2023)

2. Retribusi Pengolahan Sampah

Perda Tarif Retribusi

Dasar hukum pemungutan retribusi persampahan/kebersihan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum. Struktur dan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 37 Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kabupaten Karawang

No	Jenis Tarif Retribusi	Satuan	Tarif	
1.	Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal			
	a) Pengangkutan sampah dari sumber ke TPSS	bulan	Rp.	7.500
	b) Pengangkutan sampah dari TPSS ke TPA	bulan	Rp.	7.500
2.	Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, penjahit/konveksi, salon/barbershop, panti pijat,	bulan	Rp.	10.000
	laundry/binatu dan lain-lain			
3	Pengangkutan sampah pusat pertokoan, perkantoran,	m ³	Rp.	150.000
	pasar swalayan, hotel/penginapan, apartemen, rumah			
	makan/restoran, perbengkelan, pelayanan kesehatan,			
	tempat hiburan/wisata, bioskop dan lain-lain			
4	Pengangkutan sampah industri/jasa usaha/perusahaan	ritasi	Rp.	1.250.000
5	Pengangkutan sampah pasar		Rp.	
	a) Pedagang grosir	hari	Rp.	3.000
	b) Pedagang toko	hari	Rp.	2.000
	c) Pedagang kios	hari	Rp.	1.500
	d) Pedagang lapangan	hari	Rp.	1.000
6	Pengangkutan sampah terminal			
	a) Pedagang kios	hari	Rp.	1.500
	b) Pedagang lapangan	hari	Rp.	1.000
7	Pengangkutan sampah penyelenggaraan acara/event	ritasi	Rp.	750.000
8	Penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA	m ³	Rp.	60.000
	sampah/TPAS)			

Sumber: Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 28 Tahun 2021, Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kab. Karawang No. 2 Tahun 2021 Retribusi Jasa Umum

Tabel 3. 38 Laporan Retribusi Angkutan Sampah UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari Tahun 2022

No	Objek Retribusi	Target per Tahun	Jumlah
1	Perumahan Pasir Talaga	6,000,000	5,000,000
2	RS Amanda	21,600,000	21,600,000
3	RS Fikri	54,000,000	54,000,000
4	Pasar Lemah Abang Wadas	36,000,000	27,000,000
5	ISP (Insan Sarana Pendidikan)	10,800,000	10,800,000
6	Pasar Telagasari	43,200,000	39,600,000
7	SMK Teknologi	2,700,000	3,700,000
8	Pertokoan La Wadas Telagasari	3,600,000	1,800,000
	JUMLAH	177,900,000	163,500,000
		Capaian Target per Tahun	91.91

Tabel 3. 39 Laporan Retribusi Angkutan Sampah UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari Tahun 2023

No	Potensi Objek Retribusi	Target per Tahun	Jumlah
1	Perumahan Pasir Talaga	5,940,000	5,460,000
2	RS Amanda	21,600,000	19,800,000
3	RS Fikri	54,000,000	49,500,000
4	ISP (Insan Sarana Pendidikan)	10,800,000	10,800,000
5	Pasar Lemah Abang Wadas	36,500,000	27,600,000
6	Pasar Telagasari	43,800,000	39,960,000
	JUMLAH	172,640,000	153,120,000
		Capaian Target per bulan	88.69

Pemerintah kabupaten Karawang telah memperbarui dasar peraturan mengenai penarikan retribusi persampahan yang semula ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum,

sejak tahun Desember 2023 telah membuat aturan baru yang mendukung peraturan sebelumnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karawang no. 17 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut pasal 57 dinyatakan bahwa pelayanan kebersihan termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum. Dalam pasal 59 disebutkan, pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Tabel 3. 40 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Karawang menurut Perda No.17 tahun 2023

No	Jenis Tarif Retribusi	Tarif
1.	Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal dari TPSS ke TPA	Rp 11.000,00/bulan
2	Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, penjahit/ konveksi, salon/barbershop, panti pijat, laundry/binatu, pedagang lapangan dan sejenisnya	Rp 25.000,00/bulan
3	Pengangkutan sampah pusat pertokoan, perkantoran, pasar swalayan, pasar tradisional, pasar BOT/BGS (Build Operasional Transfer/Bangun Guna Serah), hotel/penginapan, apartemen/rumah susun, rumah makan/restoran, perbengkelan, pelayanan kesehatan, tempat hiburan/wisata, bioskop, rest area, mini market, showroom, industri rumah tangga, fasilitas pendidikan, kawasan permukiman dan sejenisnya	Rp 150.000,00/m ³
4	Pengangkutan sampah industri/pabrik/kawasan industri	Rp 1.250.000,00/Ritase
5	Pengangkutan Sampah pasar	

No	Jenis Tarif Retribusi	Tarif
	a. Pedagang grosir	Rp 3.000,00/hari
	b. Pedagang Toko	Rp 2.000,00/hari
	c. Pedagang Kios	Rp 1.500,00/hari
	d. Pedagang Lapangan	Rp 1.000,00/hari
6	Pengangkutan sampah penyelenggaraan event/acara	Rp 750.000,00/Ritase
7	Penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Sampah/TPAS)	
	a. TPS 3R/TPST/Bank Sampah dan sejenisnya	Rp 20.000,00/m ³
	b. Kawasan Permukiman	Rp 30.000,00/m ³
	c. Industri/pabrik/kawasan industri	Rp 90.000,00/m ³

Keterangan:

- a. Pembayaran retribusi berdasarkan volume m³ akan dibulatkan keatas;
- b. Selain yang berada di angka 5 akan mengikuti angka 2;
- c. Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan angka 1 dan angka 2 dilaksanakan melalui tagihan pembayaran Perumdam Tirta Tarum dan/atau loket pembayaran yang ditetapkan oleh bupati karawang;
- d. Retribusi angkutan sampah jika tidak menggunakan Perumdam Tirta Tarum maka akan dipungut langsung oleh petugas yang telah ditetapkan kepala dinas lingkungan hidup dalam bentuk karcis/tanda pembayaran retribusi (TPR);
- e. Kewajiban pemerintah daerah hanya melakukan pengangkutan dari TPSS ke TPA;
- f. Perhitungan retribusi sesuai dengan permendagri nomor 7 tahun 2021 tentang tatacara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah.

Sistem Pemungutan

Lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pemungutan retribusi kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, melalui melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan selanjutnya disetor ke kas daerah. Objek atau wajib bayar retribusi kebersihan berdasarkan cara pemungutannya dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok rumah tangga atau pemukiman dilakukan dengan 2 cara:
 - a) Dengan sistem pemungutan melalui kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam hal ini Rukun Warga (RW). Tarif yang dikenakan adalah tarif bulanan, dikenakan setiap rumah tangga.
 - b) Dengan sistem pemungutan melalui kerjasama dengan PDAM. Tarif yang dikenakan adalah tarif bulanan, dikenakan setiap rumah tangga yang menggunakan jasa PDAM.

2. Kelompok pedagang pasar tradisional, yaitu para pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Sistem pemungutan dilakukan langsung oleh petugas pemungut retribusi dari UPTD Kebersihan, dengan menggunakan alat karcis retribusi. Tarif yang dikenakan adalah tarif harian.
3. Kelompok non pemukiman, dengan sistem pemungutan dilakukan langsung oleh petugas pemungut retribusi dari UPTD Kebersihan, dengan menggunakan alat surat ketetapan retribusi dan kuitansi pembayaran. Tarif yang dikenakan adalah tarif bulanan, dikenakan setiap kegiatan non rumah tangga.

Biaya Operasi dan Pemeliharaan UPTD

Berikut adalah Biaya operasi dan pemeliharaan UPTD Wilayah IV Karawang :

Tabel 3. 41 Biaya operasi dan pemeliharaan UPTD Wilayah IV Karawang

Uraian	Jumlah
Biaya Perbaikan Mobil Sampah ada 4 Unit	
4 X Rp. 42488.200 = Rp. 169.952.800,- pertahun	169,952,800
Biaya Perbaikan Motor Sampah ada 2 Unit	
2 X Rp. 3.560.000 = Rp. 7. 120. 000,- pertahun	7,120,000
Biaya STNK Mobil Sampah	
4 X Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000,- pertahun	8,000,000
Biaya STNK Motor Sampah	
2 X Rp. 500.000 = Rp. 1.000.000,- pertahun	1,000,000
Upah Belanja Jasa	
1. Tenaga Adm 1 Orang Rp. 35.280.000,- per tahun	32,280,000
2. Tenaga Mandor 1 Orang 365 X Rp. 80.000 = Rp. 29.000.000,- per tahun	29,000,000
3. Tenaga Pengemudi Mobil Sampah 4 Orang 1460 X Rp. 85.000 = Rp. 124.100.000,- per tahun	124,100,000
4. Tenaga Pengemudi Motor Sampah 2 Orang 730 X Rp. 70.000 = Rp.51.100.000,- per tahun	51,100,000
5. Tenaga Pemuat Sampah 16 Orang 5840 X Rp. 70.000 = Rp. 408.800.000,- per tahun	408,800,000
6. Tenaga Penjaga Kantor UPTD 1 Orang 12 X Rp. 1.500.000 = Rp. 18.000.000,- per tahun	18,000,500
7. Upah Lembur 1200 X Rp. 13.000 = 15.600.000,- pertahun	15,600,000
Total Biaya Operasi dan Pemeliharaan UPTD Wilayah IV	864,953,300

3.4.3.4. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Peran masyarakat disini dapat dilakukan dengan:

1. Melaksanakan promosi dan kampanye 3R secara luas dan terus menerus. Menyusun dan menyebarkan pedoman/panduan pengelolaan persampahan.
2. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia dini.
3. Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat (terutama di kawasan perdesaan).
4. Membayar retribusi sampah sesuai dengan tarif yang berlaku.
5. Pengadaan alat pewadahan secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat, sekolah, kantor, pemilik toko/ruko serta pemilik warung makan.
6. Masyarakat melakukan pembersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, misalnya pekarangan rumah, kebun, jalan. Selain itu masyarakat juga tidak membuang sampah sembarangan dan menyediakan sarana pengumpulan sampah seperti tempat sampah atau tong-tong sampah.
7. Adanya kerja bakti di masing-masing RT
8. Pengurangan sampah dari sumbernya yang dapat dilakukan dengan pengurangan penggunaan plastik saat belanja, botol air mineral, dan lain sebagainya.

Saat ini dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang, sebagian kecil masyarakat khususnya di perkotaan masih menggunakan pola timbul – kumpul – angkut, belum ada pemisahan terhadap sampah tersebut, sedangkan di wilayah non perkotaan masih menggunakan timbul - kumpul – bakar – timbun, atau timbul – kumpul – buang ke sungai.

Dengan demikian terlihat masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemisahan timbulan sampah antara sampah kering dan basah. Untuk wilayah perkotaan, masyarakat masih beranggapan bahwa sampah tidak memiliki nilai ekonomis dan sampah tidak perlu dipisahkan, karena akan langsung dibawa oleh petugas dan untuk pengangkutannya, mereka cukup membayar retribusi.

Melihat hal ini, maka diperlukan suatu cara sosialisasi Tingkat sosial ekonomi dengan kesediaan dan bentuk partisipasi dalam pengelolaan sampah. Beberapa hubungan yang signifikan tersebut adalah:

1. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat, semakin besar pula tingkat kepedulian dan partisipasinya dalam pengelolaan sampah.
2. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar pula partisipasi dan sumbangan yang diberikan pada pengelolaan sampah.
3. Kawasan/daerah setingkat kelurahan mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan sikap, persepsi, dan partisipasi pengelolaan sampah. Hal ini dimungkinkan terkait dengan kualitas SDM di kelurahan tersebut.
4. Pekerjaan juga mempengaruhi sikap, persepsi, dan tingkat partisipasi seseorang dalam pengelolaan persampahan.

Semakin rendah pendidikan membutuhkan adanya regulasi, rambu-rambu yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas untuk membentuk disiplin masyarakat. Sementara kalangan terpelajar menekankan pada perlunya disiplin daripada banyaknya aturan yang diberlakukan. Dalam kondisi masyarakat yang demikian, tentunya dapat disusun program sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan dengan model, materi, dan cara penyampaian yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai sasaran program.

Usaha untuk menyadarkan masyarakat akan tanggung jawab global tidak terbatas pada lingkungannya sendiri adalah hal mendesak yang perlu segera disosialisasikan sehingga masalah sampah menjadi masalah bersama, bukan hanya masalah pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karawang yang berdampak langsung dari keberadaan sampah. Tentu penyadaran semacam ini memerlukan waktu dan harus dikaitkan dengan kepentingan langsung masyarakat, kepentingan tidak langsung, dan kepentingan ekonomi.

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan

persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Dalam UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di Kabupaten Karawang, sudah cukup banyak lokasi yang telah menerapkan dan mempunyai bangunan pengolahan dengan prinsip 3R yang tersebar di wilayah permukiman, sekolah serta institusi. Adapun lembaga ataupun komunitas pengelola sampah dituang pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 42 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2022

No	Fasilitas yang dikelola	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status
1	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Kutalanggeng	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
2	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Sukaluyu	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
3	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Kutanegara	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
4	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Tanjungmekar	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
5	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Warungbambu	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
6	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Adiarsa Timur	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
7	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Karawang Wetan	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
8	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Gintungkerta	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
9	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Batujaya;	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
10	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Karyamulya;	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
11	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Kutagandok	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
12	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Bintang Alam	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
13	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Cigunungsari	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
14	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Tamansari	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
15	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Wargasetra;	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
16	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Mekarbuana	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
17	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Walahaar	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
18	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Gempolkarya	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
19	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Pinayungan;	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif
20	TPS 3R	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan TPS 3R	Kondangjaya;	Iuran Warga	Hanggar & Mesin Pencacah	Aktif

21	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumnas Adiarsa, Jl Cisokan Kel Adiarsa Barat Kec Karawang Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
22	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Cengkong Persada Blok C11 No 16 Desa Cengkong Kec Purwasari	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
23	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perum Bum Telukjambe Jalan Kresna Desa Sukaharja	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
24	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
25	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
26	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
27	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
28	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Purwadana KecTelukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
29	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumnas Bumi Telukjambe Blok H Desa Sukaluyu	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
30	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Sirnabaya Kec Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
31	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
32	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
33	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
34	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
35	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perum Cengkong Persada Blok C 11 Desa Cengkong Kec.Purwasari	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
36	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif

37	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
38	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
39	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Irtasari RT.02 RW.01 Desa Sedari	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
40	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
41	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
42	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
43	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
44	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Jl. Cisokan Kaya No.02 Kel.Adiarsa Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
45	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
46	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
47	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
48	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	KIIC, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
49	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
50	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Kel. Unggakjati Kec Karawang Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
51	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Cianjur Kel.Nagasari Perumahan Citra Kebun Mas Blok B4No 18 RT 23 RW 08 Desa Benge Kecamatan Majalaya KabupatenKarawang	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
52	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Kebun Mas Blok B4 No 18 RT 23 RW 08 Desa Benge Kecamatan	Iuran Warga	Timbangan	Aktif

				Majalaya Kabupaten Karawang			
53	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok T	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
54	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok T	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
55	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok S	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
56	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok M	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
57	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok A	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
58	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok B	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
59	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok D	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
60	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan CitraKebun Mas Blok D	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
61	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok H	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
62	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok H	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
63	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok H	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
64	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok H	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
65	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok CH	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
66	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok J	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
67	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok J	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
68	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok K	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
69	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok K	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
70	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok L	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
71	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok L	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
72	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok H	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
73	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok N	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
74	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Ultra Kebun Mas Blok E	Iuran Warga	Timbangan	Aktif

75	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok Q	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
76	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok P	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
77	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok R	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
78	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok I	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
79	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok S	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
80	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok X	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
81	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
82	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok O	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
83	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
84	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok S	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
85	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Bengle Kec. Majalaya	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
86	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Jalan Bogor, Kelurahan Karangpawitan, Kec. Karawang Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
87	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Jl Rubaya No 2 RT 03/RW 17 Kel Karangpawitan Kec. Karawang Bar	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
88	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Dusun Karajan RT 05/RW 02 Desa Jayamakmur Kec Jayakarta	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
89	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Kalangsari Kec Rengasdengklok	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
90	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Jl. Bogor 5-6 Kel Karangpawitan Kec Karawang Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
91	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Jl. Kp Sukamulya No. 58 RT 02/RW 10 Desa Cikampek Barat Kec Cikampek	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
92	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Ibu Hebat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
93	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Bintang Muda	Iuran Warga	Timbangan	Aktif

94	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Barber	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
95	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Sesber	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
96	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Ngaronyok	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
97	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Bala Hanca	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
98	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Karaos	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
99	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Riyadlul Jannah	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
100	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank Sampah Kasber	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
101	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Bank sampah Sawarga 3	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
102	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Babakan Jati. Rt. 003/014 Kel. Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
103	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Dusun Warnajaya Desa Warungbambu Kec. Karawang Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
104	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Dsn Sukamulya Rt. 012/003. Jln Suhud Hidayat Desa Warungbambu Kec. Karawang Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
105	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Telukmungkal Rt. 006/012 Kel. Tanjungmekar Kec. Karawang Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
106	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Buniaga Rw. 002 Kelurahan Tanjungmekar Kec. Karawang Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
107	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Perumnas Bumi Telukjambe Blok Crw. 016 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
108	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Karangligar Kec. Telukjambe Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
109	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Desa Parungsari Kec. Telukjambe Barat	Iuran Warga	Timbangan	Aktif

110	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Perawatan dan pemeliharaan Bank Sampah	Dusun Kaliurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari	Iuran Warga	Timbangan	Aktif
-----	-------------	-----------------------------------	--	--	-------------	-----------	-------

Sumber : Instrument SSK Tahun 2023

3.4.3.5. Teknis Operasional

Pola operasional penanganan sampah eksisting dari hulu ke hilir pada wilayah perkotaan di Kabupaten Karawang disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 3. 21 Pola Operasional Pengelolaan Sampah Eksisting Kabupaten

Rantai layanan sanitasi persampahan merupakan titik simpul untuk mendeskripsikan gambaran tingkat akses dan cakupan layanan persampahan Kabupaten Karawang saat ini, gambaran tersebut menampilkan kondisi keberfungsian subsistem komponen persampahan sebagaimana hasil olah data instrumen SSK 2023.

Berdasarkan hasil olah data dalam SSK 2023, didapatkan informasi bahwa jumlah timbulan sampah perkotaan di Kabupaten Karawang dalam setahun 178.932.93 ton, sampah tereduksi di TPS 3R sebesar 0,04% dan yang tereduksi Bank Sampah sebesar 0,01%, sedangkan yang diproses di TPA dari pengangkutan langsung dan pengumpulan tidak langsung sebesar 47,68%. Di TPA Jalupang

sampah yang dikelola sebesar 51,568% serta sampah tidak terkelola sebesar 48,27%.

3.4.3.5.1. Pemilahan/Pewadahan

Kabupaten Karawang menggunakan 2 (dua) pola pewadahan yaitu pola pewadahan individual dan pola pewadahan komunal yang keduanya diperuntukan bagi kawasan permukiman maupun non permukiman. Berikut adalah sistem dan jenis pewadahan/pemilahan berdasarkan sumber sampah di Kabupaten Karawang:

1. Permukiman

Wadah yang digunakan di wilayah permukiman umumnya berupa wadah yang mudah ditemukan lingkungan sekitar seperti kantong plastic, karung plastik, bin plastic 40 liter, bak pasangan bata, keranjang anyam bambu, ember dan wadah sampah lainnya. Wadah tersebut disediakan oleh masing-masing warga yang ditempatkan di depan rumahnya. Kondisi sampah masih tercampur. Di beberapa kompleks perumahan seperti Perumnas Bumi Telukjambe, sebagian warganya telah melakukan pemilahan sejak di sumber sampah.

2. Non Permukiman

a. Pasar

Wadah sampah yang digunakan oleh kios kios pasar umumnya menggunakan keranjang, plastic kresek, ember, kardus dan wadah sampah lainnya.

b. Kawasan Komersial

Wadah sampah yang digunakan oleh pertokoan, hotel, restoran dan kegiatan komersial lainnya umumnya menggunakan bak sampah pasangan bata, bin sampah, keranjang anyam bambu, ember, kardus dan wadah sampah lainnya. Adapun beberapa kegiatan komersil telah menyediakan wadah sampah terpilah 2 (dua) yaitu sampah organik dan anorganik.

c. Kawasan Institusi

Wadah sampah yang digunakan dalam lingkungan kantor dan sekolah berupa wadah terpilah 3 (tiga) yaitu sampah organik, anorganik dan daur ulang yang disediakan oleh DLH Kabupaten Karawang dan masing-masing institusi. Namun dalam penerapannya masih ditemukan sampah tercampur di setiap wadahnya.

d. Kawasan Industri

Wadah sampah yang digunakan dalam lingkungan industri berupa bin sampah, adapun wadah sampah terpilah 2 (dua) yaitu sampah organik dan anorganik disediakan oleh masing-masing pihak industri.

e. Taman dan Jalan

Wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah di pinggir jalan atau untuk pejalan kaki berupa wadah terpilah 3 (tiga) yaitu sampah organik, anorganik dan B3. Wadah sampah untuk pejalan kaki umumnya ditempatkan di jalan-jalan utama, seperti jalan raya, alun-alun atau pusat kota dan pertokoan yang ditempatkan pada trotoar.

f. Puskesmas/Rumah Sakit

Wadah sampah yang digunakan dalam lingkungan puskesmas/rumah sakit berupa wadah sampah tercampur, dan wadah terpilah 2 (dua) yaitu sampah organik dan anorganik untuk kegiatan domestik, sedangkan untuk kegiatan medis wadah sampah yang disediakan berupa wadah terpilah 3-4 jenis sampah yang terdiri atas sampah organik, anorganik dan B3. Wadah sampah khusus B3 terbagi secara lebih spesifik lagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

g. Fasilitas Umum

Wadah sampah yang digunakan dalam lingkungan terminal, stasiun dan fasilitas umum lainnya berupa wadah terpilah 3 (tiga) yaitu sampah organik, anorganik dan B3 yang disediakan oleh DLH Kabupaten Karawang, namun dalam penerapannya masih belum sesuai. Masih banyak ditemukan sampah tercampur di setiap wadahnya.

Berikut adalah sistem pewadahan/pemilahan sampah di Kabupaten Karawang dikelompokkan berdasarkan sumber sampahnya diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 43 Pewadahan Berdasarkan Sumbernya di Kabupaten Karawang

No	Sumber Sampah	Kategori Pewadahan			
		Sampah Organik	Sampah Anorganik	B3	Daur Ulang
1	Kawasan Permukiman	√	√		
2	Pasar	√	√		
3	Kawasan Komersial (Pertokoan, hotel dan Restoran)	√	√		
4	Kawasan Institusi (Perkantoran dan Sekolah)	√	√		√
5	Kawasan Industri	√	√		
6	Taman dan Jalan	√	√	√	
7	Puskesmas/Rumah Sakit	√	√	√	
8	Fasilitas Umum	√	√		

Sumber : Hasil Survey Konsultan 2023

Pewadahan merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya, sedangkan pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk dilakukan pengelolaan atau pengolahan tahap selanjutnya. Pada tahap pewadahan, masyarakat dihimbau untuk melakukan pemilahan sampah di sumber terlebih dahulu dan melakukan pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai agar timbulan sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang.

Sistem pewadahan sampah didasarkan pada jenis sampah yang ada dan sudah dipilah berdasarkan pembagiannya yaitu sampah organik yang terdiri dari sisa makanan, daun dan dahan. Sampah non organik yang terdiri dari sampah plastik, kertas, kaca, logam dan sampah residu yang terdiri dari diapers, cotton buds dan styrofoam.



Gambar 3. 22 Pewadahan dan Pemilahan Sampah Kab. Karawang

Untuk pewadahan rumah tangga biasanya menggunakan bin / bak sampah, lubang di pagar, pojokan jalan atau di dalam kantong plastik yang diikat dan TPS. Dalam hal ini sampah pada umumnya tidak terpilah, baik antara organik dan anorganik bahkan dengan sampah beracun seperti baterai misalnya.

Pewadahan di pasar pada umumnya tidak teratur terutama yang berada di luar lokasi. Selain itu kebanyakan kios / los di pasar menggunakan keranjang yang langsung diangkut oleh petugas menuju TPS pasar. Sedangkan dari daerah komersial untuk pewadahan biasanya menggunakan bin / bak sampah besar atau TPS.

3.4.3.5.2. Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah eksisting di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Sampah Permukiman

Pengumpulan sampah permukiman di Kabupaten Karawang dilakukan dengan 2 cara:

a. Secara Instansional

DLH Kabupaten Karawang melayani pengumpulan sampah di beberapa wilayah permukiman melalui kelurahan. Sarana pengumpul, tenaga pengumpul serta BBM dan upah operasional pengumpulan menjadi tanggung jawab DLH Kabupaten Karawang.

Dalam operasinya, kelurahan berkoordinasi dengan masing-masing UPTD. Wilayah yang terlayani secara instansional ini merupakan wilayah layanan PDAM. Adapun sarana pengumpul milik DLH Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 44 Jumlah Sarana Pengumpul Sampah di Kabupaten Karawang

No	Tipe	Wilayah	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M ³)
1	Truck	UPTD 1 - 4	56	6
2	Armroll	UPTD 1 - 4	23	6
3	Container	UPTD 1 - 4	59	6
Jumlah			138	

Sumber : DLH Kab. Karawang 2023 Secara Swakelola

Sebagian besar pengumpulan sampah di Kabupaten Karawang dilakukan secara swakelola. Pengumpulan sampah dikoordinir oleh RT atau RW masing-masing. Sampah di sumber dibawa ke TPS oleh petugas kebersihan yang telah ditunjuk oleh pengelola RT atau RW masing-masing dengan menggunakan gerobak/motor sampah.



Gambar 3. 23 Sarana Pengumpul Swakelola di Kabupaten Karawang

2. Sampah Non Permukiman

Pengumpulan sampah non permukiman berbeda untuk masing-masing sumbernya, diantaranya:

a. Pasar

Pengumpulan sampah di dalam pasar dilakukan oleh pengelola pasar masing-masing. Sampah dari masing-masing kios dikumpulkan oleh petugas kebersihan pasar dengan menggunakan bin sampah dan dibawa menuju TPS Pasar/TPS terdekat. Adapun masing-masing pemilik kios membuang sampahnya langsung ke TPS. Selanjutnya pengangkutan sampah pasar menuju TPA dilakukan oleh DLH Kabupaten Karawang.

b. Kawasan Komersial

Pengumpulan sampah komersil oleh DLH Kabupaten Karawang. Namun adapula yang dikelola oleh pihak swasta. Pengumpulan sampah komersil yang terletak di pinggir jalan menggunakan pola langsung yang diangkut oleh dump truk dan dibawa menuju TPA. Sedangkan kawasan komersil yang tidak dapat dilalui kendaraan angkut dikumpulkan dengan cara sistem komunal tidak langsung yaitu dengan membawa sampahnya ke wadah komunal atau TPS terdekat.

c. Kawasan Institusi

Pengumpulan sampah di kawasan institusi yang terletak di pinggir jalan menggunakan pola langsung yang diangkut oleh dump truk dan dibawa menuju TPA. Sedangkan kawasan institusi yang tidak dapat dilalui kendaraan angkut dikumpulkan dengan cara sistem komunal tidak langsung yaitu dengan membawa sampahnya ke wadah komunal atau TPS terdekat.

d. Kawasan Industri

Pengumpulan sampah domestik di kawasan industri dikumpulkan di TPS milik industri yang dikelola oleh masing-masing industri tersebut. Sedangkan untuk pengangkutan sampahnya dilakukan secara MoU dengan DLH Kabupaten Karawang. MoU yang dibuat berupa izin

pembuangan sampah ke TPA Jalupang. Adapula MoU berupa kerjasama pengangkutan sampah oleh DLH.

e. Taman dan Jalan

Pengumpulan sampah taman dan sapuan jalan dilakukan oleh petugas kebersihan dan penyapu jalan. Sampah sapuan jalan dikumpulkan dalam trash bag/plastik/bin sampah yang dibawa oleh masing-masing petugas penyapu dan dikumpulkan di TPS terdekat. Umumnya kegiatan penyapuan diikuti oleh mosam sehingga sampah yang telah terkumpul langsung dibawa menuju TPS terdekat dengan menggunakan mosam/pick up.

f. Puskesmas/Rumah Sakit

Pengumpulan sampah puskesmas/rumah sakit dilakukan oleh masing-masing RS, untuk sampah domestik menggunakan pola langsung. Sampah yang telah terkumpul di TPS Rumah Sakit diangkut oleh dump truck dan dibawa menuju TPA. Sedangkan untuk sampah B3/sampah medis dikumpulkan dalam wadah khusus hingga periode waktu tertentu untuk selanjutnya dilakukan pembakaran dengan insinerator. Untuk Puskesmas/RS yang belum memiliki insinerator, mengumpulkan sampah medisnya ke RS yang telah memiliki ijin dalam pemusnahan sampah medis. Untuk pengangkutan sampah RS menuju TPA dilakukan oleh DLH Kabupaten Karawang dan adapula yang dilakukan oleh pihak swasta.

g. Fasilitas Umum

Pengumpulan sampah fasilitas umum menggunakan pola langsung yang diangkut oleh dump truck dan dibawa menuju TPA.

Kegiatan pengumpulan sampah dimulai dari kegiatan penyapuan sampah di jalan-jalan protokol dan non protokol termasuk pelataran/ trotoarnya, dan pengumpulan sampah langsung dari sumbernya baik yang bersumber dari rumah tangga atau non rumah tangga. Pengumpulan sampah dilakukan setiap individu/warga masyarakat ke tempat sampah yang ada, selanjutnya diambil oleh petugas ke TPS.

Tabel 3. 45 Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	3,9
2	Penanganan Sampah	51,7
3	Sampah Tidak Terkelola	44,4
Total		100

Sumber : Instrument SSK Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan instrumen dari tabel tersebut diketahui bahwa Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang untuk wilayah perkotaan terbagi menjadi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dimana saat ini layanan pengurangan sampah 3,9% dan penanganan sampah 51,77%.

Tabel 3. 46 Sarana Pengumpulan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Jumlah Infrastruktur pengumpulan			
1	Gerobak	unit	78
2	Gerobak Motor	unit	25
3	Pick Up	unit	0
4	Becak	unit	0
Kapasitas angkut total			
1	Gerobak	m ³	117
2	Gerobak Motor	m ³	37,5
3	Pick Up	m ³	0
4	Becak	m ³	0
5	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Instrument SSK Tahun 2023

Pada tabel diatas diketahui bahwa sarana pengumpulan yang digunakan Kabupaten Karawang meliputi 78 gerobak dengan kapasitas angkut 117 m³, 25 gerobak motor dengan kapasitas angkut 37,5 m³ .

3.4.3.5.3. Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan (TPS/TPS 3R) atau langsung dari sumber sampah ke TPA. Kegiatan pengangkutan sampah di Kabupaten Karawang terdiri atas 3 (tiga) lembaga pengelola sampah, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang, melakukan kegiatan pengangkutan sampahnya oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terbagi atas 4 (empat) wilayah pelayanan diantaranya:
 - a. UPTD Kebersihan Wilayah I Karawang
 - b. UPTD Kebersihan Wilayah II Rengasdengklok
 - c. UPTD Kebersihan Wilayah III Cikampek
 - d. UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari

Tabel 3. 47 Wilayah Kerja Pengangkutan Sampah oleh UPTD DLH Kabupaten Karawang

No	UPTD	Wilayah Kerja
1	UPTD Wilayah I Karawang	1. Kecamatan Karawang Barat; 2. Kecamatan Karawang Timur; 3. Kecamatan Telukjambe Barat; 4. Kecamatan Telukjambe Timur; 5. Kecamatan Pangkalan; 6. Kecamatan Klari; 7. Kecamatan Ciampel; dan 8. Kecamatan Tegalwaru.
2	UPTD Wilayah II Rengasdengklok	1. Kecamatan Rengasdengklok; 2. Kecamatan Tirtajaya; 3. Kecamatan Jayakarta; 4. Kecamatan Batujaya; 5. Kecamatan Pakisjaya; 6. Kecamatan Kutawaluya; 7. Kecamatan Pedes; dan 8. Kecamatan Cibuaya.
3	UPTD Wilayah III Cikampek	1. Kecamatan Purwasari; 2. Kecamatan Cikampek; 3. Kecamatan Kota Baru; 4. Kecamatan Jatisari; 5. Kecamatan Banyusari; 6. Kecamatan Tirtamulya; dan 7. Kecamatan Cilamaya Wetan.
4	UPTD Wilayah IV Telagasari	1. Kecamatan Cilamaya Kulon; 2. Kecamatan Tempuran; 3. Kecamatan Lemahabang; 4. Kecamatan Telagasari; 5. Kecamatan Majalaya;

No	UPTD	Wilayah Kerja
		6. Kecamatan Rawamerta; 7. Kecamatan Cilebar.

Sumber: DLH Kabupaten Karawang, 2023



Gambar 3. 24 Sarana Pengumpul DLH Kabupaten Karawang

(Sumber : Dokumentasi, 2023)

Tabel 3. 48 Sarana Pengumpul DLH Kabupaten Karawang

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	28
	Kontainer	unit	59
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	86
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m ³	0
	TPS	m ³	2
	Kontainer	m ³	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m ³	0.5
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	20
	Dump Truk	unit	45
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m ³	0

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Arm roll truck	m ³	120
	Dump Truk	m ³	360
	Pick Up	m ³	0
5	RitasI Pengangkutan	rit/hari	1


Sumber : Instrument SSK Tahun 2023

Sarana penampungan sementara dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh truk yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) langsung ke TPA. Untuk mengangkut timbunan sampah yang ada di TPS, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang telah memiliki peralatan sebagaimana tertera dalam tabel diatas.

2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang bermitra dengan swasta untuk membantu kegiatan pengangkutan sampah di UPTD Wilayah I Karawang. Mitra DLH Kabupaten Karawang membantu dalam lingkup manajerialnya saja. Dalam operasionalnya, menggunakan personil dan sarana prasarana milik DLH dengan tetap berkoodinasi oleh kepala UPTD Wilayah I Karawang;
3. Lembaga pengelola sampah swasta yang memiliki izin resmi dari DLH Kabupaten Karawang untuk membuang sampahnya ke TPA Jalupang.

Pola Pengangkutan

Pola pengangkutan sampah dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampahnya. Masing-masing sumber sampah memiliki pola pengangkutan yang berbeda. Umumnya di wilayah permukiman menggunakan sistem pemindahan berupa TPS sehingga pola pengangkutan untuk sampah permukiman menggunakan sistem tidak langsung. Adapun sampah permukiman yang diangkut oleh pengelola swasta menggunakan sistem langsung karena tidak menggunakan sistem pemindahan melainkan langsung diangkut ke TPA.



Gambar 3. 25 Peta Wilayah UPTD Pelayanan Persampahan Kabupaten Karawang

1. Non Permukiman

a. Pasar, institusi, rumah sakit dan kawasan industri

Menggunakan sistem tidak langsung, terdapat sistem pemindahan berupa TPS di masing- masing kawasan tersebut kemudian diangkut menuju TPA.

b. Kawasan komersial, fasilitas umum, taman dan jalan Menggunakan sistem langsung. Truk pengangkut sampah mendatangi tiap-tiap sumber sampah secara langsung dan diangkut menuju TPA.

Sarana Pengangkutan

Sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang sebanyak 147 unit kendaraan yang terdiri atas Gerobak Sampah, Pickup, Motor Sampah, Arm Roll dan Trailer Kontainer. Kondisi sarana pengangkutan sampah secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 49 Jumlah Sarana Pengangkutan Sampah di Kabupaten Karawang

No	Alat Pengangkut Sampah	Jumlah Unit	Kapasitas m ³	Ritasi rit/alat/hr	Kondisi (unit)	
					Baik	Rusak
1	Gerobak Sampah	85	0,5	-	85	0
2	Pickup	5	3	-	5	0
3	Motor Sampah	44	1,5	-	44	0
4	Arm Roll	3	6	-	3	0
5	Trailer Kontainer	10	6	-	10	0
Jumlah		147	-	-	147	0

Sumber : DLH, 2023

Rute pengangkutan

Rute pengangkutan sampah terbagi atas terbagi atas 4 (empat) UPTD dengan wilayah kerjanya masing- masing. Adapun rute pengangkutan sampah di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel 3.28 dan gambar 3.21 s.d gambar 3.24 sebagai berikut.

Tabel 3. 50 Rute Pengangkutan Sampah di Kabupaten Karawang

No	Nama Pengemudi	No Polisi	Rute Pengangkutan
A	UPTD Wilayah I Karawang		
1	JAJANG	B 9198 WQ	Unsika, Polres, TPS KW 6
2	AJI SARMAJI/HERU	T 8858 F	Perum Puri Telukjambe, TPS Lengo, Puskemas Wanakerta
3	TETEN	T 8653 F	TPS Jl. Otto Iskandar Dinata, Kodim 0604 , Batalyon 305
4	RASDI	T 8670 F	Perumnas Blok S, TPS Anjun Kaler
5	NOVI. S	T 8785 F	Menampung Sampah dari Roda di Transfer Dpo
6	SARIPUDIN	T 8861 F	Perum Buana Asri, TPS KW 6, Perum Karaba
7	RIDWAN	T 8788 F	PT Jakarta Intiland dan RSUD
8	IDO. S	T 8751 F	TPS Yanten, Roti Dewi
9	FUJI	T 8643 F	TPS KW 4 – TPS KW 5
10	AMAT	T 8140 D	Jl. Bypass Ahmad Yani
11	NAMIN	T 8642 F	TPS Lengo, Jl. Interchage Karawang Barat
12	KAMILUDIN	T 8624 F	Jl. Veteran (Maja), Mall KCP, Dealer Honda Kumala
13	DEDI KARNADI	T 8762 F	TPS Gempol Tengah, TPS Geblug, TPS Jenebin
14	EMAN AKI/ATIM	T 8786 F	Pasar Kosambi, Perumnas Blok F
15	KURNADI	T 8644 F	Jl. HS Ronggowaluyo s/d TPS Ulekan
16	ABAS S	B 9203 WQ	TPS Jl. Otto Iskandar Dinata, BMJ Estate,
17	TARMIN	T 8645 F	Perum Bumi Karawang Permai, Perum Johar Indah, SMKN 1 Karawang
18	AGUS JAJULI	T 8659 F	Jl. Taruno s/d Pertigaan Jembatan Gantung Telukjambe,
19	AEP S	T 8737 F	Jl. Panatayudha 1 dan 2 - Jl. Baratayudha, TPS Maskar, RS Dokter Djoko
20	UMING	T 8791 F	Jl. Veteran s/d Johar Bedeng
21	KARYANA	T 8917 F	Pesona Gerbang Karawang, dan Pasar Kondang
22	HERI S/ROHMAT	T 8916 F	TPS KW 6, RS. Primaya dan Pasar Karawang, Festive Mall
23	PARMIN	T 8915 F	Telukjambe Batalyon 305 s/d Cidomba
24	KANIM ARDO	T 8863 F	Jl. HS Ronggowaluyo s/d Jl. Raya Telukjambe
25	EDI KURNIA	T 8867 F	Jl. Tuparev s/d Jl. Wirasaba, Telaga Resto
26	CARTIM	T 8801 F	Jl. RA Tohir Mangku Didjodjo s/d Jl. Jatirasa Barat, Mall Technomart
27	SURDJA WIJAYA/KARYONO	T 8804 F	Jl. Raya Syekh Quro, Perum Palumbonsari Asri, TPS Jalan Baru, BMJ Estate
28	ADE NAMIN	T 8805 F	Jl. Suhud Hidayat s/d Jl. Surotokunto, Aneka Baru Resto, AUTO 2000
29	ANDRI	T 8806 F	Jl. Arief Rahman Hakim dan RS. Dewi Sri
30	DIDI MULYADI	T 8803 F	Perum Bintang Alam dan TPS KW 5
31	ABDUL HAMID/SUKMA	T 8924 F	Jl. Tuparev s/d Jl. Kertabumi, TPS Yanten
32	M SOLEH/AJID	T 8923 F	Jl. Kertabumi s/d Jl. Ranggagede dan TPS Anjun, PLN Karawang, TPS Adiarsa RW 07-08
14	EMAN AKI/ATIM	T 8786 F	Pasar Kosambi, Perumnas Blok F


15	KURNADI	T 8644 F	Jl. HS Ronggowaluyo s/d TPS Ulekan
16	ABAS S	B 9203 WQ	TPS Jl. Otto Iskandar Dinata, BMJ Estate,
17	TARMIN	T 8645 F	Perum Bumi Karawang Permai, Perum Johar Indah, SMKN 1 Karawang
18	AGUS JAJULI	T 8659 F	Jl. Taruno s/d Pertigaan Jembatan Gantung Telukjambe,
19	AEP S	T 8737 F	Jl. Panatayudha 1 dan 2 - Jl. Baratayudha, TPS Maskar, RS Dokter Djoko
20	UMING	T 8791 F	Jl. Veteran s/d Johar Bedeng
21	KARYANA	T 8917 F	Pesona Gerbang Karawang, dan Pasar Kondang
22	HERI S/ROHMAT	T 8916 F	TPS KW 6, RS. Primaya dan Pasar Karawang, Festive Mall
23	PARMIN	T 8915 F	Telukjambe Batalyon 305 s/d Cidomba
24	KANIM ARDO	T 8863 F	Jl. HS Ronggowaluyo s/d Jl. Raya Telukjambe
25	EDI KURNIA	T 8867 F	Jl. Tuparev s/d Jl. Wirasaba, Telaga Resto
26	CARTIM	T 8801 F	Jl. RA Tohir Mangku Didjodjo s/d Jl. Jatirasa Barat, Mall Technomart
27	SURDJA WIJAYA/KARYONO	T 8804 F	Jl. Raya Syekh Quro, Perum Palumbonsari Asri, TPS Jalan Baru, BMJ Estate
28	ADE NAMIN	T 8805 F	Jl. Suhud Hidayat s/d Jl. Surotokunto, Aneka Baru Resto, AUTO 2000
29	ANDRI	T 8806 F	Jl. Arief Rahman Hakim dan RS. Dewi Sri
30	DIDI MULYADI	T 8803 F	Perum Bintang Alam dan TPS KW 5
31	ABDUL HAMID/SUKMA	T 8924 F	Jl. Tuparev s/d Jl. Kertabumi, TPS Yanten
32	M SOLEH/AJID	T 8923 F	Jl. Kertabumi s/d Jl. Ranggagede dan TPS Anjun, PLN Karawang, TPS Adiarsa RW 07-08
B	UPTD WILAYAH II RENGASDENGKLOK		
1	TAMAMI	T 8790 F	PASAR BARU PT MONOKEM SURYA TOKO AYAM KATALAYA
2	IWAN	T 8864 F	Jalan Depan SHELBY s/d Jl. KARANG ANYAR RENGASDENGKLOK, SAUNG BEREUM, SAMPROTAN TANI, PUSKESMAS RDK
3	KAMAL	T 8859 F	PERUM KALANGSARI, ADIRA FINANCE, DEALER YAMAHA UTAMA, AYAM IBNU METAL, SMPN 1 KUTAWALUYA, PASAR RENGASDENGKLOK, PERUM PRATAMA, BAKSO PENGKOLAN, PERUM PDP
4	ENDANG SULAEMAN	T 8690 F	TPS DEPAN PASAR BNI 01, TPS DEPAN PASAR PLANET BAN 02
5	ENDANG ROSMANA	T 8738 F	TPSS KAPUAS & TPSS TUMARITIS
6	NANA SURYANA	T 8918 F	JLN.RAYA PERINTIS KEMERDEKAAN
7	ANTON SURONGGO	T 8869 F	JALAN DEPAN PERTOKOAN RDK - JLN PROKLAMASI RS PROKLAMASI, PERTOKOAN RDK, AREA TUGU, CFC
C	UPTD WILAYAH III CIKAMPEK		
1	DASIM	T 8656 F	JL. IR. H. JUANDA RS. HELSA CIKAMPEK
2	ENDANG.S	T 8647 F	JL. JATISARI (SAMPAH LIAR) SENTAL MEDIKA CIKALONG KLINIK GRAHA MEDIS CV. RAGEM JAYA PASAR JATIWANGI

3	PUAD	T 8914 F	PERUM PAGADUNGAN BKMM PUSKESMAS CILAMAYA RS SARASWATI
4	KARI SUGIRI	T 8860 F	PASAR CIKAMPEK I SAMPAH CATOR RS. PARU PERTOKOAN CELINDO
5	EDI SUNARYA	T 8752 F	JL. AHMAD YANI JL. JENDRAL SUDIRMAN RS. IBU DAN ANAK
6	WADI	T 8672 F	MALL CIKAMPEK PT. PATRA JASA
7	HERI HIDAYAT	T 8373 F	JL. STASIUN CIKAMPEK PASAR CIKAMPEK II RS. IZZA PT. ABB
8	KARYA	T 8901F	JL. CILAMAYA (SAMPAH LIAR) PERUM PRATAMA CILAMAYA PASAR JATISARI RS. PURI ASIH PERUM JSP CILAMAYA
9	KOMARUDIN	T 8868 F	PERUM BMI RW. 015 PERUM SUKASERI KARYA HUSADA SMAN 1 CIKAMPEK PT. JAS (REST AREA 62) PT. SAYAP MAS UTAMA
D UPTD WILAYAH IV TELAGASARI			
1	ASEP IWAN	T 8657 F	TPSS PASAR WADAS TPSS PERUM TELAGASARI
2	RUSLAN ABDUL GHANI	T 8857 F	TPSS RS. FIKRI JL. RAYA RAWAMERTA S/D PASIR AWI JL.RAYA SYEH KURO S/D LEMAH ABANG WADAS
3	SUPRIYADI	T 8789 F	TPSS ISP (INSAN SARANA PENDIDIKAN) JL. LEMAH ABANG WADAS S/D CILAMAYA KULON RS. AMANDA
4	YANDA S	T 8870 F	TPSS PASAR TELAGASARI PEREMPATAN LAMPU MERAH CIRANGGON S/D JL. RAYA SYECH QURO TELAGASARI


Sumber: DLH Kabupaten Karawang, 2023




Gambar 3. 26 Kondisi Sarana Pengangkutan Sampah di Kabupaten Karawang




Gambar 3. 27 Rute Pengangkutan Sampah UPTD Wilayah 1 Karawang



Gambar 3. 28 Rute Pengangkutan Sampah UPTD Wilayah 2 Rengasdengklok



Gambar 3. 29 Rute Pengangkutan Sampah UPTD Wilayah 3 Cikampek



Gambar 3. 30 Rute Pengangkutan Sampah UPTD Wilayah 4 Telagasari

3.4.3.5.4. Pengolahan

Sarana pengolahan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Karawang terdiri atas TPS 3R, Rumah Kompos, Fasilitas Pengolah Sampah Skala Kota, dan Bank Sampah. masing-masing sarana pengolahan sampah secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

1. TPS 3R

TPS 3R termasuk dalam penanganan sampah di sumber dengan melakukan fungsi sebagai sarana pengolahan sampah. Kegiatan pengolahan sampah di TPS 3R berupa pemilahan serta pengolahan sampah organik dan plastik. Sampah organik diolah menjadi kompos dengan sistem open windrow, sedangkan sampah plastik hanya terbatas pada pencacahan atau disetorkan langsung ke Bank Sampah. Lembaga pengelola TPS 3R berupa KSM dengan biaya operasional berasal dari iuran pengelolaan sampah warga.

Berdasarkan data DLH Kabupaten Karawang terdapat 20 TPS 3R dari yang sebelumnya dalam PTMP tahun 2018 hanya terdapat 2 lokasi TPS 3R yaitu TPS 3R Perumnas Telukjambe dan TPS 3R Yayasan Antasmiyah. TPS 3R Telukjambe yang berlokasi di Perumnas Bumi Telukjambe, Blok E, Kabupaten Karawang dengan luas lahan $\pm 3.000 \text{ m}^2$. TPS 3R Telukjambe ini dikelola oleh 6 (enam) orang petugas KSM Sahabat Lingkungan. Kapasitas pelayanan sebesar 1.500 KK.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya pemilahan sampah dan pengomposan sampah organik. Terdapat pula kegiatan bank sampah di lokasi ini.

2. Rumah Kompos

Kegiatan pengolahan sampah dalam sarana ini hanya berupa pengomposan. Umumnya rumah kompos bergabung bersama sarana TPS 3R. Namun ada pula yang berdiri sendiri. Kapasitas pengolahan rumah kompos berkisar antara 0,05 – 1,5 ton/hari.



Gambar 3. 31 Rumah Kompos

3. Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota

Dalam sarana ini, kegiatan pengolahan hanya berupa pemilahan sampah. Pemilahan yang dilakukan hanya terbatas pada pemisahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti plastik, kertas, kardus, logam. Pemilahan dilakukan oleh para pemulung

4. Bank Sampah

Terdapat 2 (dua) jenis bank sampah yaitu bank sampah induk dan bank sampah unit. Bank sampah unit tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karawang. Bank sampah unit bertugas menerima sampah daur ulang dari nasabah di wilayahnya, sedangkan bank sampah induk bertugas menerima sampah daur ulang dari bank sampah unit.

Daftar masing-masing sarana pengolahan sampah secara lebih rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 51 Daftar Sarana Pengolahan Sampah Kabupaten Karawang

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos /terjual (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)	Efisiensi Keberfungsian	Kodisi Pengelolaan	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	TPS 3R	Kutalanggeng; (6°29'27.7"S , 107°14'28.1"E) Tegalwaru	2019	2021	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,68	1,55	0,13	1050	0,92	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
2	TPS 3R	Sukaluyu; (-6.33713 , 10728756) Telukjambe Timur	2020	2021	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,58	1,5	0,08	988	0,95	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
3	TPS 3R	Kutanegara; (-6.3603871 , 107.3366723) Ciampel	2020	2021	Pemilahan/daur ulang	1,565	1,45	0,115	979	0,93	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
4	TPS 3R	Tanjungmekar; (-6.273794200726645, 107.283093980324) Pakisjay	2020	2021	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,67	1,51	0,16	1044	0,9	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
5	TPS 3R	Warungbambu; (-633.094399 , 10.733.374.357) Karawang Timur	2020	2021	Pemilahan/daur ulang	1,59	1,52	0,07	994	0,96	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
6	TPS 3R	Adiarsa Timur; (-6.316710104693588 , 107.33396826136737) Karawang Timur	2021	2022	Pemilahan/daur ulang	1,55	1,5	0,05	969	0,97	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
7	TPS 3R	Karawang Wetan; (-6.29534463337486, 107.31221819595308) Karawang Timur	2020	2021	Pemilahan/daur ulang	1,73	1,7	0,03	1082	0,98	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
8	TPS 3R	Gintungkerta; Klari	2021	2022	Pemilahan/daur ulang	1,68	1,62	0,06	1050	0,96	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
9	TPS 3R	Batujaya; Batujaya	2021	2022	Pemilahan/daur ulang	1,74	1,7	0,04	1088	0,98	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
10	TPS 3R	Karyamulya; Batujaya	2021	2022	Pemilahan/daur ulang	1,64	1,6	0,04	1025	0,98	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
11	TPS 3R	Kutagandok; (-6.159998967648461, 107.320617914933) Batujaya	2020	2022	Pemilahan/daur ulang	0,92	0,9	0,02	575	0,98	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
12	TPS 3R	Bintang Alam; (-6.329848217155104 , 107.31998459595329)Teluk Jambe Timur	2021	2022	Pemilahan/daur ulang	1,42	1,37	0,05	888	0,96	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah

13	TPS 3R	Cigunungari; (6°31'41.06"S, 107°12'25.76"T) tegalwaru	2022	2023	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,67	1,6	0,07	1044	0,96	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
14	TPS 3R	Tamansari; (-6°25'35.07"S, 107°12'40.53"T) Tegalwaru	2022	2023	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,6	1,56	0,04	1000	0,98	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
15	TPS 3R	Wargasetra;tegalwaru	2022	2023	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,68	1,61	0,07	1050	0,96	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
16	TPS 3R	Mekarbuana; (-6.567904, 107.230585) Tegalwaru	2022	2023	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,72	1,65	0,07	1075	0,96	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
17	TPS 3R	Walaha; (-6.375419463615297, 107.36981253373332) Klari	2022	2023	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,47	1,41	0,06	919	0,96	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
18	TPS 3R	Gempolkarya; (-6.0731087290178305, 107.259759453205) Tirtajaya	2022	2023	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,76	1,7	0,06	1100	0,97	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
19	TPS 3R	Pinayungan; (S 6°33'90.8, E 107°31'09.9) Telukjambe Timur	2022	2023	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,63	1,6	0,03	1019	0,98	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
20	TPS 3R	Kondangjaya; (6°19'35.92"S, 107°20'12.35"E) Karawang Timur	2022	2023	Pengomposan; pemilahan/daur ulang	1,69	1,6	0,09	1057	0,95	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
21	Bank Sampah	Perumnas Adiarsa, Jl Cisokan Kel Adiarsa Barat Kec Karawang Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,037	0,031	0,006	64	0,85	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
22	Bank Sampah	Perumahan Cengkong Persada Blok C11 No 16 Desa Cengkong Kec Purwasari	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,08	0,066	0,014	139	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
23	Bank Sampah	Perum Bum Telukjambe Jalan Kresna Desa Sukaharja	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,085	0,07	0,015	148	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
24	Bank Sampah	Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,075	0,062	0,013	130	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
25	Bank Sampah	Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,08	0,066	0,014	139	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
26	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,073	0,06	0,013	127	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
27	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,193	0,159	0,034	336	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
28	Bank Sampah	Desa Purwadana Kec Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,072	0,06	0,012	125	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah


29	Bank Sampah	Perumnas Bumi Telukjambe Blok H Desa Sukaluyu	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,062	0,051	0,011	108	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
30	Bank Sampah	Desa Sirnabaya Kec Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,053	0,044	0,009	93	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
31	Bank Sampah	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,144	0,119	0,025	250	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
32	Bank Sampah	Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,372	0,306	0,066	646	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
33	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,233	0,192	0,041	406	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
34	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,247	0,203	0,044	429	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
35	Bank Sampah	Perum Cengkong Persada Blok C 11 Desa Cengkong Kec.Purwasari	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,093	0,077	0,016	163	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
36	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,276	0,227	0,049	480	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
37	Bank Sampah	Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,053	0,044	0,009	93	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
38	Bank Sampah	Desa Cemarajaya,	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,063	0,052	0,011	110	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
39	Bank Sampah	Dsn Tirtasari RT.02 RW.01 Desa Sedari	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
40	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,089	0,074	0,015	156	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
41	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,289	0,237	0,052	502	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
42	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,047	0,039	0,008	82	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
43	Bank Sampah	Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,057	0,047	0,01	99	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
44	Bank Sampah	Jl. Cisokan Raya No.02 Kel.Adiarsa Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
45	Bank Sampah	Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,073	0,061	0,012	128	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
46	Bank Sampah	Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,063	0,052	0,011	110	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
47	Bank Sampah	Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,052	0,043	0,009	91	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
48	Bank Sampah	KIIC, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,054	0,045	0,009	94	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
49	Bank Sampah	Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,043	0,036	0,007	76	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah

50	Bank Sampah	Kel Tunggakjati Kec Karawang Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,047	0,039	0,008	83	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
51	Bank Sampah	Babakan Cianjur Kel. Nagasari	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,052	0,043	0,009	91	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
52	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok B4 No 18 RT 23 RW 08 Desa Benge Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,093	0,076	0,017	161	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
53	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok T	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,065	0,054	0,011	113	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
54	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok T	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,032	0,027	0,005	56	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
55	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok S	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,038	0,032	0,006	67	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
56	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok M	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,049	0,04	0,009	85	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
57	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok A	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,077	0,064	0,013	135	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
58	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok B	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
59	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok D	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,063	0,052	0,011	110	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
60	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok D	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,077	0,063	0,014	134	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
61	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok H	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,087	0,072	0,015	151	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
62	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok H	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,083	0,069	0,014	145	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
63	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok H	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,083	0,069	0,014	145	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
64	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok H	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,079	0,065	0,014	137	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
65	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok H	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,068	0,056	0,012	118	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
66	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok CH	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,057	0,047	0,01	99	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
67	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok J	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,073	0,061	0,012	128	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
68	Bank Sampah	Perumahan Citra	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,032	0,027	0,005	57	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
69	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok K	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
70	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok K	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,061	0,051	0,01	107	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
71	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok L	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,04	0,033	0,007	70	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
72	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok L	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,077	0,063	0,014	133	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
73	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok CH	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,055	0,045	0,01	95	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
74	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok N	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,053	0,044	0,009	93	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah


75	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok E	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,041	0,034	0,007	71	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
76	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok Q	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,063	0,052	0,011	110	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
77	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok P	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,029	0,024	0,005	51	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
78	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok R	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,069	0,057	0,012	120	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
79	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok I	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,033	0,028	0,005	58	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
80	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok SK	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,043	0,035	0,008	74	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
81	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok X	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,072	0,06	0,012	126	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
82	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,045	0,038	0,007	79	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
83	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok O	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,043	0,036	0,007	76	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
84	Bank Sampah	Perumahan Citra Kebun Mas Blok S	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,075	0,062	0,013	131	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
85	Bank Sampah	Desa Bengle Kec. Majalaya	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
86	Bank Sampah	Jalan Bogor, Kelurahan Karangpawitan, Kec. Karawang Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
87	Bank Sampah	Jl Rubaya No 2 RT 03/RW 17 Kel Karangpawitan Kec. Karawang Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
88	Bank Sampah	Dusun Karajan RT 05/RW 02 Desa Jayamakmur Kec Jayakarta	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,042	0,035	0,007	73	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
89	Bank Sampah	Desa Kalangsari Kec Rengasdengklok	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,068	0,056	0,012	118	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
90	Bank Sampah	Jl. Bogor 5-6 Kel Karangpawitan Kec Karawang Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,06	0,05	0,01	105	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
91	Bank Sampah	Jl. Kp Sukamulya No.	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,033	0,028	0,005	58	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
92	Bank Sampah	Bank sampah Ibu Hebat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,052	0,043	0,009	90	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
93	Bank Sampah	Bank sampah Bintang Muda	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,028	0,023	0,005	49	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
94	Bank Sampah	Bank sampah Barber	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,028	0,023	0,005	49	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
95	Bank Sampah	Bank sampah Sesber	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,043	0,036	0,007	76	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
96	Bank Sampah	Bank sampah Ngaronyok	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,037	0,031	0,006	64	0,85	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
97	Bank Sampah	Bank sampah Bala Hanca	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,02	0,017	0,003	35	0,85	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
98	Bank Sampah	Bank sampah Karaos	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,013	0,011	0,002	24	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah

99	Bank Sampah	Bank sampah Riyadlul Jannah	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,027	0,022	0,005	47	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
100	Bank Sampah	Bank Sampah Kasber	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,053	0,044	0,009	93	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
101	Bank Sampah	Bank sampah Sawarga 3	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,033	0,028	0,005	58	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
102	Bank Sampah	Babakan Jati. Rt. 003/014 Kel. Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,033	0,028	0,005	58	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
103	Bank Sampah	Dusun Warnajaya Desa Warunghambu Kec. Karawang Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,05	0,041	0,009	87	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
104	Bank Sampah	Dsn Sukamulya Rt. 012/003. Jln Suhud Hidayat Desa Warunghambu Kec. Karawang Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,033	0,028	0,005	58	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
105	Bank Sampah	Telukmungkal Rt. 006/012 Kel. Tanjungmekar Kec. Karawang Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,017	0,014	0,003	29	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
106	Bank Sampah	Buniaga Rw. 002 Kelurahan	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,023	0,02	0,003	41	0,86	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
107	Bank Sampah	Perumnas Bumi Telukjambe Blok Crw. 016 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,043	0,036	0,007	76	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
108	Bank Sampah	Desa Karangligar Kec. Telukjambe Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,033	0,028	0,005	58	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
109	Bank Sampah	Desa Parungsari Kec. Telukjambe Barat	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,83	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
110	Bank Sampah	Dusun Kaliurang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,067	0,055	0,012	116	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
111	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa 2; (-6.1 , 10.1)	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,033	0,028	0,005	58	0,84	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
112	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa 3; (-6.2 , 10.2)	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,02	0,017	0,003	35	0,85	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
113	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa 1; (-6.0 , 10.0)	-	-	Pemilahan/daur ulang	0,028	0,023	0,005	49	0,82	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah


Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Karawang, 2023



Gambar 3. 32 Peta Sebaran Sarana Pengelolaan Sampah (1)



Gambar 3. 33 Peta Sebaran Sarana Pengolahan Sampah (2)



Gambar 3. 34 Peta Sebaran Sarana TPS3R dan Bank Sampah

Sampah dipilah menjadi 3, yaitu organik, anorganik dan residu. Sampah organik di lokasi yang terdapat TPS3R maka akan disalurkan ke TPS3R untuk kemudian diproses menjadi kompos, sementara di lokasi yang belum terdapat unit pengolahan sampah organik dibakar dan/atau ditimbun personal. Sampah anorganik disalurkan melalui beberapa jalur yaitu : Bank Sampah dan pemulung. Seluruh sampah anorganik yang dikumpulkan ini kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh industri recycle. Sampah nonrecyclable atau sampah residu terdiri atas beberapa jenis. Limbah minyak goreng, sampah B3 dan sampah elektronik (e-waste) akan disalurkan ke bank sampah. Untuk residu lainnya disalurkan ke TPA. Pada tahun 2022, ditargetkan Kab. Karawang dapat mengelola sampah terpilah dengan cakupan layanan 84% dari total area Kab. Karawang.

Untuk mencapai target tersebut, Karawang menyusun program Karawang Kota Bersih sebagai berikut;

- Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota;
- Edukasi dan Kemitraan dengan Masyarakat & Sektor Bisnis;
- Manajemen Pengelolaan Sampah Modern;
- Pusat Riset dan Training.

Selain sarana pengolahan sampah diatas, Kabupaten Karawang juga memiliki program pengolahan sampah berupa bantuan dari pemerintah dengan tujuan ikut mensukseskan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi. Adapun program pengolahan sampah yang dikembangkan diantaranya:

1. Ecovillage

- Ecovillage adalah desa/kampung berbudaya lingkungan dimana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan;
- Tujuan dari pengembangan ecovillage yaitu memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi, mengkaji serta memecahkan berbagai persoalan yang dirasakan mengganggu kesejahteraan masyarakat.
- Kegiatan yang dilakukan saat ini berupa pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk mengurangi dampak pembuangan sampah liar ke

Sungai Citarum.

- Program ecovillage menjadi bagian dari kegiatan Citarum Harum yang terfokus di 5 (lima) kecamatan yang tersebar di 16 (enam belas) lokasi diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Daftar Lokasi Program Ecovillage di Kabupaten Karawang

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Karawang Timur	Adiarsa Timur
		Warung Bambu
2	Karawang Barat	Adiarsa Barat
		Karawang Kulon
		Nagasari
		Tanjung Mekar
		Tunggak Jati
		Tanjung Pura
3	Cibuaya	Sedari
		Cemaraji
4	Teluk Jambe Timur	Sukaluyu
		Wadas
		Sukaharja
5	Teluk Jambe Barat	Karangligar
		Parung Mulya
		Marga Mulya

Sumber: Hasil Survey 2023

2. Satdalang (Satuan Daur Ulang)

- Satdalang dibentuk oleh The Asian Development Bank (ADB), merupakan salah satu program
- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)
- Tujuan dibangunnya sarana satdalang melalui pogram ICWRMIP ini adalah menumbuhkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah disumber, penanganan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat, dan melibatkan perempuan untuk berperan aktif dalam keberhasilan mencapai Kabupaten Karawang yang bersih;
- Terdapat 9 (sembilan) lokasi satdalang di Kabupaten Karawang, namun dalam kondisi tidak aktif.

- Masing-masing lokasi satdalang dilengkapi dengan fasilitas motor roda tiga dan mesin pencacah sampah untuk proses pembuatan kompos.

Tabel 3. 53 Daftar Lokasi Sarana Satdalang di Kabupaten Karawang

No	Kecamatan	Desa
1	Ciampel	Kutamekar
2	Telukjambe Timur	Wadas
		Sukaluyu
		Sirwabaya
		Puseurjaya
		Pinayungan
3	Telukjambe Barat	Margakaya
		Margamulya
		Karangligar

Sumber: Hasil Survey 2023

3.4.3.5.5. Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA di Kabupaten Karawang berada di TPA Jalupang, namun hingga saat ini hanya TPA Jalupang saja yang aktif digunakan sebagai TPA. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saat ini aktif digunakan sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Karawang adalah TPA Jalupang yang terletak di Kampung Jalupang Desa Wancimekar Kecamatan Kota Baru dengan luas lahan saat ini (Maret 2018) sebesar 9,8 Ha dan direncanakan akan diperluas lagi seluas 0,97 Ha. TPA Jalupang mulai beroperasi pada tahun 2003 dengan usia rencana pakai 10 tahun atau yang seharusnya telah berakhir sampai tahun 2013. Namun hingga saat ini TPA Jalupang masih beroperasi menampung sampah Kabupaten Karawang. Kendala keterbatasan lahan menjadikan Kabupaten Karawang sulit mencari lokasi TPA baru sehingga TPA Jalupang terus diperpanjang umur layannya dengan cara mengalokasikan anggaran perluasan lahan setiap tahunnya. Sistem operasi penimbunan yang dilakukan di TPA Jalupang berupa open dumping.

Batas-batas area TPA Jalupang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah warga;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan, sungai;
- Sebelah Barat : Sawah warga.

TPA Jalupang termasuk melayani 4 (empat) wilayah UPTD pelayanan sampah

Sarana Prasarana TPA Jalupang

Sarana prasarana yang dimiliki TPA Jalupang adalah sebagai berikut.

1. Landfill area, terdiri atas:
 - a. Zona 1 : Luas area 2,05 Ha
 - b. Zona 2 : Luas area 1,39 Ha
 - c. Zona 3 : Luas area 0,73 Ha
 - d. Zona 4 : Luas area 0,60 Ha
2. Fasilitas umum, diantaranya:
 - a. Pintu gerbang dan pagar;
 - b. Papan nama;
 - c. Pos jaga masuk dan keluar;
 - d. Kantor TPA.
3. Fasilitas perlindungan lingkungan, diantaranya:
 - a. IPL;
 - b. Sumur monitoring;
 - c. Menara air;
4. Fasilitas penunjang, diantaranya:
 - a. Gudang/hanggar;
 - b. Garasi alat berat;
 - c. Bengkel;
 - d. Bangunan genset;
 - e. Tempat cuci truk dan alat berat;
 - f. Bangunan 3R;
 - g. Insenerator;
 - h. Ruang operator.
5. Fasilitas operasional, diantaranya:
 - a. Buldozer : 2 Unit (1 unit beroperasi, 1 unit rusak)
 - b. Excavator : 5 Unt (3 unit beroperasi, 2 unit rusak)





Site plan serta prasarana dan sarana yang terdapat TPA Jalupang dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut.





Gambar 3. 35 Site Plan TPA Jalupang

Tabel 3. 54 Sarana dan Prasarana di TPA Jalupang

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Foto
1	DATA FISIK LAHAN		
	• Dibangun tahun 2003		
	• Luas TPA: 9,8 Ha		
	• Berlokasi di Desa Wancimekar Kecamatan Kota Baru		
	• Sistem operasi : Open Dumping		
	• Status: Aktif		
2	• Jarak ke permukiman ± 2km		
	FASILITAS DASAR		

	Jalan Operasi	Kondisi terdapat genangan lindi di sekitar jalan operasi, jalan berbatasan langsung dengan tumpukan sampah	
	Kantor Pengelola	Kantor TPA sudah tidak digunakan lagi	
		Kantor TPA Seadanya	
	Drainase	Terdapat saluran drainase untuk mengendalikan limpasan air hujan. Saluran terbuat dari beton dengan lebar 1 meter	
	Gapura	Kondisi penuh tumpukan sampah	

	Papan Nama	Kondisi baik	
2	FASILITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN		
	Landfill	Terdiri dari 4 blok Landfill yaitu : · Zona 1 : Luas area 2,05 Ha · Zona 2 : Luas area 1,39 Ha · Zona 3 : Luas area 0,73 Ha Zona 4 : Luas area 0,60 Ha	

Sumber: Hasil Survey Konsultan, 2023


Timbulan Sampah Masuk TPA Jalupang

Berdasarkan data Aspek Teknis dan Operasional dari Kabupaten Karawang, jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPA Jalupang pada tahun 2023 sebesar 349 ton/hari.

Kelembagaan TPA

Kelembagaan pengelolaan sampah di TPA belum dikelola oleh UPTD, sehingga dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah yang membawahi Seksi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang berkoordinasi langsung oleh petugas operasional TPA diantaranya Koordinator Penjaga TPA, Operator Alat Berat dan Petugas Gas Methan. Adapun struktur organisasi kelembagaan di TPA secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Namun sistem manajemen TPA Jalupang belum tertata dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya petugas jaga, dan pencatatan data truk yang masuk ke TPA serta pengelolaan TPA yang kurang baik.



Gambar 3. 36 Struktur Organisasi TPA Jaluprang

3.5. PERMASALAHAN SISTEM YANG DIHADAPI

Permasalahan dalam sistem pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan mengacu pada data sekunder yang sudah ada. Data tersebut diperoleh dengan melibatkan komunikasi rutin dengan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang, yaitu DLH Kabupaten Karawang dan hasil dari penelusuran masalah sistem yang dihadapi dapat dilihat pada Tabel berikut. Permasalahan sistem pengelolaan persampahan yang ditunjukkan berupa isu strategis, masalah dan penyebab yang kemudian akan menghasilkan strategi pengelolaan sampah pada jangka pendek, menengah dan panjang yang selanjutnya ditindaklanjuti berupa indikasi program dan investasi.

Tabel 3. 55 Isu Strategis, Masalah dan Penyebab terkait Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
<p>1. Pengelolaan TPA Jalupang tidak sesuai standar</p>	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana dan prasarana TPA • Kondisi TPA Jalupang sudah mendekati overload dan perlu dilakukan terhadap perlindungan lingkungan • TPA berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan • Kapasitas TPA cukup terbatas untuk dioptimalkan pengelolaannya • Keterbatasan kemampuan SDM pengelola TPA • Belum optimalnya 3 R (TPS 3 R, TPST dan Bank Sampah) • Belum ada penerapan teknologi <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimal penerapan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pemisahan regulator dan operator di TPA • Jumlah dan kompetensi SDM yang masih kurang <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Daerah untuk pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab. Karawang relative masih jauh dari kabupaten yang akan dicapai lebih dari 90% memiliki rasio anggaran lebih dari 2% APBD <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <p>Kurangnya masyarakat dalam mengaplikasikan pengolahan sampah dari sumber</p>	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPA beroperasi dengan sistem open dumping • Tidak ada SOP pengelolaan sampah di TPA • Belum optimalnya 3 R (TPS 3 R, TPST dan Bank Sampah) • Tidak ada penerapan teknologi dalam pengolahan sampah di TPA • Belum adanya program pelatihan untuk pengelola TPA <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap dan optimalnya aturan pelaksana dari Peraturan Daerah No. 9 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pemisahan regulator dan operator di TPA (TPA Jalupang masih dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Bidang Kebersihan , Pengelolaan Sampah dan Limbah) • Jumlah dan kompetensi SDM yang masih kurang <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Daerah untuk penanganan pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab. Karawang hanya Rp. 24.592.626.800,- atau 0,49 % dari APBD. <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana dan tempat untuk mengolah sistem persampahan di sekitar lingkungan masyarakat. • Masyarakat sudah mengetahui tentang pemilahan, tetapi belum mau berperan secara aktif

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
<p>2. Banyaknya TPS Liar</p>	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dan kurangnya sarana pendukung pengumpulan dan pengolahan sampah • Kapasitas TPA cukup terbatas untuk dioptimalkan pengelolaannya • Belum maksimalnya TPST dan sarana prasarana yang ada • Kondisi TPA Jalupang sudah mendekati penuh dan perlu dilakukan terhadap perlindungan lingkungan • Belum optimalnya 3R baik pada proses pengolahan maupun pengurangan di sumber <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum diterapkannya sanksi hukum di bidang persampahan sebagaimana tertuang dalam UU no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kolaborasi antar OPD • Masih belum meratanya kemampuan / keterampilan pengelolaan sampah di sumber maupun di pengelola <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Daerah untuk sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab. Karawang relative masih jauh dari standar pencapaian rasio anggaran untuk penanganan sampah di kota/kabupaten lain <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p>	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya konsep penanganan sampah yang terintegrasi dan menyeluruh - Tidak adanya teknologi pengolahan - TPA tidak dapat melayani timbulan sampah dari wilayah pelayanan <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah No.9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum memuat aturan sanksi yang spesifik seperti yang dimuat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan (sampah liar) masih belum bisa dilaksanakan secara massif • Pendidikan /pemicuan kesadaran terkait pengelolaan sampah masih kurang merata • Masih belum meratanya kemampuan / keterampilan pengelolaan sampah dimasyarakat <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Daerah untuk sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab. Karawang hanya Rp. 11.620.197.800,- atau 0,23 % dari APBD. <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p>

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat sejumlah titik pembuangan sampah liar di dekat permukiman dan sungai • Masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan (dibuang ke sungai, ke kebun) dan membakar sampah. Ini karena kurangnya sosialisasi larangan membuang sampah sembarangan dari hasil survey sosek 44% belum diadakan sosialisasi tersebut • Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan persampahan • Masih rendahnya pemilahan dari sumber sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana persampahan dilingkungan permukiman sehingga masyarakat membuang sampah ditempat yang terdekat • Penolakan masyarakat dalam pembebasan lahan untuk TPA dan TPST khususnya di wilayah utara Kabupaten Karawang • Kurangnya sosialisasi Sarana untuk kegiatan pengurangan masih minim •
<p>3. Pelayanan Sampah Belum melayani seluruh wilayah administratif</p>	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baru 17 Kecamatan yang terlayani dari 30 Kecamatan • Kurangnya sarana dan prasarana persampahan • Kurangnya armada pengangkutan sampah dan pengumpul sampah • Belum maksimalnya TPST dan sarana prasarana yang ada • Belum optimalnya upaya pengolahan sampah dengan 3R (TPS3R, TPST dan Bank Sampah) • <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya jumlah Sumber daya manusia (SDM) pada UPTD Pengelolaan Sampah • Belum massif dan efektifnya -nya pengelolaan sampah oleh Masyarakat termasuk pada kawasan perumahan <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Daerah untuk pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab. Karawang relatif masih jauh dari kabupaten kota yang angka capaian pengelolaan sampahnya lebih dari 90 persen memiliki rasio anggaran untuk penanganan 	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum adanya konsep penanganan sampah yang terintegrasi dan menyeluruh • tidak ada teknologi pengolahan • TPA tidak dapat melayani timbulan sampah yang dihasilkan oleh semua sumber sampah <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan jumlah Sumber daya manusia (SDM) pada UPTD Pengelolaan Sampah • Belum massif dan efektifnya -nya pengelolaan sampah oleh Masyarakat termasuk pada kawasan industri dan perumahan <p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Daerah untuk pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab. Karawang hanya Rp. 36.948.900.400,- atau 0,74 % dari APBD.

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
	<p>sampah lebih dari 2 persen APBDnya</p> <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pelayanan persampahan tidak semua wilayah bisa terlayani • Belum banyak unsur diluar pemerintah yang mengelola persampahan secara intensif 	<p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sinergi antara stakeholder penghasil sampah untuk turut mengelola sampah bersama dengan dinas terkait • Masyarakat membuah sampah diluar dari lokasi yang diarahkan karena kurangnya sarana dan prasarna persampahan di lingkungan permukiman
<p>4. Tingkat pengolahan sampah relatif masih rendah sehingga tingkat pengurangan sampah belum mencapai target Jakstrada</p>	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah melalui kegiatan 3R hanya 0,2% Belum terdata secara jelas offtaker secara informatif sehingga TPS3R menjadi tidak efektif. • TPS3R dan bank sampah yang aktif pengolahannya masih belum optimal • Kurangnya armada pengangkutan dan pengumpulan sampah • Terbatasnya kapasitasn TPA cukup terbatas untuk dioptimalkan pengelolaannya • Belum maksimaln TPST dan sarana/prasarana yang ada <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimal penerapan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah • Perda/perbub pengelolaan sampah yang belum terimplementasikan dengan baik <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian kewenangan pengelolaan sampah untuk mengoptimalkan pelayanan pengelolaan sampah • Tidak semua wilayah desa memiliki anggaran yang memadai atau penganggaran untuk menangani sampah 	<p>Aspek Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • terbatasnya jumlah fasilitas pengolahan sampah dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah dan wilayah layanan • belum maksimalnya kemampuan pengolahan sampah di TPS3R dan TPST yang tersedia sebagai lokasi pengolahan sampah • kurangnya armada pengangkutan dan pengumpulan sampah • tidak adanya penerapan teknologi untuk mengolah sampah di TPA • Tidak ada SOP pengelolaan sampah di TPA <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkapnya aturan pelaksana dari Peraturan Daerah No. 9 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah <p>Aspek Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan TPS3R/TPST / Bank Sampah Belum masif • Kurang fleksibelnya kelembagaan Pengelolaan Persampahan (UPTD) yang ada • Masih kurangnya program peningkatan kapasitas SDM Persampahan

Isu Strategis	Masalah	Penyebab
	<p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Retribusi pengelolaan sampah yang belum optimal Anggaran Daerah untuk pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab. Karawang relatif masih jauh dari kabupaten kota yang angka capaian pengelolaan sampahnya lebih dari 90 persen memiliki rasio anggaran untuk penanganan sampah lebih dari 2 persen APBDnya <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam mengelola persampahan Pihak perempuan belum sepenuhnya terlibat aktif dalam mengolah persampahan Pengurangan sampah melalui kegiatan 3R hanya 0,2% Belum terdata secara jelas offtaker secara Sistem informasi dan sosialisasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang masih kurang efektif dan efisien Rendahnya system koordinasi antar stakeholder yang terkait dengan pengelolaan persampahan Kurangnya kolaborasi kerja sama pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan pihak perguruan tinggi yang ada, sehingga belum bisa bersinergi untuk memecahkan masalah persampahan. TPS3R dan bank sampah yang aktif pengolahannya masih belum optimal Belum optimalnya peran aktif masyarakat untuk mengolah sampah di sumber 	<p>Aspek Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggaran Daerah untuk pengurangan sampah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kab. Karawang hanya Rp. 484.375.800,- atau 0,01 % dari APBD. <p>Aspek Peran Serta Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah berbasis masyarakat terkendala dengan biaya operasional Pengolahan sampah di TPS3R tidak terkelola baik Wilayah setingkat kelurahan mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan sikap, persepsi, dan partisipasi pengelolaan sampah. Tidak terorganisirnya sistem pengelolaan persampahan sehingga pelaku-pelaku yang terlibat berjalan sendiri-sendiri Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah kota/kabupaten masih minim dari segi pengumpulan, pemilahan serta penyapuan jalan.

Sumber: analisis, 2023

3.6. ANALISIS PROFIL PELAYANAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah di Kab. Karawang merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai unsur pelaksana teknis di bawah Bupati Kab. Karawang yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan kebersihan (operator) dengan didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengatur/pengendali (regulator) kebersihan. Kepala DLH menjalankan fungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah, yang secara teknis beroperasi di bawah koordinasi Bidang Kebersihan yang dibantu oleh Koordinator Kecamatan dan staf Bidang Kebersihan.

Pengelolaan persampahan Kabupaten Karawang saat ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan persampahan diklasifikasikan menjadi dua bagian, pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan di sumber penghasil sampah yaitu tingkat rumah tangga. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah hingga pemanfaatan kembali sampah atau 3R (Reduce, Reycle dan Reuse). Adapaun penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampai akhir sampah.

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan arah dan kebijakan baru pengelolaan persampahan. Target nasional untuk penanganan sampah sebesar 80% dan pengurangan 20%. Sementara target Provinsi Jawa Barat untuk penanganan sampah sebesar 83% dan pengurangan sampah sebesar 17%, adapun target distribusi yang didapatkan Kabupaten Karawang pada penanganan sampah sebesar 84,4% dan pengurangan sampah 15,6%.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang untuk wilayah perkotaan terbagi menjadi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dimana pada tahun 2022 layanan pengurangan sampah 3,9% dan penanganan sampah 51,77%. Angka capaian penanganan sampah masih dibawah dari target yang ditetapkan bahwa timbulan sampah Kabupaten Karawang yaitu sebesar 1.002,10 ton/hari terdiri dari 64% organik dan 36% anorganik. Banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat

karena beberapa faktor, misalnya jumlah penduduk yang tinggi serta cara hidup dan mobilitas penduduk di Kabupaten Karawang.

Sarana pengumpulan yang digunakan Kabupaten Karawang pada tahun 2022 meliputi 78 gerobak dengan kapasitas angkut 117 m³, 25 gerobak motor dengan kapasitas angkut 37,5 m³. Sarana penampungan sementara dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh truk yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) langsung ke TPA. Untuk mengangkut timbulan sampah yang ada di TPS, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang telah memiliki peralatan


Masyarakat Kab. Karawang di bawah koordinasi DLH melakukan partisipasi pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan atau pemanfaatan kembali sampah. Gerakan memilah sampah disosialisasikan oleh DLH Kab. Karawang pada tingkat kelurahan melalui kegiatan kemasyarakatan agar penyampaian program dapat dilakukan secara intensif kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah mewadahi setiap jenis timbulan sampah ke dalam tiga wadah karena penanganan wadah dan pemilahan setiap jenis sampah berbeda. Sampah organik dikumpulkan oleh setiap rumah tangga menggunakan wadah ember tertutup yang kemudian ditampung oleh petugas ke dalam satu ember besar untuk dibawa dan diolah UPS. Sampah anorganik dipilah menjadi beberapa kategori seperti kertas, plastik, logam, dan kaca untuk disetorkan ke bank sampah tingkat RT/RW yang selanjutnya dikirimkan ke Bank Sampah Induk atau pengepul.

Tugas dari bank sampah induk adalah melayani pengumpulan dan distribusi sampah dari setiap unit bank sampah ke industri serta membantu DLH dalam melakukan sosialisasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan membina pengelolaan bank sampah. Sampah residu serta bahan berbahaya dan beracun (B3) dimasukkan ke dalam wadah berupa kantong plastik hitam, kemudian dikumpulkan ke titik kumpul untuk selanjutnya diangkut menuju lokasi TPA.

Bank sampah mendukung program pemerintah dengan mengubah perilaku masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik, serta memanfaatkan barang daur-ulang menjadi berbagai kreasi yang memiliki nilai jual sehingga dapat


menambah penghasilan warga. Penggiat bank sampah adalah sekelompok warga yang berinisiatif dan memiliki kepedulian serta tanggung jawab untuk mengatasi sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu bank sampah merupakan kegiatan berbasis masyarakat yang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi timbulan sampah yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh penggerak, inisiator, dan kontributor yang bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalankan kegiatan bank sampah. Sosialisasi bank sampah dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah di Kab. Karawang antara lain menyediakan fasilitas tabungan sampah anorganik, membuat karya dan pelatihan daur-ulang dari bahan sisa kemasan, menyelenggarakan pelatihan manajemen bank sampah, serta melakukan pelatihan pengolahan sampah organik dan anorganik untuk skala rumah tangga.

Terdapat TPS 3R sebanyak 20 unit dan 90 Bank Sampah yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dengan sistem kegiatan pemilahan dan daur ulang. Selain TPS 3R dan Bank Sampah terdapat 3 unit infrastruktur dari sektor informal.



Gambar 3. 37 Persentase Pengelolaan Sampah Eksisting 2023

(Sumber : Analisis Konsultan, 2023)



Gambar 3. 38 Neraca Massa Pengelolaan Sampah Eksisting 2023

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024)

Saat ini di Kabupaten Karawang telah terbangun 3 Unit TPST dengan total kapasitas 40 ton/hari yang berada di 3 lokasi. TPST 1 melayani sebagian masyarakat dari Desa Mekarjati dan Tunggakjati dengan kapasitas 5 ton/hari, TPST 2 melayani sebagian masyarakat dari Desa Cirejag, Desa Cikalongsari, Desa Jatisari dan Desa Situdam dengan kapasitas 5 ton/hari, serta TPST 3 melayani sebagian masyarakat Desa Jayakarta, Jayamakmur, Makmurjaya, Kemiri, Kertajaya, Medangasem, Kampung sawah, Ciptamarga, Malangsari, Jatimulya, Kertamulya, Karangjaya dengan kapasitas optimum 20 ton/hari. Ketiga TPST tersebut selesai terbangun pada tahun 2022 dan mulai beroperasi pada oktober tahun 2023.

Pada Sistem Pemrosesan Akhir Persampahan di Kabupaten Karawang yang mana keberadaannya saat ini telah overload melebihi kapasitas, serta umur TPA sudah melebihi dari yang direncanakan. Masyarakat Kabupaten Karawang, di bawah koordinasi DLH, aktif berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Gerakan pemilahan sampah disosialisasikan oleh DLH Kabupaten Karawang di tingkat kelurahan/Desa melalui kegiatan kemasyarakatan untuk memastikan penyampaian program secara intensif kepada masyarakat. Dalam kegiatan pemilahan ini, setiap jenis timbulan sampah dipisahkan ke dalam tiga wadah berbeda sesuai jenis sampah.

3.7. KEBIJAKAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG ADA

3.7.1. Pembangunan dan Tata Ruang

Kebijakan pengelolaan sampah yang ada didasarkan pada materi teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042.

3.7.1.1. Tujuan dan kebijakan Penataan Ruang

Berdasarkan Materi Teknis Penyusunan RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2021 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut”

“Menciptakan Pemanfaatan Sumberdaya Ruang Yang Optimal, Efektif, Efisien Dan Serasi Dengan Penataan Ruang Nasional, Provinsi Serta Wilayah Sekitarnya Menuju Kualitas Kehidupan Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Sejahtera Berbasis Pertanian Dan Industri”

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Karawang terkait bidang persampahan yaitu dilihat dari kebijakan struktur ruang meliputi:

- mewujudkan pusat pelayanan kabupaten
- mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi
- meningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan keefisienan pelayanan prasarana yang terpadu dengan sistem regional

3.7.1.2. Strategi Penataan Ruang

Strategi kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana khususnya yang berkaitan dengan sistem persampahan yaitu meliputi:

1. Strategi dalam mewujudkan pusat pelayanan kabupaten meliputi:
 - a. Menetapkan pusat pelayanan secara berjenjang ke dalam: PKW, PKL, PPK, dan PPL
 - b. Menyediakan fasilitas minimum untuk tiap pusat pelayanan
 - c. Menyediakan fasilitas tambahan untuk tiap pusat pelayanan berdasarkan tema pengembangan wilayah
 - d. Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan dengan fungsi dan kapasitas jalan

2. Strategi dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan keefisienan pelayanan prasarana yang terpadu dengan sistem regional meliputi:
 - a. Mewajibkan penyediaan instalasi pengolahan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah
 - b. Meningkatkan pelayanan prasarana drainase untuk mengatasi permasalahan banjir dan genangan
 - c. Mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada

3.7.1.3. Rencana Sistem Pusat Permukiman

Hirarki Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan di Kabupaten Karawang sebagai berikut: Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK - kawasan perkotaan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL - pusat permukiman melayani kegiatan skala antar desa/kelurahan).

Adapun rencana pengembangan pusat kegiatan dan fungsinya di Kabupaten Karawang sebagai berikut:

Tabel 3. 56 Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya

Jenis Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	Cikampek	Pengembangan Wilayah Purwasuka
PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	Rengasdengklok	Agropolitan Pertanian Sawah Padi dan Agrowisata
	Cilamaya Wetan	Minapolitan – Pengembangan Industri Pertanian dan Perikanan
	Karawang Barat dan Karawang Timur	Pusat Pemerintahan dan Pusat Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten
	Telukjambe Barat	Kawasan Perkotaan Baru berbasis Transit Pendukung Kawasan Industri dan Kawasan Aerotropolis
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)	Tegalwaru	Agropolitan Hasil Perkebunan dan Agrowisata
	Tegalwaru, Batujaya, Pedes, Cilamaya, Kulon, Lemahabang, Jatisari, Kota Baru, Tirtamulya, Purwasari, Klari, Telagasari, Majalaya, Telukjambe Timur, Ciampel, dan Pangkalan.	Pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung

PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)	Pakisjaya, Tirtajaya, Cibuaya, Jayakarta, Cilebar, Kutawaluya, Tempuran, Banyusari, dan Rawamerta.	Pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung
---	--	---

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang 2022-2042

3.7.1.4. Arah Pengelolaan Persampahan Kabupaten Karawang Menurut Revisi RTRW Tahun 2022

Program pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang mengacu kepada capaian Jakstranas 2025 yang mengamanatkan program 100% pelayanan pengelolaan sampah, yang terdiri atas 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah di akhir tahun perencanaan. Pengelolaan persampahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana pengelolaan akan dilakukan sedekat mungkin dengan sumber.

a. Jangka Pendek:

Upaya peningkatan kinerja operasional sistem pengelolaan sampah dan peningkatan tingkat pelayanan sampah hingga 68% dan pengurangan sampah 1% di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Karawang yang termasuk dalam wilayah pelayanan Prioritas 1 sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Karawang. Sarana pengumpulan masih berupa TPS-TPS eksisting dan sampah yang dibuang masih merupakan sampah tercampur, reduksi di sumber masih sangat minim. Pemrosesan akhir sampah Kabupaten Karawang ke TPAS Jalupang.

b. Jangka Menengah

Upaya penguatan kinerja operasional pelayanan sampah dan peningkatan kinerja pengelolaan sampah di wilayah pelayanan prioritas 2 dan pengembangannya di wilayah pelayanan prioritas 3 di Kabupaten Karawang berbasis institusi dan masyarakat dalam rangka melakukan pengurangan sampah sebesar 3.5% di sumber sampah pada akhir tahun jangka menengah. Pada jangka menengah ini pengumpulan sampah sudah mulai beralih dari TPS eksisting menjadi TPS 3R. Pemrosesan akhir masih memanfaatkan revitalisasi dan pengembangan TPAS Jalupang.

c. Jangka Panjang

Upaya penguatan pelayanan pengelolaan sampah 100% dengan pengurangan sampah hingga 10% di sumber sampah pada tahun 2042 mencakup wilayah pelayanan prioritas 1 & 2, serta wilayah pengembangan prioritas 3 prioritas 4, dan

prioritas 5. Pada tahap ini sudah dilakukan penguatan dan peningkatan kapasitas 3R, dimana pengumpulan sampah sudah sepenuhnya menggunakan TPS 3R. Pemrosesan akhir sampah Kabupaten Karawang mulai terbagi ke beberapa lokasi TPAS di bagian utara Kabupaten Karawang dan bagian selatan Kabupaten Karawang.

3.7.1.5. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis Kabupaten Karawang memiliki 2 kawasan strategis yaitu:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan

1) Kawasan Perkotaan Karawang

Kawasan perkotaan Karawang merupakan Kawasan prioritas pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan guna mendukung kemajuan perekonomian Kabupaten Karawang. Kawasan perkotaan ini terdiri dari pusat industri serta pusat komersial dimana kedua aspek tersebut merupakan aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kawasan prioritas ekonomi ini akan menjadi pusat kegiatan industri dan komersial yang tertata, nyaman dengan skala pelayanan penduduk sesuai arahan dalam rencana pusat pelayanan dan struktur ruang.

Arahan Penanganan:

- Menjadikan kawasan pusat kota yang tertata dan nyaman dengan komponen penunjang yang saling terintegrasi dengan baik didukung sistem transportasi yang memadai;
- Melengkapi kawasan dengan komponen penunjang suatu kawasan pusat kota; dan
- Menjadikan kawasan pusat kota sebagai kawasan yang bersahabat dengan pejalan kaki.

Kegiatan yang dapat dikembangkan:

- Penataan kawasan komersil eksisting di koridor jalan utama pusat kota;
- Penataan PKL;
- Peningkatan jaringan jalan;
- Pembangunan pedestrian;
- Penataan jaringan drainase;
- Pembangunan RTH skala kota;

- Penataan koridor muka kawasan perdagangan/komersial;
- Pembangunan gedung parkir bersama; dan
- Penataan kelengkapan jalan.

2) Kawasan Perkotaan Cikampek

Kawasan pusat kota Cikampek merupakan kawasan yang telah berkembang dan menjadi pusat berbagai aktifitas penduduk Cikampek saat ini. Keberadaan pasar, terminal dan stasiun di kawasan ini akan tetap dipertahankan sebagai elemen utama kawasan, namun diarahakan untuk adanya penataan terhadap komponen-komponen penunjang lainnya agar kawasan menjadi kompak, nyaman dan tertata.

Arahan Penanganan:

- Menjadikan kawasan pusat kota yang tertata dan nyaman dengan komponen penunjang yang saling terintegrasi dengan baik didukung sistem transportasi yang memadai.
- Melengkapi kawasan dengan komponen penunjang suatu kawasan pusat kota
- Menjadikan kawasan pusat kota sebagai kawasan yang bersahabat dengan pejalan kaki.

Kegiatan yang dapat dikembangkan:

- Penataan pasar tradisional yang ada;
- Penataan terminal yang ada;
- Penataan stasiun;
- Penataan kawasan komersil eksisting;
- Penataan PKL;
- Peningkatan jaringan jalan;
- Pembangunan pedestrian;
- Penataan jaringan drainase;
- Pembangunan RTH skala kota;
- Penataan koridor muka kawasan perdagangan/komersial;
- Pembangunan gedung parkir bersama; dan
- Penataan kelengkapan jalan.

3) Kawasan Perkotaan Rengasdengklok

Kawasan prioritas ekonomi dikembangkan guna mendukung kemajuan perekonomian Kawasan Perkotaan Rengasdengklok sebagai suatu kota yang mandiri. Kawasan prioritas ekonomi ini akan menjadi pusat kegiatan komersial kawasan yang tertata, nyaman dengan skala pelayanan penduduk sesuai arahan dalam rencana pusat pelayanan dan struktur ruang.

Arahan Penanganan:

- Menjadikan kawasan pusat kota yang tertata dan nyaman dengan komponen penunjang yang
- saling terintegrasi dengan baik didukung sistem transportasi yang memadai;
- Melengkapi kawasan dengan komponen penunjang suatu kawasan pusat kota; dan
- Menjadikan kawasan pusat kota sebagai kawasan yang bersahabat dengan pejalan kaki.

Kegiatan yang dapat dikembangkan:

- Penataan kawasan komersil eksisting di koridor jalan utama pusat kota;
- Penataan PKL;
- Peningkatan jaringan jalan;
- Pembangunan pedestrian;
- Penataan jaringan drainase;
- Pembangunan RTH skala kota;
- Penataan koridor muka kawasan perdagangan/komersial;
- Pembangunan gedung parkir bersama; dan
- Penataan kelengkapan jalan.

4) Kawasan Perkotaan Cilamaya

Kawasan Perkotaan Cilamaya merupakan kawasan yang telah berkembang dan menjadi pusat berbagai aktifitas penduduk. Keberadaan kawasan komersial di kawasan ini akan tetap dipertahankan sebagai elemen utama kawasan, namun diarahakan untuk adanya penataan terhadap komponen-komponen penunjang lainnya agar kawasan menjadi kompak, nyaman dan tertata.

Arahan Penanganan:

- Menjadikan kawasan pusat kota yang tertata dan nyaman dengan komponen penunjang yang
- saling terintegrasi dengan baik didukung sistem transportasi yang memadai.
- Melengkapi kawasan dengan komponen penunjang suatu kawasan pusat kota.
- Menjadikan kawasan pusat kota sebagai kawasan yang bersahabat dengan pejalan kaki.

Kegiatan yang dapat dikembangkan:

- Penataan kawasan komersil eksisting;
- Penataan PKL;
- Peningkatan jaringan jalan;
- Pembangunan pedestrian;
- Penataan jaringan drainase;
- Pembangunan RTH skala kota;
- Penataan koridor muka kawasan perdagangan/komersial;
- Pembangunan lahan parkir bersama;
- Penataan kelengkapan jalan; dan
- Penataan gerbang / pintu masuk kawasan perkotaan.

5) Kawasan Strategis TOD Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Kawasan TOD Telukjambe Barat merupakan Kawasan Transit Oriented Development yang dipersiapkan sebagai kawasan penunjang stasiun kereta api cepat di Kecamatan Telukjambe Barat. Kawasan TOD merupakan Kawasan mixed-use dimana terjadi percampuran kegiatan seperti komersial, permukiman, perkantoran, dan lain sebagainya di satu kawasan dalam radius 400 m – 1.600 m dari titik CBD (Central Business District) dimana dalam hal ini titik CBD tersebut adalah stasiun kereta cepat Teluk Jambe Barat. Keberadaan Kawasan mixed-use ini akan dibangun sebagai CBD yang tertata, nyaman dengan skala pelayanan penduduk sesuai arahan dalam rencana pusat pelayanan dan struktur ruang.

Arahan Penanganan:

- Mengembangkan kawasan sekitar stasiun kereta cepat Telukjambe Barat sebagai Kawasan CBD.
- Penataan kawasan sekitar stasiun kereta cepat Telukjambe Barat sebagai kawasan mixed use.

Kegiatan yang dapat dikembangkan:

- Penataan akses menuju kawasan CBD;
- Pembangunan area parkir kendaraan berbasis park and ride;
- Pembangunan jalur sepeda;
- Pembangunan plaza berbentuk RTH / taman bermain anak-anak;
- Pembangunan area peristirahatan;
- Pembangunan fasilitas penunjang kegiatan; dan
- Pembangunan bangunan mixed-use building (hunian, perkantoran, komersial dalam satu bangunan).

6) Kawasan Pengembangan Cipule

Salah satu pariwisata air yang dikenal oleh masyarakat Karawang adalah Situ Cipule. Secara administrasi Situ Cipule termasuk ke dalam Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang.

Arahan Penanganan:

- Mengembalikan fungsi situ yang ada, agar fungsi ekologisnya menjadi optimal;
- Mengembalikan fungsi sempadan situ sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku; dan
- Penataan kawasan sempadan situ menjadi kawasan yang memiliki fungsi ekologis sekaligus menjadi kawasan wisata air yang dapat menjadi kawasan wisata andalan.

Kegiatan yang dapat dikembangkan:

- Penataan akses menuju kawasan situ;
- Pembangunan area parkir kendaraan;
- Pembangunan area jogging track;
- Pembangunan RTH / taman bermain anak-anak;
- Pembangunan area peristirahatan;
- Pembangunan area bermancing;

- Pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata; dan
- Pengembangan area pembibitan ikan.

7) Kawasan Industri Telukjambe

Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan yang berwawasan lingkungan, percepatan pertumbuhan industri, meningkatkan daya saing, kepastian lokasi terutama untuk pembangunan infrastruktur dan kerja sama antarsektor.

Pada dasarnya kegiatan industri diarahkan agar berlokasi di Kawasan Industri atau Zona Industri agar penyediaan prasarana dan sarana bisa lebih efektif serta efisien. Pelayanan yang terpusat akan bisa dirancang lebih terpadu, lengkap, cepat dan optimal. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang mencakup kawasan dan bukan industri, adalah :

- Integrasi antar kegiatan industri yang berada di luar kawasan khususnya terkait penyediaan prasarana dan sarana industri bersama yang memadai.
- Integrasi kawasan industri atau kegiatan industri dengan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitarnya seperti permukiman dan pertanian dengan mengutamakan penyediaan dan peningkatan aksesibilitas antar kawasan.
- Penyediaan dan peningkatan pelayanan fasilitas umum dan sosial pada kawasan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman perdesaan
- Pengembangan Ruang Terbuka Hijau terpusat yang dapat berfungsi ekologis dan sosial pada kawasan industri yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat.
- Penyediaan lokasi pengembangan usaha kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan ekonomi local

Kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain:

- Pembangunan akses antar kawasan yang saling menghubungkan permukiman dan kegiatan pertanian
- Pembangunan lokasi pengembangan kegiatan ekonomi mikro untuk menyediakan kebutuhan pekerja industri dan masyarakat di sekitar kawasan atau kegiatan industri

- Pembangunan atau revitalisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial atau ruang terbuka hijau yang bersifat sosial yang berdekatan dengan permukiman sekitar
- Penyediaan area temporal secara terpusat untuk kegiatan sektor informal khususnya untuk kegiatan yang mendukung kebutuhan pekerja industri
- Penyediaan jalur penyeberangan dan area parkir sementara untuk kendaraan umum khususnya untuk mengurangi kemacetan pada waktu masuk dan keluar pegawai

b. Kawasan strategi dari sudut kepentingan sosial budaya.


1) Kawasan Strategis Pariwisata Situs Batujaya

Arahan Penanganan:


- Pengembangan kawasan wisata yang ada sebagai potensi daerah;
- Sarana penunjang wisata, dengan pembangunan kawasan komersial sebagai tempat mempromosikan potensi daerah dan kreatifitas masyarakat, untuk peningkatan ekonomi daerah khususnya taraf hidup masyarakat setempat;
- Pengembangan SDM, dengan mempekerjakan masyarakat setempat; dan
- Pengembangan kawasan sebagai salah satu wisata sejarah.

Kegiatan yang dapat dikembangkan:


- Penataan kawasan sekitar objek wisata (permukiman, lahan kosong, dan lainnya);
- Pembangunan sarana penunjang wisata (jaringan jalan, pedestrian, drainase, taman, parkir, musholla, toilet, pertokoan, dan lainnya); dan
- Pengelolaan dan pemeliharaan rutin kawasan objek wisata



Gambar 3. 39 Peta Rencana Struktur Ruang



Gambar 3. 40 Peta Rencana Pola Ruang



Gambar 3. 41 Peta Rencana Kawasan Strategis

3.7.2. Kebijakan Sistem Pengelolaan Sampah

Kabupaten Karawang telah memiliki kebijakan terkait sistem pengelolaan sampah yang tertuang dalam rancana daerah maupun dalam peraturan teknis pengelolaan sampah berupa peraturan daerah no.9 tahun 2017 mengenai Pengelolaan Sampah, dan beberapa peraturan-peraturan lainnya yang menjadikan arah kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang.

Dalam materi teknis RTRW Kabupaten Karawang tahun 2022-2042 dinyatakan kebijakan-kebijakan pengelolaan persampahan terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang pada halamn 4-106 dinyatakan bahwa program pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang mengacu kepada capaian jakstranas Kabupaten Karawang yang mengamanatkan program 100% pelayanan pengelolaan sampah dan 30% pengurangan sampah di akhir tahun perencanaan. Pengelolaan persampahan yang sentralisasi menjadi desentraslisasi dimana pengelolaan akan dilakukan edekat mungkin dengan sumber.

- Pada jangka pendek upaya peniungkatan kinerja operasional sistem pengelolaan sampah dan peningkatan tingkat pelayanan sampah hingga 68% dan pengurangan sampah 1% di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Karawang yang termasuk dalam wilayah prioritas 1 sesuai dengan kemampuan kabupaten Karawang . sarana pengumpulan masih berupaTPS Eksisting yang didukung dengan reduksi di sumber dan pemrosesan akhir di TPAS Jalupang
- Jangka menengah: upaya penguatan kinerja operasional pelayanan sampah dan peningkatan kinerja sampah di wilayah pelayanan prioritas 2 dan pengembangan di wilayah prioritas 3 dalam perencanaan RTRW Kabupaten Karawang, dengan berbasis institusi dan masyarakat dan melakukan revitalisasi dan pengembangan TPAS Jalupang.
- Jangka panjang: upaya penguatan pelayanan pengelolaan sampah 100% serta pengembangan wilayah prioirtas mencapai seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Pada tahapan ini dilakukan penguatan dan peningkatan kapasitas 3R dimana pengumpulan sampah sudah sepenuhnya menggunakan TPS3R.

BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

4.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

4.1.1. Visi dan Misi

Pengelolaan persampahan di kabupaten Karawang tidak akan lepas dari Visi Misi Pemimpin Daerah di Kabupaten Karawang, sehingga didasarkan pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Karawang, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi misi yang tertuang dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2025-2045). Kabupaten Karawang

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2025-2045) Kabupaten Karawang akan berhasil dicapai melalui kepemimpinan yang visioner, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Kabupaten Karawang pada tahun 2045 bertransformasi menjadi Center of Excellence, contoh nyata bagi daerah-daerah lain, membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan visi yang jelas, Kabupaten Karawang dapat mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan keberlanjutan. Berlandaskan pemikiran tersebut, maka visi RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2045 adalah **"Kabupaten Karawang Unggul, Maju dan Berkelanjutan"**.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang sebagai cerminan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2021-2026. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karawang adalah:

"Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat, dan Sejahtera"

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut.

a. Misi Pertama: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Berdaya Saing". Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

- b. Misi Kedua: "Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal". Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.
- c. Misi Ketiga: "Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan". Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- d. Misi Keempat: "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas". Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang wajar, pelaksanaan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan target serta pengawasan yang berjenjang dan ketat. Semua hal itu dilakukan berbasis elektronik, sehingga mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat.

3. RTRW Revisi Kabupaten Karawang Tahun 2022-2042

Berdasarkan Materi Teknis Penyusunan RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2022 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut"

"Menciptakan Pemanfaatan Sumberdaya Ruang Yang Optimal, Efektif, Efisien Dan Serasi Dengan Penataan Ruang Nasional, Provinsi Serta

Wilayah Sekitarnya Menuju Kualitas Kehidupan Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Sejahtera Berbasis Pertanian Dan Industri”

4. Berdasarkan arahan dari Platform Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas adalah:

Visi: **Pengelolaan persampahan yang TERPADU dan BERWAWASAN LINGKUNGAN dengan memenuhi asas tanggung jawab, manfaat, keadilan, kesadaran, kebencanaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi pada tahun 2045’.**

Misi:

1. Terwujudnya layanan pengumpulan sampah rumah tangga secara aman dan penuh sebesar 100% (seratus persen)
2. Terwujudnya timbulan sampah terkumpul sebesar 100% (seratus persen)
3. Terwujudnya sampah terolah (Waste Recovery dan Recycle) sebesar 90% (sembilan puluh persen)
4. Terwujudnya sampah residu tersisa sebesar 10% (sepuluh persen)
5. Terwujudnya Lahan Urug Residu (LUR) tingkat control penuh sebesar 100% (seratus persen)

Maka, mengadopsi dari visi dan misi yang disampaikan sebelumnya diatas, Visi dan Misi Kabupaten Karawang dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

“Kabupaten Karawang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Menuju Kualitas Kehidupan Yang Lebih Baik”

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun misi yang melingkupi seluruh aspek pengelolaan sampah. Misi Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, hijau dan berkelanjutan
2. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan

4.1.2. Kebijakan

Berdasarkan pada milestone arah pembangunan yang ditunjukkan melalui visi dan misi yang didapatkan melalui dokumen RPJPD Kabupaten Karawang dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, maka arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi sebagai berikut:

- a) Arah kebijakan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, hijau dan berkelanjutan (landasan transformasi):
 - a. Mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu
 - b. Meningkatkan infrastruktur persampahan
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan persampahan melalui pengurangan sampah berbasis masyarakat dan komunitas
 - d. Mewujudkan pengelolaan persampahan berkelanjutan berbasis ekonomi sirkuler
- b) Arah kebijakan dalam Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan
 - a. Perubahan paradigma pengolahan sampah di sumber
 - b. Peningkatan infrastruktur persampahan
 - c. Pengembangan system pengelolaan sampah yang berkelanjutan
 - d. Perwujudan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
 - e. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan terintegrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
 - f. Akselerasi pengelolaan sampah hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
 - g. Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
 - h. Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy

4.2. TUJUAN DAN TARGET PENANGANAN

Dengan mengacu terhadap kebijakan yang menjadi landasan dasar dalam operasional sistem pengelolaan sampah Kabupaten Karawang maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

1) Jangka Pendek (Tahun 2025)

Dalam jangka pendek pada tahun 2025, peningkatan kinerja operasional sistem pengelolaan sampah dan peningkatan sistem pelayanan sampah di wilayah Kabupaten Karawang sesuai dengan target pengurangan dan penanganan sampah. Target pada jangka pendek ini adalah untuk menginisiasi tahapan pertama dalam visi dan misi RPJPD Kabupaten Karawang terkait pengelolaan persampahan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata dan terjangkau.


Pada tahap pertama tujuan akhirnya adalah mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu hingga menginisiasi perubahan paradigma pengolahan sampah di sumber dan menunjang pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.

Target pengelolaan sampah jangka pendek ditunjuk pada tabel 4.1 dan neraca persen pengelolaan sampah ditunjukkan pada gambar 4.1.

Tabel 4. 1 Target Pengelolaan Sampah Jangka Pendek

Keterangan	Satuan	Initial	Jangka Pendek
		2024	2025
Tingkat Sampah yang Terkelola	%	46,75%	55,62%
Tingkat sampah yang Tidak Terkelola	%	53,25%	44,37%
Tingkat Pengurangan	%	6,40%	10,34%
Tingkat Penanganan	%	40,34%	45,29%
Tingkat Rumah Tangga Perkotaan Layanan Penuh	%	63%	81,76%
Tingkat Keterolahan di perkotaan	%	13,43%	33,05%
Tingkat Pengelolaan (Perkotaan)	%	32,57%	42,36%
Tingkat Pengurangan (Perkotaan)	%	3,75%	5,70%
Tingkat Penanganan (Perkotaan)	%	28,82%	36,66%
Tingkat Tidak Terkelola (Perkotaan)	%	13,68%	11,40%
Tingkat Pengelolaan (Perdesaan)	%	10%	13,26%
Tingkat Pengurangan (Perdesaan)	%	2,65%	4,64%
Tingkat Penanganan (Perdesaan)	%	10,48%	8,62%
Tingkat Tidak Terkelola (Perdesaan)	%	38,20%	32,97%

(Sumber: Analisis Konsultan, 2024)



Gambar 4. 1 Neraca massa rencana jangka pendek (2025)


Pehitungan target pengelolaan sampah didasarkan pada persentase sampah yang akan terkelola dan tidak terkelola berdasarkan pada pertumbuhan jumlah penduduk dan timbulan sampah yang dibreakdown menjadi pengelolaan perkotaan dan pedesaan, dimana definisi sampah terkelola adalah sampah yang dilakukan pengurangan dan penanganan. Tahun 2023 menjadi basis data dalam menghitung timbulan sampah dan GDPK Kabupaten Karawang menjadi dasar dalam menghitung pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang.

Sementara itu berdasarkan target RPJPD Provinsi Jawa Barat maka dihitung pula Tingkat Rumah Tangga Perkotaan Layanan Penuh dan Tingkat Keterolahan di perkotaan yang secara khusus meninjau pengelolaan di kawasan perkotaan Kabupaten Karawang, sehingga nilai persentase dihitung hanya dari timbulan sampah perkotaan. Detilasi angka dan jumlah selanjutnya dapat dilihat pada perhitungan proyeksi timbulan sampah dalam sub bab 4.6.1 dan rencana tahapan pelaksanaan program pada sub bab 5.2 dalam laporan ini.

2) Jangka Menengah (Tahun 2026-2029)

Pada jangka menengah dimulai tahun 2026 hingga 2029 atau akhir tahun kelima dari rencana induk ini, dilakukan upaya untuk meningkatkan performa sistem manajemen dan pelayanan sampah di area Kabupaten Karawang dengan sasaran memberikan layanan persampahan yang terus meningkat. Upaya ini perlu didukung oleh peran institusi dan partisipasi masyarakat, dalam rangka pengurangan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Target pada jangka menengah ini adalah untuk mewujudkan tahapan pertama dalam visi dan misi RPJPD Kabupaten Karawang terkait pengelolaan persampahan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata dan terjangkau. Pada tahap pertama tujuan akhirnya adalah mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu hingga menginisiasi perubahan paradigma pengolahan sampah di sumber dan menunjang pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.



Gambar 4. 2 Neraca massa akhir rencana jangka menengah (2029)

Tabel 4. 2 Target Pengelolaan Sampah Jangka Menengah

Keterangan	Satuan	Jangka Menengah			
		2026	2027	2028	2029
Timbulan Kab. Karawang	Ton/hari	1.089,10	1.099,28	1.099,38	1.114,61
Tingkat Terkelola	%	64,50%	73,37%	82,25%	91,12%
Tingkat Tidak Terkelola	%	35,50%	26,62%	17,75%	8,87%
Tingkat Pengurangan	%	14,27%	18,20%	22,13%	26,07%
Tingkat Penanganan	%	50,23%	55,17%	60,11%	65,06%
Tingkat Rumah Tangga Perkotaan Layanan Penuh	%	86,32%	90,88%	95,44%	100,00%
Tingkat Tingkat Keterolahan di perkotaan	%	38,42%	42,45%	49,15%	54,52%
Tingkat Pengelolaan (Perkotaan)	%	44,72%	47,09%	49,46%	51,82%
Tingkat Pengurangan (Perkotaan)	%	7,64%	9,58%	11,53%	13,47%
Tingkat Penanganan (Perkotaan)	%	37,08%	37,50%	37,93%	38,35%
Tingkat Tidak Terkelola (Perkotaan)	%	9,12%	6,84%	4,56%	2,28%
Tingkat Pengelolaan (Perdesaan)	%	19,78%	26,29%	32,79%	39,31%
Tingkat Pengurangan (Perdesaan)	%	6,63%	8,62%	10,61%	12,60%
Tingkat Penanganan (Perdesaan)	%	13,15%	17,67%	22,18%	26,71%
Tingkat Tidak Terkelola (Perdesaan)	%	26,38%	19,78%	13,19%	6,59%

(Sumber; Analisis Konsultan, 2023)

3) Jangka Panjang (Tahun 2030-2045)

Pada jangka panjang yang dimulai tahun 2030 hingga akhir tahun 2045 yang juga menjadi akhir dari RPJPD adalah untuk meningkatkan performa sistem manajemen dan pelayanan sampah dimulai dengan target 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah dengan sasaran memberikan 100% pelayanan sampah di tahun 2030 baik di Perkotaan maupun di Perdesaan. Dalam periode ini pembangunan TPST, TPS 3R serta Bank Sampah baru dan keterlibatan peran masyarakat dan institusi meningkat, hingga mencapai optimalisasi pengolahan dan pengurangan sampah di sumber sehingga mengurangi ketergantungan dalam membuang sampah akhir ke TPA.

Mempertahankan 100% pelayanan persampahan dengan target menjadi menuju Indonesia Emas 2045 sesuai rencana RPJPN 2045, yang direncanakan dapat diwujudkan pada tahun 2045. Visi persampahan dalam RPJPN 2025-2045 adalah Pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan dengan memenuhi asas tanggung jawab, manfaat, keadilan, kesadaran, kebencanaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Output Yang Diharapkan pada tahun 2045 adalah 100% Rumah Tangga Mendapatkan Layanan Pengumpulan Aman dan

Penuh, 100% Timbulan Sampah Terkumpul, 90% Sampah Terolah (Waste Recovery dan Recycle) dan hanya 10% Sampah Residu Tersisa dengan 100% Lahan Urug Residu (LUR) Tingkat Kontrol Penuh.

Perencanaan jangka panjang ini dalam visi dan misi pengelolaan persampahan berdasarkan misi RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045 akan diwujudkan dalam tiga tahap lanjutan dengan misi dari masing-masing tahap adalah:


- Tahap 2: meningkatkan infrastruktur persampahan
 - o peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah
 - o Akselerasi pengelolan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
- Tahap 3: mengoptimalkan pengelolaan persampahan melalui pengurangan sampah berbasis masyarakat dan komunitas
 - o Pengembangan system pengelolaan sampah yang berkelanjutan
 - o Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
- Tahap 4: mewujudkan pengelolaan persampahan berkelanjutan berbasis sirkuler ekonomi
 - o Perwujudan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
 - o Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy

Tabel 4. 3 Target Pengelolaan Sampah Jangka Panjang

Keterangan	Satuan	Jangka Panjang			
		2030	2035	2040	2045
Timbulan Kab. Karawang	Ton/hari	1.129,83	1.172,63	1.206,45	1.231,26
Tingkat Terkelola	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tingkat Tidak Terkelola	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tingkat Pengurangan	%	30,00%	31,67%	33,33%	35%
Tingkat Penanganan	%	70,00%	68,33%	66,67%	65%
Tingkat Rumah Tangga Perkotaan Layanan Penuh	%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Tingkat Keterolahan di perkotaan	%	58,31%	75,39%	98,77%	100%
Tingkat Pengelolaan (Perkotaan)	%	51,82%	51,81%	51,81%	51,75%

Keterangan	Satuan	Jangka Panjang			
		2030	2035	2040	2045
Tingkat Pengurangan (Perkotaan)	%	15,42%	16,27%	17,13%	18,01%
Tingkat Penanganan (Perkotaan)	%	35,97%	35,11%	34,26%	33,44%
Tingkat Tidak Terkelola (Perkotaan)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tingkat Pengelolaan (Perdesaan)	%	48,61%	48,62%	48,61%	48,56%
Tingkat Pengurangan (Perdesaan)	%	14,58%	15,40%	16,20%	16,99%
Tingkat Penanganan (Perdesaan)	%	34,03%	33,22%	32,40%	31,56%
Tingkat Tidak Terkelola (Perdesaan)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(Sumber; Analisis Konsultan, 2023)



Gambar 4. 3 Neraca massa akhir rencana jangka panjang (2045)

Tabel 4.3 neraca perhitungan tujuan dan target penanganan sampah pada tahun 2045 dapat dilihat pada gambar 4.3. target penanganan sampah tersebut akan diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 5 laporan RISPS ini.

4.3. PENGEMBANGAN DAERAH PELAYANAN

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013, terdapat terdapat hirarki wilayah perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Pengembangan wilayah pelayanan berdasarkan pertimbangan kebutuhan

Karawang yang menjadi kawasan administrasi, kawasan industri hingga kawasan permukiman. Oleh karena itu, berdasarkan arahan didalam RTRW Kabupaten Karawang untuk pusat pelayanan permukiman perkotaan yaitu sebagai berikut.


Tabel 4. 4 Pembagian Pengembangan Wilayah di Kabupaten Karawang

No	Pusat Pelayanan	Kecamatan	Fungsi
1	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	Cikampek	Pengembangan Wilayah Purwasuka
2	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	Rengasdengklok	Agropolitan Pertanian Sawah Padi dan Agrowisata
		Cilamaya Wetan	Minapolitan – Pengembangan Industri Pertanian dan Perikanan
		Karawang Barat dan Karawang Timur	Pusat Pemerintahan dan Pusat Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten
		Telukjambe Barat	Kawasan Perkotaan Baru berbasis Transit Pendukung Kawasan Industri dan Kawasan Aerotropolis
3	PPK (Pusat Pelayanan Kota)	Tegalwaru	Agropolitan Hasil Perkebunan dan Agrowisata
		Tegalwaru, Batujaya, Pedes, Cilamaya, Kulon, Lemahabang, Jatisari, Kota Baru, Tirtamulya, Purwasari, Klari, Telagasari, Majalaya, Telukjambe Timur, Ciampel, dan Pangkalan.	Pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung
4	PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)	Pakisjaya, Tirtajaya, Cibuaya, Jayakarta, Cilebar, Kutawaluya, Tempuran, Banyusari, dan Rawamerta.	Pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2022

Dalam dokumen rencana RTRW Kabupaten Karawang disebutkan bahwa Kabupaten Karawang dibagi menjadi beberapa wilayah pengembangan, dimana terdapat minimal satu kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhannya, mengingat setiap wilayah pengembangan tersebut mempunyai fungsi masing-masing dalam pengembangan wilayahnya di Kabupaten Karawang berdasarkan hirarki kota/kawasan perkotaan, jangkauan pelayanan perkotaan terhadap wilayah belakangnya, basis ekonomi kota/kawasan perkotaan dalam wilayah yang lebih luas, kedudukan perkotaan tersebut dalam skala regional. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengembangan daerah pelayanan sampah yang akan dikembangkan pada setiap wilayah yang ada di Kabupaten Karawang karena memiliki karakteristik daerah tersendiri dan berbeda dengan wilayah lainnya. Pengembangan daerah pelayanan sampah di Kabupaten Karawang berlandaskan pada fungsi utama kawasan menurut RTRW dalam tabel di atas.

Selain itu, pengembangan daerah pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang harus menyetuh dan menyeluruh pada semua wilayah administrasi Kabupaten Karawang baik pedesaan maupun perkotaan. Untuk penentuan pelayanan sampah pada wilayah perkotaan dan pedesaan telah mengikuti arahan pembagian klasifikasi perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Karawang dari Peraturan Kepala BPS No. 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia untuk Buku 2 Pulau Jawa.



Gambar 4. 4 Peta Pembagian Sistem Pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten Karawang

Klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Karawang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. 5 Pembagian Sistem Penanganan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Karawang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Sistem Penanganan
1	Pangkalan	Medalsari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kertasari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Cintaasih	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mulangsar	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Jatilaksana	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Ciptasari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Tamansari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Tamanmekar	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
2		Tegalwaru	Cipurwasari	Perdesaan
	Cigunungsari		Perdesaan	Berbasis Masyarakat
	Mekarbuana		Perkotaan	Berbasis Institusi
	Wargasetra		Perkotaan	Berbasis Institusi
	Cintalaksana		Perkotaan	Berbasis Institusi
	Cintawargi		Perkotaan	Berbasis Institusi
	Cintalanggeng		Perkotaan	Berbasis Institusi
	Kutamaneuh		Perdesaan	Berbasis Masyarakat
	Kutalanggeng		Perdesaan	Berbasis Masyarakat
3	Ciampel	Tegallega	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mulyasejati	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mulyasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kutanegara	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kutapohaci	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kutamekar	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Parungmulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
4	Telukjambe Timur	Sir nabaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pinayungan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Telukjambe	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Puseurjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukaluyu	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukaharja	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Wadas	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukamakmur	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Purwadana	Perkotaan	Berbasis Institusi
4	Telukjambe Barat	Wanajaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Wanakerta	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Wanasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Margamulya	Perkotaan	Berbasis Institusi

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Sistem Penanganan
		Margakaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karangligar	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karangmulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mulyajaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mekarmulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Parungsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
5	Klari	Karanganyar	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Curug	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cimahi	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sumurkondang	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Walaha	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kiarapayung	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Gintingkerta	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Anggadita	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Klari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cibalingsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Duren	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pancawati	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Belendung	Perkotaan	Berbasis Institusi
6	Cikampek	Kalihurip	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kamojing	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cikampek timur	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cikampek pusaka	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cikampek selatan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cikampek kota	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cikampek barat	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Dawuan timur	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Dawuan tengah	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Dawuan barat	Perkotaan	Berbasis Institusi
7	Purwasari	Mekarjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tamelang	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Purwasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tegalssari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karangsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Darawolong	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cengkong	Perkotaan	Berbasis Institusi
8	Tirtamulya	Karangsingom	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karangjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Parakanmulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Citarik	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tirtasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Parakan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kamurang	Perkotaan	Berbasis Institusi

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Sistem Penanganan
		Bojongsari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Cipondoh	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kertawaluya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
9	Jatisari	Barugbug	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Situdam	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Balingandu	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kalijati	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mekarsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jatisari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cirejag	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cikalongsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jatiragas	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jatiwangi	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jatibaru	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Telarsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukamekar	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pacing	Perkotaan	Berbasis Institusi
10	Banyusari	Pamekaran	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Cicinde selatan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cicinde utara	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jayamukti	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Gempolkolot	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Gempol	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Gembongan	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Mekarasih	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Banyuasih	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Talunjaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Tanjung	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kutaraharja	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
11	Kotabaru	Sarimulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jomin barat	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jomin timur	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pangulah selatan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pangulah utara	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pangulah baru	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Wancimekar	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pucung	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cikampek utara	Perkotaan	Berbasis Institusi
12	Cilamaya Wetan	Cikarang	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cikalongsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tegalsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tegalwaru	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Mekarmaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cilamaya	Perkotaan	Berbasis Institusi

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Sistem Penanganan
		Sukatani	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukakerta	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Rawa gempol kulon	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Rawa gempol wetan	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Muarabaru	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Muara	Perkotaan	Berbasis Institusi
13	Cilamaya Kulon	Kiara	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Bayur kidul	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Bayur lor	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Langensari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukamulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pasirukem	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukajaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pasirjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Muktijaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Tegalurung	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mangunjaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Sumurgede	Perkotaan	Berbasis Institusi
14	Lemahabang	Ciwaringin	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Warinkarya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Pasirtanjung	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kedawung	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Lemahabang	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Keryamukti	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pulojaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pulokalapa	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Lemahmukti	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pulomulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
15	Telagasari	Pasirtalaga	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Talagamulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cariumulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cilewo	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Linggarsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pulosari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Ciwulan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kalijaya	Perdesaan	Berbasis Institusi
		Cadaskertajaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kalibuaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Talagasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pasirmukti	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pasirkamuning	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kalisari	Perkotaan	Berbasis Institusi
16	Majalaya	Pasirjengkol	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Majalaya	Perkotaan	Berbasis Institusi

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Sistem Penanganan
		Ciranggon	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sarijaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Bengle	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Lemahmulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pasirmulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
17	Karawang Timur	Adiarsa timur	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Warungbambu	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kondangjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Margasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karawang wetan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Palumbosari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Plawad	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tegalsawah	Perkotaan	Berbasis Institusi
18	Karawang Barat	Adiarsa barat	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Nagasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karawawang kulon	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tanjungpura	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tanjungmekar	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karangpawitan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mekarjati	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tunggakjati	Perkotaan	Berbasis Institusi
19	Rawamerta	Pasirkaliki	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kitawargi	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cibadak	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Sukamerta	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pasirawi	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Balongsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Purwamekar	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mekarjaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Sekarwangi	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Panyingkiran	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sukapura gombongsari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Sukaraja	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
20	Tempuran	Dayeuhluhur	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Lemahkarya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Lemahduhur	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Lemahsubur	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Lemahmakmur	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Pagadungan	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Purwajaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Jayanegara	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Tempuran	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Ciparagejaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Sistem Penanganan
		Cikuntul	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sumberjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pancakarya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tanjungjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
21	Kutawaluya	Sindangkarya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Sindangmukti	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Sindangmulya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Mulyajaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kutakarya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kutagandok	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Waluya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sampalan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sindangsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kutaraja	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kutamukti	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kutajaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
22	Rengasdengklok	Kalangsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kalangsuria	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karyasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Dukuhkarya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Amansari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Rengasdengklok selatan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Rengasdengklok utara	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kertasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Dewisari	Perkotaan	Berbasis Institusi
23	Jayakarta	Kemiri	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Makmurjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jayamakmur	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jayakarta	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kertajaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Ciptamarga	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Medangasem	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kampungawah	Perkotaan	Berbasis Institusi
24	P e d e s	Jatimulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kertaraharja	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karrangjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Malangsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kertamulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Payungsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Rangdumulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Labanjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sungaibuntu	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kendaljaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Dongkal	Perkotaan	Berbasis Institusi

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Sistem Penanganan
		Puspasari	Perkotaan	Berbasis Institusi
25	Cilebar	Sukaratu	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Ciptamargi	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Tanjungsari	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Mekarpohaci	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kertamukti	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Cikande	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Rawasari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kosambibatu	Perkotaan	Berbasis Masyarakat
		Pusatajaya selatan	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Pusakajaya utara	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
26	Cibuaya	Sukasari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Kertarahayu	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cibuaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Pajaten	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kedungjeruk	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kalidungajaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kedungjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Jayamulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Gebangjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Cemarajaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sedari	Perkotaan	Berbasis Institusi
27	Tirtajaya	Medankarya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Pisangsambo	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Sabajaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Gempolkarya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Srijaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Kutamakmur	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Bolang	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Srikamulyan	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Sumurlaban	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tambaksumur	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tambaksari	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
28	Batujaya	Kutaampel	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karyamakmur	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Karyamulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Telukmulya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Telukbango	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Telukambulu	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Karyabhakti	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Baturaden	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Batujaya	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Segaran	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Segarjaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Sistem Penanganan
29	Pakisjaya	Talagajaya	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Telukbuyung	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tanahbaru	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Solokan	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tanjungbungin	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tanjungmekar	Perkotaan	Berbasis Institusi
		Tanjungpakis	Perdesaan	Berbasis Masyarakat
		Telukjaya	Perkotaan	Berbasis Institusi

(Peraturan Kepala BPS No. 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia untuk Buku 2 Pulau Jawa)

4.4. PEMBAGIAN ZONA PELAYANAN

Pembagian zona pelayanan ditentukan dengan melihat batas administrasi pada lokasi di Kabupaten Karawang yang disesuaikan dengan radius pelayanan ideal untuk pelayanan sampah yaitu pengumpulan-pengangkutan dan pemrosesan akhir. Pembagian jarak radius pelayanan tersebut yang nantinya akan membagi lokasi pekerjaan menjadi beberapa zona perencanaan, sehingga dapat dipastikan bahwa perencanaan yang akan diterapkan telah mencakup seluruh kabupaten, atau dengan kata lain seluruh kelurahan/desa telah direncanakan akan memiliki akses pelayanan pengelolaan sampah hingga akhir periode perencanaan.

Untuk pembagian zona wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang dasar data eksisting yang ada yaitu sudah adanya sistem pelayanan dari UPTD yang sudah berjalan selama ini. Dan untuk zona yang terlayani sudah hampir semuanya terlayani dan untuk wilayah yang belum terlayani rencana pengembangan kedepan yaitu sudah dapat dilayani seluruh wilayah baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan/desa di Kabupaten Karawang. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pembagian zona wilayah pelayanan persampahan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. Sementara itu tabel 4.7 menunjukkan desa/kelurahan yang telah terlayani di wilayah pelayanan UPTD serta gambar 4.6 menunjukkan wilayah pelayanan eksisting.

Tabel 4. 6 Pembagian Zona Wilayah Pelayanan Sampah di Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Wilayah Pelayanan UPTD
1	Kecamatan Karawang Barat;	UPTD Wilayah I Karawang
2	Kecamatan Karawang Timur;	
3	Kecamatan Telukjambe Barat;	
4	Kecamatan Telukjambe Timur;	
5	Kecamatan Pangkalan;	
6	Kecamatan Klari;	
7	Kecamatan Ciampel;	
8	Kecamatan Tegalwaru.	
1	Kecamatan Rengasdengklok;	UPTD Wilayah II Rengasdengklok
2	Kecamatan Tirtajaya;	
3	Kecamatan Jayakarta;	
4	Kecamatan Batujaya;	
5	Kecamatan Pakisjaya;	
6	Kecamatan Kutawaluya;	
7	Kecamatan Pedes;	
8	Kecamatan Cibuaya.	
1	Kecamatan Purwasari;	UPTD Wilayah III Cikampek
2	Kecamatan Cikampek;	
3	Kecamatan Kota Baru;	
4	Kecamatan Jatisari;	
5	Kecamatan Banyusari;	
6	Kecamatan Tirtamulya;	
7	Kecamatan Cilamaya Wetan.	
1	Kecamatan Cilamaya Kulon;	UPTD Wilayah IV Telagasari
2	Kecamatan Tempuran;	
3	Kecamatan Lemahabang;	
4	Kecamatan Telagasari;	
5	Kecamatan Majalaya;	
6	Kecamatan Rawamerta;	
7	Kecamatan Cilebar.	

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, 2023)

Tabel 4. 7 Kondisi Wilayah Pelayanan Persampahan di Kabupaten Karawang tahun 2023

No	Kecamatan	Wilayah Layanan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan
1	Karawang Timur	UPTD I	Karawang Wetan	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Timur	UPTD I	Adiarsa Timur	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Timur	UPTD I	Palumbonsari	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Timur	UPTD I	Plawad	Perdesaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Timur	UPTD I	Margasari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Karawang Timur	UPTD I	Warungbambu	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Karawang Timur	UPTD I	Kondangjaya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Karawang Timur	UPTD I	Tegal Sawah	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Karawang Barat	UPTD I	Karawang Kulon	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
Karawang Barat	UPTD I	Adiarsa Barat	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	

No	Kecamatan	Wilayah Layanan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan
	Karawang Barat	UPTD I	Tanjungpura	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Barat	UPTD I	Tanjungmekar	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Barat	UPTD I	Tunggakjati	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Barat	UPTD I	Karangpawitan	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Barat	UPTD I	Nagasari	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani
	Karawang Barat	UPTD I	Mekarjati	Perdesaan	Kelurahan	Terlayani
3	Telukjambe Timur	UPTD I	Telukjambe	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Timur	UPTD I	Sukaharja	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Timur	UPTD I	Sirnabaya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Timur	UPTD I	Puseurjaya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Timur	UPTD I	Sukaluyu	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Timur	UPTD I	Wadas	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Timur	UPTD I	Purwadana	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Timur	UPTD I	Sukamakmur	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Timur	UPTD I	Pinayungan	Perkotaan	Desa	Terlayani
4	Telukjambe Barat	UPTD I	Margakaya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Margamulya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Karangligar	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Mekarmulya	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Parungsari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Karangmulya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Wanasari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Wanakerta	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Wanajaya	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Telukjambe Barat	UPTD I	Mulyajaya	Perdesaan	Desa	Terlayani
5	Klari	UPTD I	Duren	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Pancawati	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Walaha	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Kiarapayung	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Sumurkondang	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Cibalongsari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Klari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Belendung	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Anggadita	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Gintungkerta	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Curug	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Karanganyar	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Klari	UPTD I	Cimahi	Perdesaan	Desa	Terlayani
6	Pangkalan	UPTD I	Ciptasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pangkalan	UPTD I	Tamanmekar	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pangkalan	UPTD I	Tamansari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pangkalan	UPTD I	Jatilaksana	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pangkalan	UPTD I	Cintaasih	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pangkalan	UPTD I	Kertasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pangkalan	UPTD I	Mulang Sari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pangkalan	UPTD I	Medalsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
7	Ciampel	UPTD I	Kutapohaci	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Ciampel	UPTD I	Parungmulya	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Ciampel	UPTD I	Kutamekar	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Ciampel	UPTD I	Kutanegara	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Ciampel	UPTD I	Mulyasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Ciampel	UPTD I	Mulyasejati	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Ciampel	UPTD I	Tegallega	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
8	Tegalwaru	UPTD I	Cigunungsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tegalwaru	UPTD I	Wargasetra	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tegalwaru	UPTD I	Mekarbuana	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani

No	Kecamatan	Wilayah Layanan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan
	Tegalwaru	UPTD I	Cintalaksana	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tegalwaru	UPTD I	Cintawargi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tegalwaru	UPTD I	Cintalanggeng	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tegalwaru	UPTD I	Kutalanggeng	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tegalwaru	UPTD I	Kutamaneuh	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tegalwaru	UPTD I	Cipurwasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
9	Rengasdengklok	UPTD II	Rengasdengklok Selatan	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Rengasdengklok	UPTD II	Rengasdengklok Utara	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Rengasdengklok	UPTD II	Kertasari	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Rengasdengklok	UPTD II	Dewisari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rengasdengklok	UPTD II	Amansari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Rengasdengklok	UPTD II	Karyasari	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Rengasdengklok	UPTD II	Dukuhkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rengasdengklok	UPTD II	Kalangsari	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Rengasdengklok	UPTD II	Kalangsurya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
10	Tirtajaya	UPTD II	Sabajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Pisangsambo	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Gempolkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Medankarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Tambaksumur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Tambaksari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Sumurlaban	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Srijaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Kutamakmur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Bolang	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtajaya	UPTD II	Srikamulyan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
11	Jayakarta	UPTD II	Jayamakmur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jayakarta	UPTD II	Kemiri	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Jayakarta	UPTD II	Makmurjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jayakarta	UPTD II	Kertajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jayakarta	UPTD II	Jayakarta	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jayakarta	UPTD II	Medangasem	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jayakarta	UPTD II	Ciptamarga	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jayakarta	UPTD II	Kampungasawah	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
12	Batujaya	UPTD II	Batujaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Telukambulu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Telukbango	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Karyabhakti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Baturaden	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Segaran	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Segarjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Kutaampel	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Karyamulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Batujaya	UPTD II	Karyamakmur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
13	Pakisjaya	UPTD II	Tanjungmekar	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pakisjaya	UPTD II	Telagajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pakisjaya	UPTD II	Telukbuyung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pakisjaya	UPTD II	Tanahbaru	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pakisjaya	UPTD II	Solokan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pakisjaya	UPTD II	Tanjungbungin	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pakisjaya	UPTD II	Telukjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pakisjaya	UPTD II	Tanjungpakis	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
14	Kutawaluya	UPTD II	Waluya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Mulyajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Kutakarya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Kutagandok	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani


No	Kecamatan	Wilayah Layanan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan
	Kutawaluya	UPTD II	Kutamukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Kutajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Sampalan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Sindangmulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Sindangmukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Kutaraja	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Sindangsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Kutawaluya	UPTD II	Sindangkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
15	Pedes	UPTD II	Payungsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Karangjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Kertaraharja	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Sungaibuntu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Dongkal	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Kertamulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Puspasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Labanjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Jatimulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Rangdumulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Kendaljaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Pedes	UPTD II	Malangsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
16	Cibuaya	UPTD II	Pajaten	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Cibuaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Kertarahayu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Sukasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Kedungjeruk	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Kalidungjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Sedari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Cemarajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Jayamulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Kedungjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cibuaya	UPTD II	Gebangjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
17	Cikampek	UPTD III	Dawuan Timur	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Kalihurip	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Cikampek Kota	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Dawuan Tengah	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Cikampek Selatan	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Cikampek Pusaka	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Cikampek Barat	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Cikampek Timur	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Kamojing	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cikampek	UPTD III	Dawuan Barat	Perkotaan	Desa	Terlayani
18	Purwasari	UPTD III	Darawolong	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Purwasari	UPTD III	Tegalsari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Purwasari	UPTD III	Purwasari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Purwasari	UPTD III	Mekarjaya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Purwasari	UPTD III	Tamelang	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Purwasari	UPTD III	Cengkong	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Purwasari	UPTD III	Sukasari	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Purwasari	UPTD III	Karangsari	Perkotaan	Desa	Terlayani
19	Kotabaru	UPTD III	Wancimekar	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Kotabaru	UPTD III	Pangulah Selatan	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Kotabaru	UPTD III	Pangulah Utara	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Kotabaru	UPTD III	Pangulah Baru	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Kotabaru	UPTD III	Pucung	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Kotabaru	UPTD III	Jomin Timur	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Kotabaru	UPTD III	Jomin Barat	Perkotaan	Desa	Terlayani

No	Kecamatan	Wilayah Layanan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan
	Kotabaru	UPTD III	Sarimulya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Kotabaru	UPTD III	Cikampek Utara	Perkotaan	Desa	Terlayani
20	Jatisari	UPTD III	Mekarsari	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Jatisari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Barugbug	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Cikalongsari	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Cirejag	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Jatibaru	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Jatiragas	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Jatiwangi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Kalijati	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Balongsandu	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Pacing	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Situdam	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Sukamekar	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Jatisari	UPTD III	Telarsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
21	Tirtamulya	UPTD III	Citarik	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Karangsinom	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Karangjaya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Parakan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Parakanmulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Kamurang	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Cipondoh	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Kertawaluya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Bojongsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tirtamulya	UPTD III	Tirtasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
22	Banyusari	UPTD III	Gembongan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Gempol	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Gempol Kolot	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Banyuasih	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Kertaraharja	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Tanjung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Jayamukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Cicinde Utara	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Cicinde Selatan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Mekarasih	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Talunjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Banyusari	UPTD III	Pamekaran	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
23	Cilamaya Wetan	UPTD III	Mekarmaya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Cilamaya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Muara	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Muarabaru	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Sukatani	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Tegalwaru	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Tegalsari	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Cikalong	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Cikarang	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Rawagempol Wetan	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Rawagempol Kulon	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Wetan	UPTD III	Sukakarta	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
24	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Sukamulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Tegalurung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Langensari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Bayur Lor	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Bayur Kidul	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Kiara	Perdesaan	Desa	Terlayani

No	Kecamatan	Wilayah Layanan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Manggungjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Sumurgede	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Muktijaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Pasirukem	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Pasirjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Sukajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
25	Lemahabang	UPTD IV	Karyamukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Ciwaringin	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Waringinkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Kedawung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Karangtanjung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Pasirtanjung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Lemahabang	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Lemahmukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Pulojaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Pulokalapa	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Lemahabang	UPTD IV	Pulomulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
26	Telagasari	UPTD IV	Telagamulya	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Telagasari	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Pasirtalaga	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Cariumulya	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Pasirmukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Kalibuaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Pasirkamuning	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Kalijaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Kalisari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Cadas Kertajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Cilewo	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Ciwulan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Linggarsari	Perdesaan	Desa	Terlayani
	Telagasari	UPTD IV	Pulosari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
27	Majalaya	UPTD IV	Majalaya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Majalaya	UPTD IV	Ciranggon	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Majalaya	UPTD IV	Pasirjengkol	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani
	Majalaya	UPTD IV	Sarijaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Majalaya	UPTD IV	Pasirmulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Majalaya	UPTD IV	Lemahmulya	Perkotaan	Desa	Terlayani
	Majalaya	UPTD IV	Bengle	Perkotaan	Desa	Terlayani
28	Rawamerta	UPTD IV	Sukamerta	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Kutawargi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Panyingkiran	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Pasirkaliki	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Pasirawi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Balongsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Mekarjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Sekarwangi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Purwamekar	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Sukapura	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Cibadak	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Sukaraja	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Rawamerta	UPTD IV	Gombongsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
29	Cilebar	UPTD IV	Kertamukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilebar	UPTD IV	Rawasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilebar	UPTD IV	Pusakajaya Selatan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilebar	UPTD IV	Cikande	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilebar	UPTD IV	Kosambibatu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani

No	Kecamatan	Wilayah Layanan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan
	Cilebar	UPTD IV	Pusakajaya Utara	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilebar	UPTD IV	Sukaratu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilebar	UPTD IV	Ciptamargi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilebar	UPTD IV	Mekarpohaci	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Cilebar	UPTD IV	Tanjungsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
30	Tempuran	UPTD IV	Pancakarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Dayeuhluhur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Lemahduhur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Lemahkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Lemahsubur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Lemahmakmur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Purwajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Tanjungjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Sumberjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Pagadungan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Tempuran	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Cikuntul	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Jayanegara	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani
	Tempuran	UPTD IV	Ciparagejaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, 2023



Gambar 4. 5 Peta Pembagian Zona Wilayah Pelayanan Persampahan di Kabupaten Karawang berdasarkan UPTD

4.5. PENETAPAN ZONA PRIORITAS

Penetapan zona prioritas didasarkan pada evaluasi situasi pengelolaan sampah saat ini, dengan panduan pengembangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip jakstranas, yang menetapkan tujuan pelayanan 100% pada tahun 2025, serta berdasarkan strategi sanitasi yang terdokumentasi dalam Laporan SSK Kabupaten Karawang.

Penetapan zona prioritas dilakukan dengan melakukan penilaian beberapa faktor resiko dengan nilai 0 sampai dengan 4 . Faktor resiko yang digunakan diantaranya :

- Tingkat kepadatan penduduk (berdasarkan luasan terbangun)
- Klasifikasi Wilayah
- Daerah pelayanan eksisting
- Beban Sampah
- Tingkat kerawanan sampah
- Pengembangan Wilayah Perkotaan

Adapun skala penilaian dan deskripsi point dijelaskan pada Tabel Berikut ini.

Tabel 4. 8 Skala Penilaian Zona Prioritas

Indikator	Sub Indikator	Range	Skor	Bobot
Tingkat Kepadatan Penduduk	Kepadatan Tinggi	>177 jiwa/ha	3	10%
	Kepadatan Sedang	90-177 jiwa/ha	2	
	Kepadatan Rendah	<90 jiwa/ha	1	
Klasifikasi Wilayah	Perkotaan		2	15%
	Perdesaan		1	
Daerah Pelayanan Eksisting	Sudah Terlayani		2	20%
	Belum Terlayani		1	
Beban Sampah	Beban sampah tinggi	>200 m ³ /hari	3	20%
	Beban sampah sedang	120 – 200 m ³ /hari	2	
	Beban sampah rendah	<120 m ³ /hari	1	
Tingkat kerawanan sampah	Area beresiko sampah sangat tinggi		3	25%
	Area beresiko sampah tinggi		2	
	Area beresiko sampah rendah		1	
Perkembangan Perkotaan	Hirarki Perkotaan RTRW dan		3	10%

Indikator	Sub Indikator	Range	Skor	Bobot
	Perkotaan Menurut BPS			
	Hirarki Perkotaan RTRW dan Perkotaan/Perdesaan Menurut BPS		2	
	Hirarki Perkotaan RTRW dan Perdesaan Menurut BPS		1	

Pembagian zona prioritas pengembangan pengelolaan sampah Kabupaten Karawang mengadopsi pada batas administrasi tingkat kelurahan/desa untuk mengetahui kelurahan/desa mana yang menjadi wilayah prioritas penanganan sampah di setiap zona pelayanan sampah di Kabupaten Karawang. Selanjutnya akan dilakukan lagi pembobotan untuk menentukan zona prioritas dari kecamatan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian dilakukan overlay dengan peta-peta dari setiap indikator yang ada.

Pembagian penentuan zona prioritas pengelolaan sampah tersebut dibagi berdasarkan Wilayah Pelayanan Pengangkutan Sampah. Dari 6 (enam) indikator yang digunakan, kemudian masing-masing indikator tersebut diberikan bobot yang nantinya dijadikan faktor pengali dari nilai dalam penentuan zona prioritas pengelolaan sampah. Semakin besar total skor dari penjumlahan nilai kali nilai kriteria dan bobotnya, maka semakin prioritas penanganan pengelolannya. Dari penentuan prioritas tersebut kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelas zona prioritas berdasarkan nilai total yaitu Zona Prioritas I (Sangat Penting), Zona Prioritas II (Penting) dan Zona Prioritas III (Cukup Penting). Adapun nilai dari setiap kelas penentuan prioritas tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 4. 9 Kelas Zona Prioritas Pengelolaan Sampah

Zona Prioritas	Range		Kategori
	Min	Max	
Prioritas III	1,00	1,33	Cukup Penting
Prioritas II	1,33	1,77	Penting
Prioritas I	1,77	2,35	Sangat Penting

(Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2023)

Berdasarkan 6 (enam) faktor diatas, maka zona prioritas pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.6 sementara berdasarkan peta zona prioritas yang didapatkan, maka pada Gambar 4.7 s.d Gambar 4.9 ditunjukkan pengembangan zona pelayanan berdsarkan pada hasil analisis terhadap zona prioritas dan tujuan/target pelayanan sampah.

Tabel 4. 10 Zona Prioritas Pelayanan Pengelolaan Sampah berdasarkan analisis faktor risiko pengelolaan sampah perkotaan


Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk	Klasifikasi Wilayah	Daerah Pelayanan Eksisting	Beban Sampah	Risiko Persampahan	Perkembangan Perkotaan	Total	Zona
Banyusari	Banyuasih	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Cicinde Selatan	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Cicinde Utara	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Gembongan	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Gempol	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Gempol Kolot	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Jayamukti	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Kertaraharja	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Mekarasih	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Pamekaran	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
Batujaya	Talunjaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Tanjung	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Baturaden	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Karyabhakti	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Karyamakmur	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Karyamulya	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Kutaampel	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Segaran	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Segarjaya	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Telukambulu	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
Ciampel	Telukbango	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Batujaya	0,1	0,15	0,2	0,6	0,5	0,3	1,85	Prioritas 1
	Mulyasari	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Mulyasejati	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Tegallega	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Kutamekar	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,2	1,5	Prioritas 2
	Kutanegara	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,2	1,5	Prioritas 2
	Kutapohaci	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,2	1,5	Prioritas 2
	Parungmulya	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,2	1,5	Prioritas 2
	Cemarajaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
Cibuaya	Cibuaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Gebangjaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Jayamulya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Kalidungjaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Kedungjaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Kedungjeruk	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Kertarahayu	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Pajaten	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Sedari	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
	Sukasari	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,4	Prioritas 2
Cikampek	Kalihurip	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Cikampek Kota	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Cikampek Pusaka	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Dawuan Barat	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Dawuan Timur	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Kamojing	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Cikampek Barat	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
	Cikampek Selatan	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
	Cikampek Timur	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
	Dawuan Tengah	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
Cilamaya Kulon	Bayur Lor	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Langensari	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Manggungjaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Muktijaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Pasirjaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Pasirukem	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
Sukajaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2	

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk	Klasifikasi Wilayah	Daerah Pelayanan Eksisting	Beban Sampah	Risiko Persampahan	Perkembangan Perkotaan	Total	Zona
	Sukamulya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Sumurgede	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Tegalurung	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Bayur Kidul	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
Cilamaya Wetan	Kiara	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Cikalong	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Cikarang	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Muara	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Muarabaru	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Rawagempol Kulon	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Sukakarta	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Mekarmaya	0,1	0,3	0,2	0,4	0,25	0,3	1,55	Prioritas 2
	Rawagempol Wetan	0,1	0,3	0,2	0,4	0,25	0,3	1,55	Prioritas 2
	Sukatani	0,1	0,3	0,2	0,4	0,25	0,3	1,55	Prioritas 2
	Tegalsari	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
	Tegalwaru	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
Cilamaya	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	2	Prioritas 1	
Cilebar	Cikande	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
	Ciptamargi	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
	Kertamukti	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
	Kosambibatu	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
	Mekarpohaci	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
	Pusakajaya Selatan	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
	Pusakajaya Utara	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
	Rawasari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
	Sukaratu	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3
Tanjungsari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,1	1	Prioritas 3	
Jatisari	Barugbug	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Cirejag	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Jatisari	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Jatiwangi	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Kalijati	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Pacing	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Sukamekar	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Telarsari	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Situdam	0,1	0,3	0,2	0,6	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
	Cikalongsari	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Jatibaru	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Jatiragas	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Mekarsari	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Balonggandu	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
Jayakarta	Ciptamarga	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Jayakarta	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Jayamakmur	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Kertajaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Makmurjaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Medangasem	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Kemiri	0,1	0,3	0,2	0,4	0,25	0,2	1,45	Prioritas 2
Kampungasawah	0,1	0,15	0,2	0,4	0,5	0,2	1,55	Prioritas 2	
Karawang Barat	Mekarjati	0,2	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,9	Prioritas 1
	Adiarsa Barat	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Karawang Kulon	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Nagasari	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Tanjungmekar	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Tanjungpura	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Tunggakjati	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
Karangpawitan	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,3	Prioritas 1	
Karawang Timur	Plawad	0,2	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,9	Prioritas 1
	Adiarsa Timur	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Kondangjaya	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Margasari	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Tegal Sawah	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Warungbambu	0,2	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	2,05	Prioritas 1
	Karawang Wetan	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,3	Prioritas 1
Palumbonsari	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,3	Prioritas 1	
Klari	Cimahi	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Curug	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Karanganyar	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Kiarapayung	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Sumurkondang	0,1	0,15	0,4	0,6	0,25	0,3	1,8	Prioritas 1
	Anggadita	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Belendung	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
Gintungkerta	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1	
Pancawati	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1	


Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk	Klasifikasi Wilayah	Daerah Pelayanan Eksisting	Beban Sampah	Risiko Persampahan	Perkembangan Perkotaan	Total	Zona
	Walahaar	0,1	0,15	0,4	0,6	0,5	0,3	2,05	Prioritas 1
	Cibalongsari	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
	Duren	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
	Klari	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
Kota Baru	Jomin Barat	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Jomin Timur	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Pangulah Baru	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Pangulah Selatan	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Pucung	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Sarimulya	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Wancimekar	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Cikampek Utara	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
	Pangulah Utara	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
	Kutawaluya	Kutagandok	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3
Kutajaya		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Kutamukti		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Kutaraja		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Sampalan		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Sindangkarya		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Sindangmukti		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Sindangmulya		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Sindangsari		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Waluya		0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,3	Prioritas 3
Kutakarya		0,2	0,3	0,2	0,4	0,25	0,1	1,45	Prioritas 2
Mulyajaya		0,2	0,15	0,4	0,4	0,25	0,1	1,5	Prioritas 2
Lemahabang		Ciwaringin	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4
	Karangtanjung	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Karyamukti	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Kedawung	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Lemahmukti	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Pasirtanjung	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Pulojaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Pulokalapa	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Pulomulya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Waringinkarya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Lemahabang	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
Majalaya	Ciranggon	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Pasirmulya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Sarijaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Majalaya	0,2	0,3	0,2	0,4	0,25	0,3	1,65	Prioritas 2
	Pasirjengkol	0,2	0,3	0,2	0,4	0,25	0,3	1,65	Prioritas 2
	Lemahmulya	0,2	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,85	Prioritas 1
Pakisjaya	Bengle	0,2	0,3	0,4	0,4	0,75	0,3	2,35	Prioritas 1
	Solokan	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Tanahbaru	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Tanjungbungin	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Tanjungpakis	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Telagajaya	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Telukbuyung	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Telukjaya	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
Pangkalan	Tanjungmekar	0,1	0,3	0,4	0,2	0,25	0,2	1,45	Prioritas 2
	Cintaasih	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Ciptasari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Jatilaksana	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Kertasari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Medalsari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Mulangsari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Tamanmekar	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
Pedes	Tamansari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,2	1,1	Prioritas 3
	Dongkal	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Jatimulya	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Karangjaya	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Kendaljaya	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Kertamulya	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Kertaraharja	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Labanjaya	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Malangsari	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Payungsari	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Puspasari	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
Purwasari	Rangdumulya	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Sungaibuntu	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Sukasari	0,1	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Darawolong	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Karangsari	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk	Klasifikasi Wilayah	Daerah Pelayanan Eksisting	Beban Sampah	Risiko Persampahan	Perkembangan Perkotaan	Total	Zona
	Mekarjaya	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Tamelang	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Tegalsari	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Cengkong	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
Rawamerta	Purwasari	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,2	Prioritas 1
	Balongsari	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Cibadak	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Gombongsari	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Kutawargi	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Panyingkiran	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Pasirawi	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Pasirkaliki	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Purwamekar	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Sekarwangi	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Sukamerta	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Sukapura	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Sukaraja	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,2	1,3	Prioritas 3
	Mekarjaya	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,2	1,65	Prioritas 2
Rengasdengklok	Dewisari	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Kertasari	0,2	0,15	0,2	0,6	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Kalangsari	0,2	0,3	0,2	0,6	0,25	0,3	1,85	Prioritas 1
	Kalangsurya	0,2	0,3	0,2	0,6	0,25	0,3	1,85	Prioritas 1
	Karyasari	0,2	0,3	0,2	0,6	0,25	0,3	1,85	Prioritas 1
	Dukuhkarya	0,2	0,15	0,2	0,6	0,5	0,3	1,95	Prioritas 1
	Amansari	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,3	Prioritas 1
	Rengasdengklok Selatan	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,3	Prioritas 1
Rengasdengklok Utara	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	2,3	Prioritas 1	
Tegalwaru	Cigunungsari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3
	Cintalaksana	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3
	Cintalanggeng	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3
	Cintawargi	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3
	Cipurwasari	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3
	Kutalanggeng	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3
	Kutamaneuh	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3
	Mekarbuana	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3
Wargasetra	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3	1,2	Prioritas 3	
Telagasari	Cadas Kertajaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Cilewo	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Ciwulan	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Kalibuaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Kalijaya	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Kalisari	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Pasirkamuning	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Pasirmukti	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Pasirtalaga	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Pulosari	0,2	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,5	Prioritas 2
	Cariumulya	0,2	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Linggarsari	0,2	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
	Telagamulya	0,2	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2
Telagasari	0,2	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,7	Prioritas 2	
Telukjambe Barat	Mekarmulya	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Mulyajaya	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Wanajaya	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Wanakerta	0,1	0,15	0,4	0,4	0,25	0,3	1,6	Prioritas 2
	Karangligar	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
	Karangmulya	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
	Margakaya	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
	Margamulya	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
	Parungsari	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
Wanasari	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2	
Telukjambe Timur	Pinayungan	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Purwadana	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Puseurjaya	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Sirnabaya	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Sukaharja	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Sukaluyu	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Sukamakmur	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
	Telukjambe	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1
Wadas	0,1	0,3	0,4	0,6	0,25	0,3	1,95	Prioritas 1	
Tempuran	Cikuntul	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Ciparagejaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Dayeuhluhur	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Jayanegara	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Lemahduhur	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3


Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk	Klasifikasi Wilayah	Daerah Pelayanan Eksisting	Beban Sampah	Risiko Persampahan	Perkembangan Perkotaan	Total	Zona
	Lemahkarya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Lemahmakmur	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Lemahsubur	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Pagadungan	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Pancakarya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Purwajaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Sumberjaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Tanjungjaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
Tirtajaya	Tempuran	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Bolang	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Gempolkarya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Kutamakmur	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Medankarya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Pisangsambo	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Sabajaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Srijaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Srikamulyan	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Sumurlaban	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
Tirtamulya	Tambaksari	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Tambaksumur	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,1	1,2	Prioritas 3
	Bojongsari	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Cipondoh	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Kamurang	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Karangjaya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Kertawaluya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Parakan	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Parakanmulya	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Tirtasari	0,1	0,15	0,2	0,4	0,25	0,3	1,4	Prioritas 2
	Citarik	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2
	Karangsingom	0,1	0,3	0,4	0,4	0,25	0,3	1,75	Prioritas 2




Gambar 4. 6 Peta Zona Prioritas Kabupaten Karawang



Gambar 4. 7 Peta Pengembangan Wilayah Pelayanan Sampah Kabupaten Karawang (Jangka pendek)



Gambar 4. 8 Peta Pengembangan Wilayah Pelayanan Sampah Kabupaten Karawang (Jangka Menengah)



Gambar 4. 9 Peta Pengembangan Wilayah Pelayanan Sampah Kabupaten Karawang (Jangka Panjang)

4.6. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH

4.6.1. Perhitungan Proyeksi Timbulan Sampah

Dalam perhitungan proyeksi timbulan sampah, diperlukan proyeksi penduduk pada wilayah perencanaan tersebut. Sebab timbulan sampah sangat bergantung pada jumlah penduduk. Dalam rencana induk ini, proyeksi penduduk selama 20 tahun mendatang dihitung menggunakan acuan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang diambil berdasarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kab. Karawang Tahun 2024-2045

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	Karawang Timur	Karawang Wetan	37.321	37.614	38.880	39.805	40.437	40.871
	Karawang Timur	Adiarsa Timur	17.066	17.200	17.779	18.202	18.491	18.690
	Karawang Timur	Palumbonsari	32.959	33.218	34.336	35.153	35.711	36.094
	Karawang Timur	Plawad	12.952	13.054	13.493	13.814	14.034	14.184
	Karawang Timur	Margasari	13.029	13.132	13.574	13.896	14.117	14.268
	Karawang Timur	Warungbambu	13.290	13.395	13.846	14.175	14.400	14.554
	Karawang Timur	Kondangjaya	26.781	26.992	27.900	28.564	29.018	29.329
	Karawang Timur	Tegal Sawah	8.949	9.020	9.323	9.545	9.697	9.801
2	Karawang Barat	Karawang Kulon	22.873	23.106	24.238	25.211	26.000	26.601
	Karawang Barat	Adiarsa Barat	19.778	19.981	20.959	21.801	22.482	23.002
	Karawang Barat	Tanjungpura	22.243	22.470	23.570	24.517	25.284	25.868
	Karawang Barat	Tanjungmekar	17.264	17.440	18.294	19.029	19.624	20.078
	Karawang Barat	Tunggakjati	19.790	19.992	20.971	21.813	22.495	23.015
	Karawang Barat	Karangpawitan	28.956	29.252	30.684	31.916	32.915	33.676
	Karawang Barat	Nagasari	24.571	24.822	26.037	27.083	27.930	28.576
	Karawang Barat	Mekarjati	14.866	15.018	15.754	16.386	16.899	17.289
3	Telukjambe Timur	Telukjambe	17.401	17.547	18.215	18.738	19.093	19.298
	Telukjambe Timur	Sukaharja	15.481	15.611	16.205	16.671	16.986	17.169
	Telukjambe Timur	Sirnabaya	18.145	18.297	18.993	19.539	19.908	20.123
	Telukjambe Timur	Puseurjaya	12.193	12.295	12.763	13.129	13.378	13.522
	Telukjambe Timur	Sukaluyu	22.693	22.883	23.754	24.437	24.899	25.167
	Telukjambe Timur	Wadas	18.908	19.066	19.792	20.360	20.746	20.969
	Telukjambe Timur	Purwadana	12.975	13.084	13.582	13.972	14.236	14.390
	Telukjambe Timur	Sukamakmur	8.844	8.918	9.257	9.523	9.703	9.808
	Telukjambe Timur	Pinayungan	11.032	11.124	11.547	11.879	12.104	12.234
4	Telukjambe Barat	Margakaya	6.867	6.940	7.298	7.616	7.878	8.081
	Telukjambe Barat	Margamulya	6.431	6.499	6.835	7.132	7.378	7.568
	Telukjambe Barat	Karangligar	5.819	5.881	6.185	6.454	6.676	6.849
	Telukjambe Barat	Mekarmulya	4.430	4.477	4.708	4.913	5.083	5.214
	Telukjambe Barat	Parungsari	4.799	4.850	5.100	5.322	5.505	5.647
	Telukjambe Barat	Karangmulya	7.463	7.543	7.932	8.278	8.563	8.784
	Telukjambe Barat	Wanasari	5.690	5.751	6.047	6.311	6.528	6.697
	Telukjambe Barat	Wanakerta	6.137	6.202	6.522	6.806	7.041	7.223
	Telukjambe Barat	Wanajaya	5.641	5.702	5.996	6.257	6.472	6.639
	Telukjambe Barat	Mulyajaya	4.841	4.893	5.145	5.369	5.554	5.698
5	Klari	Duren	34.125	34.383	35.544	36.440	37.064	37.442
	Klari	Pancawati	15.144	15.259	15.774	16.172	16.448	16.616
	Klari	Walaha	9.859	9.933	10.269	10.528	10.708	10.817
	Klari	Kiarapayung	3.127	3.151	3.257	3.339	3.396	3.431
	Klari	Sumurkondang	7.076	7.130	7.371	7.556	7.686	7.764

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	2024	2025	2030	2035	2040	2045
	Klari	Cibalongsari	42.868	43.192	44.651	45.776	46.560	47.035
	Klari	Klari	14.223	14.330	14.815	15.188	15.448	15.606
	Klari	Belendung	14.306	14.414	14.901	15.277	15.538	15.697
	Klari	Anggadita	13.460	13.562	14.020	14.374	14.620	14.769
	Klari	Gintungkerta	19.139	19.284	19.935	20.438	20.788	21.000
	Klari	Curug	13.384	13.485	13.940	14.292	14.537	14.685
	Klari	Karanganyar	12.169	12.261	12.675	12.995	13.217	13.352
	Klari	Cimahi	9.049	9.118	9.426	9.663	9.829	9.929
6	Pangkalan	Ciptasari	3.007	3.047	3.242	3.419	3.574	3.697
	Pangkalan	Tamanmekar	7.198	7.292	7.759	8.184	8.553	8.849
	Pangkalan	Tamansari	7.646	7.746	8.242	8.693	9.085	9.399
	Pangkalan	Jatilaksana	4.874	4.938	5.254	5.542	5.792	5.992
	Pangkalan	Cintaasih	4.996	5.061	5.385	5.680	5.936	6.142
	Pangkalan	Kertasari	5.954	6.032	6.418	6.770	7.075	7.319
	Pangkalan	Mulangsari	5.193	5.261	5.597	5.904	6.170	6.383
	Pangkalan	Medalsari	4.161	4.215	4.485	4.731	4.944	5.115
7	Ciampel	Kutapohaci	8.445	8.527	8.930	9.272	9.554	9.782
	Ciampel	Parungmulya	8.393	8.475	8.875	9.215	9.495	9.722
	Ciampel	Kutamekar	5.765	5.821	6.096	6.329	6.522	6.678
	Ciampel	Kutanegara	5.749	5.805	6.080	6.312	6.504	6.659
	Ciampel	Mulyasari	6.518	6.581	6.892	7.156	7.374	7.550
	Ciampel	Mulyasejati	8.289	8.370	8.766	9.101	9.378	9.602
	Ciampel	Tegallega	2.877	2.905	3.042	3.158	3.254	3.332
8	Tegalwaru	Cigunungsari	3.537	3.577	3.781	3.962	4.113	4.237
	Tegalwaru	Wargasetra	6.616	6.691	7.071	7.410	7.693	7.926
	Tegalwaru	Mekarbuana	5.536	5.599	5.918	6.201	6.438	6.632
	Tegalwaru	Cintalaksana	4.899	4.955	5.236	5.487	5.697	5.869
	Tegalwaru	Cintawargi	4.678	4.732	5.000	5.240	5.440	5.605
	Tegalwaru	Cintalanggeng	4.534	4.585	4.846	5.078	5.272	5.431
	Tegalwaru	Kutalanggeng	3.489	3.529	3.730	3.909	4.058	4.180
	Tegalwaru	Kutamaneuh	4.627	4.679	4.945	5.182	5.380	5.543
	Tegalwaru	Cipurwasari	3.018	3.052	3.226	3.380	3.510	3.616
9	Rengasdengklok	Rengasdengklok Selatan	24.426	24.671	25.854	26.862	27.675	28.283
	Rengasdengklok	Rengasdengklok Utara	18.249	18.432	19.316	20.069	20.676	21.131
	Rengasdengklok	Kertasari	11.623	11.740	12.303	12.782	13.169	13.459
	Rengasdengklok	Dewisari	8.569	8.655	9.070	9.424	9.709	9.923
	Rengasdengklok	Amansari	11.371	11.485	12.036	12.505	12.884	13.167
	Rengasdengklok	Karyasari	16.109	16.271	17.051	17.715	18.252	18.653
	Rengasdengklok	Dukuhkarya	5.489	5.544	5.809	6.036	6.219	6.355
	Rengasdengklok	Kalangsari	14.629	14.775	15.484	16.087	16.574	16.939
	Rengasdengklok	Kalangsurya	10.582	10.688	11.201	11.637	11.990	12.253
10	Tirtajaya	Sabajaya	8.165	8.250	8.662	9.006	9.279	9.475
	Tirtajaya	Pisangsambo	8.763	8.854	9.297	9.666	9.959	10.169
	Tirtajaya	Gempolkarya	4.683	4.732	4.968	5.165	5.322	5.435
	Tirtajaya	Medankarya	6.355	6.420	6.741	7.009	7.221	7.374
	Tirtajaya	Tambaksumur	7.656	7.735	8.122	8.444	8.700	8.884
	Tirtajaya	Tambaksari	8.610	8.699	9.134	9.497	9.785	9.992
	Tirtajaya	Sumurlaban	4.074	4.117	4.322	4.494	4.630	4.728
	Tirtajaya	Srijaya	7.046	7.119	7.475	7.772	8.007	8.176
	Tirtajaya	Kutamakmur	4.779	4.829	5.070	5.272	5.431	5.546
	Tirtajaya	Bolang	5.812	5.873	6.166	6.411	6.605	6.745
	Tirtajaya	Srikamulyan	7.336	7.412	7.782	8.091	8.336	8.512
11	Jayakarta	Jayamakmur	6.566	6.628	6.936	7.193	7.401	7.555
	Jayakarta	Kemiri	11.311	11.419	11.949	12.392	12.750	13.015
	Jayakarta	Makmurjaya	4.694	4.739	4.959	5.142	5.291	5.401
	Jayakarta	Kertajaya	7.851	7.926	8.294	8.601	8.850	9.034
	Jayakarta	Jayakarta	6.684	6.747	7.061	7.322	7.534	7.691
	Jayakarta	Medangasem	10.406	10.505	10.993	11.400	11.729	11.974
	Jayakarta	Ciptamarga	9.474	9.565	10.009	10.380	10.680	10.902
	Jayakarta	Kampungasawah	13.289	13.416	14.039	14.559	14.980	15.292

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	2024	2025	2030	2035	2040	2045
12	Batujaya	Batujaya	12.588	12.713	13.326	13.841	14.253	14.554
	Batujaya	Telukambulu	5.926	5.985	6.273	6.516	6.710	6.852
	Batujaya	Telukbango	9.143	9.234	9.679	10.053	10.353	10.572
	Batujaya	Karyabhakti	8.556	8.641	9.057	9.407	9.687	9.892
	Batujaya	Baturaden	5.265	5.318	5.574	5.790	5.962	6.088
	Batujaya	Segaran	9.587	9.683	10.149	10.541	10.855	11.085
	Batujaya	Segarjaya	6.952	7.022	7.360	7.644	7.872	8.039
	Batujaya	Kutaampel	8.745	8.832	9.258	9.616	9.902	10.111
	Batujaya	Karyamulya	9.727	9.824	10.297	10.695	11.014	11.246
	Batujaya	Karyamakmur	7.413	7.487	7.848	8.151	8.394	8.571
13	Pakisjaya	Tanjungmekar	3.066	3.094	3.236	3.354	3.450	3.519
	Pakisjaya	Telagajaya	3.854	3.890	4.068	4.217	4.337	4.424
	Pakisjaya	Telukbuyung	5.687	5.740	6.003	6.222	6.400	6.527
	Pakisjaya	Tanahbaru	5.776	5.829	6.097	6.320	6.500	6.629
	Pakisjaya	Solokan	5.146	5.194	5.432	5.631	5.792	5.907
	Pakisjaya	Tanjungbungin	2.879	2.906	3.039	3.150	3.240	3.304
	Pakisjaya	Telukjaya	5.030	5.077	5.309	5.504	5.660	5.773
	Pakisjaya	Tanjungpakis	5.166	5.214	5.453	5.653	5.814	5.930
14	Kutawaluya	Waluya	4.058	4.103	4.329	4.522	4.682	4.801
	Kutawaluya	Mulyajaya	2.765	2.796	2.949	3.081	3.190	3.271
	Kutawaluya	Kutakarya	8.422	8.517	8.985	9.387	9.718	9.966
	Kutawaluya	Kutagandok	9.440	9.547	10.072	10.522	10.893	11.171
	Kutawaluya	Kutamukti	4.437	4.487	4.734	4.945	5.120	5.250
	Kutawaluya	Kutajaya	4.993	5.050	5.327	5.565	5.761	5.909
	Kutawaluya	Sampalan	6.799	6.876	7.254	7.578	7.845	8.045
	Kutawaluya	Sindangmulya	4.539	4.590	4.843	5.059	5.237	5.371
	Kutawaluya	Sindangmukti	4.567	4.619	4.873	5.090	5.270	5.404
	Kutawaluya	Kutaraja	3.655	3.696	3.899	4.073	4.217	4.325
	Kutawaluya	Sindangsari	6.038	6.106	6.442	6.729	6.967	7.145
	Kutawaluya	Sindangkarya	3.879	3.923	4.138	4.323	4.476	4.590
	15	Pedes	Payungsari	8.280	8.371	8.821	9.212	9.532
Pedes		Karangjaya	8.877	8.974	9.457	9.875	10.219	10.496
Pedes		Kertaraharja	8.261	8.351	8.801	9.190	9.511	9.768
Pedes		Sungaibuntu	9.849	9.957	10.492	10.957	11.338	11.645
Pedes		Dongkal	4.095	4.139	4.362	4.555	4.714	4.842
Pedes		Kertamulya	6.918	6.993	7.370	7.696	7.964	8.180
Pedes		Puspasari	4.402	4.450	4.690	4.897	5.068	5.205
Pedes		Labanjaya	6.457	6.527	6.879	7.183	7.433	7.635
Pedes		Jatimulya	10.123	10.234	10.785	11.262	11.654	11.970
Pedes		Rangdumulya	6.393	6.463	6.811	7.112	7.360	7.559
Pedes		Kendaljaya	5.331	5.389	5.679	5.931	6.137	6.304
16	Pedes	Malangsari	3.661	3.701	3.900	4.072	4.214	4.328
	Cibuaya	Pajaten	7.055	7.132	7.523	7.859	8.132	8.340
	Cibuaya	Cibuaya	5.910	5.975	6.302	6.583	6.812	6.986
	Cibuaya	Kertarahayu	5.304	5.362	5.656	5.908	6.114	6.270
	Cibuaya	Sukasari	4.215	4.261	4.495	4.695	4.859	4.983
	Cibuaya	Kedungjeruk	5.839	5.903	6.226	6.504	6.730	6.902
	Cibuaya	Kalidungjaya	3.370	3.407	3.593	3.754	3.884	3.983
	Cibuaya	Sedari	4.873	4.927	5.197	5.429	5.618	5.761
	Cibuaya	Cemarajaya	5.491	5.551	5.855	6.117	6.329	6.491
	Cibuaya	Jayamulya	4.868	4.922	5.192	5.423	5.612	5.755
	Cibuaya	Kedungjaya	6.055	6.121	6.457	6.745	6.979	7.157
	Cibuaya	Gebangjaya	2.674	2.703	2.851	2.979	3.082	3.161
	17	Cikampek	Dawuan Timur	16.642	16.788	17.488	18.058	18.469
Cikampek		Kalihurip	5.125	5.170	5.386	5.561	5.688	5.770
Cikampek		Cikampek Kota	6.733	6.792	7.075	7.305	7.472	7.579
Cikampek		Dawuan Tengah	20.649	20.829	21.699	22.405	22.916	23.245
Cikampek		Cikampek Selatan	11.027	11.124	11.588	11.965	12.238	12.414
Cikampek		Cikampek Pusaka	5.512	5.560	5.792	5.981	6.117	6.205
Cikampek		Cikampek Barat	25.552	25.776	26.852	27.726	28.358	28.766
Cikampek		Cikampek Timur	10.776	10.871	11.324	11.693	11.960	12.132

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	2024	2025	2030	2035	2040	2045
	Cikampek	Kamojing	4.956	4.999	5.208	5.378	5.500	5.579
	Cikampek	Dawuan Barat	17.428	17.581	18.314	18.911	19.342	19.620
18	Purwasari	Darawolong	7.356	7.416	7.697	7.926	8.092	8.197
	Purwasari	Tegalsari	5.071	5.112	5.306	5.463	5.578	5.651
	Purwasari	Purwasari	23.918	24.116	25.028	25.772	26.314	26.654
	Purwasari	Mekarjaya	8.047	8.113	8.420	8.670	8.853	8.967
	Purwasari	Tamelang	6.275	6.327	6.566	6.761	6.904	6.993
	Purwasari	Cengkong	22.281	22.465	23.315	24.007	24.513	24.830
	Purwasari	Sukasari	7.779	7.843	8.140	8.382	8.558	8.669
	Purwasari	Karangsari	4.431	4.467	4.636	4.774	4.875	4.938
19	Kotabaru	Wancimekar	21.258	21.443	22.321	23.031	23.553	23.878
	Kotabaru	Pangulah Selatan	15.705	15.841	16.489	17.015	17.400	17.640
	Kotabaru	Pangulah Utara	18.431	18.591	19.352	19.969	20.421	20.702
	Kotabaru	Pangulah Baru	5.780	5.830	6.069	6.262	6.404	6.492
	Kotabaru	Pucung	23.773	23.979	24.961	25.756	26.339	26.702
	Kotabaru	Jomin Timur	10.442	10.533	10.964	11.313	11.569	11.729
	Kotabaru	Jomin Barat	12.354	12.461	12.971	13.385	13.688	13.876
	Kotabaru	Sarimulya	15.033	15.163	15.784	16.286	16.655	16.885
	Kotabaru	Cikampek Utara	20.971	21.152	22.018	22.719	23.234	23.554
20	Jatisari	Mekarsari	5.811	5.874	6.180	6.442	6.650	6.805
	Jatisari	Jatisari	6.391	6.459	6.796	7.084	7.313	7.483
	Jatisari	Barugbug	4.512	4.561	4.799	5.002	5.163	5.283
	Jatisari	Cikalongsari	5.241	5.297	5.574	5.810	5.998	6.137
	Jatisari	Cirejag	4.903	4.955	5.214	5.435	5.610	5.741
	Jatisari	Jatibaru	6.395	6.464	6.801	7.089	7.318	7.488
	Jatisari	Jatiragas	6.208	6.275	6.602	6.882	7.104	7.269
	Jatisari	Jatiwangi	5.389	5.447	5.731	5.974	6.167	6.310
	Jatisari	Kalijati	4.729	4.780	5.030	5.243	5.412	5.538
	Jatisari	Balonggandu	16.764	16.944	17.829	18.584	19.184	19.630
	Jatisari	Pacing	4.667	4.717	4.963	5.173	5.341	5.465
	Jatisari	Situdam	4.972	5.026	5.288	5.512	5.690	5.822
	Jatisari	Sukamekar	3.802	3.843	4.044	4.215	4.351	4.452
	Jatisari	Telarsari	4.502	4.550	4.788	4.990	5.152	5.271
21	Tirtamulya	Citarik	7.773	7.865	8.322	8.732	9.079	9.351
	Tirtamulya	Karangsinom	7.230	7.315	7.740	8.122	8.444	8.697
	Tirtamulya	Karangjaya	7.131	7.214	7.634	8.010	8.328	8.578
	Tirtamulya	Parakan	5.600	5.666	5.995	6.291	6.541	6.737
	Tirtamulya	Parakanmulya	3.963	4.010	4.243	4.452	4.629	4.768
	Tirtamulya	Kamurang	3.503	3.544	3.750	3.935	4.091	4.214
	Tirtamulya	Cipondoh	4.504	4.557	4.822	5.060	5.260	5.418
	Tirtamulya	Kertawaluya	4.421	4.473	4.733	4.966	5.163	5.318
	Tirtamulya	Bojongsari	3.634	3.677	3.891	4.083	4.245	4.372
	Tirtamulya	Tirtasari	4.763	4.819	5.099	5.350	5.563	5.729
22	Banyusari	Gembongan	3.567	3.608	3.816	3.999	4.149	4.264
	Banyusari	Gempol	6.176	6.248	6.608	6.923	7.184	7.382
	Banyusari	Gempol Kolot	4.237	4.286	4.533	4.750	4.928	5.065
	Banyusari	Banyuasih	2.956	2.990	3.163	3.314	3.438	3.533
	Banyusari	Kertaraharja	3.691	3.734	3.949	4.138	4.293	4.412
	Banyusari	Tanjung	3.534	3.575	3.781	3.962	4.111	4.224
	Banyusari	Jayamukti	8.236	8.332	8.813	9.234	9.581	9.846
	Banyusari	Cicinde Utara	7.619	7.708	8.153	8.542	8.864	9.108
	Banyusari	Cicinde Selatan	6.561	6.637	7.020	7.355	7.632	7.843
	Banyusari	Mekarasih	4.569	4.622	4.888	5.122	5.315	5.461
	Banyusari	Talunjaya	2.548	2.578	2.726	2.856	2.964	3.046
	Banyusari	Pamekaran	5.070	5.129	5.424	5.683	5.897	6.060
23	Cilamaya Wetan	Mekarmaya	7.846	7.943	8.433	8.868	9.235	9.519
	Cilamaya Wetan	Cilamaya	13.435	13.601	14.440	15.185	15.813	16.300
	Cilamaya Wetan	Muara	5.097	5.159	5.478	5.761	5.999	6.184
	Cilamaya Wetan	Muarabaru	3.959	4.008	4.255	4.475	4.660	4.803
	Cilamaya Wetan	Sukatani	8.374	8.477	9.000	9.465	9.856	10.160
	Cilamaya Wetan	Tegalwaru	7.956	8.054	8.552	8.993	9.364	9.653

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	2024	2025	2030	2035	2040	2045
	Cilamaya Wetan	Tegalsari	5.169	5.232	5.555	5.842	6.083	6.271
	Cilamaya Wetan	Cikalong	4.609	4.666	4.954	5.210	5.425	5.592
	Cilamaya Wetan	Cikarang	7.744	7.839	8.323	8.752	9.114	9.395
	Cilamaya Wetan	Rawagempol Wetan	6.325	6.403	6.799	7.149	7.445	7.674
	Cilamaya Wetan	Rawagempol Kulon	6.562	6.643	7.053	7.417	7.724	7.962
	Cilamaya Wetan	Sukakerta	6.568	6.648	7.059	7.423	7.730	7.968
24	Cilamaya Kulon	Sukamulya	6.262	6.329	6.660	6.936	7.153	7.307
	Cilamaya Kulon	Tegalurung	5.216	5.271	5.547	5.777	5.958	6.086
	Cilamaya Kulon	Langensari	4.138	4.182	4.401	4.583	4.727	4.829
	Cilamaya Kulon	Bayur Lor	3.274	3.309	3.482	3.626	3.740	3.821
	Cilamaya Kulon	Bayur Kidul	4.725	4.775	5.025	5.233	5.397	5.513
	Cilamaya Kulon	Kiara	6.332	6.400	6.735	7.014	7.233	7.389
	Cilamaya Kulon	Manggungjaya	6.793	6.866	7.225	7.524	7.760	7.927
	Cilamaya Kulon	Sumurgede	8.963	9.059	9.534	9.928	10.239	10.459
	Cilamaya Kulon	Muktijaya	4.692	4.743	4.991	5.197	5.360	5.476
	Cilamaya Kulon	Pasirukem	3.781	3.822	4.022	4.188	4.319	4.412
	Cilamaya Kulon	Pasirjaya	8.004	8.089	8.513	8.865	9.142	9.340
	Cilamaya Kulon	Sukajaya	6.712	6.784	7.140	7.435	7.667	7.833
25	Lemahabang	Karyamukti	8.770	8.874	9.394	9.848	10.222	10.512
	Lemahabang	Ciwaringin	8.966	9.072	9.604	10.068	10.451	10.747
	Lemahabang	Waringinkarya	5.238	5.300	5.611	5.882	6.105	6.278
	Lemahabang	Kedawung	6.881	6.962	7.370	7.727	8.020	8.247
	Lemahabang	Karangtanjung	5.332	5.396	5.712	5.988	6.216	6.392
	Lemahabang	Pasirtanjung	4.571	4.626	4.897	5.134	5.329	5.480
	Lemahabang	Lemahabang	9.531	9.644	10.210	10.704	11.110	11.425
	Lemahabang	Lemahmukti	4.532	4.585	4.854	5.089	5.283	5.432
	Lemahabang	Pulojaya	7.373	7.460	7.898	8.280	8.594	8.837
	Lemahabang	Pulokalapa	4.980	5.039	5.335	5.593	5.805	5.970
	Lemahabang	Pulumulya	2.905	2.940	3.112	3.262	3.386	3.482
26	Telagasari	Telagamulya	5.118	5.179	5.473	5.726	5.932	6.095
	Telagasari	Telagasari	8.528	8.628	9.118	9.540	9.884	10.155
	Telagasari	Pasirtalaga	7.850	7.942	8.393	8.782	9.099	9.348
	Telagasari	Cariumulya	4.800	4.857	5.133	5.370	5.564	5.716
	Telagasari	Pasirmukti	4.904	4.962	5.244	5.487	5.684	5.840
	Telagasari	Kalibuaya	5.225	5.287	5.587	5.846	6.056	6.222
	Telagasari	Pasirkamuning	4.865	4.922	5.201	5.442	5.638	5.793
	Telagasari	Kalijaya	4.562	4.616	4.878	5.104	5.288	5.432
	Telagasari	Kalisari	4.985	5.043	5.330	5.577	5.778	5.936
	Telagasari	Cadas Kertajaya	3.755	3.799	4.015	4.201	4.352	4.471
	Telagasari	Cilewo	6.586	6.663	7.041	7.367	7.633	7.842
	Telagasari	Ciwulan	3.833	3.878	4.099	4.288	4.443	4.565
	Telagasari	Linggarsari	4.629	4.684	4.950	5.179	5.366	5.512
	Telagasari	Pulosari	2.771	2.803	2.962	3.099	3.211	3.299
27	Majalaya	Majalaya	4.865	4.901	5.047	5.155	5.239	5.298
	Majalaya	Ciranggon	5.173	5.211	5.366	5.481	5.570	5.633
	Majalaya	Pasirjengkol	10.792	10.872	11.196	11.435	11.620	11.753
	Majalaya	Sarijaya	5.169	5.208	5.363	5.477	5.566	5.630
	Majalaya	Pasirmulya	6.096	6.141	6.324	6.459	6.564	6.639
	Majalaya	Lemahmulya	9.010	9.077	9.347	9.547	9.702	9.813
	Majalaya	Bengle	40.540	40.841	42.056	42.956	43.652	44.150
28	Rawamerta	Sukamerta	5.567	5.637	5.978	6.278	6.533	6.735
	Rawamerta	Kutawargi	4.203	4.255	4.513	4.740	4.932	5.085
	Rawamerta	Panyingkiran	5.572	5.641	5.982	6.283	6.538	6.740
	Rawamerta	Pasirkaliki	4.744	4.803	5.094	5.350	5.567	5.739
	Rawamerta	Pasirawi	4.969	5.031	5.335	5.604	5.831	6.011
	Rawamerta	Balongsari	3.214	3.254	3.451	3.624	3.771	3.888
	Rawamerta	Mekarjaya	3.919	3.968	4.208	4.419	4.598	4.741
	Rawamerta	Sekarwangi	2.338	2.367	2.511	2.637	2.744	2.829
	Rawamerta	Purwamekar	3.895	3.943	4.182	4.392	4.570	4.711
	Rawamerta	Sukapura	3.913	3.962	4.202	4.413	4.592	4.734
	Rawamerta	Cibadak	3.372	3.414	3.620	3.802	3.956	4.079

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	2024	2025	2030	2035	2040	2045
	Rawamerta	Sukaraja	2.324	2.353	2.495	2.621	2.727	2.811
	Rawamerta	Gombongsari	2.326	2.355	2.497	2.623	2.729	2.814
29	Cilebar	Kertamukti	7.195	7.281	7.696	8.064	8.366	8.596
	Cilebar	Rawasari	2.092	2.117	2.237	2.344	2.432	2.499
	Cilebar	Pusakajaya Selatan	3.660	3.704	3.915	4.103	4.256	4.373
	Cilebar	Cikande	3.921	3.968	4.194	4.394	4.559	4.684
	Cilebar	Kosambibatu	6.006	6.078	6.425	6.732	6.983	7.176
	Cilebar	Pusakajaya Utara	5.647	5.714	6.040	6.329	6.566	6.746
	Cilebar	Sukaratu	2.762	2.795	2.954	3.095	3.211	3.299
	Cilebar	Ciptamargi	6.763	6.843	7.234	7.580	7.863	8.080
	Cilebar	Mekarpohaci	4.953	5.012	5.298	5.552	5.759	5.918
	Cilebar	Tanjungsari	4.232	4.282	4.526	4.743	4.920	5.056
30	Tempuran	Pancakarya	4.930	4.990	5.282	5.536	5.748	5.910
	Tempuran	Dayeuhluhur	6.833	6.916	7.321	7.674	7.967	8.191
	Tempuran	Lemahduhur	5.142	5.204	5.509	5.775	5.995	6.164
	Tempuran	Lemahkarya	3.944	3.992	4.226	4.429	4.599	4.728
	Tempuran	Lemahsubur	2.963	2.999	3.175	3.328	3.455	3.552
	Tempuran	Lemahmakmur	4.272	4.323	4.577	4.797	4.981	5.121
	Tempuran	Purwajaya	4.197	4.248	4.497	4.714	4.894	5.032
	Tempuran	Tanjungjaya	5.536	5.603	5.931	6.217	6.455	6.636
	Tempuran	Sumberjaya	6.462	6.540	6.922	7.256	7.534	7.746
	Tempuran	Pagadungan	5.184	5.247	5.554	5.822	6.045	6.215
	Tempuran	Tempuran	4.584	4.640	4.911	5.148	5.345	5.495
	Tempuran	Cikuntul	5.238	5.301	5.611	5.882	6.107	6.278
	Tempuran	Jayanegara	2.992	3.028	3.205	3.360	3.488	3.586
	Tempuran	Ciparagejaya	5.840	5.911	6.257	6.559	6.810	7.001
		Total	2.543.655	2.581.245	2.703.130	2.805.594	2.886.609	2.946.025

Sumber : Hasil Perhitungan Konsultan, 2023

Selanjutnya dilakukan perhitungan timbulan sampah menurut Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang dengan memperhatikan jumlah penduduk dikali dengan potensi timbulan dari sektor sampah domestik dan dijumlahkan dengan sampah non domestik, baik dari perkotaan maupun pedesaan, yang hasilnya ditunjukkan pada tabel 4.12. Data timbulan yang digunakan merupakan hasil studi survey primer yang dilakukan sebelumnya dan hasilnya dicatat dalam sub bab 3.4.2 .

Perhitungan proyeksi timbulan sampah dengan satuan kg/hari dihitung dengan metode perhitungan sebagai berikut:

Proyeksi timbulan sampah = jumlah penduduk x timbulan sampah (0,42 kg/orang/hari)

Tabel 4. 12 Proyeksi Timbulan Sampah menurut desa di Kabupaten Karawang (kg/hari)

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
1	Karawang Timur	Karawang Wetan	Klasifikasi	Kelurahan	Terlayani	15.674,68	15.797,94	16.329,59	16.717,93	16.983,56	17.165,66
	Karawang Timur	Adiarsa Timur	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	7.167,84	7.224,21	7.467,32	7.644,90	7.766,38	7.849,65
	Karawang Timur	Palumbonsari	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	13.842,74	13.951,59	14.421,10	14.764,05	14.998,64	15.159,45
	Karawang Timur	Plawad	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	5.439,90	5.482,68	5.667,19	5.801,96	5.894,15	5.957,35
	Karawang Timur	Margasari	Perdesaan	Desa	Terlayani	5.472,24	5.515,27	5.700,88	5.836,45	5.929,19	5.992,76
	Karawang Timur	Warungbambu	Perkotaan	Desa	Terlayani	5.581,93	5.625,82	5.815,15	5.953,44	6.048,04	6.112,88
	Karawang Timur	Kondangjaya	Perkotaan	Desa	Terlayani	11.248,21	11.336,66	11.718,17	11.996,84	12.187,46	12.318,13
	Karawang Timur	Tegal Sawah	Perkotaan	Desa	Terlayani	3.758,72	3.788,28	3.915,77	4.008,89	4.072,59	4.116,25
	2	Karawang Barat	Karawang Kulon	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	9.606,48	9.704,71	10.179,94	10.588,68	10.919,87
Karawang Barat		Adiarsa Barat	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	8.306,94	8.391,88	8.802,81	9.156,27	9.442,65	9.660,96
Karawang Barat		Tanjungpura	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	9.341,91	9.437,43	9.899,57	10.297,06	10.619,12	10.864,64
Karawang Barat		Tanjungmekar	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	7.250,76	7.324,90	7.683,59	7.992,10	8.242,07	8.432,63
Karawang Barat		Tunggakjati	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	8.311,60	8.396,59	8.807,75	9.161,41	9.447,95	9.666,38
Karawang Barat		Karangpawitan	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	12.161,49	12.285,84	12.887,46	13.404,92	13.824,19	14.143,80
Karawang Barat		Nagasari	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	10.319,65	10.425,17	10.935,67	11.374,76	11.730,53	12.001,74
Karawang Barat		Mekarjati	Perkotaan	Kelurahan	Terlayani	6.243,77	6.307,61	6.616,49	6.882,15	7.097,41	7.261,50
3		Telukjambe Timur	Telukjambe	Perdesaan	Desa	Terlayani	7.308,51	7.369,75	7.650,23	7.870,00	8.018,91
	Telukjambe Timur	Sukaharja	Perkotaan	Desa	Terlayani	6.502,11	6.556,60	6.806,13	7.001,65	7.134,14	7.210,99
	Telukjambe Timur	Sirnabaya	Perkotaan	Desa	Terlayani	7.620,79	7.684,65	7.977,12	8.206,28	8.361,55	8.451,63
	Telukjambe Timur	Puseurjaya	Perkotaan	Desa	Terlayani	5.120,89	5.163,80	5.360,32	5.514,31	5.618,65	5.679,18
	Telukjambe Timur	Sukaluyu	Perkotaan	Desa	Terlayani	9.531,19	9.611,05	9.976,84	10.263,44	10.457,64	10.570,30
	Telukjambe Timur	Wadas	Perkotaan	Desa	Terlayani	7.941,23	8.007,77	8.312,54	8.551,33	8.713,14	8.807,00
	Telukjambe Timur	Purwadana	Perkotaan	Desa	Terlayani	5.449,48	5.495,14	5.704,28	5.868,15	5.979,18	6.043,60
	Telukjambe Timur	Sukamakmur	Perkotaan	Desa	Terlayani	3.714,39	3.745,51	3.888,06	3.999,75	4.075,43	4.119,34
	Telukjambe Timur	Pinayungan	Perkotaan	Desa	Terlayani	4.633,30	4.672,13	4.849,94	4.989,26	5.083,67	5.138,44
4	Telukjambe Barat	Margakaya	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.883,99	2.914,74	3.065,12	3.198,60	3.308,76	3.394,18
	Telukjambe Barat	Margamulya	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.700,93	2.729,73	2.870,55	2.995,57	3.098,73	3.178,73
	Telukjambe Barat	Karangligar	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.444,06	2.470,11	2.597,55	2.710,67	2.804,03	2.876,42
	Telukjambe Barat	Mekarmulya	Perkotaan	Desa	Terlayani	1.860,67	1.880,51	1.977,52	2.063,64	2.134,71	2.189,83
	Telukjambe Barat	Parungsari	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.015,38	2.036,86	2.141,95	2.235,23	2.312,21	2.371,90

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
	Telukjambe Barat	Karangmulya	Perkotaan	Desa	Terlayani	3.134,61	3.168,04	3.331,47	3.476,56	3.596,29	3.689,13
	Telukjambe Barat	Wanasari	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.389,85	2.415,33	2.539,93	2.650,55	2.741,83	2.812,62
	Telukjambe Barat	Wanakerta	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.577,50	2.604,98	2.739,37	2.858,67	2.957,12	3.033,46
	Telukjambe Barat	Wanjaya	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.369,41	2.394,68	2.518,22	2.627,88	2.718,39	2.788,57
	Telukjambe Barat	Mulyajaya	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.033,31	2.054,99	2.161,00	2.255,11	2.332,78	2.393,01
5	Klari	Duren	Perdesaan	Desa	Terlayani	14.332,40	14.440,69	14.928,50	15.304,75	15.566,83	15.725,65
	Klari	Pancawati	Perkotaan	Desa	Terlayani	6.360,52	6.408,58	6.625,06	6.792,04	6.908,35	6.978,83
	Klari	Walaha	Perkotaan	Desa	Terlayani	4.140,73	4.172,01	4.312,95	4.421,65	4.497,37	4.543,25
	Klari	Kiarapayung	Perdesaan	Desa	Terlayani	1.313,38	1.323,31	1.368,01	1.402,49	1.426,50	1.441,06
	Klari	Sumurkondang	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.972,09	2.994,54	3.095,70	3.173,72	3.228,07	3.261,00
	Klari	Cibalongsari	Perdesaan	Desa	Terlayani	18.004,51	18.140,54	18.753,33	19.225,98	19.555,22	19.754,73
	Klari	Klari	Perkotaan	Desa	Terlayani	5.973,66	6.018,79	6.222,11	6.378,93	6.488,16	6.554,36
	Klari	Belendung	Perkotaan	Desa	Terlayani	6.008,50	6.053,90	6.258,40	6.416,13	6.526,01	6.592,59
	Klari	Anggadita	Perkotaan	Desa	Terlayani	5.653,35	5.696,07	5.888,48	6.036,89	6.140,27	6.202,91
	Klari	Gintungkerta	Perkotaan	Desa	Terlayani	8.038,44	8.099,17	8.372,76	8.583,79	8.730,78	8.819,85
	Klari	Curug	Perkotaan	Desa	Terlayani	5.621,19	5.663,66	5.854,98	6.002,54	6.105,33	6.167,62
	Klari	Karanganyar	Perdesaan	Desa	Terlayani	5.111,02	5.149,64	5.323,60	5.457,77	5.551,23	5.607,87
	Klari	Cimahi	Perdesaan	Desa	Terlayani	3.800,77	3.829,48	3.958,85	4.058,62	4.128,12	4.170,24
6	Pangkalan	Ciptasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.263,11	1.279,67	1.361,53	1.436,18	1.500,92	1.552,80
	Pangkalan	Tamanmekar	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.023,07	3.062,70	3.258,63	3.437,30	3.592,25	3.716,40
	Pangkalan	Tamansari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.211,22	3.253,31	3.461,43	3.651,22	3.815,81	3.947,69
	Pangkalan	Jatilaksana	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.047,03	2.073,87	2.206,54	2.327,52	2.432,44	2.516,51
	Pangkalan	Cintaasih	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.098,26	2.125,77	2.261,76	2.385,77	2.493,32	2.579,49
	Pangkalan	Kertasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.500,61	2.533,38	2.695,45	2.843,24	2.971,41	3.074,11
	Pangkalan	Mulang Sari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.180,85	2.209,44	2.350,78	2.479,68	2.591,46	2.681,02
	Pangkalan	Medalsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.747,60	1.770,50	1.883,77	1.987,06	2.076,63	2.148,40
7	Ciampel	Kutapohaci	Perdesaan	Desa	Terlayani	3.546,81	3.581,48	3.750,64	3.894,20	4.012,64	4.108,39
	Ciampel	Parungmulya	Perdesaan	Desa	Terlayani	3.525,04	3.559,51	3.727,63	3.870,30	3.988,02	4.083,18
	Ciampel	Kutamekar	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.421,21	2.444,88	2.560,35	2.658,35	2.739,21	2.804,57
	Ciampel	Kutanegara	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.414,64	2.438,24	2.553,41	2.651,14	2.731,77	2.796,96
	Ciampel	Mulyasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.737,41	2.764,17	2.894,73	3.005,53	3.096,94	3.170,84
	Ciampel	Mulyasejati	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.481,51	3.515,55	3.681,60	3.822,51	3.938,77	4.032,76
	Ciampel	Tegallega	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.208,14	1.219,95	1.277,57	1.326,47	1.366,82	1.399,43

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
8	Tegalwaru	Cigunungsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.485,54	1.502,49	1.587,87	1.663,97	1.727,49	1.779,71
	Tegalwaru	Wargasetra	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.778,58	2.810,30	2.969,99	3.112,33	3.231,13	3.328,82
	Tegalwaru	Mekarbuana	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.325,19	2.351,73	2.485,36	2.604,48	2.703,89	2.785,64
	Tegalwaru	Cintalaksana	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.057,49	2.080,97	2.199,22	2.304,62	2.392,59	2.464,93
	Tegalwaru	Cintawargi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.964,85	1.987,28	2.100,20	2.200,86	2.284,87	2.353,95
	Tegalwaru	Cintalanggeng	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.904,09	1.925,82	2.035,25	2.132,79	2.214,21	2.281,15
	Tegalwaru	Kutalanggeng	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.465,57	1.482,29	1.566,52	1.641,60	1.704,26	1.755,79
	Tegalwaru	Kutamaneuh	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.943,18	1.965,36	2.077,04	2.176,58	2.259,67	2.327,99
	Tegalwaru	Cipurwasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.267,55	1.282,02	1.354,87	1.419,80	1.474,00	1.518,56
	9	Rengasdengklok	Rengasdengklok Selatan	Perdesaan	Desa	Terlayani	10.258,98	10.361,88	10.858,81	11.282,02	11.623,61
Rengasdengklok		Rengasdengklok Utara	Perkotaan	Desa	Terlayani	7.664,60	7.741,48	8.112,74	8.428,93	8.684,13	8.874,99
Rengasdengklok		Kertasari	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	4.881,78	4.930,74	5.167,21	5.368,59	5.531,14	5.652,70
Rengasdengklok		Dewisari	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	3.599,13	3.635,23	3.809,57	3.958,04	4.077,88	4.167,50
Rengasdengklok		Amansari	Perdesaan	Desa	Terlayani	4.775,83	4.823,73	5.055,06	5.252,08	5.411,10	5.530,02
Rengasdengklok		Karyasari	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	6.765,79	6.833,66	7.161,38	7.440,49	7.665,77	7.834,24
Rengasdengklok		Dukuhkarya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	2.305,20	2.328,32	2.439,98	2.535,08	2.611,83	2.669,23
Rengasdengklok		Kalangsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	6.144,01	6.205,64	6.503,24	6.756,70	6.961,27	7.114,27
Rengasdengklok		Kalangsurya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	4.444,53	4.489,11	4.704,39	4.887,75	5.035,73	5.146,41
10	Tirtajaya	Sabajaya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	3.429,43	3.465,01	3.638,24	3.782,65	3.897,24	3.979,65
	Tirtajaya	Pisangsambo	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.680,61	3.718,79	3.904,71	4.059,69	4.182,67	4.271,12
	Tirtajaya	Gempolkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.966,92	1.987,33	2.086,68	2.169,51	2.235,23	2.282,50
	Tirtajaya	Medankarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.668,89	2.696,58	2.831,40	2.943,78	3.032,95	3.097,09
	Tirtajaya	Tambaksumur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.215,37	3.248,74	3.411,15	3.546,55	3.653,98	3.731,25
	Tirtajaya	Tambaksari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.616,27	3.653,79	3.836,45	3.988,73	4.109,56	4.196,46
	Tirtajaya	Sumurlaban	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.711,21	1.728,96	1.815,40	1.887,46	1.944,63	1.985,76
	Tirtajaya	Srijaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.959,25	2.989,95	3.139,43	3.264,04	3.362,92	3.434,03
	Tirtajaya	Kutamakmur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.007,34	2.028,17	2.129,56	2.214,09	2.281,16	2.329,40
	Tirtajaya	Bolang	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.441,23	2.466,56	2.589,87	2.692,66	2.774,23	2.832,90
11	Tirtajaya	Srikamulyan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.080,92	3.112,89	3.268,51	3.398,24	3.501,18	3.575,22
	Jayakarta	Jayamakmur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.757,52	2.783,82	2.913,08	3.020,98	3.108,28	3.173,06
	Jayakarta	Kemiri	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	4.750,55	4.795,85	5.018,54	5.204,43	5.354,83	5.466,42
	Jayakarta	Makmurjaya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	1.971,41	1.990,22	2.082,63	2.159,77	2.222,18	2.268,49
Jayakarta	Kertajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.297,41	3.328,86	3.483,43	3.612,46	3.716,85	3.794,31	

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
	Jayakarta	Jayakarta	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.807,10	2.833,87	2.965,46	3.075,30	3.164,17	3.230,12
	Jayakarta	Medangasem	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	4.370,42	4.412,10	4.616,97	4.787,98	4.926,34	5.029,01
	Jayakarta	Ciptamarga	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.979,27	4.017,22	4.203,76	4.359,47	4.485,44	4.578,92
	Jayakarta	Kampungswawah	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	5.581,57	5.634,81	5.896,45	6.114,86	6.291,56	6.422,68
12	Batujaya	Batujaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	5.286,95	5.339,59	5.596,77	5.813,18	5.986,38	6.112,87
	Batujaya	Telukambulu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.488,86	2.513,64	2.634,71	2.736,59	2.818,12	2.877,67
	Batujaya	Telukbango	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.840,14	3.878,38	4.065,17	4.222,36	4.348,17	4.440,04
	Batujaya	Karyabhakti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.593,35	3.629,13	3.803,92	3.951,01	4.068,73	4.154,69
	Batujaya	Baturaden	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.211,48	2.233,50	2.341,08	2.431,60	2.504,05	2.556,96
	Batujaya	Segaran	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	4.026,59	4.066,69	4.262,56	4.427,38	4.559,29	4.655,62
	Batujaya	Segarjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.920,01	2.949,09	3.091,13	3.210,65	3.306,31	3.376,17
	Batujaya	Kutaampel	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.672,96	3.709,53	3.888,20	4.038,54	4.158,87	4.246,74
	Batujaya	Karyamulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	4.085,25	4.125,93	4.324,65	4.491,88	4.625,71	4.723,45
	Batujaya	Karyamakmur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.113,59	3.144,59	3.296,05	3.423,50	3.525,50	3.599,99
13	Pakisjaya	Tanjungmekar	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.287,55	1.299,49	1.359,08	1.408,78	1.448,94	1.477,82
	Pakisjaya	Telagajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.618,78	1.633,80	1.708,72	1.771,20	1.821,70	1.858,00
	Pakisjaya	Telukbuyung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.388,44	2.410,59	2.521,14	2.613,32	2.687,83	2.741,39
	Pakisjaya	Tanahbaru	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.425,84	2.448,34	2.560,62	2.654,25	2.729,92	2.784,32
	Pakisjaya	Solokan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.161,50	2.181,55	2.281,59	2.365,01	2.432,45	2.480,92
	Pakisjaya	Tanjungbungin	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.209,14	1.220,36	1.276,32	1.322,99	1.360,71	1.387,83
	Pakisjaya	Telukjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.112,58	2.132,18	2.229,96	2.311,50	2.377,40	2.424,78
	Pakisjaya	Tanjungpakis	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.169,77	2.189,90	2.290,32	2.374,06	2.441,75	2.490,41
14	Kutawaluya	Waluya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.704,16	1.723,41	1.818,15	1.899,38	1.966,37	2.016,56
	Kutawaluya	Mulyajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.161,12	1.174,23	1.238,78	1.294,13	1.339,77	1.373,97
	Kutawaluya	Kutakarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.537,20	3.577,14	3.773,79	3.942,39	4.081,44	4.185,62
	Kutawaluya	Kutagandok	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	3.964,94	4.009,71	4.230,14	4.419,12	4.574,99	4.691,76
	Kutawaluya	Kutamukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.863,56	1.884,60	1.988,21	2.077,03	2.150,29	2.205,17
	Kutawaluya	Kutajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.097,14	2.120,82	2.237,41	2.337,37	2.419,81	2.481,57
	Kutawaluya	Sampalan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.855,53	2.887,78	3.046,53	3.182,64	3.294,89	3.378,99
	Kutawaluya	Sindangmulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.906,37	1.927,90	2.033,89	2.124,75	2.199,69	2.255,84
	Kutawaluya	Sindangmukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.918,24	1.939,91	2.046,55	2.137,98	2.213,39	2.269,88
	Kutawaluya	Kutaraja	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.535,02	1.552,35	1.637,69	1.710,86	1.771,20	1.816,41
	Kutawaluya	Sindangsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.535,90	2.564,53	2.705,52	2.826,39	2.926,07	3.000,76

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
	Kutawaluya	Sindangkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.629,13	1.647,53	1.738,10	1.815,75	1.879,79	1.927,77
15	Pedes	Payungsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.477,68	3.515,64	3.704,79	3.868,86	4.003,61	4.111,99
	Pedes	Karangjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.728,33	3.769,03	3.971,81	4.147,70	4.292,17	4.408,36
	Pedes	Kertaraharja	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.469,72	3.507,59	3.696,31	3.860,00	3.994,44	4.102,58
	Pedes	Sungaibuntu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	4.136,58	4.181,74	4.406,72	4.601,88	4.762,16	4.891,08
	Pedes	Dongkal	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.719,77	1.738,54	1.832,08	1.913,21	1.979,85	2.033,45
	Pedes	Kertamulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.905,54	2.937,26	3.095,29	3.232,36	3.344,95	3.435,50
	Pedes	Puspasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.848,87	1.869,05	1.969,61	2.056,83	2.128,47	2.186,09
	Pedes	Labanjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.711,90	2.741,50	2.889,00	3.016,94	3.122,02	3.206,53
	Pedes	Jatimulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	4.251,85	4.298,26	4.529,52	4.730,11	4.894,86	5.027,37
	Pedes	Rangdumulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.685,07	2.714,38	2.860,42	2.987,09	3.091,13	3.174,81
	Pedes	Kendaljaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.239,10	2.263,54	2.385,32	2.490,95	2.577,71	2.647,49
	Pedes	Malangsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.537,44	1.554,22	1.637,84	1.710,37	1.769,95	1.817,86
16	Cibuaya	Pajaten	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.963,05	2.995,58	3.159,73	3.300,76	3.415,50	3.502,76
	Cibuaya	Cibuaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.482,15	2.509,40	2.646,92	2.765,06	2.861,17	2.934,28
	Cibuaya	Kertarahayu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.227,56	2.252,02	2.375,43	2.481,45	2.567,71	2.633,31
	Cibuaya	Sukasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.770,31	1.789,75	1.887,83	1.972,09	2.040,64	2.092,77
	Cibuaya	Kedungjeruk	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.452,18	2.479,10	2.614,95	2.731,67	2.826,62	2.898,84
	Cibuaya	Kalidungjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.415,24	1.430,77	1.509,18	1.576,54	1.631,34	1.673,02
	Cibuaya	Sedari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.046,86	2.069,33	2.182,73	2.280,15	2.359,41	2.419,69
	Cibuaya	Cemarajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.306,09	2.331,41	2.459,17	2.568,93	2.658,23	2.726,15
	Cibuaya	Jayamulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.044,75	2.067,20	2.180,48	2.277,80	2.356,98	2.417,20
	Cibuaya	Kedungjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.542,95	2.570,87	2.711,75	2.832,79	2.931,25	3.006,15
	Cibuaya	Gebangjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.123,07	1.135,40	1.197,62	1.251,07	1.294,56	1.327,64
17	Cikampek	Dawuan Timur	Perdesaan	Desa	Terlayani	6.989,51	7.050,76	7.344,98	7.584,16	7.756,96	7.868,57
	Cikampek	Kalihurip	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.152,51	2.171,37	2.261,98	2.335,63	2.388,85	2.423,22
	Cikampek	Cikampek Kota	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.827,72	2.852,49	2.971,53	3.068,29	3.138,20	3.183,35
	Cikampek	Dawuan Tengah	Perkotaan	Desa	Terlayani	8.672,38	8.748,37	9.113,44	9.410,20	9.624,60	9.763,09
	Cikampek	Cikampek Selatan	Perkotaan	Desa	Terlayani	4.631,43	4.672,02	4.866,98	5.025,46	5.139,96	5.213,92
	Cikampek	Cikampek Pusaka	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.315,07	2.335,36	2.432,81	2.512,03	2.569,26	2.606,23
	Cikampek	Cikampek Barat	Perkotaan	Desa	Terlayani	10.731,99	10.826,03	11.277,80	11.645,03	11.910,35	12.081,73
	Cikampek	Cikampek Timur	Perkotaan	Desa	Terlayani	4.526,07	4.565,73	4.756,25	4.911,13	5.023,03	5.095,30
	Cikampek	Kamojing	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.081,54	2.099,78	2.187,41	2.258,63	2.310,10	2.343,33

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
	Cikampek	Dawuan Barat	Perkotaan	Desa	Terlayani	7.319,81	7.383,95	7.692,08	7.942,55	8.123,52	8.240,40
18	Purwasari	Darawolong	Perkotaan	Desa	Terlayani	3.089,36	3.114,86	3.232,75	3.328,73	3.398,80	3.442,74
	Purwasari	Tegalsari	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.129,61	2.147,19	2.228,46	2.294,62	2.342,92	2.373,21
	Purwasari	Purwasari	Perkotaan	Desa	Terlayani	10.045,68	10.128,61	10.511,95	10.824,05	11.051,90	11.194,79
	Purwasari	Mekarjaya	Perkotaan	Desa	Terlayani	3.379,56	3.407,46	3.536,42	3.641,42	3.718,07	3.766,14
	Purwasari	Tamelang	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.635,53	2.657,29	2.757,86	2.839,74	2.899,52	2.937,01
	Purwasari	Cengkong	Perkotaan	Desa	Terlayani	9.358,06	9.435,31	9.792,41	10.083,15	10.295,40	10.428,51
	Purwasari	Sukasari	Perkotaan	Desa	Terlayani	3.267,18	3.294,15	3.418,83	3.520,33	3.594,44	3.640,91
	Purwasari	Karangsari	Perkotaan	Desa	Terlayani	1.860,93	1.876,30	1.947,31	2.005,12	2.047,33	2.073,80
19	Kotabaru	Wancimekar	Perkotaan	Desa	Terlayani	8.928,55	9.005,86	9.374,63	9.673,18	9.892,14	10.028,63
	Kotabaru	Pangulah Selatan	Perkotaan	Desa	Terlayani	6.596,03	6.653,15	6.925,57	7.146,13	7.307,89	7.408,72
	Kotabaru	Pangulah Utara	Perkotaan	Desa	Terlayani	7.741,20	7.808,23	8.127,96	8.386,81	8.576,66	8.694,99
	Kotabaru	Pangulah Baru	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.427,63	2.448,65	2.548,91	2.630,09	2.689,62	2.726,73
	Kotabaru	Pucung	Perkotaan	Desa	Terlayani	9.984,64	10.071,09	10.483,48	10.817,34	11.062,21	11.214,83
	Kotabaru	Jomin Timur	Perkotaan	Desa	Terlayani	4.385,74	4.423,71	4.604,85	4.751,50	4.859,06	4.926,10
	Kotabaru	Jomin Barat	Perkotaan	Desa	Terlayani	5.188,78	5.233,70	5.448,01	5.621,51	5.748,76	5.828,08
	Kotabaru	Sarimulya	Perkotaan	Desa	Terlayani	6.313,72	6.368,39	6.629,16	6.840,27	6.995,11	7.091,63
	Kotabaru	Cikampek Utara	Perkotaan	Desa	Terlayani	8.807,62	8.883,88	9.247,66	9.542,16	9.758,16	9.892,80
20	Jatisari	Mekarsari	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.440,76	2.466,98	2.595,73	2.705,67	2.793,07	2.857,91
	Jatisari	Jatisari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.684,10	2.712,94	2.854,52	2.975,42	3.071,54	3.142,85
	Jatisari	Barugbug	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.895,06	1.915,43	2.015,39	2.100,75	2.168,61	2.218,96
	Jatisari	Cikalongsari	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.201,29	2.224,94	2.341,06	2.440,21	2.519,04	2.577,52
	Jatisari	Cirejag	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.059,16	2.081,28	2.189,90	2.282,65	2.356,39	2.411,10
	Jatisari	Jatibaru	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.685,82	2.714,68	2.856,36	2.977,33	3.073,51	3.144,87
	Jatisari	Jatiragas	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.607,44	2.635,45	2.772,99	2.890,44	2.983,81	3.053,08
	Jatisari	Jatiwangi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.263,31	2.287,63	2.407,02	2.508,96	2.590,01	2.650,14
	Jatisari	Kalijati	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.986,37	2.007,71	2.112,49	2.201,97	2.273,10	2.325,87
	Jatisari	Baloggandu	Perdesaan	Desa	Terlayani	7.041,02	7.116,68	7.488,09	7.805,24	8.057,37	8.244,43
	Jatisari	Pacing	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	1.960,10	1.981,16	2.084,55	2.172,84	2.243,03	2.295,11
	Jatisari	Situdam	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.088,45	2.110,89	2.221,05	2.315,12	2.389,90	2.445,39
	Jatisari	Sukamekar	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	1.597,02	1.614,18	1.698,42	1.770,36	1.827,55	1.869,97
	Jatisari	Telarsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.890,76	1.911,07	2.010,81	2.095,97	2.163,68	2.213,91
21	Tirtamulya	Citarik	Perdesaan	Desa	Terlayani	3.264,82	3.303,22	3.495,32	3.667,62	3.813,20	3.927,51

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
	Tirtamulya	Karangsinom	Perkotaan	Desa	Terlayani	3.036,53	3.072,24	3.250,90	3.411,16	3.546,55	3.652,87
	Tirtamulya	Karangjaya	Perkotaan	Desa	Terlayani	2.994,83	3.030,05	3.206,26	3.364,31	3.497,85	3.602,70
	Tirtamulya	Parakan	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	2.352,06	2.379,71	2.518,11	2.642,24	2.747,12	2.829,47
	Tirtamulya	Parakanmulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.664,64	1.684,21	1.782,16	1.870,01	1.944,23	2.002,52
	Tirtamulya	Kamurang	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.471,30	1.488,60	1.575,17	1.652,82	1.718,42	1.769,94
	Tirtamulya	Cipondoh	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.891,67	1.913,91	2.025,22	2.125,05	2.209,40	2.275,63
	Tirtamulya	Kertawaluya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.856,71	1.878,54	1.987,79	2.085,78	2.168,57	2.233,58
	Tirtamulya	Bojongsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.526,48	1.544,43	1.634,24	1.714,81	1.782,87	1.836,32
	Tirtamulya	Tirtasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.000,34	2.023,87	2.141,56	2.247,13	2.336,33	2.406,36
22	Banyusari	Gembongan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.498,03	1.515,51	1.602,87	1.679,38	1.742,63	1.790,77
	Banyusari	Gempol	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.593,74	2.623,99	2.775,26	2.907,73	3.017,24	3.100,58
	Banyusari	Gempol Kolot	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.779,41	1.800,17	1.903,94	1.994,83	2.069,96	2.127,13
	Banyusari	Banyuasih	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.241,43	1.255,91	1.328,31	1.391,72	1.444,13	1.484,02
	Banyusari	Kertaraharja	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.550,11	1.568,19	1.658,59	1.737,76	1.803,21	1.853,02
	Banyusari	Tanjung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.484,18	1.501,49	1.588,04	1.663,85	1.726,51	1.774,20
	Banyusari	Jayamukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.459,30	3.499,65	3.701,39	3.878,07	4.024,13	4.135,28
	Banyusari	Cicinde Utara	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.200,17	3.237,50	3.424,13	3.587,58	3.722,70	3.825,53
	Banyusari	Cicinde Selatan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.755,43	2.787,57	2.948,26	3.088,99	3.205,33	3.293,87
	Banyusari	Mekarasih	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.918,84	1.941,23	2.053,13	2.151,14	2.232,15	2.293,81
	Banyusari	Talunjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.070,08	1.082,57	1.144,97	1.199,63	1.244,81	1.279,19
	Banyusari	Pamekaran	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.129,25	2.154,09	2.278,26	2.387,01	2.476,92	2.545,33
23	Cilamaya Wetan	Mekarmaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.295,32	3.335,94	3.541,80	3.724,60	3.878,50	3.998,13
	Cilamaya Wetan	Cilamaya	Perkotaan	Desa	Terlayani	5.642,68	5.712,23	6.064,74	6.377,75	6.641,27	6.846,12
	Cilamaya Wetan	Muara	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	2.140,58	2.166,96	2.300,69	2.419,43	2.519,40	2.597,11
	Cilamaya Wetan	Muarabaru	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.662,77	1.683,26	1.787,14	1.879,37	1.957,03	2.017,39
	Cilamaya Wetan	Sukatani	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.517,00	3.560,34	3.780,06	3.975,15	4.139,40	4.267,08
	Cilamaya Wetan	Tegalwaru	Perkotaan	Desa	Terlayani	3.341,70	3.382,89	3.591,65	3.777,02	3.933,08	4.054,40
	Cilamaya Wetan	Tegalsari	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	2.170,79	2.197,54	2.333,16	2.453,57	2.554,95	2.633,76
	Cilamaya Wetan	Cikalong	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	1.935,92	1.959,78	2.080,72	2.188,11	2.278,52	2.348,80
	Cilamaya Wetan	Cikarang	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.252,35	3.292,44	3.495,62	3.676,03	3.827,92	3.945,99
	Cilamaya Wetan	Rawagempol Wetan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.656,68	2.689,43	2.855,39	3.002,76	3.126,84	3.223,28
	Cilamaya Wetan	Rawagempol Kulon	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	2.756,24	2.790,21	2.962,40	3.115,29	3.244,02	3.344,08
	Cilamaya Wetan	Sukakarta	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.758,37	2.792,37	2.964,69	3.117,70	3.246,52	3.346,66

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
24	Cilamaya Kulon	Sukamulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.629,97	2.658,11	2.797,35	2.913,02	3.004,16	3.068,93
	Cilamaya Kulon	Tegalurung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.190,51	2.213,95	2.329,92	2.426,27	2.502,18	2.556,13
	Cilamaya Kulon	Langensari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.737,93	1.756,53	1.848,54	1.924,98	1.985,20	2.028,01
	Cilamaya Kulon	Bayur Lor	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.375,10	1.389,82	1.462,62	1.523,10	1.570,75	1.604,62
	Cilamaya Kulon	Bayur Kidul	Perdesaan	Desa	Terlayani	1.984,33	2.005,57	2.110,62	2.197,90	2.266,66	2.315,53
	Cilamaya Kulon	Kiara	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.659,61	2.688,07	2.828,87	2.945,85	3.038,01	3.103,52
	Cilamaya Kulon	Mangungjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.853,09	2.883,62	3.034,66	3.160,15	3.259,02	3.329,29
	Cilamaya Kulon	Sumurgede	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.764,60	3.804,88	4.004,19	4.169,76	4.300,22	4.392,94
	Cilamaya Kulon	Muktijaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.970,79	1.991,87	2.096,21	2.182,89	2.251,18	2.299,72
	Cilamaya Kulon	Pasirukem	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.588,06	1.605,05	1.689,13	1.758,97	1.814,00	1.853,12
	Cilamaya Kulon	Pasirjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.361,55	3.397,52	3.575,49	3.723,34	3.839,83	3.922,62
	Cilamaya Kulon	Sukajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.819,22	2.849,38	2.998,64	3.122,63	3.220,33	3.289,77
	25	Lemahabang	Karyamukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.683,19	3.726,88	3.945,44	4.136,13	4.293,38
Lemahabang		Ciwaringin	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.765,65	3.810,32	4.033,77	4.228,73	4.389,49	4.513,69
Lemahabang		Waringinkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.199,83	2.225,93	2.356,46	2.470,36	2.564,27	2.636,83
Lemahabang		Kedawung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.889,82	2.924,10	3.095,58	3.245,19	3.368,57	3.463,88
Lemahabang		Karangtanjung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.239,57	2.266,13	2.399,03	2.514,98	2.610,59	2.684,45
Lemahabang		Pasirtanjung	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.919,99	1.942,77	2.056,70	2.156,10	2.238,07	2.301,40
Lemahabang		Lemahabang	Perdesaan	Desa	Terlayani	4.003,19	4.050,68	4.288,23	4.495,48	4.666,39	4.798,42
Lemahabang		Lemahmukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.903,33	1.925,91	2.038,85	2.137,39	2.218,65	2.281,43
Lemahabang		Pulojaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.096,60	3.133,33	3.317,08	3.477,40	3.609,60	3.711,73
Lemahabang		Pulokalapa	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.091,74	2.116,56	2.240,68	2.348,97	2.438,28	2.507,26
Lemahabang		Pulomulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.220,18	1.234,66	1.307,06	1.370,23	1.422,33	1.462,57
26	Telagasari	Telagamulya	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.149,73	2.174,97	2.298,46	2.404,89	2.491,63	2.559,76
	Telagasari	Telagasari	Perdesaan	Desa	Terlayani	3.581,74	3.623,80	3.829,55	4.006,87	4.151,39	4.264,90
	Telagasari	Pasirtalaga	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.297,13	3.335,85	3.525,25	3.688,48	3.821,52	3.926,02
	Telagasari	Cariumulya	Perdesaan	Desa	Terlayani	2.016,20	2.039,87	2.155,69	2.255,51	2.336,86	2.400,76
	Telagasari	Pasirmukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.059,85	2.084,04	2.202,37	2.304,34	2.387,46	2.452,74
	Telagasari	Kalibuaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.194,66	2.220,44	2.346,51	2.455,16	2.543,71	2.613,27
	Telagasari	Pasirkamuning	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.043,16	2.067,15	2.184,52	2.285,67	2.368,11	2.432,87
	Telagasari	Kalijaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.916,05	1.938,55	2.048,62	2.143,47	2.220,79	2.281,51
	Telagasari	Kalisari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.093,66	2.118,25	2.238,52	2.342,17	2.426,65	2.493,00
	Telagasari	Cadas Kertajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.577,09	1.595,61	1.686,21	1.764,28	1.827,92	1.877,90

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
	Telagasari	Cilewo	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.766,01	2.798,49	2.957,39	3.094,32	3.205,93	3.293,59
	Telagasari	Ciwulan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.610,05	1.628,95	1.721,44	1.801,15	1.866,12	1.917,14
	Telagasari	Linggarsari	Perdesaan	Desa	Terlayani	1.944,30	1.967,13	2.078,82	2.175,07	2.253,53	2.315,15
	Telagasari	Pulosari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.163,67	1.177,33	1.244,18	1.301,79	1.348,74	1.385,62
27	Majalaya	Majalaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.043,30	2.058,50	2.119,74	2.165,08	2.200,17	2.225,29
	Majalaya	Ciranggon	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	2.172,53	2.188,69	2.253,80	2.302,00	2.339,31	2.366,03
	Majalaya	Pasirjengkol	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	4.532,59	4.566,30	4.702,15	4.802,71	4.880,56	4.936,29
	Majalaya	Sarijaya	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	2.171,13	2.187,28	2.252,35	2.300,52	2.337,81	2.364,50
	Majalaya	Pasirmulya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.560,20	2.579,24	2.655,97	2.712,77	2.756,74	2.788,22
	Majalaya	Lemahmulya	Perdesaan	Desa	Terlayani	3.784,31	3.812,46	3.925,88	4.009,84	4.074,84	4.121,36
	Majalaya	Bengle	Perkotaan	Desa	Terlayani	17.026,61	17.153,24	17.663,57	18.041,31	18.333,75	18.543,09
28	Rawamerta	Sukamerta	Perkotaan	Desa	Belum Terlayani	2.338,33	2.367,39	2.510,60	2.636,87	2.743,81	2.828,66
	Rawamerta	Kutawargi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.765,33	1.787,27	1.895,39	1.990,72	2.071,45	2.135,50
	Rawamerta	Panyingkiran	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.340,22	2.369,30	2.512,63	2.638,99	2.746,02	2.830,93
	Rawamerta	Pasirkaliki	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.992,50	2.017,26	2.139,29	2.246,88	2.338,01	2.410,30
	Rawamerta	Pasirawi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.087,06	2.112,99	2.240,82	2.353,51	2.448,96	2.524,69
	Rawamerta	Balongsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.349,81	1.366,58	1.449,25	1.522,14	1.583,87	1.632,85
	Rawamerta	Mekarjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.645,91	1.666,37	1.767,17	1.856,05	1.931,32	1.991,04
	Rawamerta	Sekarwangi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	982,12	994,33	1.054,48	1.107,51	1.152,43	1.188,06
	Rawamerta	Purwamekar	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.635,74	1.656,07	1.756,25	1.844,58	1.919,38	1.978,74
	Rawamerta	Sukapura	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.643,65	1.664,08	1.764,74	1.853,50	1.928,67	1.988,31
	Rawamerta	Cibadak	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.416,11	1.433,71	1.520,44	1.596,91	1.661,67	1.713,05
	Rawamerta	Sukaraja	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	976,09	988,22	1.048,01	1.100,71	1.145,35	1.180,77
	Rawamerta	Gombongsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	976,85	988,99	1.048,82	1.101,56	1.146,24	1.181,68
29	Cilebar	Kertamukti	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	3.021,90	3.057,97	3.232,50	3.387,07	3.513,54	3.610,34
	Cilebar	Rawasari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	878,47	888,96	939,69	984,63	1.021,39	1.049,53
	Cilebar	Pusakajaya Selatan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.537,32	1.555,67	1.644,46	1.723,09	1.787,43	1.836,68
	Cilebar	Cikande	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.646,70	1.666,36	1.761,46	1.845,69	1.914,60	1.967,35
	Cilebar	Kosambibatu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.522,57	2.552,69	2.698,37	2.827,41	2.932,98	3.013,78
	Cilebar	Pusakajaya Utara	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.371,69	2.400,01	2.536,98	2.658,30	2.757,55	2.833,52
	Cilebar	Sukaratu	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.159,91	1.173,75	1.240,74	1.300,07	1.348,62	1.385,77
	Cilebar	Ciptamargi	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.840,33	2.874,23	3.038,27	3.183,56	3.302,43	3.393,41
	Cilebar	Mekarpohaci	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.080,31	2.105,15	2.225,29	2.331,70	2.418,76	2.485,40

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Desa/ Kelurahan	Wilayah Pelayanan	2024	2025	2029	2035	2040	2045
	Cilebar	Tanjungsari	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.777,26	1.798,47	1.901,11	1.992,03	2.066,41	2.123,34
30	Tempuran	Pancakarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.070,62	2.095,64	2.218,32	2.325,31	2.414,19	2.482,11
	Tempuran	Dayeuhluhur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.869,99	2.904,67	3.074,72	3.223,01	3.346,21	3.440,35
	Tempuran	Lemahduhur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.159,67	2.185,77	2.313,73	2.425,32	2.518,03	2.588,86
	Tempuran	Lemahkarya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.656,58	1.676,59	1.774,75	1.860,34	1.931,45	1.985,79
	Tempuran	Lemahsubur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.244,65	1.259,69	1.333,43	1.397,74	1.451,17	1.492,00
	Tempuran	Lemahmakmur	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.794,17	1.815,85	1.922,15	2.014,86	2.091,88	2.150,72
	Tempuran	Purwajaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.762,94	1.784,24	1.888,69	1.979,78	2.055,46	2.113,29
	Tempuran	Tanjungjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.325,12	2.353,21	2.490,98	2.611,11	2.710,92	2.787,19
	Tempuran	Sumberjaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.713,83	2.746,62	2.907,42	3.047,64	3.164,14	3.253,15
	Tempuran	Pagadungan	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.177,40	2.203,71	2.332,72	2.445,22	2.538,69	2.610,11
	Tempuran	Tempuran	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.925,43	1.948,69	2.062,78	2.162,26	2.244,92	2.308,07
	Tempuran	Cikuntul	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.199,77	2.226,35	2.356,68	2.470,34	2.564,77	2.636,93
	Tempuran	Jayanegara	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	1.256,47	1.271,65	1.346,10	1.411,02	1.464,95	1.506,17
	Tempuran	Ciparagejaya	Perdesaan	Desa	Belum Terlayani	2.453,00	2.482,64	2.627,98	2.754,73	2.860,03	2.940,49
						1.068.335	1.078.919	1.129.832	1.172.627	1.206.453	1.231.255

Sumber : Hasil Perhitungan Konsultan, 2023

Tabel 4. 13 Proyeksi Timbulan Sampah (volume)

Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah M ³ /hari	Timbulan Sampah M ³ /bulan	Timbulan Sampah M ³ /Tahun
2024	2.543.655	9.323	279.683	3.402.811
2025	2.581.245	9.415	282.454	3.436.521
2026	2.593.098	9.504	285.120	3.468.955
2027	2.617.343	9.593	287.785	3.501.388
2028	2.617.575	9.594	287.811	3.501.699
2029	2.653.826	9.727	291.797	3.550.193
2030	2.703.130	9.859	295.783	3.598.688
2031	2.710.455	9.934	298.023	3.625.949
2032	2.730.833	10.009	300.264	3.653.211
2033	2.751.212	10.083	302.505	3.680.473
2034	2.751.762	10.086	302.565	3.681.208
2035	2.805.594	10.233	306.986	3.734.996
2036	2.808.076	10.292	308.757	3.756.544
2037	2.824.184	10.351	310.528	3.778.093
2038	2.840.292	10.410	312.299	3.799.642
2039	2.856.400	10.469	314.070	3.821.190
2040	2.886.609	10.528	315.842	3.842.739
2041	2.884.319	10.571	317.140	3.858.539
2042	2.896.129	10.615	318.439	3.874.338
2043	2.907.940	10.658	319.737	3.890.138
2044	2.919.750	10.701	321.036	3.905.938
2045	2.946.025	10.744	322.335	3.921.737

Sumber : Hasil Perhitungan Konsultan, 2023

Dari tabel diatas volume sampah dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk dengan timbulan berdsarkan volume hasil survey adalah 3,67 Liter/orang/hari. Berdsarkna perhitungan dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 timbulan sampah di Kabupaten Karawang adalah sebesar 9.415 m³/hari, pada tahun 2035 meningkat jadi 10.233 m³/hari dan sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2045 meningkat sampai 10.744 m³/hari. Perhitungan proyeksi timbulan dalam satuan massa dan volume selanjutnya akan menjadi dasar dalam menghitung teknis operasional kebutuhan sarana dan prasarana serta merencanakan besaran target-target pengelolaan sampah.

4.6.2. Perhitungan Teknis Operasional

Dalam membuat suatu perencanaan yang bertahap dan terukur maka dibutuhkan skenario bertahap dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, rencana daerah, kesiapan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta target pemenuhan.

Perhitungan teknis operasional sampai dengan akhir tahun perencanaan didasarkan kepada proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Karawang.

Target pelayanan DLH Kab. Karawang pada dasarnya ditetapkan berdasarkan kesanggupan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dalam setiap tahunnya. Mengingat, besar kecilnya pelayanan yang akan diberikan akan berkonsekuensi terhadap biaya yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Target pelayanan telah dihitung pada tabel 4.1 s.d tabel 4.3.

Adapun kehadiran pengelola non pemerintah, dalam pengelolaan sampah di Kab. Karawang berdasarkan pada pola-pola yang berkembang saat ini. Kesanggupan pihak ini berkontribusi pada peningkatan pelayanan, akan sangat tergantung dari usaha Pemerintah dan memfasilitasi mereka.

Kehadiran pengelola swasta di Karawang saat ini didominasi oleh masyarakat bermodal kecil dan menengah, mereka mengambil bagian dalam pemanfaatan/pengurangan, pengangkutan dan pengolahan sampah. Keberadaan mereka perlu diangkat, dilihat dari pencapaian efisiensi kerja yang relatif baik. Namun keberadaan mereka perlu diatur dan diikat secara hukum oleh pihak Pemerintah. Dalam usaha mengangkat keberadaan kelompok ini, diperlukan fasilitasi aktif dari pihak Pemerintah. Mereka diraih dan diajak bermitra, dengan pola-pola kemitraan yang telah dipersiapkan.

Sistem operasional pengelolaan sampah yang direncanakan dalam RISPS kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Pewadahan dan pengumpulan di sumber diarahkan menuju sistem terpilah. Sampah dipilah sekurangnya menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: sampah organik, dan anorganik. Pewadahan masih menjadi tanggung jawab pribadi dari penghasil sampah, namun perlu dipertanggungjawabkan agar dapat dimudahkan dalam proses pengumpulan sampah, sampah terpilah akan menjadi prioritas penanganan sampah.
2. Perolehan kembali (recovery) sampah anorganik yang berpotensi di daur-ulang dilakukan melalui Bank Sampah. DLH menyediakan sarana agar mekanisme berjalan lebih optimal dan mendukung keberadaan bank sampah, target jangka

panjang sekurangnya di setiap RW akan memiliki minimal satu bank sampah, yang hasilnya dapat dikerjasamakan dengan Bank Sampah Induk atau sebagai pusat daur ulang yang dibangun pada skala kecamatan yang didukung pengelolaannya oleh UPTD/BLUD dibawah pengawasan DLH, sebagai induk skala kota yang menampung dan mendukung penjualan ulang sampah hasil daur ulang.

3. Operasi pengumpulan sampah dari rumah-rumah ke TPS atau TPS 3R dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat RT/RW/Desa/kelurahan sementara di kawasan perumahan dan industri dapat menunjuk pihak pengelola swasta/pengelola kawasan. Unit pengumpulan sampah yang dianjurkan adalah becak motor atau motor roda tiga dengan daya angkut sekitar volume 1,5 – 2 m³, pengumpulan Kabupaten Karawang selama ini juga didukung dengan gerobak sampah yang ditarik, namun akan kurang efisien daripada waktu pengangkutan hanya sanggup 1 ritasi per hari dengan biaya maintenance yang tinggi (usia alat gerobak sampah kurang dari dua tahun).
4. Pengangkutan ke TPA direncanakan menggunakan Arm Roll truck. Pertimbangan digunakan armada jenis Arm Roll lebih efisien pada lokasi dengan jarak angkut dari TPS ke TPA Jalupang di Kab. Karawang tidak terlalu jauh dengan demikian tidak perlu ada proses pemadatan dalam pengangkutan sampah. Untuk sampah residu dari lokasi yang jauh dari TPA yang berasal dari TPS 3R dan/atau TPST dapat menggunakan Compactor. Penggunaan Dump Truck sedikit demi sedikit dikurangi untuk mengurangi penggunaan sumber daya manusia sebagai tenaga angkut yang banyak, dan penggunaan arm roll akan mendukung penggunaan container sebagai sarana pewadahan sebelum diangkut.
5. Pengolahan sampah dilakukan pada TPS 3R yang dikelola oleh DLH dan/atau masyarakat serta TPST yang dikelola oleh UPTD atau dikerjasamakan dengan bermitra pihak swasta atau pihak lainnya.

6. Pemrosesan akhir menerapkan sistem controlled landfill dan mengarah pada pengaturan hanya menerima residu dan tidak menerima Fresh Waste, sesuai arahan dari Bappenas, maka setelah 2030 tidak ada lagi pembangunan TPA baru, dan TPA hanya akan menerima residu sisa pengolahan sampah.
7. TPA Jalupang tetap dipertahankan dan dicari peluang kerja sama dengan pihak luar. Untuk menambah masa layan TPA, direkomendasikan untuk membangun TPST RDF di area TPA dan memperbaiki pola penimbunan sampah di TPA. Pembangunan TPAS Regional Bekarpur oleh provinsi jawa barat di Cidampa, Karawang ditargetkan dapat digunakan mulai tahun 2028 dan turut melayani sampah di Kabupaten Karawang.
8. Rencana pengolahan sampah dilandasi oleh target seminimal mungkin sampah diangkut dan dibuang ke TPA dimana jika berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa TPA Jalupang akan terus mengurangi sampah yang masuk dan memindahkannya dengan mengolah sampah di TPS 3R, TPST, bank sampah dan hanya residu yang masuk ke TPA
9. Selama 20 tahun, sistem pengelolaan sampah Kab. Karawang diarahkan untuk menangani sampah domestik, yaitu sampah yang bersumber dari aktifitas kehidupan manusia, dan bukan sampah dari suatu proses produksi atau sampah hasil kegiatan medis.
10. Limbah industri, atau sampah hasil proses produksi, adalah tanggung jawab setiap lembaga atau individu dan atau badan yang menghasilkannya dan tidak menjadi tanggung jawab DLH. Hal tersebut telah diatur oleh undang-undang tentang pengelolaan B3 dari industri untuk dikelola oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah.

4.6.2.1. Pemilahan/Pewadahan

Pewadahan adalah aktifitas penanganan sampah di sumber. Wadah sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah di sumber, sebelum sampah itu dikelola. Konsep pewadahan yang akan diterapkan di Kabupaten Karawang disesuaikan dengan UU No 18 Tahun 2008 dan peraturan turunannya yaitu PP No 81 Tahun 2012 dan Permen

PU 03 Tahun 2013, bahwa pewadahan sudah harus terpilah, dimana pemilahan sampah dilakukan berdasarkan paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, yaitu:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga;
2. Sampah yang mudah terurai, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, seperti sampah makanan dan serasah;
3. Sampah yang dapat digunakan kembali, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, seperti kertas kardus, botol minuman, kaleng;
4. Sampah yang dapat didaur ulang, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca; dan Sampah lainnya, yaitu residu.

Berdasarkan pada observasi perilaku masyarakat di Kabupaten Karawang terhadap sampah dan khususnya dalam hal pemilahan, diindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Karawang pada dasarnya memiliki pengetahuan yang cukup terhadap jenis-jenis sampah dan kewajiban memilah sampah. Namun, pengetahuan tersebut belum menyentuh ranah perilaku, dan hal ini terbukti di lapangan, bahwa wadah wadah sampat terpilah, masih terisi dengan sampah tercampur.

Di dasarkan pada permasalahan ini, maka pewadahan dan pemilahan di Kabupaten Karawang dikembangkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Keberadaan wadah sampah di setiap sumber sampah, merupakan tanggung jawab penimbul sampah dan atau penanggung jawab kawasan.
2. Pemilahan sampah di sumber, akan di berlakukan secara masif di seluruh Kabupaten Karawang dengan tahapan dalam pelaksanaannya

3. Kewajiban pemilahan di sumber, akan di atur dengan Peraturan Bupati, dan diintegrasikan dengan pembangunan TPS 3R dan ajakan untuk menjadi nasabah Bank Sampah.
4. Kawasan Perdesaan, akan menjadi prioritas pembinaan pemilahan, terutama di wilayah yang telah ada dan atau akan di bangun TPS 3R.
5. Pelaksanaan pemilahan, dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Pemilahan wadah menjadi 2 jenis (jangka pendek) yaitu sampah sisa makanan dan atau tanaman dan sampah lainnya;
 - b. Pemilahan wadah menjadi 3 jenis (jangka menengah) yaitu sampah sisa makanan dan atau tanaman, sampah potensi daur ulang, dan sampah lainnya;
 - c. Pemilahan wadah menjadi 4 jenis (jangka panjang) yaitu sampah sisa makanan dan atau tanaman, sampah potensi daur ulang, sampah B3 rumah tangga dan sampah lainnya;
6. Kapasitas wadah sampah minimal 20-30 liter per jenis sampah;
7. Label sampah yaitu sampah sisa makanan dan atau tanaman, sampah potensi daur ulang, sampah B3 rumah tangga dan sampah lainnya;
8. Warna wadah sampah yang dapat disediakan adalah :
 - Wadah sampah sisa makanan dan tanaman berwarna hijau;
 - Wadah sampah sampah potensi daur ulang berwarna biru;
 - Wadah sampah B3 rumah tangga berwarna merah; dan
 - Wadah sampah lainnya berwarna abu-abu.
9. Bentuk wadah berupa kotak, silinder, kontainer, bin (tong tertutup) atau kantong plastik;
10. Bahan wadah sampah terbuat dari logam, plastik, fiberglass, kayu, bambu atau rotan;

11. Sifat wadah sampah yaitu ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan, bentuk dan warna estetik, mudah dibersihkan, kedap air dan udara serta memiliki tutup supaya higienis; dan

12. Pengadaan wadah sampah dilakukan oleh penimbul sampah secara mandiri, terkecuali sampah yang akan melayani sampah umum di fasilitas umum/social.

Pewadahan sampah komunal sekaligus pemindahdari armada pengumpul ke armada pengangkutan menggunakan sarana container . Pewadahan sampah dengan container 6 m³.

Kapasitas Pemindahan berupa kontainer:

- Kapasitas kontainer sampah di TPS = 6 m³ dengan densitas 200 kg/m³
- Kapasitas TPS terhadap daya tampung kontainer rata-rata 1,2 kontainer/lokasi TPS (1 lokasi ada yang 1 kontainer ada pula yang 2).

hasil perhitungan kebutuhan penyediaan sarana pemindahan berupa TPS berbentuk container untuk skala komunal dengan kapasitas 6m³ tahunan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada Tabel 4.14.

4.6.2.2. Pengumpulan

Hal terpenting dalam membangun sistem pengumpulan sampah lingkungan pemukiman untuk menjamin kelancaran proses pengelolaan selanjutnya adalah kerjasama yang baik antara lembaga pengelola sampah kota dengan pengurus lingkungan setempat (RT/RW) atau pihak swasta/pengelola kawasan yang ditunjuk dan masyarakat berkaitan dengan :

- Sistem pengumpulan yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh pengelola kebersihan lingkungan baik RT/RW atau pihak swasta yang ditunjuk
- Manajemen pengumpulan
- Penyampaian informasi program kebersihan dari Pemerintah kepada masyarakat
- Kewajiban masing-masing rumah tangga dalam memelihara kebersihan di sekitar rumahnya

- Kewajiban membayar jasa pelayanan, baik pengelola skala masyarakat untuk diteruskan kepada DLH maupun pengelola swasta
- Kewajiban membayar iuran ketika pihak swasta membuang sampah ke TPA sampah yang dikelola DLH.

Dalam operasi pengumpulan sampah rumah tangga saat ini, umumnya telah menunjukkan kinerja yang baik. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan jumlah RT/RW yang berkemampuan mengelola sampah dari lingkungannya dengan menunjuk pengelola setempat.

Dasar Proyeksi Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

Kriteria Desain:

- Pengurangan volume melalui proses pemadatan pada saat pengumpulan dari densitas 150 kg/m³ menjadi 200 kg/m³
- Pengurangan volume pada saat pengalihan dari gerobak/motor sampah ke

Motor sampah:

- Kapasitas motor sampah rata-rata = 1,5 m³, densitas 200 kg/m³
- Produktivitas = 2 trip/hari = 3 m³/hari.
- Dengan pertimbangan efektifitas pengumpulan sampah,
- Setiap motor sampah memerlukan satu orang pengemudi dan satu orang petugas pengambil sampah, sehingga dibutuhkan dua tenaga kerja di setiap unit motor sampah

Perhitungan kebutuhan sarana pengumpul sampah untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan kebutuhan petugas sarana pengumpul sampah dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4. 14 Kebutuhan Sarana Pemindahan skala Komunal berupa Container 6 m³ secara ideal di Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Wilayah Pelayanan	Klasifikasi	Kebutuhan Sarana pengumpulan - Container 6 m3 (Unit)								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Karawang Timur	UPTD I	Perkotaan	11	12	13	15	16	17	17	17	17
2	Karawang Barat	UPTD I	Perkotaan	11	13	14	15	17	18	19	19	19
3	Telukjambe Timur	UPTD I	Perkotaan	9	10	11	12	14	15	15	15	14
4	Telukjambe Barat	UPTD I	Perkotaan	4	4	5	5	6	6	6	6	6
5	Klari	UPTD I	Perkotaan	14	15	17	19	20	22	22	22	22
6	Pangkalan	UPTD I	Perdesaan	3	3	4	4	4	5	5	5	5
7	Ciampel	UPTD I	Perdesaan	3	3	4	4	5	5	5	5	5
8	Tegalwaru	UPTD I	Perdesaan	3	3	3	4	4	4	5	5	5
9	Rengasdengklok	UPTD II	Perkotaan	8	9	10	11	12	13	13	13	13
10	Tirtajaya	UPTD II	Perdesaan	5	5	6	7	7	8	8	8	8
11	Jayakarta	UPTD II	Perdesaan	5	5	6	6	7	8	8	8	8
12	Batujaya	UPTD II	Perdesaan	6	6	7	8	8	9	9	9	9
13	Pakisjaya	UPTD II	Perdesaan	3	3	3	3	4	5	5	5	5
14	Kutawaluya	UPTD II	Perdesaan	4	5	5	6	6	7	7	7	7
15	Pedes	UPTD II	Perdesaan	6	6	7	7	8	9	9	9	9
16	Cibuaya	UPTD II	Perdesaan	4	4	5	5	6	6	6	6	6
17	Cikampek	UPTD III	Perkotaan	8	9	10	11	12	13	13	13	13
18	Purwasari	UPTD III	Perkotaan	6	6	7	8	8	9	9	9	9
19	Kotabaru	UPTD III	Perkotaan	10	11	12	13	14	15	16	15	15
20	Jatisari	UPTD III	Perdesaan	6	6	7	8	8	9	9	9	9
21	Tirtamulya	UPTD III	Perdesaan	4	4	4	5	5	6	6	6	6
22	Banyusari	UPTD III	Perdesaan	4	4	5	5	6	6	7	7	7
23	Cilamaya Wetan	UPTD III	Perkotaan	6	6	7	8	8	9	9	10	10
24	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Perdesaan	5	5	6	6	7	7	8	8	8
25	Lemahabang	UPTD IV	Perdesaan	5	5	6	6	7	8	8	8	8
26	Telagasari	UPTD IV	Perdesaan	5	5	6	7	7	8	8	8	8
27	Majalaya	UPTD IV	Perdesaan	5	6	7	7	8	9	9	9	8
28	Rawamerta	UPTD IV	Perdesaan	4	4	4	5	5	6	6	6	7

No.	Kecamatan	Wilayah Pelayanan	Klasifikasi	Kebutuhan Sarana pengumpulan - Container 6 m3 (Unit)								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
29	Cilebar	UPTD IV	Perdesaan	3	4	4	4	5	5	5	5	5
30	Tempuran	UPTD IV	Perdesaan	5	5	6	6	7	7	8	8	8
			Total	170	190	211	229	252	276	280	281	279

Sumber: perhitungan analisis (2023)

Tabel 4. 15 Kebutuhan Sarana Pengumpulan sampah berupa motor sampah 1,5 m³ di Kabupaten Karawang

NO	Kecamatan	Wilayah Pelayanan	Klasifikasi	Kebutuhan Sarana pengumpulan - Motor Sampah 1,5 m3 (Unit)								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Karawang Timur	UPTD I	Perkotaan	35	39	43	47	51	55	55	55	54
2	Karawang Barat	UPTD I	Perkotaan	36	41	45	49	54	59	60	60	60
3	Telukjambe Timur	UPTD I	Perkotaan	29	33	36	40	43	47	47	47	46
4	Telukjambe Barat	UPTD I	Perkotaan	12	14	15	17	19	20	21	21	21
5	Klari	UPTD I	Perkotaan	44	50	55	60	65	71	71	71	69
6	Pangkalan	UPTD I	Perdesaan	9	10	12	13	14	15	16	16	16
7	Ciampel	UPTD I	Perdesaan	10	11	12	13	15	16	16	16	16
8	Tegalwaru	UPTD I	Perdesaan	9	10	11	12	13	14	15	15	15
9	Rengasdengklok	UPTD II	Perkotaan	26	29	32	35	39	42	43	43	43
10	Tirtajaya	UPTD II	Perdesaan	16	18	20	21	23	25	26	26	26
11	Jayakarta	UPTD II	Perdesaan	15	17	19	20	22	24	25	25	25
12	Batujaya	UPTD II	Perdesaan	18	20	22	24	27	29	30	30	30
13	Pakisjaya	UPTD II	Perdesaan	9	9	10	11	12	15	15	15	15
14	Kutawaluya	UPTD II	Perdesaan	14	15	17	19	20	22	23	23	23
15	Pedes	UPTD II	Perdesaan	18	20	22	24	26	29	29	30	30
16	Cibuaya	UPTD II	Perdesaan	12	13	15	16	18	19	20	20	20
17	Cikampek	UPTD III	Perkotaan	27	30	33	36	39	43	43	43	43
18	Purwasari	UPTD III	Perkotaan	18	20	23	25	27	29	29	29	29

NO	Kecamatan	Wilayah Pelayanan	Klasifikasi	Kebutuhan Sarana pengumpulan - Motor Sampah 1,5 m3 (Unit)								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
19	Kotabaru	UPTD III	Perkotaan	31	34	38	41	45	49	50	50	49
20	Jatisari	UPTD III	Perdesaan	18	20	22	24	27	29	30	30	30
21	Tirtamulya	UPTD III	Perdesaan	11	13	14	15	17	18	19	19	19
22	Banyusari	UPTD III	Perdesaan	13	14	16	17	19	21	21	21	21
23	Cilamaya Wetan	UPTD III	Perkotaan	18	20	22	24	27	29	30	31	31
24	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Perdesaan	15	17	18	20	22	24	24	25	24
25	Lemahabang	UPTD IV	Perdesaan	15	17	18	20	22	24	25	25	25
26	Telagasari	UPTD IV	Perdesaan	16	17	19	21	23	25	26	26	26
27	Majalaya	UPTD IV	Perdesaan	17	19	22	23	26	28	28	27	27
28	Rawamerta	UPTD IV	Perdesaan	12	12	13	15	16	20	20	21	21
29	Cilebar	UPTD IV	Perdesaan	10	11	13	14	15	17	17	17	17
30	Tempuran	UPTD IV	Perdesaan	15	16	18	20	22	24	24	25	25
			Total	547	610	676	737	809	886	898	901	897

Sumber: perhitungan analisis (2023)

Tabel 4. 16 Kebutuhan Petugas Sarana Pengumpulan sampah

No.	Kecamatan	Wilayah Pelayanan	Klasifikasi	Kebutuhan petugas sarana pengumpul								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Karawang Timur	UPTD I	Perkotaan	70	78	86	94	102	110	110	110	108
2	Karawang Barat	UPTD I	Perkotaan	72	82	90	98	108	118	120	120	120
3	Telukjambe Timur	UPTD I	Perkotaan	58	66	72	80	86	94	94	94	92
4	Telukjambe Barat	UPTD I	Perkotaan	24	28	30	34	38	40	42	42	42
5	Klari	UPTD I	Perkotaan	88	100	110	120	130	142	142	142	138
6	Pangkalan	UPTD I	Perdesaan	18	20	24	26	28	30	32	32	32
7	Ciampel	UPTD I	Perdesaan	20	22	24	26	30	32	32	32	32
8	Tegalwaru	UPTD I	Perdesaan	18	20	22	24	26	28	30	30	30
9	Rengasdengklok	UPTD II	Perkotaan	52	58	64	70	78	84	86	86	86
10	Tirtajaya	UPTD II	Perdesaan	32	36	40	42	46	50	52	52	52

No.	Kecamatan	Wilayah Pelayanan	Klasifikasi	Kebutuhan petugas sarana pengumpul								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
11	Jayakarta	UPTD II	Perdesaan	30	34	38	40	44	48	50	50	50
12	Batujaya	UPTD II	Perdesaan	36	40	44	48	54	58	60	60	60
13	Pakisjaya	UPTD II	Perdesaan	18	18	20	22	24	30	30	30	30
14	Kutawaluya	UPTD II	Perdesaan	28	30	34	38	40	44	46	46	46
15	Pedes	UPTD II	Perdesaan	36	40	44	48	52	58	58	60	60
16	Cibuaya	UPTD II	Perdesaan	24	26	30	32	36	38	40	40	40
17	Cikampek	UPTD III	Perkotaan	54	60	66	72	78	86	86	86	86
18	Purwasari	UPTD III	Perkotaan	36	40	46	50	54	58	58	58	58
19	Kotabaru	UPTD III	Perkotaan	62	68	76	82	90	98	100	100	98
20	Jatisari	UPTD III	Perdesaan	36	40	44	48	54	58	60	60	60
21	Tirtamulya	UPTD III	Perdesaan	22	26	28	30	34	36	38	38	38
22	Banyusari	UPTD III	Perdesaan	26	28	32	34	38	42	42	42	42
23	Cilamaya Wetan	UPTD III	Perkotaan	36	40	44	48	54	58	60	62	62
24	Cilamaya Kulon	UPTD IV	Perdesaan	30	34	36	40	44	48	48	50	48
25	Lemahabang	UPTD IV	Perdesaan	30	34	36	40	44	48	50	50	50
26	Telagasari	UPTD IV	Perdesaan	32	34	38	42	46	50	52	52	52
27	Majalaya	UPTD IV	Perdesaan	34	38	44	46	52	56	56	54	54
28	Rawamerta	UPTD IV	Perdesaan	24	24	26	30	32	40	40	42	42
29	Cilebar	UPTD IV	Perdesaan	20	22	26	28	30	34	34	34	34
30	Tempuran	UPTD IV	Perdesaan	30	32	36	40	44	48	48	50	50
			Total	1.096	1.218	1.350	1.472	1.616	1.764	1.796	1.804	1.792

Sumber: perhitungan analisis (2023)

4.6.2.3. Pengangkutan

Pengangkutan sampah pada jangka pendek dan menengah dilakukan dengan Arm Roll dan Dump Truk. Dalam periode perencanaan 20 tahun mendatang, jenis sarana pemindahan yang dikembangkan berupa TPS Container dengan sarana pengangkutan menggunakan Arm Roll Truck, model pemindahan dan pengangkutan yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan kinerja sehingga tercapai efisiensi yang tinggi. Untuk lokasi pelayanan yang jauh dari TPA maka akan turut dilayani dengan keberadaan compactor yang mulai disediakan pada jangka menengah. Operasi pemindahan sampah di Kabupaten Karawang, direncanakan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Untuk itu akan ditetapkan kriteria sebagai berikut :
 - Jenis sarana : Dump Truck
 - Kapasitas : 6 m³
 - Jumlah unit per TPS : 1 (satu) unit
 - Container Pengganti di bawa Arm Roll : 1 (satu) unit
2. Dalam jangka panjang, Sampah yang dipindahkan dari TPS 3R ke armada pengangkutan adalah sampah residu. Adapun kriteria teknis sarana pemindahan sampah residu adalah sebagai berikut :
 - a. Jenis sarana : Arm Roll Truck (mengangkut sampah residu)
 - b. Pemindahan dilakukan dari TPS 3R menuju TPA, sebanyak 2 rit/hari.

Tabrel 4.16 menunjukkan kebutuhan dan selisih kebutuhan sarana pengumpulan dan pengangkutan di Kabupaten Karawang berdasarkan pada jumlah timbulan sampah dan skenario persentase sampah yang terkelola yang telah disampaikan dalam sub bab 4.2 dimana target 100% akan tercapai pada tahun 2030 dan diteruskan selama masa perencanaan rencana induk ini. Selisih kebutuhan sarana menunjukkan selisih jumlah dibandingkan tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan jumlah sarana yang perlu diremajakan, dimana umumnya usia kendaraan atau sarana berada di kisaran 5-7 tahun dan perlu diremajakan, dengan pembelian baru atau dengan memperbaiki sesuai spekt alat yang dimiliki tersebut. Untuk setiap armroll dibutuhkan satu orang pengemudi dan dua orang petugas pengangkut, untuk setiap dump truck dibutuhkan satu orang pengemudi dan empat orang penangkut sampah. Ditunjukkan pada tabel 4.17.

4.6.2.4. Pengolahan

Pengolahan sampah di Kabupaten Karawang, pada dasarnya bertujuan mengurangi beban pemrosesan akhir di TPA. Melihat karakteristik timbulan sampah Kabupaten Karawang, timbulan sampah Kabupaten Karawang masih didominasi oleh sampah organik pada angka >40%. Kehadiran sampah organik diiringi dengan kehadiran sampah potensi daur ulang, dari golongan plastic, kertas, logam dan gelas/kaca. Mangacu pada data tersebut, maka dalam pengolahan sampah, berikut adalah hal penting yang akan menjadi acuan dalam pemilihan teknologi pengolahan sampah di Kabupaten Karawang:

1. Perlu penguatan pemilahan sampah di sumber, agar pengolahan menjadi lebih efektif dan efisien;
2. Kehadiran sampah organik yang tinggi, dan dengan terlaksananya pemilahan sampah di sumber, menjadi prioritas untuk mengendepankan pengolahan sampah organik. Adapun sampah organik, hanya disarankan untuk diolah secara biologis. Teknologi yang paling teruji adalah fermentasi aerobik (pengomposan) untuk menghasilkan kompos dan fermentasi anaerobik (biodegester) untuk menghasilkan biogas dan kompos;
3. Pengolahan sampah organik dapat meningkatkan proporsi sampah potensi daur ulang, semakin menguatkan program Bank Sampah untuk terus dikembangkan. Ketentuan bahwa setiap Pengelola Sampah Kawasan harus menjadi Nasabah Bank Sampah, menjadi sebuah mekanisme yang berpotensi besar keberhasilannya untuk dijalankan di Kabupaten Karawang.

Dengan demikian, kebutuhan pengolahan sampah di Kabupaten Karawang dalam 20 tahun mendatang, yaitu:

1. Pengolahan sampah organik, dengan focus pada sumber sampah organik yakni permukiman maupun pasar yang dapat dikelola perseorangan, TPS 3R maupun dikelola oleh TPST.
2. Pengolahan sampah anorganik potensi daur ulang, dengan konsep mengembangkan kinerja bank sampah pada bank sampah induk, di dalam lingkup wilayah Kabupaten Karawang, maupun kawasan yang lebih luas dari itu.

3. Adapun sampah residu dan B3 Rumah tangga, arahan pengolahan yaitu pada skala kota, dimana residu dari kegiatan pengolahan sampah baik organik maupun anorganik akan ditindaklanjuti untuk dapat dikelola di TPA.

Pengolahan Sampah Organik

- a. Jenis sampah organik yang akan olah adalah sampah organik sisa makanan, sapuan halaman dan taman, serta limbah sayuran dari aktifitas pasar;
- b. Sumber sampah organik berasal dari permukiman khususnya sumber permukiman, sampah pasar, sampah daun taman dan sampah organik dari kegiatan lainnya di Kabupaten Karawang;
- c. Pengolahan sampah organik dilakukan di masing-masing sumber sampah untuk wilayah permukiman perdesaan dan perkotaan yang dapat berbentuk TPS 3R dan dikelola masyarakat maupun TPST yang dikelola oleh pemerintah, TPST akan berfokus pada sejumlah sampah organik yang dapat diolah menjadi bahan baku untuk kegiatan lainnya, salah satunya bahan baku untuk bahan bakar jumputan padat yang dapat dimanfaatkan oleh industri.
- d. Pengolahan sampah organik yang dikelola oleh unit pengolahan sampah organik DLH, kelembagaan operator dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah, namun diperlukan kelembagana yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan.

Pengolahan Sampah Anorganik

- a. Jenis sampah anorganik yang akan dikelola sebagai potensi daur ulang, yaitu kertas, karton, kardus, plastik laku dijual, gelas dan logam;
- b. Sumber sampah anorganik berasal dari permukiman, unit pasar, unit toko, unit gedung atau instansi tertentu, unit sekolah, hotel atau kegiatan lainnya di Kabupaten Karawang;
- c. Penanganan sampah anorganik potensi daur ulang ini dikembangkan dengan mekanisme pasar jual beli material, dimana bank sampah menjadi bagian dari sistem pasar tersebut;

- d. Penanganan sampah anorganik potensi daur ulang ini, dikelola melalui Bank Sampah yang dimiliki individu/kelompok yang selanjutnya diintegrasikan pengelolaannya seperti Pusat daur Ulang (PDU) yang akan dibangun di setiap Desa, dengan adanya unit penyimpanan barang (Gudang), untuk selanjutnya di bawa ke Bank Sampah Pusat/Induk dengan tujuan pengolahan lebih lanjut menjadi bahan baku dan bahkan produk jadi.

Sampah Residu

- a. Jenis sampah residu yang akan dikelola adalah seluruh jenis sampah yang tidak terolah di TPS 3R, TPST dan di Bank Sampah, dengan karakteristik tercampur yang jumlahnya diperkirakan 10% dari jumlah sampah yang masuk ke TPS3R, TPST dan Bank Sampah;
- b. Sumber sampah residu yang akan dikelola berasal dari seluruh aktifitas Kabupaten Karawang;
- c. Sampah residu akan ditangani pada container yang berada di kawasan, dan selanjutnya di angkut ke TPA untuk dilakukan pemrosesan akhir.

Dengan demikian kebutuhan Infrastruktur pengolahan sampah di Kabupaten Karawang dalam 20 tahun mendatang terdiri atas:

1. TPS 3R, dengan kriteria :
 - a. Fungsi tempat pengolahan sampah skala kelurahan/Desa,
 - b. Kapasitas operasi disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kemampuan pengelolaan desa/kelurahan dengan minimal pengolahan 1 ton/hari.
 - c. Dioperasikan dengan mekanisme kerjasama antara UPTD Pelayanan Kebersihan dengan lembaga di komunitas yang memberi jasa pengelolaan sampah, atau Lembaga pemberi CSR yang berpengaruh pada operasionalisasi kerjasama yang dibangun.
 - d. Unit pengolahan terdiri atas :
 - Pengolahan sampah organik, dengan teknologi pengomposan aerobik, kapasitas olahan 1000 kg/hari dan/atau pengolahan melalui biodrying untuk mendapatkan pelet yang dapat dijadikan RDF

- Penanganan sampah potensi daur ulang bekerjasama dengan armada Bank Sampah.
 - Penanganan sampah residu, dengan penampungan di container, untuk selanjutnya diangkut ke TPA.
- e. Penanganan tindak lanjut:
- Pengolahan sampah organik yang menghasilkan Kompos perlu ditindaklanjuti untuk pihak penerima hasil Kompos seperti dinas pertanian atau pertamanan atau pihak ketiga yang akan memanfaatkan kompos
 - Pengolahan sampah organik menjadi RDF memerlukan tindaklanjut berupa penyediaan offtaker, jika jumlah tidak memadai maka dapat dikumpulkan/dijual terlebih dulu pada TPST terdekat untuk selanjutnya dijual kepada pihak offtaker
 - Penanganan sampah residu memerlukan TPA eksisting yang dikelola sedemikian sehingga hanya menerima sampah residu dan bukan fresh waste
 - Kebutuhan Pekerja di TPS 3R = asumsi 1 TPS 3R mempekerjakan 5 pekerja (1 supervisor, 2 pekerja pemilah, 1 operator mesin, 1 administrasi)

2. Bank Sampah Unit

- a. Fungsi, Penerima Sampah Potensi Daur ulang
- b. Dioperasikan oleh Individu/kelompok/yayasan/masyarakat, dengan target satu Bank sampah unit dapat dibangun di setiap RW pada jangka panjang.
- c. Kapasitas operasi disesuaikan dengan ketersediaan lahan pengumpulan dan kemampuan pengelolaan individu dengan minimal pengolahan 25 kg/hari.
- d. Unit pengolahan terdiri atas :
 - Timbangan ;
 - Alat Pemadatan kertas, dan logam;
 - Alat Pengepakan gelas/kaca;

3. Bank Sampah Induk skala Kecamatan, dengan kriteria

- a. Fungsi, Pusat Pengolahan Sampah Potensi Daur ulang atau Pusat Daur Ulang
- b. Kapasitas operasi, maksimal 100 ton/hari.

- c. Dioperasikan oleh DLH, dengan pelaksana Unit Bank Sampah dan dioperasikan di setiap Kecamatan
 - d. Unit pengolahan terdiri atas :
 - Pengolahan plastik, dengan pencacahan, dan peletasi;
 - Pemadatan kertas, dan logam;
 - Pengepakan gelas/kaca;
4. TPST, dengan kriteria
- a. Fungsi tempat pengolahan sampah yang diletakan pada lokasi yang telah ditentukan dan siap untuk mengolah sampah
 - b. Kapasitas operasi disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kemampuan pengelolaan dengan minimal pengolahan 25 ton/hari.
 - c. Dioperasikan dengan mekanisme kerjasama antara UPTD Pelayanan Kebersihan dengan lembaga di komunitas yang memberi jasa pengelolaan sampah, atau Lembaga pemberi CSR yang berpengaruh pada operasionalisasi kerjasama yang dibangun.
 - d. Unit pengolahan terdiri atas :
 - Pengolahan sampah organik, dengan teknologi pengolahan melalui biodrying untuk mendapatkan pelet yang dapat dijadikan RDF dengan kapasitas 25 ton/hari dan Penanganan sampah residu, dengan penampungan di container, untuk selanjutnya diangkut ke TPA.
 - Penanganan tindak lanjut:
 - a. Pengolahan sampah organik menjadi RDF memerlukan tindak lanjut berupa penyediaan offtaker, jika jumlah tidak memadai maka dapat dikumpulkan/dijual terlebih dulu pada TPST terdekat untuk selanjutnya dijual kepada pihak offtaker
 - b. Penanganan sampah residu memerlukan TPA eksisting yang dikelola sedemikian sehingga hanya menerima sampah residu dan bukan fresh waste

Tabel 4.18 s.d tabel 4.20 berikut akan menunjukkan kebutuhan jumlah TPS 3R dan bank Sampah di setiap Desa untuk mencapai target sampah yang terkelola .

Tabel 4. 17 Kebutuhan Sarana Pengangkutan Sampah ke TPA

No.	Item data		Rencana Kebutuhan Alat Angkut dan Kebutuhan Tenaga Kerja								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Sampah yang masuk ke TPA Jalupang	ton/hari	428,8	430,2	428,0	361,8	325,8	329,7	89,0	0,0	0,0
2	alat angkut sampah (6 m3/rit)	unit/2 rit	89	89	89	75	68	68	18	0	0
3	Sampah yang masuk ke TPA Bekarpur	ton/hari	0,0	0,0	0,0	50,0	80,0	111,8	244,2	185,7	157,3
4	alat angkut sampah (6 m3/rit)	unit/2 rit	0	0	0	10	17	23	51	39	33
5	Total Kebutuhan Alat Angkut	Unit	89	89	89	85	84	92	69	39	33
6	Dump truck	Unit	55	53	49	40	34	37	9	0	0
7	Armroll Truck	Unit	30	36	40	45	50	55	60	39	33
8	Kebutuhan Pengemudi	Orang	178	178	178	170	168	184	138	78	66
9	Kebutuhan tenaga pendukung	Orang	280	284	276	250	236	258	156	78	66

Sumber: analisis konsultan 2024

Tabel 4. 18 Kebutuhan TPS 3R di Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Klasifikasi	Rencana Pengadaan TPS3R setiap Desa/Kelurahan								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Karawang Timur	Perkotaan	4	4	4	4	4	4	4	6	8
2	Karawang Barat	Perkotaan	1	1	1	1	1	2	4	6	8
3	Telukjambe Timur	Perkotaan	3	3	3	3	3	3	4	7	9
4	Telukjambe Barat	Perkotaan	0	0	1	1	1	2	5	7	10
5	Klari	Perkotaan	2	2	2	2	2	2	6	10	13
6	Pangkalan	Perdesaan	0	0	0	1	1	1	4	6	8
7	Ciampel	Perdesaan	1	1	1	1	1	1	3	5	7
8	Tegalwaru	Perdesaan	5	5	5	5	5	5	4	7	9
9	Rengasdengklok	Perkotaan	1	1	1	1	1	2	4	7	9
10	Tirtajaya	Perdesaan	1	1	1	1	2	2	5	8	11
11	Jayakarta	Perdesaan	0	0	0	1	1	2	4	6	8
12	Batujaya	Perdesaan	3	3	3	3	3	3	5	7	10

No.	Kecamatan	Klasifikasi	Rencana Pengadaan TPS3R setiap Desa/Kelurahan								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
13	Pakisjaya	Perdesaan	1	1	1	1	1	1	4	6	8
14	Kutawaluya	Perdesaan	0	0	0	1	1	2	6	9	12
15	Pedes	Perdesaan	0	1	1	1	2	2	6	9	12
16	Cibuaya	Perdesaan	0	0	1	1	1	2	5	8	11
17	Cikampek	Perkotaan	1	1	1	1	1	2	5	7	10
18	Purwasari	Perkotaan	1	1	1	1	1	2	4	6	8
19	Kotabaru	Perkotaan	1	1	1	1	1	2	4	7	9
20	Jatisari	Perdesaan	1	1	1	1	2	2	7	10	14
21	Tirtamulya	Perdesaan	0	0	1	1	1	2	5	7	10
22	Banyusari	Perdesaan	0	0	1	1	1	2	6	9	12
23	Cilamaya Wetan	Perkotaan	0	1	1	1	2	3	6	9	12
24	Cilamaya Kulon	Perdesaan	0	1	1	1	2	2	6	9	12
25	Lemahabang	Perdesaan	0	0	1	1	1	2	5	8	11
26	Telagasari	Perdesaan	1	1	1	2	2	3	7	10	14
27	Majalaya	Perdesaan	0	0	0	0	1	1	3	5	7
28	Rawamerta	Perdesaan	0	1	1	1	2	2	6	10	13
29	Cilebar	Perdesaan	0	0	0	1	1	2	5	7	10
30	Tempuran	Perdesaan	0	1	1	1	2	3	7	10	14
		TOTAL	27	32	37	42	50	66	146	226	309

Sumber: analisis konsultan 2024

Tabel 4. 19 Kebutuhan Bank Sampah di Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Klasifikasi	Rencana Pengadaan Bank Sampah								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
1	Karawang Timur	Perkotaan	6	11	15	20	25	29	52	76	103
2	Karawang Barat	Perkotaan	10	17	20	31	35	42	82	122	164
3	Telukjambe Timur	Perkotaan	17	18	18	18	21	25	48	70	94
4	Telukjambe Barat	Perkotaan	2	5	7	9	11	13	23	33	44
5	Klari	Perkotaan	3	8	11	15	18	22	39	56	76
6	Pangkalan	Perdesaan	2	5	7	9	12	14	25	36	48

No.	Kecamatan	Klasifikasi	Rencana Pengadaan Bank Sampah								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
7	Ciampel	Perdesaan	2	6	8	11	13	15	28	40	54
8	Tegalwaru	Perdesaan	1	4	6	8	10	12	22	32	43
9	Rengasdengklok	Perkotaan	4	8	11	13	18	20	39	56	76
10	Tirtajaya	Perdesaan	1	6	8	11	13	16	28	41	55
11	Jayakarta	Perdesaan	2	4	6	8	10	12	22	31	42
12	Batujaya	Perdesaan	2	5	7	9	11	13	24	35	47
13	Pakisjaya	Perdesaan	2	4	6	8	9	11	20	29	39
14	Kutawaluya	Perdesaan	2	5	8	10	12	15	27	39	52
15	Pedes	Perdesaan	2	10	13	16	24	28	51	73	99
16	Cibuaya	Perdesaan	2	5	7	9	12	14	25	36	48
17	Cikampek	Perkotaan	7	12	15	20	24	30	60	86	116
18	Purwasari	Perkotaan	5	6	9	12	15	17	31	45	61
19	Kotabaru	Perkotaan	2	6	10	19	23	26	50	72	97
20	Jatisari	Perdesaan	1	4	8	12	20	25	47	67	91
21	Tirtamulya	Perdesaan	1	4	8	11	13	16	29	42	56
22	Banyusari	Perdesaan	1	4	11	15	18	22	39	56	76
23	Cilamaya Wetan	Perkotaan	2	7	12	18	22	30	59	85	115
24	Cilamaya Kulon	Perdesaan	1	3	9	12	15	17	31	45	61
25	Lemahabang	Perdesaan	2	6	9	11	14	17	30	44	59
26	Telagasari	Perdesaan	1	3	9	15	18	21	39	56	75
27	Majalaya	Perdesaan	34	34	34	34	34	34	34	44	59
28	Rawamerta	Perdesaan	1	3	9	11	14	17	30	43	58
29	Cilebar	Perdesaan	0	3	6	7	9	11	19	27	37
30	Tempuran	Perdesaan	1	5	10	13	18	24	44	63	85
			120	221	318	415	512	609	1.095	1.579	2.130

Sumber: analisis konsultan 2024

Tabel 4. 20 Proyeksi Kebutuhan Pekerja di TPS 3R di Kabupaten Karawang

No.	Kecamatan	Klasifikasi	Rencana Pekerja pada sebuah TPS 3R									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045	
1	Karawang Timur	Perkotaan	20	20	20	20	20	20	20	20	30	40
2	Karawang Barat	Perkotaan	5	5	5	5	5	5	10	20	30	40
3	Telukjambe Timur	Perkotaan	15	15	15	15	15	15	15	20	35	45
4	Telukjambe Barat	Perkotaan	0	0	5	5	5	5	10	25	35	50
5	Klari	Perkotaan	10	10	10	10	10	10	10	30	50	65
6	Pangkalan	Perdesaan	0	0	0	5	5	5	5	20	30	40
7	Ciampel	Perdesaan	5	5	5	5	5	5	5	15	25	35
8	Tegalwaru	Perdesaan	25	25	25	25	25	25	25	20	35	45
9	Rengasdengklok	Perkotaan	5	5	5	5	5	5	10	20	35	45
10	Tirtajaya	Perdesaan	5	5	5	5	5	10	10	25	40	55
11	Jayakarta	Perdesaan	0	0	0	5	5	5	10	20	30	40
12	Batujaya	Perdesaan	15	15	15	15	15	15	15	25	35	50
13	Pakisjaya	Perdesaan	5	5	5	5	5	5	5	20	30	40
14	Kutawaluya	Perdesaan	0	0	0	5	5	5	10	30	45	60
15	Pedes	Perdesaan	0	5	5	5	5	10	10	30	45	60
16	Cibuaya	Perdesaan	0	0	5	5	5	5	10	25	40	55
17	Cikampek	Perkotaan	5	5	5	5	5	5	10	25	35	50
18	Purwasari	Perkotaan	5	5	5	5	5	5	10	20	30	40
19	Kotabaru	Perkotaan	5	5	5	5	5	5	10	20	35	45
20	Jatisari	Perdesaan	5	5	5	5	5	10	10	35	50	70
21	Tirtamulya	Perdesaan	0	0	5	5	5	5	10	25	35	50
22	Banyusari	Perdesaan	0	0	5	5	5	5	10	30	45	60
23	Cilamaya Wetan	Perkotaan	0	5	5	5	5	10	15	30	45	60
24	Cilamaya Kulon	Perdesaan	0	5	5	5	5	10	10	30	45	60
25	Lemahabang	Perdesaan	0	0	5	5	5	5	10	25	40	55
26	Telagasari	Perdesaan	5	5	5	10	10	10	15	35	50	70
27	Majalaya	Perdesaan	0	0	0	0	0	5	5	15	25	35
28	Rawamerta	Perdesaan	0	5	5	5	5	10	10	30	50	65
29	Cilebar	Perdesaan	0	0	0	5	5	5	10	25	35	50

30	Tempuran	Perdesaan	0	5	5	5	10	15	35	50	70
			135	160	185	210	250	330	745	1140	1545

Sumber: analisis konsultan 2024

Tabel 4. 21 Proyeksi Kebutuhan TPST dan Bank Sampah Induk di Kabupaten Karawang (Format lampiran RPJPD)

Uraian	Kondisi tahun 2023	Rencana Kebutuhan Alat Angkut dan Kebutuhan Tenaga Kerja								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.518.456	2.581.245	2.593.098	2.617.343	2.617.575	2.653.826	2.703.128	2.805.594	2.886.609	2.946.025
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)	1.067	1.078,92	1.089,10	1.099,28	1.099,38	1.114,61	1.129,83	1.172,63	1.206,45	1.231,26
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (25 ton/hari/TPST)	3	4	5	5	6	7	7	9	16	16
Proyeksi jumlah kebutuhan bank sampah di permukiman	90	120	221	318	415	512	609	1094	1579	2130
Proyeksi Jumlah TPS 3R (kapasitas minimal 1 ton/hari)	20	27	32	37	42	50	66	146	226	309
Proyeksi Jumlah Bank Sampah Induk/Pusat Daur Ulang	1	3	6	10	13	16	20	30	30	30

4.6.2.5. Pemrosesan Akhir

Dalam hal pemrosesan akhir sampah, pemrosesan akhir pada Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang pada dasarnya dikembangkan dengan konsep sebagai berikut:

- Pada jangka pendek (2025) diarahkan pada perbaikan penanganan dan pengelolaan timbunan sampah di TPA Jalupang dan perluasan area TPA untuk digunakan sebagai TPST dengan kapasitas 300 ton/hari.
- Untuk jangka menengah (2026-2030) masih memanfaatkan TPA Jalupang sebagai pemrosesan akhir sampah namun perbaikan terhadap pengelolaan eksisting dimulai baik dari sisi tumpukan sampah yang ada, sarana prasarana pendukung dan penyediaan alat berat yang memadai (beli dan sewa) serta memulai inisiasi pembangunan TPST RDF di area TPA Jalupang, diharapkan pada jangka menengah ini sudah dimulai pembangunan dan operasional TPAS regional Bekarpur yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pengelolaan sampah.
- Dalam jangka pendek-menengah, pemrosesan akhir masih menangani sampah tercampur, dengan meningkatkan efisiensi pengangkutan melalui optimasi kinerja TPS 3R, TPST dan mengoptimalkan kinerja fasilitas pengolahan sampah eksisting;
- Pada jangka panjang (2031-2043) pemrosesan akhir sampah pada TPA Jalupang akan mengarah pada sejenis sampah residu saja yang diterima, maka perlu ada perbaikan pengelolaan sehingga sampah yang masuk semula organik/fresh waste menjadi sampah residu yang berasal dari pengolahan sampah dari Bank Sampah, TPS 3R dan TPST. Dikarenakan tidak boleh ada pembangunan TPA Baru maka TPA yang ada dioptimalkan lebih lanjut dengan memanfaatkan lokasi sel lama yang telah cukup kematangannya (diatas 15 tahun tumpukan) dapat dilakukan proses penambangan dan menjadikan tanah hasil penambangan untuk menjadi tanah penutup dalam proses landfilling selanjutnya.

4.7. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah akan diawali dengan identifikasi kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang, berdasarkan Buku Platform Sistem Pengelolaan Persampahan ISWMP perlu diketahui posisi pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota dalam "Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan (Waste Management Ladder)". Tangga sistem pengelolaan persampahan disusun dari kondisi sistem pengelolaan persampahan yang paling "buruk" (Tangga 0 – Tidak ada layanan) sampai dengan kondisi yang paling "ideal" (Tangga 3 – Layanan aman). Dengan adanya tangga sistem pengelolaan persampahan ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat mengetahui posisi pengelolaan persampahannya saat ini dan mengetahui apa yang harus di tingkatkan untuk pencapaian ke tingkat tangga selanjutnya yang lebih baik.

Definisi dari masing – masing tangga sistem pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut,

- **Tangga 0 – Tidak Ada Layanan**

Belum adanya akses layanan sampah di Kabupaten/Kota yang ditandai dengan belum terpenuhinya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah serta pemrosesan akhir yang masih open dumping.

- **Tangga 1 – Layanan Dasar**


Masih rendahnya akses layanan persampahan di Kabupaten/Kota yang ditandai dengan dominasi layanan secara kumpul – angkut – buang, pengurangan sampah terbatas, dan TPA menuju controlled landfill.

- **Tangga 2 – Layanan Layak**

Akses layanan sudah cukup layak dengan adanya pengurangan sampah melalui daur ulang dan TPA yang dioperasikan secara controlled landfill.

- **Tangga 3 – Layanan Penuh/Aman**

Upaya pengurangan sampah dilaksanakan secara maksimal, pengolahan sampah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan sehingga kebutuhan TPA minimal, dan TPA dioperasikan secara controlled/sanitary landfill.







Gambar 4. 10 Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan (Waste Management Ladder)

(Sumber: Buku Platform Pengelolaan Persampahan, 2022)


Secara lebih detail kriteria yang terdapat dalam sistem pengelolaan persampahan disusun dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan regulasi, keberlanjutan pembiasaan dan peran pemangku kepentingan. Detail kriteria dalam sistem pengelolaan persampahan dapat dilihat pada gambar 4.11.

Untuk mencapai tingkat Tangga 3 (Layanan Aman), Kabupaten Kota dapat didampingi oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi. Pemantauan dan evaluasi juga diperlukan agar kemajuan pendampingan serta kinerja pengelolaan sampah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Komponen	Tangga 0	Tangga 1	Tangga 2	Tangga 3
				
1. Teknis Operasional <ul style="list-style-type: none"> • % sampah terkelola • % sampah didaur ulang • % sampah diolah • sampah ke TPA • Metode Sampah TPA 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% • 0% • 0% • 10% • <i>Open Dumping</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • 50% • 2% • 10% • 10%-25% • <i>Transisi Controlled Landfill</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% • 10% • 30% • 25%-38% • <i>Controlled Landfill</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • 80% • 20% • 50% • >38% • <i>Controlled/Sanitary Landfill</i>
2. Kelembagaan	Operator sekaligus Regulator	Operator sekaligus Regulator	<ul style="list-style-type: none"> • Operator UPTD • Regulator • Perjanjian Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Operator UPTD/PBLUD/BUMD • Regulator • Perjanjian Kerjasama
3. Kebijakan Perencanaan dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perencanaan Teknis (Masterplan/SSK/Jakstrada) 	<ul style="list-style-type: none"> • PERDA Pengelolaan Sampah • Dokumen Perencanaan Teknis (Masterplan/SSK/Jakstrada) 	<ul style="list-style-type: none"> • PERDA Pengelolaan Sampah • PERDA Retribusi Sampah • Perkada/Perbup Pengurangan/Pemilahan/Daur Ulang • Legalisasi Dokumen Perencanaan Teknis (Masterplan/SSK/Jakstrada) • Mekanisme Penegakan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • PERDA Pengelolaan Sampah • PERDA Retribusi Sampah • Perkada/Perbup Pengurangan/Pemilahan/Daur Ulang • Legalisasi Dokumen Perencanaan Teknis (Masterplan/SSK/Jakstrada) • Mekanisme Penegakan Hukum • Insentif-Disinsentif
4. Keberlanjutan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • <25% retribusi • <1% APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • <25%-50% retribusi • <1% APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • 25%-50% retribusi • 1%-3,5% APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • >50% retribusi • >3,5% APBD
5. Peran Stakeholder	Belum teridentifikasi peran stakeholder	Aktifitas LSM/KSM	Aktifitas LSM/Komunitas, Kegiatan Kampanye/Sosialisasi, Keterlibatan Akademik	Aktifitas LSM/Komunitas, Kegiatan Kampanye/Sosialisasi, Keterlibatan Akademik, Saluran aspirasi masyarakat

Gambar 4. 11 Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota

(Sumber: Buku Platform Pengelolaan Persampahan, 2022)



Gambar 4. 12 Komponen Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota

(Sumber: Buku Platform Pengelolaan Sampah, 2022)

Pada kriteria tangga sistem pengelolaan persampahan terdapat 5 (lima) aspek yang akan menjadi dasar penilaian posisi Kabupaten/Kota dalam tangga pengelolaan persampahan dengan mengacu pada "Matriks Indikator Tangga Platform Pengelolaan Persampahan ISWMP" yaitu aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek kebijakan perencanaan dan regulasi, keberlanjutan pembiayaan, serta peran stakeholders atau penguatan masyarakat/pemangku kepentingan. Pada aspek – aspek tersebut akan dilakukan pembobotan untuk menentukan posisi Tangga 0 hingga Tangga 3 di setiap Kabupaten/Kota sehingga dapat diketahui jenis pendampingan bagi Kabupaten/Kota yang harus dilakukan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk setiap aspek didukung oleh beberapa indikator yang nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan penilaian/skoring penilaian/posisi tangga Kabupaten/Kota. Adapun parameter penilaian untuk setiap aspek dalam perhitungan skoring dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 22 Hasil Skoring Indikator Tangga Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang


Aspek	Parameter Penilaian	Eksisting Kabupaten Karawang	Skor	Skor Maks. per Bagian	Skor Maks. per Aspek	Skor Kab. Karawang	Skor Maks per Aspek Kab. Karawang
Aspek Teknis							
Timbulan Sampah	Tidak dilakukan pembobotan. Lebih menunjukkan informasi potensi timbulan sampah di daerah yang bersangkutan						
Sampah Terkelola	- Persentase sampah terkelola $\geq 90\%$		10	10	30	5	10
	- Persentase Sampah terkelola antara 70% - 90%		7				
	- Persentase sampah terkelola antara 50% - 70%	Tertangani 55,62%	5				
	- Persentase sampah terkelola antara 25% - 50%		2				
	- Persentase sampah terkelola < 25%		1				
Daur Ulang	- Persentase daur ulang sampah $\geq 20\%$		7	7	3	3	10
	- Persentase daur ulang sampah antara 10% - 20%		5				
	- Persentase daur ulang sampah antara 2% - 10%	Bank Sampah 3,9%	3				
	- Persentase daur ulang sampah $\leq 2\%$		1				
Pengolahan	- Persentase pengolahan sampah $\geq 50\%$		7	1	1	1	10
	- Persentase pengolahan sampah 30% - 50%		5				
	- Persentase pengolahan sampah 10% - 30%		3				
	- Persentase pengolahan sampah < 10%	Pengolahan 0,00 %	1				
Pemrosesan Akhir	Indikator ini tidak dilakukan pembobotan untuk menghindari potensi kerancuan dari indikator pengelolaan persampahan						
Ketersediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dioperasikan sesuai dengan standar diizinkan	- Sanitary Landfill		6	6	1	1	10
	- Controlled Landfill		3				
	- Open Dumping	Open Dumping	1				
Aspek Tata Kelola							
Kelembagaan							
Operator + Regulator (gabung)	Operator dan Regulator digabung		1	1	10	1	6

Aspek	Parameter Penilaian	Eksisting Kabupaten Karawang	Skor	Skor Maks. per Bagian	Skor Maks. per Aspek	Skor Kab. Karawang	Skor Maks per Aspek Kab. Karawang
Operator berbentuk UPTD	Operator berbentuk UPTD	Operator berbentuk UPTD	2	2			
Operator berbentuk UPTD PPK-BLUD	Operator berbentuk UPTD PPK-BLUD		4	4			
Operator berbentuk Perusahaan Daerah/BUMD	Operator berbentuk Perusahaan Daerah/BUMD		5	5			
Legalitas Kegiatan Kerjasama	Terdapatnya Perjanjian Kerjasama (Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama)	Tidak ada	5	5			
Kebijakan Perencanaan dan Regulasi							
Ketersediaan peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (merujuk pada PP No 81/2012)	- Tersedia peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (merujuk pada PP No 81/2012)	Ada	5	5	25	5	20
	- Belum/tidak tersedia peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (merujuk pada PP No 81/2012)		0				
Ketersediaan peraturan terkait tarif/retribusi sampah	- Tersedia peraturan terkait tarif/retribusi sampah	Ada	5	5		5	
	- Tidak tersedia peraturan terkait tarif/retribusi sampah		0				
Ketersediaan peraturan yang memuat pengaturan operasional pengurangan dan penanganan sampah	- Tersedia peraturan yang memuat pengaturan operasional pengurangan dan penanganan sampah		5	5		0	
	- Belum/Tidak Tersedia peraturan yang memuat pengaturan operasional pengurangan dan penanganan sampah	Ada	0				
Ketersediaan dokumen perencanaan persampahan (Master Plan/PTMP/Jakstrada/SSK)	- Tersedia dokumen perencanaan persampahan (Master Plan/PTMP/Jakstrada/SSK)	Ada	5	5		5	
	- Belum/Tidak Tersedia dokumen perencanaan persampahan (Master Plan/PTMP/Jakstrada/SSK)		0				
Legalisasi Dokumen Perencanaan Teknis (Master Plan/SSK/Jakstrada)	- Memiliki Dokumen Perencanaan Teknis (Master Plan/SSK/Jakstrada) yang telah dilegalkan	Ada	5	5	5		
	- Tidak/Belum Memiliki Dokumen Perencanaan Teknis (Master Plan/SSK/Jakstrada) yang telah dilegalkan		0				
Keberlanjutan Pembiayaan							
Ketersediaan alokasi APBD untuk pengelolaan sampah	- Persentase alokasi APBD untuk pengelolaan sampah sebesar $\geq 3,5\%$ dari total APBD didalam dokumen perencanaan daerah		5	5	15	1	4

Aspek	Parameter Penilaian	Eksisting Kabupaten Karawang	Skor	Skor Maks. per Bagian	Skor Maks. per Aspek	Skor Kab. Karawang	Skor Maks per Aspek Kab. Karawang
dalam dokumen perencanaan daerah	- Persentase alokasi APBD untuk pengelolaan sampah sebesar 1% - 3,5% dari total APBD didalam dokumen perencanaan daerah		3				
	- Persentase alokasi APBD untuk pengelolaan sampah sebesar <1% dari total APBD didalam dokumen perencanaan daerah	Alokasi anggaran 0,74%	1				
Persentase efektivitas penarikan retribusi persampahan	- Persentase efektivitas penarikan retribusi persampahan sebesar ≥50%		5	5		0	
	- Persentase efektivitas penarikan retribusi persampahan sebesar 25% - 50%		3				
	- Persentase efektivitas penarikan retribusi persampahan sebesar <25%		1				
Ketersediaan Bauran Pendanaan Persampahan Non Pemerintah (ZISWAF, CSR, Swasta. KPBU, Mikro Kredit)	- Tersedia Bauran Pendanaan Persampahan Non Pemerintah (ZISWAF, CSR, Swasta. KPBU, Mikro Kredit) secara rutin (setiap tahun)		5	5		3	
	- Tersedia Bauran Pendanaan Persampahan Non Pemerintah (ZISWAF, CSR, Swasta. KPBU, Mikro Kredit) tidak rutin (tidak setiap tahun)	Ada (CSR)	3				
	Tidak tersedia bauran pendanaan persampahan non pemerintah		1				
Peran Stakeholders							
Kegiatan kolaborasi dan ketertiban pemangku kepentingan dalam kegiatan kampanye pengelolaan persampahan	Terdapat kolaborasi dengan LSM/Komunitas/Masyarakat/Swasta	Ada	4	4	20	4	20
	Tidak terdapat kolaborasi		0				
	Adanya kegiatan kampanye dan sosialisasi	Ada	4	4			
	Tidak ada kampanye		0				
	Terdapat keterlibatan akademisi	Ada	4	4			
	Tidak ada keterlibatan akademisi		0				
Saluran aspirasi keterlibatan masyarakat	Terdapat saluran aspirasi keterlibatan masyarakat	Ada	4	4		4	
	Tidak ada saluran aspirasi		0				
Peran masyarakat dalam mengumpulkan dan memilah sampah	Terdapat peran masyarakat dalam mengumpulkan dan memilah sampah	Ada	4	4		4	
	Tidak terdapat peran masyarakat		0				
TOTAL					100	60	60

(Sumber : Analisis Konsultan, 2023)

Berdasarkan simulasi perhitungan dilaksanakan berdasarkan pembobotan untuk masing – masing parameter. Angka bobot disesuaikan untuk masing – masing aspek yang dimulai dari 0 untuk skor terendah dan 10 untuk skor tertinggi. Total akumulasi skor maksimum adalah 100. Dari data – data eksisting yang telah dimiliki dari 5 aspek, nantinya akan dihitung total skoring untuk Kabupaten Karawang berdasarkan pembobotan, dapat diketahui tingkatan posisi tangga persampahan yang sudah dicapai oleh Kabupaten Karawang menurut klasifikasi skoring tangga sistem pengelolaan sampah yang dapat dilihat pada Gambar 4.11. Posisi tangga awal ini akan menjadi dasar bagi perencanaan dan/atau pendampingan pengelolaan persampahan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, baik pusat maupun daerah untuk Kabupaten/Kota naik ke tahapan tangga selanjutnya.



Gambar 4. 13 Klasifikasi Skoring pada Tangga Sistem Pengelolaan Persampahan

(Sumber: Buku Platform Persampahan, 2022)

Berdasarkan pembobotan kriteria penilaian tangga sistem pengelolaan sampah pada tabel, diperoleh kondisi eksisting Kabupaten Karawang adalah **60 poin** yang berarti berada pada **Tangga 1** dengan status **Linear** atau dengan kata lain layanan persampahan berada pada tingkat **Layanan Dasar**.

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang adalah kapasitas TPA Jalupang yang sudah overload. Terdapat beberapa alternatif pengembangan yang sudah direncanakan di masa depan salah satunya adalah Pembangunan TPST RDF di lokasi perluasan TPS Jalupang, maupun pemanfaatan pengolahan sampah di TPS 3R dan TPST yang telah dibangun pemerintah dan memperluas area layan serta menambah TPS 3R dan TPST sesuai dengan kebutuhan

dan perencanaan pada area-area yang belum terlayani.

4.7.1. Strategi Pengembangan Teknis dan Teknologi Pengelolaan Sampah

Strategi pengembangan prasarana dan sarana persampahan sangat erat dengan arah kebijakan. Untuk memudahkan strategi yang diperlukan maka dapat dilihat pada matrik dibawah ini.

Tabel 4. 23 Strategi Pengembangan Aspek Teknis Teknologi Pengelolaan Persampahan

No	Isu Strategis	Penyebab Permasalahan	Strategi
1	Pengelolaan TPA Jalupang tidak sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • TPA Jalupang saat ini masih menerapkan sistem open dumping • Kurangnya alat berat yang mendukung kegiatan operasional TPA Jalupang • Kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak seperti, kantor dan pos jaga yang rusak • Akses pintu keluar (pintu 2) tertutup timbunan sampah • Rencana penambahan/ perluasan TPA sebesar 2 Ha, namun akses jalan tertimbun sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Pemrosesan Sampah di TPA Jalupang dengan menambah pengolahan sampah dan hanya residu yang masuk ke landfill yang terkelola dengan sanitary atau controlled landfill • Membeli atau menyewa alat berat tambahan yang diperlukan untuk mendukung operasional TPA, termasuk alat pemadaman kebakaran dan kompaktor sampah. • Pelatihan petugas dalam penggunaan alat berat pengelolaan sampah (sesuai SKKNI pengelola TPA Sampah) • Merenovasi atau memperbaiki kondisi kantor dan pos jaga yang rusak di TPA Jalupang untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas petugas. • Menerapkan program pemeliharaan berkala terhadap fasilitas dan infrastruktur yang sudah tidak layak guna. • Merencanakan dengan matang pengembangan atau perluasan TPA dengan memperhatikan akses jalan yang dibutuhkan. Upayakan pengembangan ini sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. • Mempertimbangkan alternative akses jalan ke TPA yang mungkin melibatkan pemindahan lokasi akses untuk memudahkan transportasi dan keluar masuk kendaraan • Mempertimbangkan alternatif akses jalan ke TPA yang mungkin melibatkan pemindahan lokasi akses untuk memudahkan transportasi dan keluar masuk kendaraan.

No	Isu Strategis	Penyebab Permasalahan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • Mencari dukungan finansial atau teknis dari pemerintah daerah, pihak swasta, atau lembaga donor untuk membiayai modernisasi dan perbaikan TPA Jalupang. • Menerapkan manajemen keuangan yang efisien dalam pengelolaan TPA untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan bijak. • Memastikan TPA Jalupang mematuhi semua peraturan lingkungan yang berlaku, termasuk perizinan dan regulasi terkait pengelolaan sampah. • Melibatkan masyarakat setempat dalam upaya peningkatan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dampak lingkungan dari TPA.
2	Banyaknya TPS Liar	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya wadah terpilah dan TPS di area pemukiman warga • Terpusatnya pewadahan terpilah di area publik • Masih terdapat wilayah yang belum terlayani oleh pengumpul sampah • Tingkat Kesadaran Masyarakat sekitar terkait pengelolaan lingkungan/persampahan belum tinggi • Belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk mengelola keseluruhan sampah yang timbul di seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah atau pihak terkait dapat memperluas jangkauan layanan pengumpulan sampah ke wilayah-wilayah yang belum terlayani dengan pengadaan lebih banyak armada pengumpulan sampah atau perluasan jadwal pengumpulan. • Kerjasama dengan LSM atau organisasi lingkungan yang dapat membantu menyediakan layanan pengumpulan sampah di wilayah yang sulit dijangkau. • Melibatkan masyarakat setempat untuk menjadi pengumpul sampah sukarela di wilayah mereka sendiri. • Berikan insentif kepada masyarakat yang aktif dalam pemilahan sampah, seperti penghargaan • Peran Masyarakat: Ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemilahan sampah, termasuk pemisahan sampah organik dan non-organik di rumah sebelum pengumpulan • Melakukan penjadwalan pengumpulan sampah yang lebih efisien sehingga penggunaan armada yang ada dapat dioptimalkan.

No	Isu Strategis	Penyebab Permasalahan	Strategi
3	Pelayanan Sampah Belum melayani seluruh wilayah administratif	<ul style="list-style-type: none"> • Baru 17 Kecamatan yang terlayani dari 30 Kecamatan • Keterbatasan pelayanan persampahan tidak semua wilayah bisa terlayani • belum adanya konsep penanganan sampah yang terintegrasi dan menyeluruh • tidak ada teknologi pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan armada baru dengan menginvestasikan dalam pengadaan armada pengumpulan dan pengangkutan sampah tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat • Melakukan penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan sampah yang lebih efisien sehingga penggunaan armada yang ada dapat dioptimalkan.
4	Tingkat pengolahan sampah relatif masih rendah sehingga tingkat pengurangan sampah belum mencapai target Jakstrada	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pelayanan persampahan tidak semua wilayah bisa terlayani dimana baru 17 Kecamatan yang terlayani dari 30 Kecamatan • terbatasnya jumlah fasilitas pengolahan sampah dibandingkan dengan jumlah timbulan d sampah dan wilayah layanan • belum maksimalnya kemampuan pengolahan sampah di TPS3R dan TPST yang tersedia sebagai lokasi pengolahan sampah sebagai contoh Masih besarnya presentase hasil residu yang berasal dari TPST Cirejag ke TPA Jalupang, yaitu sekitar 30% yang di buang ke TPA. • kurangnya armada pengangkutan dan pengumpulan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi capaian pengurangan sampah dan • Melakukan edukasi masyarakat untuk melakukan pemisahan dan pengurangan sampah di sumber dari berbagai aktivitas di masyarakat • Melakukan penambahan personil untuk mengoptimalkan pengolahan sampah • Penyediaan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengurangan sampah sesuai kriteria dan menysasar seluruh wilayah • Jalin kerjasama jangka panjang dengan pabrik atau perusahaan besar yang memerlukan sampah anorganik sebagai bahan baku. Ini dapat mengurangi risiko fluktuasi harga pasar dan memberikan stabilitas pendapatan • Optimasi pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang dapat dipelajari dan dikelola masyarakat di TPS 3R dan dikelola pemerintah di TPST

4.1.1. Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan yang diusulkan berdasarkan pada isu strategis, permasalahan, penyebab dan potensi yang telah dibahas dalam Sub bab 3.5 dengan memperhatikan pada kebijakan yang ada disertai tujuan dan target penanganan, maka strategi pengembangan kapasitas kelembagaan ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. 24 Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

No	Penyebab Permasalahan	Strategi Pengembangan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Karawang belum memiliki UPTD yang khusus mengelola TPA. • Jumlah tenaga operasional yang tidak mencukupi untuk dapat memberikan pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan target pelayanan yang diharapkan. • Kompetensi tenaga kerja persampahan masih belum merata. • Tingkat partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah masih rendah/belum merata. • Belum ada pembinaan kelompok pengelola bank sampah secara kontinyu • Kesejahteraan pegawai sektor persampahan terutama bagi pegawai yang statusnya honorer dan karyawan lepas masih dibawah standar UMR. • Sampah liar masih menjadi permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penataan kelembagaan pengelolaan sampah antara fungsi regulator dan operator. • Mengoptimalkan peran serta dan kewenangan pada tingkat kewilayahan pemerintah daerah, kecamatan dan desa. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan fungsi operator penanganan sampah melalui penerapan PPK BLUD. • Pembentukan UPTD baru secara bertahap seiring perluasan wilayah layanan pengelolaan persampahan. • Melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Badan Usaha dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pembentukan dan pemanfaatan Forum Multi Pihak Pengelolaan Persampahan sebagai wadah koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang terpadu antara seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir, dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam tabel 4. 24, unsur-unsur yang termasuk dalam Forum Multi Pihak terdiri atas:

1. Perangkat daerah;
2. Pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa;
3. Perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau organisasi pengguna layanan pengelolaan persampahan;
4. Asosiasi perusahaan di tingkat kabupaten, dan desa/kelurahan, termasuk perwakilan jaringan daur ulang swasta atau informal dan asosiasi profesi yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
5. Lembaga Pendidikan dan/atau pakar di bidang pengelolaan persampahan; dan
6. Pers yang memiliki fokus dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

4.1.2. Strategi Pengembangan Peran Masyarakat

Sektor persampahan masih belum dapat menarik minat pihak swasta seperti beberapa kasus yang ada di lapangan. Keraguan pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah kota/kabupaten dalam pengelolaan sampah karena tidak adanya iklim yang kondusif serta cenderung menimbulkan biaya tinggi serta merugikan investasi swasta yang telah ditanamkan.

Sedangkan untuk sektor masyarakat, sudah sejak lama masyarakat (individu maupun kelompok) sebenarnya telah mampu melakukan sebagian sistem pengelolaan sampah baik untuk skala individual maupun skala lingkungan terutama di lingkungan pemukimannya. Di beberapa kawasan telah dilakukan pengelolaan sampah terpadu dengan 3R tetapi tidak berjalan dengan dinamis. Sehingga dengan adanya 3R potensi ini perlu dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan berbasis masyarakat (community based) dan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah.

Strategi pengembangan peran masyarakat, swasta, perguruan tinggi antara lain:

1. Komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui pemaparan pemahaman dan pendidikan tentang pengelolaan sampah, sehingga masyarakat mempunyai norma-norma sosial yang bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan dan menjadikan pengelolaan sampah yang berbasis keluarga.

Strategi tersebut berupa pengembangan program kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berikut beberapa informasi sebagai penunjang pengembangan strategi ini:

Data:

Informasi mengenai pengelolaan sampah mayoritas berasal dari Aparat Desa/kecamatan (65,6%) serta media sosial (50,5%). Kemudian diikuti informasi dari Tokoh masyarakat (37%) dan pegawai (tim survey) (43,2%). Dan masyarakat menyukai media sosial sebagai sumber informasi pengelolaan sampah (27,7%) serta melalui aparat desa/kecamatan (26,2%).

Tujuan:

- Membangun sarana informasi dan komunikasi pengelolaan sampah Kabupaten Karawang yang mudah diakses masyarakat, misalnya pembuatan website yang bersifat interaktif, Pusat Informasi Persampahan, dan lain-lain

- Pengembangan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyarakat dll sebagai promosi Kabupaten Karawang sebagai kota yang bersih dan nyaman;

Sasaran:

- Sebagai upaya komunikasi dan informasi dan edukasi kepada masyarakat

Indikator:

- Peningkatan pengetahuan masyarakat

2. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terutama 3R di kawasan permukiman;

Strategi tersebut berupa:

1. Memfasilitasi inovasi masyarakat dalam teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan
2. Integrasi Bank Sampah, sektor informal, dan pelibatan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah dalam sistem pengelolaan persampahan

Berikut beberapa informasi sebagai penunjang pengembangan strategi ini:

Data:

- Secara umum masyarakat sudah mengetahui adanya pemilahan jenis-jenis sampah, ini ditunjukkan dengan 88% masyarakat sudah tahu jenis-jenis sampah. Untuk jenis sampah organik dan anorganik juga masyarakat sudah mengetahui apa itu sampah organik dan anorganik yaitu sekitar 79%.
- Masyarakat sangat mendukung untuk membantu mengelola sampah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya yaitu sebesar (61,4%). Kemudian masyarakat juga mendukung mengurangi sampah yang dihasilkan di rumahnya (52,9%).
- Pengelolaan sarana pengolahan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Karawang terdiri atas TPS 3R, Rumah Kompos, TPST, dan Bank Sampah

Tujuan:

- Masyarakat terbukti mampu melaksanakan berbagai program secara efektif dan bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terutama bila keikutsertaan mereka dilibatkan sejak awal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat setempat, yang selanjutnya dapat direplikasi di tempat lainnya;

Sasaran:

- Sebagai upaya pengolahan sampah di Kawasan permukiman

Indikator:

- Peningkatan jumlah dan persentase pengolahan sampah berbasis masyarakat Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut:
 1. Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur;
 2. Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat;
 3. Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

Perencanaan infrastruktur berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan adalah berupa pengomposan dan daur-ulang sampah. Kedua metode pengolahan tersebut dapat dikelola oleh masyarakat karena metode dan prosesnya mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Unit pengelolaannya dapat berupa TPS 3R, Bank Sampah atau Rumah Kompos. Peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah sangatlah dominan, sehingga pendekatan penanganan sampah yang berbasiskan masyarakat penghasil sampah merupakan dasar dalam strategi pengelolaan sampah.

Untuk mendukung program 3R diperlukan rencana peningkatan peran serta masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola penanganan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti pembentukan forum-forum lingkungan, konsultasi publik, sosialisasi, pendampingan, training dan lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten, terus menerus, terintegrasi dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan.

a. Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman diperlukan perencanaan secara menyeluruh dari mulai persiapan sampai bagaimana mengembangkan

dan mereplikasi program tersebut. Pengelolaan sampah dengan 3R untuk skala kawasan merupakan pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat di satu kawasan dengan tujuan mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Jadwal pengumpulan sampah non organik yang sudah terpilah, seperti kertas, plastik, logam/kaca dapat dilakukan seminggu sekali, sedangkan untuk sampah yang masih tercampur harus dilakukan minimal seminggu 2 kali tergantung kapasitas pelayanan dan tipe kawasan.

a. Bank Sampah

Terkait Bank Sampah di Kabupaten Karawang sudah terbentuk peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Sampah.

Sesuai dengan filosofi mendasar mengenai pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kini perlu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah. Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah. Masyarakat harus meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah dengan mendidik dan membiasakan masyarakat memilah, memilih, dan menghargai sampah sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas dikarenakan sumber sampah domestik perlu dikelola secara mandiri.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Masyarakat mengambil keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka

sendiri. Hal ini akan menjadi lebih tepat guna jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta prioritas dan kapasitas masyarakat. pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung disebut sebagai nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.



Gambar 4. 14 Contoh kegiatan Sosialisasi dengan Masyarakat di Kabupaten Karawang

Di Kabupaten Karawang terkait bank sampah ada satu tokoh yang terkenal dalam pengelolaan bank sampah yaitu BANK SAMPAH LANTANZA yang dikelola oleh Ibu Hj. Jois sebagai ketua yang berasal dari Kp. Sukamulya No.58 RT 02 RW 10 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.



Gambar 4. 15 Contoh proses dan hasil kegiatan daur ulang sampah hingga menjadi produk yang layak pakai

Bank Sampah Lantanza ini sudah menghasilkan beberapa produk olahan mulai dari tas punggung, payung, vest, topi, tas jinjing, dan keranjang yang berasal dari sampah kemasan minyak, sabun pencuci piring, dan kopi kemasan. Ada juga produk yang dihasilkan dari plastik yang telah diolah berupa patung tokoh atau karakter yang dapat dibuat sesuai permintaan pembeli. Yang makin unik lagi, ada paving block yang berasal dari olahan campuran sampah kering dan dapat dipakai sesuai kegunaannya, yakni sebagai pondasi jalanan. Dan ada juga produksi maggot yang berkerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bertempat tinggal di wilayah Karawang salah satunya misalkan yaitu Pondok Maggot Lantanza Kp Ciselang, Desa Karang Jaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Tempat Budidaya Maggot yang di kelola oleh rekan rekan Lantanza yang di dukung oleh Perusahaan Otomotif yang ada di Wilayah Karawang yaitu PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Kerjasama lainnya yaitu dengan PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Indonesia. Kegiatan dari Bank Sampah Lantanza ini secara rutin sering mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan terkait pengelolaan sampah menjadi produk olahan dari sampah tersebut.



Gambar 4. 16 Tokoh Bank Sampah Latanza Ibu Hj. Jois

Sarana pengolahan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Karawang terdiri atas TPS 3R sebanyak 20 Unit, dan Bank Sampah sebanyak 90 unit. Jenis pengolahan untuk bank sampah yaitu pemilahan/daur ulang dan yang mengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sedangkan TPS 3R jenis pengelolannya yaitu Pengomposan, pemilahan/daur ulang dan yang mengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kegiatan pengolahan ini berpengaruh terhadap pengelolaan sampah eksisting, yakni pengurangan sampah ke TPA. Saat ini pengurangan sampah di TPS 3R sebesar 0,04% dan pengurangan di Bank Sampah 0,01%.

Di Kabupaten Karawang sudah ada pembangunan 3 TPST sebagai berikut:

1. TPST RDF Jayakarta. TPST RDF ini berkapasitas 30 ton per hari dan berlokasi di Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta. TPST ini direncanakan akan melayani wilayah Kecamatan Jayakarta dan Kecamatan Pedes
2. TPST Mekarjati. TPST Konvensional ini berkapasitas 5 ton per hari yang berlokasi Kp. Jatimulya II RT 02/02 Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat. TPST ini direncanakan akan melayani wilayah Desa Mekarjati dan Desa Tunggakjati
3. TPST Cirejag. TPST Konvensional ini direncanakan berkapasitas 5 ton per hari dan berlokasi di Desa Cirejag Kecamatan Jatisari. TPST ini direncanakan akan melayani wilayah Desa Cirejag, Desa Cikalongsari, Desa Jatisari, dan Desa Situdam

Proses komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk 3 (tiga) pembangunan TPST ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pembangunan TPST RDF

Sosialisasi dilakukan di Kecamatan-Kecamatan, yang dihadiri oleh DLH Kabupaten Karawang, Perangkat Kecamatan, Kepala dan Perangkat Desa, serta perwakilan masyarakat dan dari sebagian masyarakat dan Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI).

2. Komunikasi dengan Stakeholder Non Pemerintah

DLH Kabupaten Karawang dan NPMC telah membangun komunikasi dengan pertemuan bersama lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang persampahan di DAS Citarum dan sekitarnya dengan dibantu Satgas Citarum sebagai mediator.

3. Workshop Penanganan DAS Citarum bersama Wakil Kelompok Masyarakat

Untuk menguatkan engagement khususnya dengan masyarakat, DLH Kab. Karawang menghadirkan peserta Workshop Penanganan Kawasan DAS Citarum. Workshop mengundang para pegiat dari lembaga non pemerintah serta Pemerintah Desa dan Camat.

4. Pertemuan dengan Kelompok Masyarakat

Acara ini dihadiri oleh dari berbagai unsur, diantaranya dari NPMC ISWMP, Balai Prasarna Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Karawang, Anggota DPRD Kab. Karawang, Camat Jayakarta, Koramil Jayakarta, Pemerintah Desa dan BPD, Kontraktor, Tokoh masyarakat, dan Paguyuban TPS 3R.

5. Pendekatan secara informal kepada tokoh kunci oleh kontraktor

Selain pertemuan formal melalui sosialisasi, Kontraktor Pelaksana juga melakukan pendekatan secara informal kepada orang-orang kunci yang memiliki pengaruh di masyarakat. Para tokoh kunci menyampaikan potensi dampak dan antisipasi yang bisa dilakukan oleh kontraktor dan Pemerintah terkait banjir tahunan

3. Sinergi Stakeholder untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Strategi tersebut berupa penerapan Kebijakan dalam membangun ekosistem pengelolaan persampahan dan memberikan nilai manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pengelolaan Persampahan. Berikut beberapa informasi sebagai penunjang pengembangan strategi ini:

Data:

- Sudah adanya alokasi pendanaan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- Pengelolaan sarana pengolahan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Karawang terdiri atas TPS 3R, Rumah Kompos, TPST, dan Bank Sampah semuanya sudah diserahkan kepada masyarakat setempat yang mengelolanya yaitu dengan membentuk KSM;

Tujuan:

- Mensinergikan stakeholder terkait untuk pengelolaan persampahan

Sasaran:

- Sebagai upaya peningkatan kerjasama antar stakeholder

Indikator:

- Peningkatan upaya kerjasama pengelolaan persampahan

Penyelenggaraan pengelolaan sampah atau manajemen persampahan meliputi berbagai unsur manajemen dari mulai perencanaan, operasional, pengawasan dan pengendalian, koordinasi serta kerjasama. Guna menjalankan manajemen persampahan dengan unsur-unsur tersebut diperlukan pembagian peran dari para pelaku (Stakeholder yang akan berperan dalam kegiatan pengelolaan sampah) di Kabupaten Karawang, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

Bagi peran antar stakeholder dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di berdasarkan unsur manajemen adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan.** Dinas DLH Kabupaten Karawang bersama Bappeda kabupaten berperan dalam perencanaan secara umum jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan sampah yang disinergikan dengan perencanaan kabupaten secara keseluruhan dan berperan sebagai fasilitator program-program pengembangan sistem pengelolaan sampah. Unsur Sekretariat Daerah (Setda) yang membidangi organisasi, keuangan, hukum, hubungan masyarakat turut berperan dalam perencanaan pengelolaan sampah.

- b) Operasional.** UPTD Persampahan merupakan operator yang dibentuk secara khusus dengan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang bersama dinas pengelola persampahan kabupaten. Selain itu operasional pengelolaan sampah juga menjadi tugas dari dinas terkait yang menangani infrastruktur dan pelayanan perkotaan seperti Dinas Pasar mengelola kebersihan pasar tertentu, Dinas Pengairan mengelola kebersihan saluran, Dinas Bina Marga mengelola kebersihan bagian jalan tertentu.
- c) Pengawasan dan pengendalian.** Lembaga dan Badan yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian baik secara teknis operasional, administratif maupun dampaknya terhadap lingkungan ikut terlibat dalam memberikan umpan balik guna perbaikan sistem pengelolaan sampah. Inspektorat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan kebersihan kabupaten, menjadi alat organisasi yang bertugas untuk pengawasan dan pengendalian.
- d) Pendidikan, Penyuluhan dan Penerapan Sanksi.** Dinas Pendidikan, Humas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengadilan merupakan lembaga/badan yang ikut terlibat dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan sampah kepada anak didik sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam strategi yang penting untuk dilakukan dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat adalah dengan membangun sinergi stakeholder. Program pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada perlu dilakukan agar semua pihak dapat berperan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang. Kerjasama yang bisa dilakukan dalam pengelolaan persampahan dengan pihak perguruan tinggi di Kabupaten Karawang yaitu dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas BSI, Universitas Buana Perjuangan, STMIK Kharisma Karawang, STIE YPN dan STMIK Rosma. Keberadaan perguruan tinggi ini bisa diajak kerja sama dan dirangkul untuk mengembangkan alat atau teknologi dan peran aktif lainnya yang

akan membantu pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam masalah persampahan.

4. Pengembangan dan Sistem Teknologi Informasi Persampahan

5. Mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber

6. Mendorong Perempuan lebih aktif dalam pengelolaan persampahan.

Data:

- Peran perempuan/gender dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang sudah didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 54% dan laki-laki sebesar 46%. Potensi gender untuk pembuangan sampah di rumah dilakukan oleh istri (60,71%) dan kemudian suami (31,12%).
- Di Kabupaten Karawang terkait data dan informasi peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan persampahan salah satunya diwakili oleh Ibu Hj. Jois yang berasal dari Cikampek beliau merupakan salah satu figur perempuan persampahan di Kabupaten Karawang. Dengan adanya figure- figur seperti ini dijadikan teladan dan contoh bagi masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang. Keberadaan tokoh-tokoh ini sangat penting untuk keberlanjutan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat.

Tujuan:

- Tingkat keberhasilan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh perempuan jauh lebih efektif dan efisien. Wanita cenderung memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang lebih tinggi daripada laki-laki.

Sasaran:

- Peningkatan peran aktif perempuan dalam pengelolaan persampahan
- Indikator:
- Peningkatan jumlah perempuan untuk pengelolaan persampahan Perempuan bida mengambil porsi yang lebih banyak di dalam kegiatan pengelolaan sampah. Perempuan mempunyai peranan publik dengan menguatkan nilai-nilai domestik, ikut terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, mengelola sampah dengan nilai-nilai gender yang melekat seperti nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, koordinatif yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pengelolaan sampah berbasis gender

menunjukkan perubahan cara pandang baru di dalam memperlakukan lingkungannya melalui media 3R (reduce, reuse, recycle).

Langkah-langkah perempuan dalam pengelolaan persampahan:

a. Peran Aktif

Dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 Ayat 1, yang berbunyi "Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah." Dalam hal ini peran aktif perempuan dalam pengelolaan sampah Hal tersebut menjelaskan bahwa perempuan mempunyai peran dalam pengelola lingkungan. Partisipasi dan peran mereka sangat berpengaruh untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan mulai dari lingkungan rumah, dengan membentuk atau terlibat langsung melalui suatu komunitas atau program lingkungan dan melakukan sosialisasi langsung kesekitar lingkungan tempat tinggal mereka yang bergerak untuk mengajak masyarakat lainnya agar peduli terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan sekitar pemukiman mereka.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif perempuan dalam pengelolaan sampah yaitu diartikan keterlibatan dan diikuti sertakan atau mengambil bagian dalam hal proses penentuan arah strategi, serta kepengurusan dalam berjalannya pengelolaan persampahan. Dan perempuan dijadikan pengurus dan anggota. Dan hal ini juga sebagai membangun kepercayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan.

Mendorong Perempuan lebih aktif dalam pengelolaan persampahan. Tingkat keberhasilan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh perempuan jauh lebih efektif dan efisien. Wanita cenderung memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang lebih tinggi daripada laki-laki.

4.1.3. Strategi Pengembangan Peraturan

Kabupaten Karawang telah memiliki ketentuan daerah yang cukup lengkap terkait dengan pengelolaan sampah. Strategi yang diperlukan dalam melengkapi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Strategi memasukan muatan sanksi secara lengkap dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang sesuai dengan amanat

- undang-undang no. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan. Agar pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan secara tegas dan memenuhi unsur kepastian hukum sehingga diharapkan pelaksanaan perda mengenai pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif.
2. Melengkapi seluruh ketentuan pelaksana dalam pengelolaan persampahan agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan, hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan yang berlaku dengan konsep dan rencana pengelolaan sampah di daerah ataupun dengan membentuk ketentuan baru dibawah hirarki peraturan daerah, yaitu peraturan bupati yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang.
 3. Ketentuan pelaksana yang membutuhkan prioritas adalah membentuk ketentuan daerah mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi hukum di bidang persampahan. Strategi pelaksanaan pengawasan kemudian diperluas dengan masuknya pihak pengawas dalam alur penegakan sanksi di bidang persampahan, sehingga ketentuan pelaksana mengenai hal tersebut perlu dibuat melalui ketentuan khusus setingkat peraturan Bupati beserta dengan standar operasional prosedurnya yang kemudian diterapkan secara konsisten dalam rangka pembinaan seluruh perangkat daerah, masyarakat dan seluruh pemamangku kepentingan lainnya.

Tabel 4. 25 Strategi Pengembangan Peraturan

No	Penyebab Permasalahan	Strategi Pengembangan
1.	Perda No.5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur mengenai kewajiban masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumbernya, namun sanksi hukum yang dimuat dalam perda ini sebatas sanksi administrasi dan belum memuat ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan peraturan daerah dan turunannya mengenai pengelolaan sampah yang mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu, partisipatif, berkelanjutan dengan pelaksanaan bertahap dan kolaboratif. • Pengembangan peraturan bupati terkait tata cara pemungutan retribusi jasa pelayanan kebersihan dan persampahan yang efektif.

No	Penyebab Permasalahan	Strategi Pengembangan
	mengenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan penghargaan untuk mendorong perubahan perilaku. • Pengembangan Sistem Pengawasan Pengelolaan Persampahan berbasis Masyarakat. • Pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

4.1.4. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan

Rencana pengembangan ekonomi dalam rangka pembiayaan dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan suatu sistem pengelolaan baik untuk menjalankan pola operasi maupun untuk mengembangkan kualitas pelayanannya. Rencana biaya investasi pengelolaan persampahan Kabupaten Karawang didapatkandari perhitungan penjumlahan biaya fixed cost dan variabel cost. Kategori fixed cost atau biaya tetap adalah investasi pengadaan sarana utama persampahan, biaya penunjang yang berada di sarana utama, dan biaya tenaga kerja yang diperlukan. Sedangkan yang termasuk dalam variabel cost adalah biaya pemeliharaan dan operasional sarana utama pengelolaan persampahan. Sarana pengelolaan persampahan dari penyapuan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, fasilitas pemindahan, pengolahan sampah hingga pemrosesan akhir.

Kebutuhan biaya pada setiap sub pengelolaan selanjutnya dijumlahkan, dan dibagi dengan jumlah sampah yang tertangani. Kemudian dihitung total biaya pengelolaan sampah per m³/hari. Setelah didapatkan biaya total per m³/hari dapat dihitung biaya total selama satu tahun. Total biaya pengelolaan sampah ini dihitung mulai dari awal tahun perencanaan tahun 2025 hingga akhir tahun perencanaan tahun 2045. Biaya pengelolaan sampah ini juga dihitung berdasarkan konsep 3R dengan target 30% pelayanan, 70% perkotaan pada Tahun 2045.

Rencana pengembangan ekonomi dalam rangka pembiayaan dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan suatu sistem pengelolaan baik untuk menjalankan pola operasi maupun untuk mengembangkan kualitas pelayanannya. Aspek keuangan untuk pembiayaan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar mengingat dalam pengelolaan persampahan diperlukan adanya biaya-biaya untuk:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemeliharaan kendaraan;
- c. Pemeliharaan fasilitas;
- d. Pengadaan alat kebersihan;
- e. Pakaian dinas.

Pada dasarnya pemeliharaan dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

- a. Pemeliharaan pencegahan; dan
- b. Pemeliharaan perbaikan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan armada adalah sebagai berikut:

- a. Bahan bakar;
- b. Bahan pelumas;
- c. Minyak hidrolis;
- d. Saringan (filter);
- e. Pendingin;
- f. Sistem kelistrikan, dan
- g. Pencucian.

Pemeliharaan ini sangat penting karena berdampak pada umur pakai kendaraan yang setiap saat harus siap dioperasikan. Sedangkan pengadaan alat kebersihan dan pakaian kerja sebagai sarana operasional sangat mendukung kelancaran kerja bagi petugas lapangan. Sedang biaya penyusutan perlu dianggarkan dengan tujuan agar pada saat mobil yang ada sudah tidak dapat dioperasikan, telah tersedia anggaran untuk pengadaan kendaraan baru.

Agar biaya operasional dapat terpenuhi, maka diperlukan adanya sumber penerimaan yang berasal dari masyarakat yang berbentuk retribusi sampah. Mengingat jumlah biaya operasional yang relatif besar, dengan memperhatikan potensi jumlah bangunan atau jumlah KK yang ada di masing-masing kelurahan, maka perlu adanya intensifikasi pemungutan retribusi. Untuk menjamin tersedianya biaya operasional dan penyusutan kendaraan sampah, seluruh penerimaan retribusi sampah harus disetor kepada pihak pengelola setiap kecamatan masing-masing dengan konsekuensi seluruh biaya operasional dan penyusutan untuk pengelolaan persampahan menjadi beban pengelola setiap kecamatan.

Sebagai gambaran dan pedoman dalam penyediaan biaya operasional dan penyusutan, perlu ditetapkan biaya operasional standar serta data potensi retribusi yang mungkin diperoleh. Adapun yang dimaksud biaya standar adalah biaya minimal dalam pengelolaan persampahan yang terdiri dari biaya operasional, pemeliharaan dan penyusutan kendaraan. Biaya standar ini sangat diperlukan baik sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan anggaran maupun pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Karawang. Pembiayaan pengelolaan persampahan dibedakan ke dalam fixed cost dan variabel cost. Maka, biaya fixed cost terdiri dari biaya peralatan pokok, peralatan penunjang dan biaya untuk pegawai. Sedangkan variabel cost merupakan biaya operasional dan pemeliharaan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam hal pembiayaan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan alokasi anggaran belanja pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
2. Menyelenggarakan pembiayaan pengelolaan sampah terdesentralisasi melalui pola kemitraan;
3. Melakukan pemberian insentif dan disinsentif dalam pembiayaan pengelolaan sampah;
4. Perluasan ruang lingkup sumber pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui bauran pendanaan dan pembiayaan;

5. Mengoptimalkan retribusi pelayanan kebersihan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah selain dari APBD;
6. Meningkatkan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah;
7. Pemanfaatan sumber pendanaan potensial lainnya dalam bidang persampahan
8. Mengoptimalkan iuran pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan harapan peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan sampah, dan juga mengurangi sampah yang dibuang ke TPA

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. RENCANA PROGRAM

5.1.1. Rencana Pengembangan Teknis

Rencana pengembangan pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Target prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Mengacu kepada target pengelolaan persampahan yang meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Target yang diharapkan adalah 70% penanganan dan 30% pengurangan di kawasan perkotaan dan Perdesaan. Komposisi target ini bisa dicapai mulai tahun 2024. Upaya penanganan melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah, sedangkan upaya pengurangan akan didorong pada peningkatan peran serta masyarakat. Namun demikian peran pemerintah juga tetap ada dengan melalui penyediaan infrastruktur berupa TPS 3R, TPST, dan bank sampah serta pemberian subsidi terbatas berupa edukasi, sosialisasi dan operasional upaya pengurangan sampah

Dalam melaksanakan upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang perlu ditetapkan target pengelolaan sampah sebagai indikator penilaian dan keberhasilan capaiannya. Dalam penetapan target pengelolaan sampah ini meliputi target pengurangan sampah dan target penanganan sampah. Target pengelolaan sampah ini juga akan terbagi menjadi skala kawasan Perkotaan dan skala perdesaan dalam 3 jangka waktu, yaitu jangka pendek (2025), jangka menengah (2026-2028) dan jangka panjang (2030-2045), target ini sejalan dengan tujuan dan target penanganan pada Bab 4.2 Adapun target pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5. 1 Target Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang Tahun 2024 - 2045

No	Uraian	Target Pada Tahun (% dari potensi timbulan sampah)							
		Initial	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang			
		2024	2025	2026	2029	2030	2035	2040	2045
1	Pengurangan Sampah	6,04	10,34	14,27	26,07	30,00	31,67	33,33	35
2	Penanganan Sampah	36,46	41,25	50,23	65,06	70,00	68,33	66,67	65
3	Pengelolaan Sampah	46,74	55,62	64,50	91,12	100	100	100	100

(Sumber: Analisis Konsultan,2023)

Dari target pengelolaan sampah diatas, menunjukkan mulai tahun 2030, target pengelolaan sampah adalah 100% dengan komposisi 30% pengurangan dan 70% adalah penanganan sampah. Target ini mengikuti Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sementara pada jangka panjang, target akhirnya adalah 35% pengurangan di sumber dan 65% penanganan melalui pengolahan, dimana hanya 10% dari residu penanganan tersebut yang dapat dibuang ke TPA, sesuai dengan RPJPN Indonesia Emas 2045.

5.1.1.1. Pemilahan/Pewadahan

Tempat pewadahan/pemilahan sampah dapat dilakukan secara individual (di sumber) yang disediakan oleh setiap penghasil sampah dan komunal yang disediakan oleh pengelola atau swasta. Wadah disesuaikan dengan produksi sampah yang dihasilkan konsumen dengan kriteria volume mampu menampung sampah untuk produksi 3 hari. Untuk daerah pasar digunakan bin, kantong plastik atau kardus dan keranjang bekas. Untuk home industry dan bangunan institusi yang mempunyai produk sampah besar (> 100 lt) digunakan bin plastik ukuran 200 lt. Untuk pewadahan komunal, direncanakan menggunakan wadah yang kompartemennya terbagi berdasarkan jenis sampah, yaitu sampah basah dan sampah kering.

Berdasarkan fungsinya, yang termasuk dalam kelompok Pewadahan adalah sebagai berikut:

- Pewadahan Sampah Rumah Tangga;
- Pewadahan Sampah Jalan.
- Pewadahan Sampah pada Fasum dan Fasos

1. Pewadahan Sampah Rumah Tangga;

Pewadahan Sampah Rumah Tangga adalah tempat untuk menampung sampah rumah tangga, pasar, rumah sakit, biasanya terbuat dari plastik, karet ban atau hasil produksi pabrik.

Pewadahan Sampah Rumah Tangga untuk rumah tangga dapat didesain dengan 2 kompartemen.

Kompartemen 1 - menampung sampah organik (daun-daun), dan

kompartemen 2 – menampung sampah anorganik (kertas, botol kaca dan plastik, serta logam).

2. Pewadahan Sampah jalan.

Pewadahan Sampah Rumah Tangga adalah tempat untuk menampung sampah pejalan kaki di pinggir jalan dan sampah lainnya. Biasanya terbuat dari plastik atau pasangan batu bata, atau hasil produksi pabrik.

Pewadahan Sampah Rumah Tangga di pinggir jalan dapat didesain dengan minimal 2 kompartemen. Kompartemen 1 - menampung sampah organik (daun-daun), dan kompartemen 2 - menampung sampah anorganik (kertas, botol kaca dan plastik, serta logam). Sedangkan bentuk lainnya dapat didesain dengan 3 kompartemen untuk menampung sampah organik (daun-daun), sampah kertas dan plastik, serta sampah botol kaca atau logam.

3. pewadahan sampah pada Fasum dan Fasos

Pewadahan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi tanggung jawab DLH dan Pengelola fasilitas yang diarahkan untuk dapat memilah sampah menurut karakteristik minimal dua jenis organik dan anorganik.

Rencana pengembangan sistem pewadahan dikembangkan menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut ;

1. Dalam Jangka Pendek

- Pewadahan di sumber dilakukan dengan konsep terpilah 2 (dua) yaitu organik dan anorganik. Pada masa ini diadakan juga edukasi pemilahan.
- Penyediaan Wadah Komunal untuk rumah yang sampahnya dikumpulkan dengan pola komunal tidak langsung.

2. Dalam Jangka Menengah

- Optimalisasi untuk melakukan pewadahan di sumber dilakukan dengan konsep terpilah 2 (dua) yaitu organik dan anorganik. Pada masa ini diadakan peningkatan edukasi pemilahan.
- Inisiasi untuk memilah sampah B3 rumah tangga, sehingga pewadahan dilakukan secara terpilah.

3. Dalam Jangka Panjang

- Penguatan pelaksanaan pemilahan sampah menjadi organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga, sehingga pewadahan dilakukan secara terpilah.
- Perluasan Kawasan Sosialisasi

Indikator Pencapaian:

Indikator yang ingin dicapai yaitu ketersediaan fasilitas pewadahan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam praktik pemilahan sampah di sumber.

Program Kegiatan:

- a. Program penambahan sarana dan prasarana pewadahan/pemilahan sampah dengan sistem pewadahan berjenjang, sesuai dengan target jangka pendek, menengah dan panjang.
- b. Program peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemilahan masyarakat
- c. Program pemberdayaan masyarakat/komunitas untuk mendukung sistem pengelolaan sampah

5.1.1.2. Pengumpulan

- a. Tingkat pengumpulan sampah dari wilayah permukiman harus mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk. Tingkat pelayanan penduduk di wilayah permukiman dengan kepadatan > 50 orang/ha harus direncanakan minimal sebesar 60%.
- b. Tingkat pengumpulan dan pengangkutan sampah dari wilayah komersial dan konstitusional harus direncanakan dengan tingkat pelayanan 100%.

Pemerintah provinsi Jawa Barat telah menekankan rencana untuk setiap kota/kabupaten target pengumpulan sampah yakni proporsi rumah tangga dengan target pengumpulan sampah di wilayah perkotaan, dimana Kabupaten Karawang

ditargetkan pada tahun 2025 telah melayani pengumpulan sampah pada 81,76% Rumah tangga di perkotaan dan 100% pada tahun 2029.

Pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah. Prosesnya dimulai dari tempat pewadahan sampah dari sumber timbulan sampah sampai ke tempat penampungan sementara (TPS) / stasiun pemindahan yang berupa TPSS atau container sampah.

Berdasarkan fungsinya, yang termasuk dalam kelompok Pengumpulan, adalah sebagai berikut:

- Gerobak Sampah; dan
- Motor Sampah.

Gerobak sampah adalah alat pengumpul sampah. Biasanya terbuat dari kayu dan roda sepeda, roda mobil atau dapat juga terbuat dari rangka besi. Sedangkan Motor sampah adalah kendaraan pengumpul sampah. Biasanya terbuat dari sepeda motor yang digabungkan dengan bak sampah dari kayu dan roda sepeda, roda mobil, atau dapat juga terbuat dari rangka besi.

Indikator Pencapaian:

Indikator yang ingin dicapai yaitu terpenuhinya ketersediaan infrastruktur pengumpulan yang memadai sehingga dapat mengurangi TPS Liar..

Program Kegiatan:

Program kegiatan yang harus disiapkan yaitu:

1. Program penambahan sarana dan prasarana pemindahan sampah
 - a. Kegiatan pemetaan pelayanan masing-masing wilayah pengumpulan sampah
 - b. Kegiatan merubah moda pengumpulan dari gerobak sampah menjadi motor sampah
 - c. Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh pemerintah dan mendorong kemitraan dengan jasa pengumpulan non pemerintah/swasta
 - d. Kegiatan peningkatan SDM petugas pengumpulan sampah

2. Program penambahan sarana dan prasarana pengumpulan
 - a. Kegiatan pengadaan motor sampah di setiap UPTD
 - b. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pelayanan pengumpulan sampah

5.1.1.3. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan, atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pemrosesan akhir. Persyaratan alat pengangkut yaitu: harus dilengkapi penutup sampah, minimal dengan jaring, tinggi bak maksimum 1,6 m, sebaiknya ada alat unkit, kapasitas disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui, dan bak truk/dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.

Berdasarkan fungsinya, yang termasuk dalam kelompok pengangkutan, adalah sebagai berikut:

- Truk Biasa;
- Dump Truck;
- Armroll Truck;
- Compactor Truck; dan
- Mobil Penyapu Jalan.

Opsi teknologi pengangkut sampah akan disesuaikan dengan peruntukannya. Untuk mengangkut sampah dari TPS dapat menggunakan opsi dump truck. Sedangkan pengangkutan sampah dari container dengan amroll truck. Penggunaan jenis alat angkut ini disesuaikan dengan pola pelayanan yang akan diterapkan, namun ditargetkan pengurangan penggunaan dump truck dan peningkatan penggunaan armroll agar dapat mengurangi biaya operasional, sebab dump truck membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan arm roll.

Indikator Pencapaian:

Indikator yang ingin dicapai yaitu setiap hari, sampah diangkut menuju ke TPST dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, efisiensi dalam pola pengangkutan diharapkan dapat mengurangi atau mengminimalisir biaya transportasi sampah.

1. Program pengadaan dan perawatan armada angkutan pada tahun 2025- 2045, dengan kegiatan yang harus dilakukan berupa;
 - a. Kegiatan pengadaan armada angkutan (Arm Roll Truck)
 - b. Kegiatan perawatan dan operasional armada angkutan (Arm Roll Truck)
 - c. Kegiatan pengadaan armada angkutan (Dump Truck)
 - d. Kegiatan perawatan dan operasional armada angkutan (Dump Truck)
2. Program pengembangan wilayah yang belum terlayani pengangkutan pada tahun 2025 -2045
 - a. Kegiatan perencanaan teknis sistem transportasi pelayanan sampah
 - b. Kegiatan penambahan SDM untuk petugas pengangkutan
3. Program monitoring dan evaluasi efektifitas pelayanan pengangkutan sampah

5.1.1.4. Pengolahan

Pengolahan sampah dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA sampah. Rencana pengembangan pengolahan sampah di Kabupaten Karawang adalah dengan pengolahan sampah mulai dari sumbernya.

Fasilitas pengolahan sampah adalah TPS 3R dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), kedua fasilitas ini untuk memroses pengurangan volume sampah dan atau mengubah bentuk sampah menjadi bermanfaat atau tidak berbahaya. Antara lain dengan cara daur ulang, pengomposan dan insinerator. Selain melalui unit pengolahan, pengolahan juga diharapkan dapat dilakukan di sumber.

Jenis pengelolaan sampah di TPS 3R dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah sebagai berikut pengolahan konvensional dengan pengomposan, pengolahan RDF, pengolahan dengan BSF, proses anaerobik dan pengolahan dengan proses pembakaran.

Indikator pencapaian :

Indikator yang ingin dicapai pada tahap pengolahan; Pengoperasian fasilitas pengolahan seperti TPS 3R/TPST di berbagai kawasan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra, dengan tujuan menjadikan fasilitas pengolahan sebagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi mereka.

Program Kegiatan :

1. Program penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah:
 - a. Penyediaan lahan TPS 3R/TPST
 - b. Penyusunan DED TPS 3R/TPST
 - c. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan TPS 3R/TPST
 - d. Pembangunan dan Pengadaan sarana prasarana TPS 3R/TPST
2. Program pengembangan sarana prasarana pengolahan sampah disetiap wilayah pelayanan UPTD I – UPTD IV
3. Program peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengolahan yang dilakukan dalam kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan pelatihan pengolahan sampah organik dan anorganik di setiap TPS 3R/TPST baik secara teknis maupun non teknis;
 - b. Kegiatan pendampingan program pengolahan sampah dan daur ulang sampah yang dilakukan oleh DLH;
 - c. Kegiatan evaluasi dan monitoring keberhasilan program pengolahan sampah dan daur ulang sampah;

5.1.1.5. Pemrosesan Akhir

Sistem pemrosesan akhir merupakan hilir dari pengelolaan sampah. Sistem pemrosesan akhir di Kabupaten Karawang akan menggunakan sistem penimbunan tanah urug. Kebutuhan TPA sampah sebagai sarana pemrosesan akhir sampah akan melayani residu dari wilayah pelayanan persampahan Kabupaten Karawang.

Indikator Pencapaian:

Indikator yang ingin dicapai pada tahap pemrosesan; Tersedianya lahan TPA dengan kapasitas yang cukup, Beroperasinya TPA dengan sistem sanitary landfill dan tersedianya sarana penunjang guna menunjang terlaksananya sistem operasi di TPA.

Program Kegiatan:

1. Program peningkatan kualitas pengelolaan TPA Jalupang ke arah sanitari landfill yang dilakukan dalam kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Perencanaan Teknis Optimalisasi dan Sarana Penunjang di TPA Jalupang, guna mendukung umur layanan TPA

- b. Kegiatan peningkatan pembangunan optimalisasi sarana perlindungan lingkungan di TPA Jalupang berupa:
 - Penyempurnaan sistem IPL
 - Landfill minning area
 - Drainase
- c. Kegiatan peningkatan pembangunan optimalisasi sarana Penunjang di TPA Jalupang
- d. Kegiatan pengadaan alat berat berupa excavator dan bulldozer serta dump truck untuk pengangkutan tanah penutup sampah;
- e. Kegiatan penambahan SDM pengelola TPA;
- f. Kegiatan pelatihan tata cara operasional pemrosesan akhir sampah;
- g. Kegiatan evaluasi dan monitoring kualitas lingkungan.
- h. Program pemanfaatan TPAS regional Bekarpur.

5.1.2. Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta

Pembiayaan pengelolaan sampah memerlukan dana yang besar, sementara itu kemampuan pemerintah daerah cukup terbatas, retribusi / iuran yang dikeluarkan masyarakat belum cukup memenuhi semua biaya pengelolaan sampah dari hulu (sumber sampah) sampai hilir (TPA). Sehingga peran serta masyarakat dan/atau partisipasi sektor swasta sangat dibutuhkan untuk turut membantu dalam pengurangan maupun penanganan sampah.

Pada dasarnya, pengaturan mengenai pengelolaan sampah sudah dijelaskan dalam pasal 5 UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Pemerintah dan Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam mengemban tugas tersebut, Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu kerjasama antar daerah, bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah, dan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini terkait perangkat hukum yang mengatur mengenai keterlibatan pihak swasta dalam hal pengelolaan sampah sudah ada, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2/2020 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kemitraan Pemerintah dan swasta menghadirkan beberapa keuntungan bagi sektor publik. Beberapa keuntungan tersebut diantaranya adalah sektor publik memperoleh kemampuan untuk meningkatkan anggaran dalam memberikan pelayanan publik ditengah keterbatasan anggaran, mampu memanfaatkan efisiensi operasional dari sektor swasta, meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sampai saat ini Kerja sama dan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Kabupaten Karawang sudah dilaksanakan dengan sebagian kecil Perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Karawang, Bentuk kerja sama yang tersebut yaitu kerjasama penyediaan infrastruktur dan pengelolaan bank sampah dengan PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Indonesia di beberapa lokasi. Dimasa yang akan datang direncanakan pelibatan peran serta sektor swasta dalam pengelolaan/penanganan persampahan dengan lingkup yang lebih masif dan dengan lingkup yang lebih luas, selain kerjasama konvensional seperti yang telah dilakukan selama ini, perlu juga direncanakan kerjasama dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2/2020 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, ruang lingkup kerjasama bidang infrastruktur persampahan dalam skema KPBU meliputi sistem pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Berikut ini tabel rencana pelibatan /peran serta sektor swasta dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang.

Tabel 5. 2 Rencana Pengembangan Pengelolaan Swasta di Kabupaten Karawang

Program		
Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
<ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang Koordinasi sektor swasta untuk menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur / pengelolaan sampah diantaranya pengelolaan bank sampah / penyediaan sarana prasarana persampahan, pengelolaan TPS 3R dan/atau pelaksanaan CSR melalui kegiatan sektor persampahan; Penerapan insentif baik itu keringanan pajak maupun kemudahan perizinan. Bagi swasta yang ikut berkontribusi dalam pengolahan dan kerjasama bidang pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan dan/atau meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur / pengelolaan sampah diantaranya pengelolaan bank sampah / penyediaan sarana prasarana persampahan, pengelolaan TPST/TPS3R dan/atau pelaksanaan CSR melalui kegiatan sektor persampahan; Mempertahankan /memperluas penerapan insentif baik itu keringanan pajak maupun kemudahan perizinan. Bagi swasta yang ikut berkontribusi dalam pengolahan dan kerjasama bidang pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang; Peningkatan peran serta sektor swasta dalam pengelolaan persampahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan potensi yang ada baik pada subsistem pengangkutan, pengolahan maupun subsistem pemrosesan akhir sampah.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.1.3. Rencana Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah dan Drainase

Pertimbangan untuk melakukan keterpaduan dengan air minum, air limbah, dan drainase adalah:

1. Perlunya perlindungan air baku air minum dari pencemaran sampah ke badan air sungai serta pengaliran leachate disekitar TPA ke badan air atau saluran drainase.
2. Perlunya meminimalkan dampak negatif dan dampak sosial yang timbul akibat keberadaan pengolahan sampah seperti TPS3R, TPST dan TPA, sehingga penentuan

lokasi pengolahan sampah hendaknya juga memperhitungkan jarak lokasi dengan kegiatan pengolahan air minum dan dapat mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dengan pengolahan air limbah seperti IPAL dan IPLT.

Untuk mencapai keterpaduan maka beberapa hal yang turut dipertimbangkan dalam perencanaan ini adalah bagaimana lokasi penempatan pembangunan TPS3R, TPST dan pengembangan TPA tidak beririsan dengan lokasi-lokasi yang diperuntukan untuk hal-hal berikut :

1. Lokasi jaringan air minum perpipaan
2. Lokasi intake sumber air minum
3. Lokasi perencanaan saluran drainase
4. Lokasi perencanaan saluran dan instalasi pengolahan air limbah domestik
5. Lokasi sungai dan peruntukan saluran air

Jika kondisi ketersediaan lahan terbatas, maka perlu ada pendekatan teknis teknologi untuk menghindari potensi pencemaran atau mengganggu alur pelayanan dari penempatan unit pengolahan di lokasi-lokasi yang disebut diatas, sebab hal yang perlu dihindari adalah adanya pencemaran dari sampah dan lindi yang dihasilkan dari degradasi sampah. Maka ketika perencanaan ini ditindaklanjuti dengan feasibility study dan detailed engineering design (DED) untuk setiap rencana unit pengolahan maka perlu dilakukan pertimbangan perencanaan dari rencana induk air limbah, rencana induk sistem penyediaan air minum dan rencana induk drainase Kabupaten Karawang, jika belum ada maka perencanaan-perencanaan teknis yang telah dibuat sebelumnya wajib dijadikan pertimbangan dalam membuat feasibility studi dan DED terkait unit-unit pengolahan sampah.

Perencanaan unit-unit pengolahan sampah akan terkait dengan air minum dan air bersih karena setiap sarana yang dibangun memerlukan akses air minum/air bersih namun tidak boleh kegiatan pengolahan persampahan menghasilkan limbah yang mengganggu aliran air. Saluran drainase diperlukan untuk pengaliran air hujan di area pengolahan sampah, dimana tidak boleh ada air hujan yang masuk dalam hangar sampah untuk menghindari timbulnya lindi, begitupun di TPA ada drainase air hujan untuk mengurangi timbulan lindi.

Sebagai contoh dalam penentuan lokasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- | | |
|---|--|
| 7. Jarak lokasi unit pengolahan dengan permukiman | 11. Dekat/tidaknya dengan badan air penerima |
| 8. Topografi dan kemiringan lahan | 12. Banjir |
| 9. Jenis tanah | 13. Legalitas lahan |
| 10. Tata guna lahan | 14. Batas administrasi wilayah |

Dengan adanya keterpaduan perencanaan dengan air limbah, drainase dan air minum, maka diharapkan sarana persampahan ini dapat digunakan secara komprehensif.

5.1. RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN

Rencana tahapan Pelaksanaan RISPS berdasarkan tahapan:

1. Jangka Pendek tahun 2025;
2. Jangka Menengah tahun 2026 hingga tahun 2029; dan
3. Jangka Panjang tahun 2030 hingga tahun 2045.

Rencana tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah akan didasarkan pada analisis kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan persampahan pada sub bab 4.1 , target dan tujuan penanganan sampah yang telah disampaikan pada sub bab 4.2, perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana serta strategi pengembangan sistem yang telah disampaikan pada sub bab 4.7.1 yang dijelaskan lebih lanjut dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan panjang melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

I. Target Pengurangan Sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembatasan/pengurangan/daur ulang timbulan sampah dari sumber
Dengan cara menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah, penggunaan produk yang ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/ atau mudah terurai secara alami dan pengolahan yang dilakukan di masing-masing rumah tangga, di sekolah, kantor dan lainnya.
- b. Pendauran ulang sampah melalui Bank sampah
Dengan cara mengumpulkan dan menabung sampah dari kemasan dan/

atau produk yang sudah digunakan melalui Bank Sampah skala permukiman yang akan diadakan minimal satu di setiap RW

c. Reduksi

Dengan cara menggunakan kemasan dan/ atau produk yang ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/ atau mudah terurai secara alami.

II. Target Penanganan Sampah

Penanganan sampah dalam perencanaan ini dilakukan melalui kegiatan berikut.

- a. Mendorong pemilahan sampah di sumber
- b. Membangun sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara efisien
- c. Melakukan pengolahan sampah organik dan sedekat mungkin dengan sumber
- d. Melakukan pengolahan sampah organik dan anorganik untuk menghasilkan produk dari hasil pengolahan sampah
- e. Mengembangkan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha
- f. Mempertimbangkan kebutuhan terkait sistem tanggap darurat penanganan sampah;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan sampah
- h. Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

5.2.1. Rencana Jangka Pendek

Jangka pendek perencanaan merupakan tahapan mendesak yang akan dilaksanakan pada tahapan inisiasi di tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai tahun pertama perencanaan. Pada rencana kegiatan jangka pendek di Kabupaten Karawang merupakan inisiasi dari tahap pertama sesuai RPJPD Kabupaten Karawang dimana target yang akan dicapai adalah mendorong system pengelolaan sampah terpadu. Sistem pengelolaan sampah terpadu merupakan pendepatan system yang patut dijadikan sebagai solusi permasalahan persampahan dengan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Tabel 5. 3 Target Penanganan Sampah Jangka Pendek

No	Keterangan	Satuan	Initial	Jangka Pendek
			2024	2025
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	2.543.655	2.568.854
	Jumlah Rumah Tangga Kabupaten	KK	635.914	642.214
2	Timbulan Kab. Karawang	Ton/hari	1.068,3	1.078,92
	Tingkat Terkelola	%	46,75%	55,62%
	Tingkat Tidak Terkelola	%	53,25%	44,37%
	Tingkat Pengurangan	%	6,40%	10,34%
	Tingkat Penanganan	%	40,34%	45,29%
	Tingkat Rumah Tangga Perkotaan Layanan Penuh	%	63%	81,76%
	Jumlah Rumah Tangga Perkotaan Terlayani Penuh	KK	399.776	525.074
	Jumlah Keterolahan di perkotaan	ton/hari	143,43	184,74
	Tingkat Tingkat Keterolahan di perkotaan	%	13,86%	33,05%
3.1	Tingkat Pengelolaan (Perkotaan)	%	32,57%	42,36%
	Timbulan Terkelola (Perkotaan)	Ton/hari	347,96	457,02
3.1.a	Tingkat Pengurangan (Perkotaan)	%	3,75%	5,70%
	Timbulan Tereduksi (Perkotaan)	Ton/hari	40,09	61,46
	Reduksi di Bank Sampah	Ton/hari	1,54	1,68
	Reduksi di TPS3R	Ton/hari	17,72	20,80
	Pengurangan/pengolahan di Sumber	Ton/hari	20,83	100,80
3.1.b	Tingkat Penanganan (Perkotaan)	%	28,82%	36,66%
	Timbulan Tertangani (Perkotaan)	Ton/hari	307,87	395,56
	Residu Bank Sampah, TPS3R, TPST ke TPA	Ton/hari	2,43	4,75
	Terolah di TPST Mekarjati	Ton/hari	5	20
	Terolah di TPST Jalupang	Ton/hari	0	0
	Terolah di TPST Lain	Ton/hari	0	5
	Terangkut oleh Pengelola ke TPA Jalupang	Ton/hari	305,30	375,31
	Terangkut ke TPA regional Bekarpur	Ton/hari	0	0,
3.2	Tingkat Tidak Terkelola (Perkotaan)	%	13,68%	11,40%
	Timbulan Tidak Terkelola (Perkotaan)	Ton/hari	146,19	123,03
3.3	Tingkat Pengelolaan (Perdesaan)	%	10%	13,26%
	Timbulan Terkelola (Perdesaan)	Ton/hari	140,13	143,10
3.3.a	Tingkat Pengurangan (Perdesaan)	%	2,65%	4,64%
	Timbulan Tereduksi (Perdesaan)	Ton/hari	28,31	50,05
	Reduksi di Bank Sampah	Ton/hari	1,1	1,2
	Reduksi di TPS3R	Ton/hari	7,07	8,30
	Pengurangan/Pengolahan Di Sumber	ton/hari	20,14	40,55
3.3.b	Tingkat Penanganan (Perdesaan)	%	10,48%	8,62%
	Timbulan Tertangani (Perdesaan)	Ton/hari	111,82	93,05
	Residu Bank Sampah, TPS3R, TPST ke TPA	Ton/hari	1,82	5,45
	Terolah di TPST Cirejag	Ton/hari	5	20
	Terolah di TPST Jayakarta	Ton/hari	5	25
	Terangkut oleh Pengelola ke TPA Jalupang	Ton/hari	100,0	53,7
3.4	Tingkat Tidak Terkelola (Perdesaan)	%	38,20%	35,35%
	Timbulan Tidak Terkelola (Perdesaan)	Ton/hari	408,11	381,41

(Sumber: Analisis Konsultan, 2024)

Beberapa target yang harus dicapai dalam rencana jangka pendek diantaranya adalah

- Pembauran pendanaan untuk mewujudkan TPST Jalupang
- Pembuatan master plan TPA Jalupang untuk optimalisasi TPA Jalupang
- Pembuatan peraturan bupati mengenai master plan TPA Jalupang
- Penyiapan kelembagaan untuk pengelolaan TPST
- Peningkatan infrastruktur fasilitas persampahan
- Optimalisasi pendataan sampah terkelola di fasilitas pengolahan sampah (TPST, TPS3R, Bank Sampah dll)

Pengaplikasian rencana jangka pendek ini

A. Sub Sistem Pewadahan

Pada jangka pendek ini pengembangan sub sistem pewadahan di sumber adalah dengan pengadaan wadah yang sesuai dengan kriteria teknis dan dilakukan dengan konsep terpilah secara bertahap. Adapun program kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana/prasarana sampah untuk pengelolaan sampah di fasilitas umum/sosial (660 L)
- b. Penyediaan alat pengolahan sampah di lingkup rukun warga sesuai kebutuhan yang ditemukan saat identifikasi (120 L)

B. Sub Sistem Pengumpulan Sampah

Pada jangka pendek, pengembangan sub sistem pengumpulan difokuskan untuk wilayah pelayanan eksisting. Adapun program kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan jalur dan ritasi pengumpulan sampah.
- b. Pengadaan motor sampah secara bertahap.
- c. pengadaan kontainer kapasitas 6 m³.
- d. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM petugas pengumpulan sampah.

C. Sub Sistem Pengangkutan Sampah

Program kegiatan pada jangka pendek, pengembangan sub sistem pengangkutan difokuskan untuk wilayah pelayanan eksisting. Program pengembangan pada jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemetaan jalur rencana transportasi pengangkutan sampah untuk wilayah pelayanan eksisting.
- b. Program monitoring dan evaluasi efektifitas pelayanan pengangkutan sampah
- c. Operasional dan perawatan sarana pengangkutan sampah
- b. Kegiatan penambahan dan peningkatan kompetensi SDM untuk petugas pengangkutan.

D. Sub Sistem Pengolahan Sampah

Pada tahap ini pengembangan sub sistem pengolahan difokuskan untuk optimalisasi Bank Sampah, TPS 3R dan TPST yang telah terbangun. Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi terkait pengolahan melalui TPS 3R dan TPST.

Pada jangka pendek, juga dilakukan penyiapan SDM pengelola pengolahan sampah dan bank sampah induk. Program penerapan pengolahan sampah mulai dari sumber yang dilakukan dengan kegiatan berikut:

- a. Kegiatan sosialisasi terkait program pengolahan sampah mulai dari sumber.
- b. Kegiatan pelatihan dan pendampingan sistem operasional Bank Sampah, TPST dan TPS 3R eksisting, baik aspek teknis maupun non teknis
- c. Penyiapan lahan dan dokumen perencanaan pembangunan TPST dan TPS 3R untuk wilayah pengembangan
- d. Kegiatan evaluasi dan monitoring sistem operasional bank sampah, TPST dan TPS 3R eksisting.

E. Sub Sistem Pemrosesan Akhir Sampah

Pada tahap ini dilakukan kegiatan rehabilitasi dan optimalisasi lokasi pemrosesan akhir TPA sampah Jalupang. Optimalisasi operasional TPA sampah dengan metode minimal lahan urug terkendali dan memastikan semua infrastruktur beroperasi sebagaimana mestinya, serta merencanakan penutupan zona yang sudah penuh. Pada tahap ini juga perlu dimulai persiapan pembangunan zona pembuangan residu TPA sampah Jalupang meliputi penyusunan DED, penyusunan dokumen lingkungan.

5.2.2. Rencana Jangka Menengah

Rencana program jangka menengah di Kabupaten Karawang menyasar untuk mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu. Konsep pengelolaan sampah terpadu

meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan. Dengan target ditunjukkan pada tabel 5.4.

Tabel 5. 4 Target Penanganan Sampah Jangka Menengah

No	Keterangan	Satuan	Jangka Menengah			
			2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	2.593.098	2.617.343	2.617.575	2.653.826
	Jumlah Rumah Tangga Kabupaten	KK	648.275	654.336	654.394	663.456
2	Timbulan Kab. Karawang	Ton/hari	1.089,10	1.099,28	1.099,38	1.114,61
	Tingkat Terkelola	%	64,50%	73,37%	82,25%	91,12%
	Tingkat Tidak Terkelola	%	35,50%	26,62%	17,75%	8,87%
	Tingkat Pengurangan	%	14,27%	18,20%	22,13%	26,07%
	Tingkat Penanganan	%	50,23%	55,17%	60,11%	65,06%
	Tingkat Rumah Tangga Perkotaan Layanan Penuh	%	86,32%	90,88%	95,44%	100,00%
	Jumlah Rumah Tangga Perkotaan Terlayani Penuh	KK	559.591	594.661	624.554	663.456
	Jumlah Keterolahan	ton/hari	216,78	240,64	271,28	314,90
	Tingkat Tingkat Keterolahan di perkotaan	%	38,42%	42,25%	47,62%	54,52%
3.1	Tingkat Pengelolaan (Perkotaan)	%	44,72%	47,09%	49,46%	51,82%
	Timbulan Terkelola (Perkotaan)	Ton/hari	487,08	517,62	543,73	577,58
3.1.a	Tingkat Pengurangan (Perkotaan)	%	7,64%	9,58%	11,53%	13,47%
	Timbulan Tereduksi (Perkotaan)	Ton/hari	83,21	105,36	126,74	150,16
	Reduksi di Bank Sampah	Ton/hari	3,09	4,45	5,81	7,17
	Reduksi di TPS3R	Ton/hari	24,66	28,51	32,36	38,53
	Pengurangan Di Sumber (sekolah adiwiyata, dll)	Ton/hari	105,82	102,32	106,38	119,05
3.1.b	Tingkat Penanganan (Perkotaan)	%	37,08%	37,50%	37,93%	38,35%
	Timbulan Tertangani (Perkotaan)	Ton/hari	403,87	412,26	417,00	427,42
	Residu Bank Sampah, TPS3R, TPST ke TPA	Ton/hari	5,78	7,30	9,82	12,57
	Terolah di TPST Mekarjati	Ton/hari	20	20	20	20
	Terolah di TPST Jalupang	Ton/hari	50	100	150	200
	Terolah di TPST Lain	Ton/hari	10	20	40	60
	Terangkut oleh Pengelola ke TPA Jalupang	Ton/hari	329,64	279,56	166,82	79,99
	Terangkut ke TPA Bekarpur	Ton/hari	0,00	0,00	50,0	80,0
3.2	Tingkat Tidak Terkelola (Perkotaan)	%	9,12%	6,84%	4,56%	2,28%
	Timbulan Tidak Terkelola (Perkotaan)	Ton/hari	99,35	75,21	50,15	25,42
3.3	Tingkat Pengelolaan (Perdesaan)	%	19,78%	26,29%	32,79%	39,31%
	Timbulan Terkelola (Perdesaan)	Ton/hari	215,37	288,96	360,50	438,10
3.3.a	Tingkat Pengurangan (Perdesaan)	%	6,63%	8,62%	10,61%	12,60%

No	Keterangan	Satuan	Jangka Menengah			
			2026	2027	2028	2029
	Timbulan Tereduksi (Perdesaan)	Ton/hari	72,19	94,73	116,60	140,39
	Reduksi di Bank Sampah	Ton/hari	2,21	3,18	4,15	5,12
	Reduksi di TPS3R	Ton/hari	9,84	11,38	12,92	15,38
	Pengurangan Di Sumber	ton/hari	60,14	80,17	99,54	119,89
3.3.b	Tingkat Penanganan (Perdesaan)	%	13,15%	17,67%	22,18%	26,71%
	Timbulan Tertangani (Perdesaan)	Ton/hari	143,19	194,24	243,89	297,71
	Residu Bank Sampah, TPS3R, TPST ke TPA	Ton/hari	6,08	6,71	7,33	8,05
	Terolah di TPST Cirejag	Ton/hari	21	22	23	24
	Terolah di TPST Jayakarta	Ton/hari	28	31	33	36
	Terangkut oleh Pengelola ke TPA	Ton/hari	100,5	148,4	195,0	245,8
3.4	Tingkat Tidak Terkelola (Perdesaan)	%	26,38%	19,78%	13,19%	6,59%
	Timbulan Tidak Terkelola (Perdesaan)	Ton/hari	287,26	217,46	144,99	73,50

(Sumber; Analisis Konsultan, 2023)

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian target jangka menengah yang menjadi prioritas dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah diantaranya:

- Optimalisasi atau pembangunan TPST/TPS 3R di kawasan perkotaan
- Pengimplementasian skema pembagian kewenangan pengelolaan sampah (pemerintah daerah, pemerintah desa dan stakeholder)
- Implementasi scenario pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, penentuan lokasi penanganan berdsarakan pada area yang berisiko tinggi
- Optimalisasi/pembangunan TPST/TPS 3R area pelayanan di setiap Desa/kelurahan terutama di lokasi DAS Citarum dan DAS Cilamaya
- Penyusunan regulasi mengenai pengelolaan sampah di kawasan perumahan, permukiman, kawasan komersil, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah
- Implementasi atau pengawalan perbup yang telah disusun
- Penyusunan scenario pemilahan sampah dari sumber (skop kecil, berpotensi tinggi untuk melakukan pemilahan)
- Peningkatan pelayanan melalui fasilitas pengolahan sampah terbangun (TPST, TPS 3R, Pusat dau ulang dan bank sampah)

- Peningkatan kapasitas SDM operator pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampahj
- Terbangunnya dan mulai beroperasinya fasilitas TPPAS Bekarpur oleh provinsi Jawa Barat.

Rencana penambahan sarana dan prasarana pengolahan sampah berupa TPS 3R atau TPST di Kabupaten Karawang sesuai dengan kebutuhan secara bertahap. Adapun program kegiatannya adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan TPS 3R, yang terdiri dari:

- a. Pengadaan dan legalisasi lahan TPS 3R
- b. Penyusunan DED untuk TPS 3R
- c. Pembangunan TPS 3R
- d. Kegiatan penyiapan Kelompok Pemanfaat dan Pengelola (KPP) sebagai mitra dari pemerintah daerah yang akan bertugas mengelola TPS 3R.
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan TPS 3R
- f. Kegiatan sosialisasi terkait pengembangan dari TPS 3R yang telah dibangun kepada masyarakat disekitar wilayah rencana pelayanan.
- g. Kegiatan pelatihan pengolahan sampah di TPS 3R bagi pengelola, mulai dari mengolah sampai dengan pelatihan sistem penjualannya.

2) Pengembangan TPST skala kawasan, yang terdiri dari:

- a. Pengadaan dan legalisasi lahan TPST
- b. Penyusunan DED untuk TPST
- c. Penyusunan dokumen lingkungan TPTS
- d. Pembangunan TPST
- e. Pengadaan sarana dan prasarana di TPST
- f. Pengadaan/penyiapan offtaker penerima hasil olahan sampah di TPST
- g. Pengoperasian dan pemeliharaan TPST
- h. Kegiatan sosialisasi terkait pengembangan dari TPST yang telah dibangun kepada masyarakat disekitar wilayah rencana pelayanan.
- i. Kegiatan pelatihan pengolahan sampah di TPST bagi pengelola, mulai dari mengolah sampai dengan pelatihan sistem penjualannya.

5.2.3. Rencana Jangka Panjang

Rencana program jangka panjang Kabupaten Karawang melakukan target pengelolaan sampah adalah 100% dengan komposisi 35% pengurangan dan 65% adalah penanganan sampah melalui pengolahan dimana hanya 10% sampah yang berupa residu masuk ke TPA.

Tabel 5. 5 Target Penanganan Sampah Jangka Panjang

No	Keterangan	Satuan	Jangka Panjang			
			2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	2.703.130	2.805.594	2.886.609	2.946.025
	Jumlah Rumah Tangga Kabupaten	KK	675.783	701.399	721.652	736.506
2	Timbulan Kab. Karawang	Ton/hari	1.129,83	1.172,63	1.206,45	1.231,26
	Tingkat Terkelola	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tingkat Tidak Terkelola	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Tingkat Pengurangan	%	30,00%	31,67%	33,33%	35%
	Tingkat Penanganan	%	70,00%	68,33%	66,67%	65%
	Tingkat Rumah Tangga Perkotaan Layanan Penuh	%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Rumah Tangga Perkotaan Terlayani Penuh	KK	675.783	701.399	721.652	736.506
	Jumlah Keterolahan	ton/hari	336,93	458,02	617,35	637,17
	Tingkat Tingkat Keterolahan di perkotaan	%	57,55%	75,39%	98,77%	100%
3.1	Tingkat Pengelolaan (Perkotaan)	%	51,82%	51,81%	51,81%	51,75%
	Timbulan Terkelola (Perkotaan)	Ton/hari	580,57	602,52	620,04	633,41
3.1.a	Tingkat Pengurangan (Perkotaan)	%	15,42%	16,27%	17,13%	18,01%
	Timbulan Tereduksi (Perkotaan)	Ton/hari	174,17	190,80	206,68	221,69
	Reduksi di Bank Sampah	Ton/hari	8,53	15,32	22,11	29,82
	Reduksi di TPS3R	Ton/hari	50,85	112,49	174,13	238,08
	Pengurangan Di Sumber (sekolah adiwiyata, dll)	Ton/hari	103,38	62,99	10,44	0,00
3.1.b	Tingkat Penanganan (Perkotaan)	%	35,97%	35,11%	34,26%	33,44%
	Timbulan Tertangani (Perkotaan)	Ton/hari	406,40	411,72	413,36	411,72
	Residu Bank Sampah, TPS3R, TPST ke TPA	Ton/hari	39,34	58,58	81,36	90,51
	Terolah di TPST Mekarjati	Ton/hari	25	35	40	40
	Terolah di TPST Jalupang	Ton/hari	250	300	300	300
	Terolah di TPST Lain	Ton/hari	59	123	277	297
	Terangkut oleh Pengelola ke TPA Jalupang	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Keterangan	Satuan	Jangka Panjang			
			2030	2035	2040	2045
	Terangkut ke TPA Bekarpur	Ton/hari	111,8	244,2	185,7	157,3
3.2	Tingkat Tidak Terkelola (Perkotaan)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Timbulan Tidak Terkelola (Perkotaan)	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Tingkat Pengelolaan (Perdesaan)	%	48,61%	48,62%	48,61%	48,56%
	Timbulan Terkelola (Perdesaan)	Ton/hari	549,26	570,11	586,42	597,84
3.3.a	Tingkat Pengurangan (Perdesaan)	%	14,58%	15,40%	16,20%	16,99%
	Timbulan Tereduksi (Perdesaan)	Ton/hari	164,78	180,53	195,47	209,25
	Reduksi di Bank Sampah	Ton/hari	6,09	10,94	15,79	21,30
	Reduksi di TPS3R	Ton/hari	20,30	44,90	69,50	95,02
	Pengurangan Di Sumber	ton/hari	138,39	124,70	110,19	92,93
3.3.b	Tingkat Penanganan (Perdesaan)	%	34,03%	33,22%	32,40%	31,56%
	Timbulan Tertangani (Perdesaan)	Ton/hari	384,49	389,57	390,94	388,60
	Residu Bank Sampah, TPS3R, TPST ke TPA	Ton/hari	9,01	13,83	18,65	23,63
	Terolah di TPST Cirejag	Ton/hari	25	30	35	40
	Terolah di TPST Jayakarta	Ton/hari	39	53	66	80
	Terangkut oleh Pengelola ke TPA	Ton/hari	329,7	89,0	0,0	0,0
3.4	Tingkat Tidak Terkelola (Perdesaan)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Timbulan Tidak Terkelola (Perdesaan)	Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00

(Sumber; Analisis Konsultan, 2023)

Pada tahap ini sistem operasional TPA sampah sudah sempurna melayani sampah residu, memastikan semua system berjalan optimal, dan monitoring semua aktifitas secara berkala. Pada jangka panjang juga diperlukan pengembangan luasan sel TPA residu sampah, persiapan dan pengembangan pemanfaatan teknologi pemrosesan akhir dengan teknologi advance, dan pengembangan landfill mining pada sel TPA sampah yang sudah ditutup.

5.3. RENCANA PEMBIAYAAN DAN INDIKASI INVESTASI PROGRAM

Beberapa Kota/Kabupaten pada saat ini telah mulai memperhatikan pentingnya pengelolaan sampah ramah lingkungan, dengan kata lain bahwa pengelolaan sampah supaya dilakukan dengan system sanitary landfill, sesuai Undang-Undang No.

18 tahun 2008, namun dari sisi lain pengelolaan sampah dengan system sanitary landfill tersebut memerlukan biaya operasional yang cukup besar, sehingga sebagian besar Kabupaten/Kota masih menggunakan system open dumping dan sebagian lagi dengan controlled landfill.

Sesuai dengan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan bahwa pada tahun 2020 akan bebas sampah, artinya seluruh pengelolaan sampah sudah dikelola dengan kaidah ramah lingkungan yang disebut dengan 100-0-100 atau universal acces.

Analisis terhadap kondisi pengelolaan sampah yang sampai saat ini masih buruk dan belum memenuhi persyaratan ramah lingkungan (sanitary landfill) adalah sebagai berikut :

1. Penetapan biaya standar investasi, biaya operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah, mulai dari biaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (TPA) belum ada, sehingga Pemerintah Daerah tidak mempunyai pedoman/acuan.
2. Pengelolaan sampah belum mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga alokasi penganggaran baik yang ada di APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota masih sangat rendah.
3. Penggunaan biaya pengelolaan sampah belum optimal, karena belum adanya monitoring dan evaluasi, sehingga tidak diketahui apakah pembiayaan yang dianggarkan tersebut sudah memenuhi standar pengelolaan sampah.
4. Pembiayaan pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill masih dipandang sangat mahal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan dana pengelolaan sampah yang ada dalam APBD Pemerintah Daerah terbatas.
5. Belum dimanfaatkan dana desa yang cukup signifikan untuk pengelolaan sampah, karena Perpres-perpres yang telah dikeluarkan belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri.
6. Dalam hal kerjasama pengelolaan sampah terdapat perbedaan persepsi, dimana dengan adanya kerjasama pihak Pemerintah Daerah berharap adanya kontribusi kepada PAD, sedangkan dari pihak Swasta berharap adanya pembayaran tipping fee dari Pemerintah Daerah.

7. Pihak perusahaan Swasta/Badan Usaha banyak yang masih kurang faham terhadap kewajibannya dalam hal CSR.

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan sampah adalah pendanaan, baik pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun pendanaan dari Pemerintah Daerah (APBD), sesuai dengan Undang-Undang No.18 tahun 2008 pasal 24 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab utama dari Pemerintah Daerah.

Strategi untuk meningkatkan pendanaan dalam percepatan kinerja pengelolaan sampah terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan didalam pengelolaan sampah.
2. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) dibidang pengelolaan sampah.

Adapun program dari strategi pertama pada aspek pendanaan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam Rp/ton.
2. Mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pilot project pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kota terpilih
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah.
5. Pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah.
6. Pemanfaatan program Extended Producer Responsibility/kewajiban produsen untuk pengelolaan sampah.
7. Pemanfaatan program Corporate Social Responsibility untuk pengelolaan sampah.

Sedangkan program untuk strategi kedua pada aspek pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan tender/lelang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
2. Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah.
3. Penerapan bentuk kerjasama Build Operate and Own dalam pengelolaan sampah.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dengan memperhatikan :

1. Retribusi

Perhitungan retribusi perlu dibuat berdasarkan perkiraan biaya investasi dan pengoperasian dan pemeliharaan (O/P) untuk jangka menengah dan jangka panjang

2. Biaya Satuan

Diperlukan estimasi biaya satuan penanganan sampah berdasarkan kebutuhan biaya investasi dan pengoperasian dan pemeliharaan, meliputi

- a. Rp./kapita/tahun
- b. Rp./m³ atau Rp./ton
- c. Biaya pengumpulan/ton
- d. Biaya pengangkutan/ton
- e. Biaya pengolahan/tahun
- f. Biaya TPA/ton

Data Dasar dan Asumsi

1. Jumlah dan dasar proyeksi penduduk: GDPK
2. Volume Sampah yang Dihasilkan: 0,42 kg/orang/hari
3. Timbulan sampah penduduk: 1.084 Ton/hari
4. Jenis Sampah: Organik (60%), Anorganik (40%)

Aspek Pendanaan dengan Berbagai Skenario

Skenario 1: Full APBD Kabupaten

- **Total Biaya Infrastruktur dan Operasional Tahunan:** Rp 200 Miliar
- **Sumber Pendanaan:** APBD Kabupaten Karawang
- **Kelebihan:** Pengendalian penuh oleh pemerintah daerah
- **Kekurangan:** Potensi kekurangan dana jika APBD tidak mencukupi

Skenario 2: Full Dana Desa

- **Total Biaya Infrastruktur dan Operasional Tahunan:** Rp 200 Miliar
- **Sumber Pendanaan:** Dana Desa
- **Kelebihan:** Pemberdayaan masyarakat lokal, pendanaan tersebar merata
- **Kekurangan:** Skala kecil, membutuhkan koordinasi tinggi antar desa

Skenario 3: Kombinasi APBD, APBN, dan DAK

- **Total Biaya Infrastruktur dan Operasional Tahunan:** Rp 200 Miliar
- **Sumber Pendanaan:**
 - APBD Kabupaten: Rp 100 Miliar
 - DAK: Rp 70 Miliar
 - APBN: Rp 30 Miliar
- **Kelebihan:** Pendanaan lebih stabil, dukungan pusat dan daerah
- **Kekurangan:** Proses administrasi lebih kompleks

Pentahapan Milestone

1. Jangka Pendek (1-3 Tahun)

- **Fokus:** Pengembangan infrastruktur dasar (TPS, TPA)
- **Kegiatan:**
 - Pembangunan 10 unit TPS
 - Pembangunan 1 unit TPA
 - Pengadaan kendaraan pengumpul sampah

- **Pendanaan:** APBD Kabupaten dan Dana Desa

2. Jangka Menengah (3-5 Tahun)

- **Fokus:** Peningkatan kapasitas pengolahan sampah dan program daur ulang
- **Kegiatan:**
 - Pengembangan fasilitas daur ulang dan pengomposan
 - Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah

- **Pendanaan:** DAK dan CSR

3. Jangka Panjang (5-10 Tahun)

- **Fokus:** Pengembangan teknologi dan perluasan layanan
- **Kegiatan:**
 - Implementasi teknologi modern (misalnya, waste-to-energy)
 - Perluasan layanan pengelolaan sampah ke seluruh kecamatan
- **Pendanaan:** APBN, CSR, dan investasi swasta

Pentahapan Program Pendanaan

1. APBD

- **Jangka Pendek:** Pembangunan TPS dan TPA
- **Jangka Menengah:** Peningkatan kapasitas pengolahan dan program daur ulang
- **Jangka Panjang:** Perluasan layanan dan implementasi teknologi

2. APBN dan DAK

- **Jangka Pendek:** Pengadaan kendaraan pengumpul sampah
- **Jangka Menengah:** Pengembangan fasilitas daur ulang dan pengomposan
- **Jangka Panjang:** Implementasi teknologi modern

3. CSR

- **Jangka Pendek:** Penyediaan alat dan fasilitas pendukung
- **Jangka Menengah:** Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat
- **Jangka Panjang:** Investasi dalam teknologi waste-to-energy

Tabel 5. 6 Tabel Proporsi Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan	Proporsi (%)
APBN	20%
APBD Provinsi (APBD 1)	15%
APBD Kabupaten (APBD 2)	25%
Hibah	10%
CSR	15%
Dana Desa	15%
Total	100%

Implementasi Sumber Pendanaan :

a. APBN

- Mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi DAK.
- Melibatkan kementerian terkait untuk mendukung proyek ini.

b. APBD Provinsi

- Koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dukungan finansial.
- Memasukkan proyek ini dalam program prioritas provinsi.

c. APBD Kabupaten

- Mengalokasikan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten.
- Menetapkan program pengelolaan sampah sebagai prioritas daerah.

d. Hibah

- Mengidentifikasi lembaga donor yang relevan.
- Mengajukan proposal hibah untuk mendapatkan dana tambahan.

e. CSR

- Melakukan pendekatan kepada perusahaan besar di Karawang.
- Mengembangkan program CSR yang fokus pada pengelolaan sampah.

f. Dana Desa

1. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Desa

- **Rapat Desa:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam musyawarah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mencakup program pengelolaan sampah.
- **Perencanaan Detail:** Detail perencanaan penggunaan dana desa untuk pengelolaan sampah, termasuk pembangunan TPS, pembelian kendaraan pengangkut sampah, dan program daur ulang.

2. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi

- **Sinkronisasi Program:** Menyelaraskan program pengelolaan sampah desa dengan program pemerintah kabupaten dan provinsi.
- **Pendampingan Teknis:** Pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan teknis untuk membantu desa dalam implementasi program pengelolaan sampah.

3. Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa

- **Transparansi:** Menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

- **Pengawasan Internal:** Membentuk tim pengawas internal di tingkat desa untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan perencanaan.
- **Audit Eksternal:** Melibatkan auditor independen untuk mengaudit penggunaan dana desa.

4. Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

- **Pelatihan:** Mengadakan pelatihan bagi masyarakat desa tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.
- **Pemberdayaan:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program daur ulang dan pengelolaan sampah.

5. Pemanfaatan Dana Desa

- **Infrastruktur:**
 - Pembangunan TPS di setiap desa.
 - Pembelian kendaraan pengangkut sampah untuk beberapa desa.
- **Program Operasional:**
 - Pengangkutan dan pengelolaan sampah harian.
 - Program daur ulang dan pengomposan di desa.
- **Edukasi dan Sosialisasi:**
 - Kampanye kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah.
 - Workshop dan seminar tentang daur ulang dan pengelolaan sampah.

6. Kerjasama dengan Pihak Lain

- **CSR:** Mengajukan proposal kerjasama kepada perusahaan yang beroperasi di sekitar desa untuk mendapatkan dukungan melalui program CSR.
- **LSM dan Komunitas:** Melibatkan LSM dan komunitas lokal untuk mendukung program pengelolaan sampah.

Implementasi Pendanaan

a. APBN (20%)

- **Mekanisme:** Mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- **Implementasi:**
 - **Infrastruktur:** Pembangunan TPA dan fasilitas daur ulang.

- **Operasional:** Pengadaan peralatan dan teknologi pengelolaan sampah.

b. APBD Provinsi (APBD 1) (15%)

- **Mekanisme:** Koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk memasukkan proyek pengelolaan sampah dalam program prioritas daerah.
- **Implementasi:**
 - **Infrastruktur:** Pembangunan beberapa TPS di wilayah strategis.
 - **Operasional:** Dukungan untuk program pendidikan dan pelatihan masyarakat.

c. APBD Kabupaten (APBD 2) (25%)

- **Mekanisme:** Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Karawang sesuai prioritas pembangunan daerah.
- **Implementasi:**
 - **Infrastruktur:** Pembangunan dan pemeliharaan TPS dan TPA.
 - **Operasional:** Biaya pengangkutan sampah dan gaji tenaga kerja.

d. Hibah (10%)

- **Mekanisme:** Mengajukan proposal kepada lembaga donor, NGO, dan pemerintah asing.
- **Implementasi:**
 - **Infrastruktur:** Bantuan untuk pengadaan alat dan kendaraan pengangkut sampah.
 - **Operasional:** Program sosialisasi dan edukasi lingkungan.

e. CSR (15%)

- **Mekanisme:** Kerjasama dengan perusahaan lokal dan nasional untuk mendapatkan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility.
- **Implementasi:**
 - **Infrastruktur:** Pembangunan fasilitas daur ulang dan kompos.
 - **Operasional:** Pengadaan kontainer sampah dan fasilitas pendukung lainnya.

f. Dana Desa (15%)

- **Mekanisme:** Alokasi 10% dari dana desa di setiap desa untuk program pengelolaan sampah, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- **Implementasi:**

- **Infrastruktur:** Pembangunan TPS di setiap desa.
- **Operasional:** Program daur ulang dan pengomposan di desa.
- **Pelatihan dan Sosialisasi:** Mengadakan pelatihan bagi warga desa mengenai pengelolaan sampah.

5.3.1. Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek

Tabel 5. 7 Biaya Investasi dan O/P jangka Pendek

No	Program	Tahun	Biaya Investasi (Rp)		Biaya OP (Rp)			Biaya Investasi + OP (Rp)		
			Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
1	Jangka Pendek	2025	41,018,861,301	180,286	125,699,652,082	552,474	8,121	166,718,513,383	732,759	10,771

5.3.2. Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah

Tabel 5. 8 Biaya Investasi dan O/P Jangka Menengah

No	Program	Tahun	Biaya Investasi (Rp)		Biaya OP (Rp)			Biaya Investasi + OP (Rp)		
			Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
2	Jangka Menengah	2026	48,196,807,747	182,865	176,848,710,819	670,986	11,318	225,045,518,567	853,850	14,403
		2027	49,695,732,600	165,496	179,007,418,736	596,126	11,350	228,703,151,336	761,622	14,501
		2028	50,619,497,878	151,311	179,507,876,179	536,583	11,380	230,127,374,057	687,894	14,590
		2029	51,815,689,847	138,581	189,187,103,650	463,024	2,366	241,002,793,497	601,605	15,070
		2030	56,336,749,826	136,023	209,044,211,143	504,730	2,579	265,380,960,969	640,753	3,274

5.3.3. Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang

Tabel 5. 9 Biaya Investasi dan O/P Jangka Panjang

No	Program	Tahun	Biaya Investasi (Rp)		Biaya OP (Rp)			Biaya Investasi + OP (Rp)		
			Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan	Rp/Tahun	Rp/Ton	Rp/KK/Bulan
3	Jangka Panjang	2031	56,918,380,572	136,395	211,239,416,488	506,200	2,587	268,157,797,060	642,596	3,284
		2032	57,186,603,350	136,017	212,293,955,170	504,936	2,580	269,480,558,519	640,953	3,275
		2033	57,880,648,691	136,649	214,573,159,456	506,581	2,589	272,453,808,147	643,231	3,287
		2034	58,055,272,115	137,028	214,721,226,379	506,808	2,590	272,776,498,494	643,837	3,290
		2035	58,553,051,736	136,221	217,368,890,160	505,700	2,584	275,921,941,896	641,921	3,280
		2036	58,892,196,121	136,228	218,856,661,528	506,254	2,587	277,748,857,649	642,482	3,283
		2037	59,282,643,033	136,353	220,294,885,871	506,688	2,589	279,577,528,904	643,041	3,286
		2038	59,619,825,510	136,354	221,722,719,895	507,094	2,591	281,342,545,404	643,448	3,288
		2039	59,957,007,986	136,356	223,150,553,919	507,494	2,593	283,107,561,905	643,850	3,290
		2040	60,480,585,334	136,779	225,086,078,930	509,039	2,601	285,566,664,263	645,818	3,300
		2041	60,710,435,101	136,766	225,304,473,515	507,558	2,594	286,014,908,616	644,325	3,293
		2042	61,104,805,829	137,124	226,745,978,818	508,834	2,600	287,850,784,647	645,958	3,301
		2043	61,416,483,504	137,293	227,511,221,098	508,588	2,599	288,927,704,601	645,881	3,300
		2044	62,185,551,384	139,012	239,580,474,602	535,569	2,737	301,766,025,986	674,581	3,447
		2045	62,435,551,384	139,571	240,580,474,602	537,804	2,748	303,016,025,986	677,375	3,461

Rekapitulasi Biaya Investasi dan O/P Jangka Pendek, Jangka Menengah, Jangka Panjang Kabupaten Karawang

Tabel 5. 10 Rekapitulasi biaya Investasi da O/P

Tahun	Biaya OP Rp/KK/bln	Biaya Investasi + OP Rp/KK/Bln	Biaya OP Rp/Tahun	Biaya Investasi + OP Rp/Tahun
2025	8,120.76	10,770.76	125,699,652,081.80	166,718,513,382.63
2026	11,318.26	14,402.84	176,848,710,819.40	225,045,518,566.82
2027	11,350.16	14,501.17	179,007,418,736.20	228,703,151,335.85
2028	11,380.42	14,589.59	179,507,876,178.55	230,127,374,056.65
2029	2,366.05	15,070.40	189,187,103,649.80	241,002,793,497.08
2030	2,579.17	3,274.25	209,044,211,142.60	265,380,960,968.50
2031	2,586.68	3,283.66	211,239,416,488.20	268,157,797,060.02
2032	2,580.22	3,275.27	212,293,955,169.80	269,480,558,519.40
2033	2,588.63	3,286.91	214,573,159,456.20	272,453,808,147.11
2034	2,589.79	3,290.01	214,721,226,379.40	272,776,498,494.03
2035	2,584.13	3,280.22	217,368,890,160.20	275,921,941,896.36
2036	2,586.96	3,283.08	218,856,661,528.20	277,748,857,648.77
2037	2,589.18	3,285.94	220,294,885,870.60	279,577,528,903.63
2038	2,591.25	3,288.02	221,722,719,894.60	281,342,545,404.18
2039	2,593.30	3,290.07	223,150,553,918.60	283,107,561,904.74
2040	2,601.19	3,300.13	225,086,078,929.80	285,566,664,263.36
2041	2,593.62	3,292.50	225,304,473,515.40	286,014,908,616.45
2042	2,600.14	3,300.84	226,745,978,817.80	287,850,784,647.03
2043	2,598.89	3,300.45	227,511,221,097.80	288,927,704,601.43
2044	2,736.76	3,447.11	239,580,474,601.80	301,766,025,985.76
2045	2,748.18	3,461.39	240,580,474,601.80	303,016,025,985.76
			4,398,325,143,038.54	5,590,687,523,885.56

5.4. RENCANA PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN

5.4.1. Rencana Pengembangan Kelembagaan

Rencana Pengembangan kelembagaan dibagi menjadi rencana jangka pendek (2025), rencana pengembangan jangka menengah (2026-2030), rencana jangka panjang (2030-2043). Secara umum pengembangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan program teknis pengelolaan sampah. Secara umum rencana pengembangan kelembagaan persampahan di Kabupaten Karawang yaitu diantaranya :

- A. Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- B. Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA)
- C. Pembentukan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola persampahan swasta /masyarakat (TPS3R/Bank Sampah DLL)

- D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia persampahan (rekrutmen dan pelatihan, perbaikan kesejahteraan)
- E. Pelimpahan sebagian kewenangan dalam pelayanan dasar bidang persampahan dari Pemerintah Kabupaten Karawang (Bupati Karawang/Dinas LH) kepada kecamatan (Camat) dan Desa
- F. Peningkatan Koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan/penyelenggaraan persampahan
- G. Peningkatan kerjasama antar daerah/pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

Lebih lanjut rencana pengembangan kelembagaan persampahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Rencana Jangka Pendek (2025)

Sebagaimana diketahui bahwa aktor utama penyelenggara pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Hidup dan Kebersihan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari 4 (empat) UPTD dengan pembagian wilayah pelayanan, dalam Peraturan Bupati tersebut juga dijelaskan bahwa tugas dan fungsi UPTD Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (UPTD) tersebut diantaranya adalah:

- a) pelayanan pengaduan lingkungan hidup;
- b) pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c) pelayanan kebersihan meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah ke depo/TPS serta ke TPAS;
- d) pembinaan, bimbingan dan konsultasi masyarakat terkait pengolahan sampah yang baik dan benar;
- e) mengkoordinasikan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan

rencana jangka pendek pengembangan kelembagaan persampahan Kabupaten Karawang dilakukan dengan memaksimalkan kinerja UPTD dan difokuskan pada kegiatan:

- 1) Peningkatan Kinerja UPTD melalui perencanaan peningkatan kompetensi, koordinasi/inisiasi kerjasama dengan Instansi Kecamatan/Desa/Pengelola kawasan terkait penanganan sampah dari sumbernya;
- 2) Menginventarisasi pihak swasta yang dapat bekerjasama / berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang terutama untuk memperluas penerapan pengelolaan sampah secara mandiri (sesuai amanat peraturan yang berlaku).


Kedua kegiatan tersebut dibutuhkan sebagai dasar/fondasi untuk melaksanakan perencanaan pada tahap selanjutnya (jangka menengah).

B. Rencana Jangka Menengah (2026-2030)

1. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPTD Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Karawang secara bertahap, diprioritaskan untuk UPTD yang akan mengelola TPS3R/TPST.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan empat (4) UPTD Lingkungan Hidup Dan Kebersihan terutama dalam hal untuk mendapatkan fleksibilitas dalam pelayanan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain terkait operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), UPTD Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Karawang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Untuk mendapatkan status BLUD, UPTD tersebut harus memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, adapun persyaratan tersebut secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Secara garis besar struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) Karawang dapat mengikuti struktur organisasi UPTD secara generik sebagaimana tergambar berikut ini :



Gambar 5. 1 Persyaratan UPTD

Adapun UPTD Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang direncanakan menerapkan PPK BLUD diprioritaskan untuk UPTD yang akan mengelola TPST. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, kelembagaan BLUD dalam operasionalnya harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang materinya harus disahkan melalui peraturan kepala daerah/peraturan bupati. beberapa dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerapan PPK BLUD pada UPTD Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dan rencana pemenuhannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


Tabel 5. 11 Dokumen yang disyaratkan dalam membentuk PPK BLUD

No.	Dokumen	2025		2026		Keterangan
		S1	S2	S1	S2	
1	Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat					

No.	Dokumen	2025		2026		Keterangan
		S1	S2	S1	S2	
2	Dokumen Pola tata kelola					
3	Dokumen Rencana strategis bisnis					
4	Dokumen Standar pelayanan minimum					
5	Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan					
6	Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen					
7	Penilaian Persyaratan oleh tim penilai					Dokumen persyaratan administratif akan dinilai oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati
8	SK Bupati Kawarang Tentang Penerapan PPK-BLUD pada Unit Kerja /UPTD					
9	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Tatakelola BLUD					
10	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Rencana Strategis BLUD 5 Tahunan					
11	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD					
12	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Tarif Pelayanan BLUD					
13	Peraturan Bupati Kawarang Tentang pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional					
14	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Remunerasi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD					
15	Peraturan Bupati Kawarang Tentang mengembangkan dan menerapkan kebijakan Akuntansi BLUD					
16	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD					
17	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Pengelolaan investasi BLUD					
18	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Tata cara kerja sama BLUD dengan pihak lain					
19	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Mekanisme pengajuan utang / pinjaman jangka pendek					

No.	Dokumen	2025		2026		Keterangan
		S1	S2	S1	S2	
20	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Tata cara penghapusan piutang BLUD					
21	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang Bersumber dari Non APBD					
22	Peraturan Bupati Kawarang Tentang pelaksanaan anggaran BLUD					
23	Peraturan Bupati Kawarang Tentang Penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD					
24	Peraturan Bupati Kawarang Tentang pembinaan dan pengawasan BLUD					

UPTD yang sudah menerapkan PPK BLUD dalam mengelola TPST, dapat bekerjasama dengan pihak lain diantaranya pemerintah kecamatan/desa/rukun warga (RW) diwilayah pelayanan sebagai pengumpul dan pemasok sampah ke TPST, kelompok swadaya masyarakat (KSM) / BUMDES sebagai operator teknis TPST dan pihak industri/pengepul sebagai pihak yang menampung hasil/produk dari TPST (offtaker), pola kerjasama yang dapat dilaksanakan tersebut secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. 2 Pola Kerjasama pengelolaan TPST

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa unit/fasilitas TPST bahwa :

- a) UPTD BLUD lingkungan hidup dan kebersihan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Karawang yang mengelola TPST dapat bekerjasama dengan Pemerintah desa/ RW setempat (wilayah pelayanan) dimana pengelola sampah di desa/rukun warga (RW) dapat memberikan sampah yang dikumpulkannya dari masyarakat ke lokasi TPST dengan kondisi terpilah (Pemerintah Desa/RW mendapat iuran sampah dari warga, TPST menampung sampah yang di kumpulkan Desa/RW), jumlah kuantitas sampah ditentukan dalam perjanjian.
- b) UPTD tersebut dapat bekerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat (misal: Karang Taruna) dan/atau BUMDES untuk menyediakan tenaga /petugas operator teknis TPST, UPTD BLUD dapat juga merekrut secara langsung tenaga operasional tersebut. Tenaga operasional dapat dikontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan kualifikasi, tugas, fungsi prosedur kerja dan target kerja yang ditentukan oleh UPTD. Jumlah tenaga operasional disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPTD.
- c) UPTD melakukan pengelolaan administrasi, Pembinaan dan pengawasan operasional TPST termasuk diantaranya melakukan pelatihan dan manajemen petugas operasional, melakukan sosialisasi, dan penjualan produk TPST.

1. Membentuk UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) untuk memisahkan fungsi regulator dan operator dan memaksimalkan pengelolaan Sampah di TPA Jalupang.

Dalam jangka menengah, akan dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah Akhir, untuk menggantikan Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah) sebagai pengelola TPA Jalupang, adapun UPTD tersebut akan mempunyai tugas/berfungsi diantaranya :

- a) melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- b) melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas metan);

- c) melaksanakan perencanaan, operasional dan pemeliharaan fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- d) Fungsi penarikan retribusi pembuangan akhir sampah dari kendaraan angkut sampah swasta.

Untuk melaksanakan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) Karawang diantaranya:

- a) membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir;
- b) melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Akhir;
- c) melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah Akhir;
- d) melaksanakan pembinaan operasional Pengelolaan Sampah Akhir sesuai dengan rencana kegiatan;
- e) melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan jumlah sampah yang masuk ke TPA;
- f) Melaksanakan pengaturan pembuangan sampah berdasarkan zona-zona aktif;
- g) Melaksanakan pemeliharaan rutin kolam leachate;
- h) Melaksanakan kegiatan pencacah plastik dan composting (pengolahan);
- i) Melaksanakan penutupan sampah dengan tanah;
- j) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan TPA
- k) Melaksanakan pembelian BBM alat berat, kendaraan operasional dan sarana prasarana;
- l) Melaksanakan pemungutan retribusi persampahan untuk swasta;
- m) Melaksanakan pengaturan Jam kerja pembuangan sampah;
- n) melakukan komunikasi dan hubungan kerja dengan masyarakat sekitar TPA;

- o) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja dan atau dinas terkait;
- p) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) Kabupaten Karawang akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

Tabel 5. 12 Tahapan Pembentukan UPT Pengelolaan Sampah Akhir

No.	Dokumen	2026		2027		Keterangan
		S1	S2	S1	S2	
1	Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) termasuk didalamnya penyusunan Analisa Beban Kerja.					
2	Rasio belanja pegawai UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA)					
3	Konsultasi ke Gubernur (Pemerintah Provinsi), menentukan Klasifikasi UPTD					
4	Rekomendasi klasifikasi UPTD dari Gubernur					
5	Penerbitan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Perbub UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA)					
6	Penyusunan Rancangan Perbub tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA)					
7	Pembahasan Rancangan Perbub UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) oleh Tim Pembahas					Tim Pembahas dibentuk oleh Bupati
8	Pengesahan Perbub tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA)					
9	SK. Penunjukan Pejabat UPTD SPAM (Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha & Pejabat Fungsional)					
10	SK Kepala Dinas LH tentang Tupoksi UPTD- Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA)					
11	SK Kepala Dinas LH tentang Penunjukan SDM PNS, ASN & Tenaga Honorar					


No.	Dokumen	2026		2027		Keterangan
		S1	S2	S1	S2	
12	Pernyataan kesanggupan melaksanakan Tugas dari semua pejabat dan SDM UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA)					

Adapun struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) Karawang dapat mengikuti struktur organisasi UPTD secara generik sebagaimana tergambar berikut ini :



Gambar 5. 3 Struktur UPTD secara generik

Namun secara fungsi, rencana Struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) Kabupaten Karawang dapat berbentuk :



Gambar 5. 4 Model struktur UPTD Pengelolaan sampah

Pada dasarnya struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) Kabupaten Karawang harus mengikuti kebutuhan tugas dan fungsi organisasi sesuai perkembangan kebijakan pemerintah.

2. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan / penyelenggaraan persampahan

Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah Kabupaten Karawang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa urusan persampahan merupakan urusan bersama dalam rangka mencapai target-target terkait pelayanan persampahan dan kesehatan yang telah ditentukan, peningkatan koordinasi ini dilakukan melalui berbagai rapat koordinasi dan internalisasi program-program kerja/kegiatan terkait persampahan dalam rencana strategis/kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3. Pembentukan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola persampahan swasta / masyarakat (Misal: TPS3R/Bank Sampah)

Dalam jangka menengah ini juga diperlukan fasilitasi Pembentukan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola persampahan swasta /masyarakat (Misal:TPS3R/Bank Sampah) sesuai dengan target pengurangan sampah, kebutuhan pembinaan dan pengawasan lembaga pengelola sampah juga perlu dilakukan sebagaimana amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu dapat pada tahap ini juga disusun kebijakan penerapan Insentif dan disinsentif kepada pihak swasta /pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang sudah/belum melaksanakan kewajiban Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS3R.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia persampahan (rekrutmen dan pelatihan, perbaikan sistem kerja).

Dalam periode perencanaan jangka menengah ini direncanakan untuk terus meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia persampahan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, perbaikan sistem kerja dan perbaikan kesejahteraan yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang, beberapa program kegiatan yang direncanakan diantaranya :

- a) Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ANJAB ABK) terhadap Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dan semua UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir untuk mengetahui kebutuhan SDM yang ideal. Dalam ANJAB ABK perlu dipastikan pemenuhan jabatan fungsional minimal pengelola sampah yaitu diantaranya :

- a. Jabatan fungsional di bidang pengelolaan sampah, dengan Tugas dan fungsi antara lain:
 - Mengkordinir operasional TPS 3R milik pemerintah daerah di wilayah kerjanya
 - Mengkordinir TPS 3R milik swasta di wilayah kerjanya

- Mengkordinir fasilitas RDF di wilayah kerjanya
 - Mengkordinir Bank sampah di wilayah kerjanya termasuk bank sampah yang dioperasikan oleh masyarakat
 - Mengkordinir sarana dan prasarana pengolahan sampah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- b. Jabatan Fungsional penegakan hukum (PPNS LH), dengan Tugas dan Fungsi Antara lain:
- Mengawasi pelanggaran hukum di bidang persampahan di wilayah kerjanya
 - Memberikan laporan dan berkordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk penegakan peraturan daerah dalam hal ini Satpol PP.
 - Berperan aktif dalam penerapan peraturan daerah yang mengatur mengenai penegakan hukum di bidang persampahan.

Dalam ANJAB ABK juga harus dipastikan kebutuhan ideal jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan, dalam rencana induk ini berdasarkan pendekatan kebutuhan terhadap sarana pengangkut sampah telah dipetakan proyeksi kebutuhan SDM untuk mengawasi sarana pengangkut sampah yang dibutuhkan sampai dengan tahun akhir perencanaan RISPS ini, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel Rencana Kebutuhan Alat Angkut dan Kebutuhan Tenaga Kerja.

- b) Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lingkungan Hidup dalam menegakan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan PPNS-LH)
- c) Pelaksanaan Program Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas Persampahan secara berkala sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang persampahan baik untuk SDM Dinas Lingkungan Hidup (sebagai regulator), SDM UPTD Lingkungan Hidup dan kebersihan /UPTD Pengelolaan Akhir Sampah maupun SDM TPS3R, TPST, Bank Sampah dan masyarakat pengolah sampah lainnya.
- d) Penyusunan, Sosialisasi dan penerapan SOP (Standard Operational Procedure) mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan,

- pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan
- e) Peningkatan inovasi dalam sistem kerja persampahan, diantaranya dengan Pengembangan sistem informasi persampahan (Sebagai sarana pengembangan mekanisme kordinasi dan informasi antara regulator, operator dan seluruh stakeholder persampahan) yang dapat juga digunakan dalam pemantauan sampah liar
 - f) Peningkatan Internalisasi nilai nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan mulai di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) oleh Dinas Pendidikan dan pemicuan kesadaran masyarakat oleh Dinas Kesehatan
5. Pelimpahan sebagian kewenangan dalam pelayanan dasar bidang persampahan dari Pemerintah Kabupaten Karawang (Bupati Karawang/Dinas LH) kepada kecamatan (Camat) dan Desa yang disertai penyerahan pembiayaan, sarana prasarana dan /atau personil (pelimpahan kewenangan tersebut diantaranya pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sementara /TPS/TPST, penarikan retribusi) pelimpahan ini diformalisasi melalui peraturan Bupati Kabupaten Karawang. Pelimpahan kewenangan ini juga perlu didukung dengan kegiatan internalisasi dan sosialisasi penggunaan dana desa untuk bidang pengelolaan sampah dan/atau Pembinaan dan pendampingan Pembangunan /pengadaan sarana persampahan tingkat desa (misal TPS3R/TPST) wilayah pedesaan yang selama ini belum terlayani pelayanan persampahan.
6. Dalam jangka menengah ini direncanakan untuk dilakukan program peningkatan kerjasama antar daerah/pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Kerjasama antar daerah dilakukan untuk memperkuat kinerja pelayanan sampah secara regional, sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan baik dalam kerangka social corporate responsibility (CSR) maupun dengan mempersiapkan kerangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)

H. Rencana Jangka Panjang (2031-2043)

Dalam Jangka panjang direncanakan semua UPTD pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang (SDM UPTD Lingkungan Hidup dan kebersihan /UPTD Pengelolaan Akhir Sampah) dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD), selain program peningkatan kompetensi bidang persampahan yang dilakukan secara berkelanjutan dan pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah baik dengan pemerintah daerah sekitar, maupun pihak swasta yang kompeten dalam kerangka KPBU sesuai dengan potensi yang ada baik pada subsistem pengangkutan, pengolahan maupun subsistem pemrosesan akhir sampah.

Secara lebih jelas rencana pengembangan kelembagaan dapat dilihat pada rencana program kelembagaan berikut ini :

Tabel 5. 13 Rencana Program Kelembagaan

PROGRAM KEGIATAN	Pelaksanaan		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1. Peningkatan Kinerja UPTD melalui peningkatan kompetensi, kerjasama dengan Instansi Kecamatan/Desa/Pengelola kawasan terkait penanganan sampah dari sumbernya			
2. Program inventarisasi pihak swasta yang dapat bekerjasama / berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan terutama dalam rangka amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah secara mandiri			
3. Pemenuhan Persyaratan penerapan PPK BLUD pada UPTD Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Karawang (terdiri dari persyaratan administratif dan 16 (enambelas) Peraturan Bupati), UPTD yang akan menerapkan diprioritaskan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)			
4. Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir (Pengelola TPA) untuk memisahkan fungsi regulator dan operator dan memaksimalkan pengelolaan Sampah di TPA Jalupang			
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia persampahan (rekrutmen dan pelatihan, perbaikan sistem kerja) terutama: a) Penyusunan kajian/Program Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terkait persampahan pada Bidang Kebersihan , Pengelolaan			

PROGRAM KEGIATAN	Pelaksanaan		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
<p>Sampah dan Limbah DLHK dan semua UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang untuk mengetahui kebutuhan SDM yang ideal (termasuk Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, rekrutmen SDM yang dibutuhkan)</p> <p>b) Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lingkungan Hidup dalam menegakan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan/pelatihan/penugasan PPNS-LH)</p> <p>c) Pelaksanaan Program Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas Persampahan secara berkala sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)</p> <p>d) Penyusunan, Sosialisasi dan penerapan SOP (Standard Operational Procedure) mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan</p> <p>e) Peningkatan inovasi dalam sistem kerja persampahan, diantaranya dengan Pengembangan sistem informasi persampahan (Sebagai sarana pengembangan mekanisme koordinasi dan informasi antara regulator, operator dan seluruh stakeholder persampahan) yang dapat juga digunakan dalam pemantauan sampah liar</p>			
6. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan / penyelenggaraan persampahan (penyusunan program terkait persampahan yang sinergis antar perangkat daerah)			
7. Pendampingan pembentukan, Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan peningkatan kapasitas SDM TPS3R/TPST/Bank Sampah (Pendidikan/Pelatihan/Bantuan Teknis/monitoring/evaluasi) untuk tingkat kecamatan/desa/ masyarakat			
8. Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Karawang			
9. Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk Pengelolaan Persampahan			
10. Internalisasi nilai nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan di sekolah dan pemicuan di masyarakat			

PROGRAM KEGIATAN	Pelaksanaan		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
11. Peningkatan kerjasama antar daerah/pihak ketiga dalam pengelolaan sampah (kerjasama regional persampahan / persiapan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)			
12. Kajian dan penerapan Insentif dan disinsentif kepada pihak swasta /pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang sudah/belum melaksanakan kewajiban Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS3R			
13. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karawang dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan potensi yang ada baik pada subsistem pengangkutan, pengolahan maupun subsistem pemrosesan akhir sampah			

Sumber : Analisis Konsultan, 2023

5.4.2. Rencana Pengembangan Peraturan

Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah dan program-program pengembangannya perlu didukung dengan ketentuan dan peraturan hukum agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kebutuhan jenis-jenis peraturan yang diperlukan harus direncanakan pembentukannya sesuai dengan rencana waktu penggunaannya sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan target pelayanan yang telah ditetapkan. Antara lain rencana pengembangan peraturan adalah sebagai berikut:

A. Rencana Jangka Pendek

1. Pelaksanaan penegakan hukum/sanksi di bidang persampahan mulai dilakukan dengan jenis sanksi berupa sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang no. 9 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.
2. Melengkapi program kelembagaan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pembentukan UPTD Pengelola TPA.
3. Melengkapi program kelembagaan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan

pengelolaan persampahan kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Karawang.

B. Rencana Jangka Menengah

1. Revisi dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang no. 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dengan memasukkan ketentuan mengenai sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan. Muatan sanksi pidana dalam peraturan daerah dijadikan sebagai dasar pijakan secara hirarki hukum untuk dapat dibuat peraturan pelaksana/pedomannya dalam bentuk peraturan bupati dan peraturan lain dibawahnya, sehingga penegakan hukum dibidang persampahan dapat berjalan secara optimal.
2. Penegakan sanksi hukum dibidang persampahan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembentukan peraturan bupati beserta dengan SOP dalam tata cara pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/sanksi dibidang persampahan perlu dilakukan untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan sampah yang baik dan konsisten.
4. Evaluasi/peninjauan terhadap peraturan bupati dan SOP tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/sanksi, serta ketentuan mengenai retribusi di bidang persampahan dilaksanakan setiap 5 tahun untuk mengetahui efektifitas dan relevansinya dengan kondisi daerah dan ketentuan yang berlaku.
5. Pembentukan ketentuan mengenai kerjasama pengelolaan persampahan dengan pihak swasta dan masyarakat perlu dibentuk sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dalam menjalankan fungsi dan perannya.

C. Rencana jangka Panjang

1. Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum /sanksi dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan evaluasi terus dilakukan terhadap muatan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk menjamin relevansinya

terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dibutuhkan dan diterapkan di Kabupaten Karawang.

3. Kegiatan evaluasi terus dilakukan terhadap ketentuan mengenai retribusi di bidang persampahan untuk menjamin relevansinya terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dibutuhkan dan diterapkan di Kabupaten Karawang.

Rencana pengembangan peraturan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 14 Rencana Program Peraturan

Strategi	Program		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Menyempurnakan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah antara lain dengan memuat ketentuan sanksi pidana di bidang persampahan, dan ketentuan daerah mengenai pembentukan/ pengembangan institusi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan naskah akademik dan peraturan bupati mengenai UPTD pengelola TPA • Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Karawang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan memasukkan muatan mengenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan pembentukan UPTD BLUD di bidang persampahan dan penerbitan ketentuan daerah mengenai pembentukan UPTD BLUD di bidang persampahan.
Melengkapi seluruh ketentuan pelaksana di bidang pengelolaan persampahan dan memberikan sosialisasi produk hukum kepada para stakeholder terutama masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang • Pelaksanaan penegakan sanksi di bidang persampahan dilaksanakan dengan jenis sanksi berupa sanksi administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun ketentuan pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi • Menyusun SOP pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi • Pelaksanaan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi • Evaluasi kesesuaian muatan ketentuan mengenai retribusi di bidang persampahan • Pembentukan ketentuan mengenai kerjasama pengelolaan persampahan dengan pihak 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kesesuaian muatan ketentuan. • Pelaksanaan pengeakan hukum/sanksi secara konsisten • Evaluasi kesesuaian muatan ketentuan mengenai retribusi di bidang persampahan

Strategi	Program		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		swasta dan masyarakat sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dalam menjalankan fungsi dan perannya.	
menjalankan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi • Evaluasi kesesuaian muatan ketentuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi • Evaluasi kesesuaian muatan ketentuan.

(Sumber: Analisis Konsultan,2023)

5.5. RENCANA EDUKASI DAN PERAN MASYARAKAT

Berdasarkan strategi maka ada pengembangan peran masyarakat yaitu penjelasan terkait Rekayasa sosial yang diperlukan adalah program yang berjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Rencana program peran serta masyarakat dan perguruan tinggi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang, yaitu meliputi.

Tabel 5. 15 Rencana Program Edukasi dan Peran Serta Masyarakat

Strategi	Program		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1. Strategi Komunikasi yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi efektif dengan masyarakat melalui peran RT/RW Kelurahan/Desa serta stakeholder terkait terhadap Pembangunan TPST RDF di TPST RDF Jayakarta, TPST Mekarjati dan TPST Cirejag • Mempertahankan dan Meningkatkan Aset Sosial yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi efektif dengan masyarakat melalui peran RT/RW Kelurahan/Desa serta stakeholder terkait terhadap Pembangunan TPST RDF di TPST RDF Jayakarta, TPST Mekarjati dan TPST Cirejag • Mempertahankan dan Meningkatkan Aset Sosial yang sudah dimiliki berupa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran bahkan telah melaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan dan Meningkatkan Aset Sosial yang sudah dimiliki berupa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran bahkan telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat • Membangun sarana informasi dan komunikasi pengelolaan sampah Kabupaten Karawang yang mudah diakses masyarakat, misalnya pembuatan

Strategi	Program		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	<p>sudah dimiliki berupa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran bahkan telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat</p>	<p>pengelolaan sampah berbasis masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun sarana informasi dan komunikasi pengelolaan sampah Kabupaten Karawang yang mudah diakses masyarakat, misalnya pembuatan website yang bersifat interaktif, Pusat Informasi Persampahan, dan lain-lain; • Pengembangan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyarakat dll sebagai promosi Kabupaten Karawang yang bersih dan nyaman; 	<p>website yang bersifat interaktif, Pusat Informasi Persampahan, dan lain-lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan media kampanye baik cetak maupun elektronik seperti brosur, poster, iklan layanan masyarakat dll sebagai promosi Kabupaten Karawang yang bersih dan nyaman;
<p>2. Strategi Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembangan Ecovillage desa/kampung berbudaya lingkungan dimana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembangan Ecovillage desa/kampung berbudaya lingkungan dimana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan; • Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui bank sampah dan pengolahan limbah anorganik melalui pembuatan magoot, pembuatan kompos dan pupuk cair, MOL dan Ecoenzim dan pembuatan sistem ember tumpuk. • Sosialisasi terkait larangan pembuangan sampah di lokasi TPS liar yang ada; • Peningkatan peran masyarakat melalui bank sampah dan TPS3R di wilayah prioritas 1 meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kec. Batujaya (Kel/Desa Batujaya), - Kec.Cikampek (Kel/Desa Kalihurip, Cikampek Kota, Cikampek Pusaka,Dawuan Barat, Dawuan Timur, Kamojing, Cikampek Barat, Cikampek Selatan, Cikampek Timur, Dawuan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembangan Ecovillage desa/kampung berbudaya lingkungan dimana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan; • Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui bank sampah dan pengolahan limbah anorganik melalui pembuatan magoot, pembuatan kompos dan pupuk cair, MOL dan Ecoenzim dan pembuatan sistem ember tumpuk. • Sosialisasi terkait larangan pembuangan sampah di lokasi TPS liar yang ada; • Peningkatan peran masyarakat melalui bank sampah dan TPS3R di wilayah di Wilayah Prioritas 2 dan 3.

Strategi	Program		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Jatisari (Kel/Desa Cikalongsari, Jatibaru, Jatiragas, Mekarsari, Balonggandu) - Kec. Karawang Barat (Kel/Desa Mekarjati, Adiarsa Barat, Karawang Kulon, Nagasari, Tanjungmekar, Tanjungpura, Tunggakjati, Karangpawitan) - Kec. Kawarang Timur (Kel/Desa Plawad, Adiarsa Timur, Kondangjaya, Margasari, Tegalsari, Sawah, Warungbambu, Karawang Wetan, Palumbonsari) - Kec. Klari (Kel/Desa Cimahi, Curug, Karanganyar, Kiarapayung, Sumurkondang, Anggadita, Belendung, Gintungkerta, Pancawati, Walahar, Cibalongsari, Duren, Klari) - Kec. Kota Baru (Kel/Desa Jomin Barat, Jomin Timur, Pangulah Baru, Pangulah Selatan, Pucung, Sarimulya, Wancimekar, Cikampek Utara, Pangulah Utara) - Kec. Majalaya Kel/Desa Lemamulya dan Bangle - Kec. Purwasari (Kel/Desa Darawolong, Karangasari, Mekarjaya, Tamelang, Tegalsari, Cengkong, Purwasari) - Kec. Rengasdengklok (Kel/Desa Kalangsari, Kalangsurya, Karyasari, Dukuhkarya, Amansari, Rengasdengklok Selatan, Rengasdengklok Utara) - Kec. Telukjambe Timur (Kel/Desa Pinayungan, Purwadana, Puseurjaya, Sirnabaya, Suka harja, Sukaluyu, 	

Strategi	Program		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		Sukamakmur, Telukjambe, Wadas)	
3. Sinergi Stakeholder Terkait	<ul style="list-style-type: none"> Membangun komunikasi dengan pertemuan bersama lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang persampahan di DAS Citarum dan sekitarnya dengan dibantu Satgas Citarum sebagai mediator. 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun komunikasi dengan pertemuan bersama lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang persampahan di DAS Citarum dan sekitarnya dengan dibantu Satgas Citarum sebagai mediator; Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat pihak perguruan tinggi setempat di Kabupaten Karawang; Pendidikan Lingkungan Hidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal. Kolaborasi penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta Memperluas jaringan sosial dalam bentuk membuka akses pada pihak swasta dan stakeholder lain dalam pengembangan usaha pengelolaan sampah serta memberikan bantuan permodalan bagi kelompok-kelompok pengelola sampah agar menjadi kelompok bisnis yang mandiri. Mengadakan lomba kebersihan mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Penghargaan kepada tokoh masyarakat khususnya perempuan yang berjasa dan menonjol perannya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun komunikasi dengan pertemuan bersama lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang persampahan di DAS Citarum dan sekitarnya dengan dibantu Satgas Citarum sebagai mediator; Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat pihak perguruan tinggi setempat di Kabupaten Karawang; Pendidikan Lingkungan Hidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal. Kolaborasi penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta Memperluas jaringan sosial dalam bentuk membuka akses pada pihak swasta dan stakeholder lain dalam pengembangan usaha pengelolaan sampah serta memberikan bantuan permodalan bagi kelompok-kelompok pengelola sampah agar menjadi kelompok bisnis yang mandiri. Mengadakan lomba kebersihan mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Penghargaan kepada tokoh masyarakat khususnya perempuan yang berjasa

Strategi	Program		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
			dan menonjol perannya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
4. Strategi Mendorong Perempuan lebih aktif dalam pengelolaan persampahan:	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan program Satdalang (Satuan Daur Ulang) yang menumbuhkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah disumber, penanganan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat, dan melibatkan perempuan untuk berperan aktif dalam keberhasilan mencapai Kabupaten Karawang yang bersih; 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan program Satdalang (Satuan Daur Ulang) yang menumbuhkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah disumber, penanganan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat, dan melibatkan perempuan untuk berperan aktif dalam keberhasilan mencapai Kabupaten Karawang yang bersih; Mencetak tokoh perempuan seperti Ibu Hj. Jois disetiap desa/kelurahan di Kabupaten Karawang dalam mengelola persampahan Pembentukan kader lingkungan tiap desa/kelurahan dimana kader tersebut 50% perempuan Pelatihan kelompok-kelompok PKK yang potensial untuk menjadi perintis pengelolaan sampah dan memberikan pendampingan secara konsisten (khususnya kepada kelompok perempuan), termasuk pengadaan sarana dan prasarananya (seperti pelatihan produk daur ulang dan lain-lain); 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan program Satdalang (Satuan Daur Ulang) yang menumbuhkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah disumber, penanganan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat, dan melibatkan perempuan untuk berperan aktif dalam keberhasilan mencapai Kabupaten Karawang yang bersih; Mencetak tokoh perempuan seperti Ibu Hj. Jois disetiap desa/kelurahan di Kabupaten Karawang dalam mengelola persampahan Pembentukan kader lingkungan tiap desa/kelurahan dimana kader tersebut 50% perempuan Pelatihan kelompok-kelompok PKK yang potensial untuk menjadi perintis pengelolaan sampah dan memberikan pendampingan secara konsisten (khususnya kepada kelompok perempuan), termasuk pengadaan sarana dan prasarananya (seperti pelatihan produk daur ulang dan lain-lain);

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.6. RENCANA SOSIALISASI DAN DOKUMEN RENCANA INDUK

Rencana sosialisasi dokumen rencana induk Persampahan di Kabupaten Karawang salah satunya yaitu yang berkembang di masyarakat saat ini adalah bahwa sampah dianggap sebagai penyebab utama pencemaran lingkungan dan bencana. Sumber terbesar penyumbang masalah sampah adalah sampah plastik dan sampah rumah tangga. Oleh karena itu diadakan Sosialisasi Persampahan. Sosialisasi persampahan

ini didasarkan kepada Surat edaran tersebut mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Setelah tersusunnya Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Karawang Tahun 2023-2043 yang terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu, aspek peraturan/kebijakan, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat maka selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada stakeholder/institusi terkait di jajaran pemerintahan Kabupaten Karawang. Adapun institusi tersebut meliputi: Bappeda Kabupaten Karawang, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karawang, PUPR Kabupaten Karawang, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, maupun SKPD lainnya beserta seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Karawang.

Selain itu, rencana kegiatan sosialisasi Dokumen Rencana Induk ini dilakukan mulai dari tahap penyusunan hingga dokumen rencana induk selesai disusun dan siap disosialisasikan kepada seluruh stakeholder. Dalam Dokumen Rencanan Induk Persampahan Kabupaten Karawang Tahun 2023-2043 ini juga dilakukan terhadap para pelaku usaha khususnya para pengembang perumahan, pengelola kawasan industri, rumah sakit serta kawasan ekonomi lainnya agar berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang. Selain itu, setelah dilakukan sosialisasi Dokumen Rencana Induk Persampahan ini tidak dipungkiri akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga akan ada penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Karawang yang telah disusun.

Sosialisasi ini bertujuan untuk media infomasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang dan sekaligus mengubah pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan dan juga dalam pengelolaan sampah yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana sosialisasi dokumen rencana induk ini terdiri yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 16 Rencana Sosialisasi Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Karawang

Program		
Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dokumen rencana induk dinas/OPD terkait • Peningkatan kapasitas dinas terkait/tim teknis/pokja persampahan dalam penanganan sampah mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pihak dinas dalam hal ini DLH Kabupaten Karawang/Tim Teknis/Pokja Persampahan dengan masyarakat tiap masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Sosialisasi ini dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pemilahan Sampah dengan Sistem 3R merupakan salah satu inisiatif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, direncanakan kegiatan tersebut dengan sistem 3R akan memilah dan mengelola sampah yang ada di lingkungan permukiman. ✓ Sosialisasi Program Bank Sampah untuk mengurangi sampah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengurangi sampah di setiap lingkungan perumahan, desa dan kelurahan. ✓ Peningkatan pengurangan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara formal dan informal; ✓ Aktifasi forum melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan ✓ Penyiapan tenaga fasilitator baik itu kader PKK di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW yang 50% perempuan dan pelatihan kader masyarakat sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan persampahan secara berkelanjutan ✓ Sosialisasi melalui pendidikan lingkungan hidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal di tingkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pihak dinas dalam hal ini DLH Kabupaten Karawang/Tim Teknis/Pokja Persampahan dengan masyarakat tiap masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Sosialisasi ini dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pemilahan Sampah dengan Sistem 3R merupakan salah satu inisiatif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, direncanakan kegiatan tersebut dengan sistem 3R akan memilah dan mengelola sampah yang ada di lingkungan permukiman. ✓ Sosialisasi Program Bank Sampah untuk mengurangi sampah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengurangi sampah di setiap lingkungan perumahan, desa dan kelurahan. ✓ Peningkatan pengurangan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara formal dan informal; ✓ Aktifasi forum melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan ✓ Penyiapan tenaga fasilitator baik itu kader PKK di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW yang 50% perempuan dan pelatihan kader masyarakat sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan persampahan secara berkelanjutan


Program		
Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	<p>SD, SMP,SMA. Dengan adanya mata pelajaran pengelolaan sampah dalam pengajaran formal diharapkan kesadaran tentang hidup bersih dapat ditanamkan sejak dini di bangku sekolah termasuk keterampilan untuk mendaur ulang sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi perangkat hukum dalam hal ini dokumen Rencana Induk Persampahan dan peraturan daerah kepada masyarakat baik dalam pengelolaan persampahan maupun terhadap pelanggaran pembuangan sampah-sampah liar. Sosialisasi ini dalam bentuk media massa/elektronik/sosial media atau workshop dimasing-masing wilayah di Kabupaten Karawang. • Sosialisasi dengan pihak-pihak swasta baik itu berkenaan dengan pola kerjasama pengelolaan persampahan maupun pembiayaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi melalui pendidikan lingkungan lidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal di tingkatan SD, SMP,SMA. Dengan adanya mata pelajaran pengelolaan sampah dalam pengajaran formal diharapkan kesadaran tentang hidup bersih dapat ditanamkan sejak dini di bangku sekolah termasuk keterampilan untuk mendaur ulang sampah ✓ Sosialisasi perangkat hukum dalam hal ini dokumen Rencana Induk Persampahan dan peraturan daerah kepada masyarakat baik dalam pengelolaan persampahan maupun terhadap pelanggaran pembuangan sampah-sampah liar. Sosialisasi ini dalam bentuk media massa/elektronik/sosial media atau workshop dimasing-masing wilayah di Kabupaten Karawang. • Sosialisasi dengan pihak-pihak swasta baik itu berkenaan dengan pola kerjasama pengelolaan persampahan maupun pembiayaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Sumber: Hasil Rencana, 2023

5.7. TAHAPAN LEGALISASI RENCANA INDUK MEKANISME LEGISLASI PERATURAN KEPALA DAERAH

Mekanisme penerbitan peraturan kepala daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, secara umum mekanisme legislasi perkada dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5. 5 Tahap Penyusunan Perkada

1. Tahap perencanaan diatur dalam Pasal 19 Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan penyusunan perkada merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
 - (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasar kewenangan.
 - (3) Perencanaan Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
 - (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
2. Tahap penyusunan menurut Pasal 42 Permendagri No. 120 Tahun 2018 dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dalam bentuk rancangan perkada
3. Tahap pembahasan dilaksanakan setelah penyusunan rancangan perkada selesai dilaksanakan kemudian disampaikan kepada biro hukum provinsi dan biro hukum kabupaten/kota. Setelah proses pembahasan selesai, dilakukan penomoran rancangan perkada oleh biro hukum kabupaten/kota. Penomoran diatur melalui Pasal 120 Permendagri No. 120 Tahun 2018.

4. Tahap penetapan dilakukan penandatanganan oleh kepala daerah sesuai dengan yang diatur pada pasal 110 permendagri no. 120 tahun 2018 bahwa:
 - (1) Rancangan perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
 - (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah
 - (3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan perkada dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat kepala daerah.
 - (4) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

Setelah ditandatangani kemudian didokumentasikan dalam 3 rangkap oleh (Pasal 111) :

- (1) Sekretaris daerah;
 - (2) Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
 - (3) Perangkat daerah pemrakarsa.
5. Tahap pengundangan diatur dalam Pasal 123 Permendagri No. 120 tahun 2018 yang berbunyi bahwa perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah oleh sekretaris daerah, dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal perkada diundangkan. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Selanjutnya perkada yang telah diundangkan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Tabel 5. 17 Rencana Indikasi Investasi Program Jangka Pendek

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PENDEK	
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									2025	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
ASPEK TEKNIS														
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Pengadaan Tanah pengembangan TPST	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten	20.000	5.000
							Pengadaan Tanah TPS 3R	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten	600	150
									APBN				1.400	350
							Pengadaan Tanah Pusat Daur Ulang/Bank Sampah Induk	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten	3.000	750
							Pengadaan Motor Sampah Kendaraan Cator Sampah - 200 cc Bak Terbuka	Unit	APBD Prov	DLH		kecamatan/Desa	25	1.300
							Sewa Alat Berat (excavator)di TPA	Unit	Hibah	DLH		Kabupaten	2	1.000
							Pengadaan Alat Angkut Armroll Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	4	2.800
									Hibah				6	4.200
							Sewa Alat Angkut Armroll Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	5	500
									Hibah				5	500
							Penyediaan Container Sampah 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	6	420
									Hibah				4	280
							Pengadaan Alat Angkut Dump Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	6	3.480
									Hibah				4	2.320
							Penyediaan Prasarana Pendukung Operasional Penanganan Sampah (Sekop, Sarung tangan, Sapu dll)	Paket	APBD Kab	DLH		Kabupaten	1	150
1	03	04	1.01	0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Pengadaan TPST	Identifikasi dan evaluasi teknis lokasi calon TPST	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	350
							Sosialisasi pembangunan TPST	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	150
							Penyusunan DED TPST	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	250
							Pembentukan lembaga pengelola TPST	Unit	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	200
							Pelatihan bagi pengelola TPST	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten		
							Pembangunan TPST	Unit	APBN	DLH	Dinas PUPR	Kabupaten	1	25.000
							Supervisi pembangunan TPST	Unit	APBN	DLH	Dinas PUPR	Kabupaten	1	1.000
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Operasional Pengangkutan Sampah ke TPA Jalupang	ton/hari	APBD Kab	DLH	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	257	29.112
								ton/hari	Hibah	DLH		Kabupaten	172	19.095
							Operasional UPTD Penanganan Sampah	ton/hari	APBD Kab	DLH		Kabupaten	429	12.595
							Operasional Pengangkutan Sampah ke TPA Bekarpur	ton/hari	APBD Kab	DLH	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	-	-
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Operasional Penanganan sampah dengan Motor sampah	unit	Dana Desa	DLH	Desa	Kabupaten	547	17.956
							Penyediaan sarana/prasarana sampah untuk pengelolaan sampah di fasilitas umum/sosial (660 L)	Unit	Hibah	DLH		Kabupaten	80	480
							Penyediaan wadah sampah pilah bagi petugas angkut pengelolaan sampah lingkup rukun warga untuk mnampung sampah material daur ulang yang telah dipilah oleh rumah tangga (120 L)	Unit	Dana Desa	Desa/RW	UPTD	kecamatan/Desa	150	225

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PENDEK	
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									2025	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
						Penyediaan alat pengolahan sampah di lingkup rukun warga sesuai kebutuhan yang ditemukan saat identifikasi (120 L)	Unit	Dana Desa	Desa/RW	UPTD	kecamatan/Desa	150	225	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Bantuan Operasional TPS3R	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	20	600
						Pembangunan TPS 3R	Unit	APBD Prov	DLH			Kabupaten	4	2.800
						Bantuan Operasional Bank Sampah Masyarakat	Paket	APBD Prov	DLH		Bappeda	Kabupaten	90	540
						Biaya pengolahan Sampah di TPST	Ton	APBD kab	DLH		Bappeda	Kabupaten	70	6.388
						Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di TPST	paket	APBD Kab	DLH		UPTD Pengelolaan Sampah	Kabupaten	3	450
2	11	11	2.01	0019		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Perencanaan Pusat Daur Ulang/Bank sampah induk	Unit	APBD Prov			Kabupaten	3
							Pembangunan Fasilitas Daur Ulang (Pusat daur ulang/bank sampah Induk skala kecamatan)	Unit	APBN			Kabupaten	3	4.500
							Operasional Fasilitas Pusat Daur Ulang	Unit	APBD Kab			Kabupaten	3	3.000
							Program Pendampingan Pengolahan Sampah dan Daur Ulang Sampah oleh DLH	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	200
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani di TPA	Operasional Penanganan Sampah di TPA Jalupang	ton/hari	APBD Prov	DLH Kabupaten	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	257	4.000
							Peningkatan pengelolaan dan pengolahan sampah di TPA Jalupang (landfill mining, perbaikan penyusunan sampah)	Paket	Hibah			Kabupaten	1	500
							Biaya Tipping Fee Sampah ke TPA Bekarpur	ton/hari	APBD Prov	DLH Kabupaten	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	-	-
Sub Total Aspek Teknis Operasional												153.566		
Aspek Pengaturan														
1	05	02	2.02	005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	Satpol PP	DLH	Kabupaten	1	100
1	05	02	2.02	007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD Kab	Satpol PP	DLH	Kabupaten	1	100
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD Kab	DLH	Diskominfo, Satpol PP	Kabupaten	1	150
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten dan Peraturan Bupati/Wali Kabupaten	Laporan	APBD Kab	Satpol PP		Kabupaten	1	150
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	APBD Kab	Satpol PP		Kabupaten	1	100

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PENDEK	
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									2025	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan, strategi dan peraturan daerah pengelolaan sampah kabupaten/Kabupaten yang disusun dan ditetapkan		APBD Kab				Kabupaten		
							Penyusunan/Revisi Peraturan Bupati Kabupaten tentang Rencana Induk Pengelolaan sampah Tahun 2025-2045	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten	1	200
							Peninjauan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan sampah Tahun 2025-2045	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten		
							Penyusunan peraturan Bupati tentang tatacara peneraan sanksi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten	1	200
							Penyusunan Review Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten		
							Penyusunan peraturan Bupati tentang tatacara pengelolaan sampah di lingkup Kelurahan, Desa dan Rumah Tangga	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten		
							Peninjauan/Evaluasi peraturan Bupati Kabupaten tentang tatacara pengelolaan sampah di lingkup Kelurahan, Desa dan Rumah Tangga	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten		
							Peninjauan/Evaluasi atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum	Setda Bag. Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten	Kabupaten		
							Penyusunan peraturan tentang pembentukan dan pengembangan Bank Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH			1	200
							Penyusunan peraturan teknis mengenai pengurangan dan pemilahan sampah di sumber dan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.	Dokumen	APBD Kab	DLH				
							Peninjauan/Evaluasi atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (terkait bidang retribusi persampahan)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten	Kabupaten		
							Penyusunan SOP penegakan sanksi di bidang persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda bag hukum	Kabupaten	1	150
							Review SOP penegakan sanksi di bidang persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda bag hukum	Kabupaten		
							penyusunan peraturan Bupati Kabupaten tentang Pelibatan asosiasi dan komunitas dalam pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten	1	200
							Penyusunan Peraturan mengenai pengelolaan sampah skala kawasan	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten		
							Menyusun Kajian Kebijakan peningkatan kesadaran perusahaan dalam mendukung pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten		
Peninjauan pedoman terkait mekanisme kerja sama antar pengelola kawasan dengan pemda dalam melakukan pengolahan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten									
Sub Total Aspek Pengaturan												1.550		
Aspek Kelembagaan														
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pendukung rencana dan kebijakan strategi berupa naskah akademis dan sosialisasi kegiatan	Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pembentukan UPTD Pengelola TPA	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten	1	100
							Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Karawang	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten	1	200

URUSAN / UNSUR	KODE	URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PENDEK	
														2025	
														Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
1	03	04	2.01	0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Jumlah kegiatan atau dokumen pengembangan pengelolaan sampah skala Desa	Penyusunan peraturan tentang organisasi dan tata laksana pengelolaan sampah (pemisahan regulator dan operator)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten	1	200	
							Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk Pengelolaan Persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten			
							Pembinaan dan pendampingan Pembangunan /pengadaan sarana persampahan tingkat desa (misal TPS3R/TPST) dan sarana persampahan lainnya di wilayah pedesaan yang belum terlayani sampah oleh Pemda	Kegiatan/Orang	APBD Kab	DLH	Bappeda, Setda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD)	Kabupaten	1	200	
2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen dan/atau kegiatan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Persampahan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan	Pembentukan sistem informasi persampahan Kab. Karawang (Sebagai sarana pengembangan mekanisme koordinasi dan informasi antara regulator, operator, aparat penegak hukum (PPNS Lingkungan hidup) dan seluruh stakeholder persampahan)	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten	1	500	
							Pemasukan dan penerbitan data pengelolaan sampah dengan kondisi terkini	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten	1	100	
							Penyusunan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data informasi pengelolaan sampah yang digunakan	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten			
							Pelaksanaan kerjasama / pembinaan dan pengawasan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dalam Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS3R	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Setda Bag. Kerjasama	Kabupaten			
							Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan peningkatan kapasitas SDM TPS3R/TPST/Bank Sampah (Pendidikan/Pelatihan/Bantuan Teknis/monitoring/evaluasi)	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, BKPSDM	Kabupaten	2	200	
							Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menegakan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan/pelatihan/pengawasan PPNS)	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, BKPSDM, Satpol PP	Kabupaten	1	200	
							Internalisasi nilai nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan di sekolah dan pemicuan di masyarakat	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	Kabupaten	2	300	
							Penyusunan kajian pelayanan persampahan untuk mengetahui rekomendasi pelayanan pada wilayah serta mengetahui tingkat pelayanan persampahan saat ini pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang	Kabupaten	1	200	
							Penyusunan kajian/Program Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terkait persampahan pada Regulator dan Operator Pengelolaan Sampah sesuai fungsi dan beban kerja serta struktur lembaga untuk mengetahui kebutuhan SDM yang ideal (termasuk Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja)	Aplikasi	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Organisasi	Kabupaten	1	200	
							Pelaksanaan Program Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Bidang Persampahan sesuai dengan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bidang Persampahan	Orang	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Organisasi	Kabupaten	10	250	
1	03	04	2.01	0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kegiatan atau dokumen pengembangan kapasitas kelembagaan									

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PENDEK	
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									2025	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
2	11	11	2.01	21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan sampah yang disusun dan ditetapkan	Kajian dan Penyusunan Persyaratan (Subtantif, Teknis dan Administratif) Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah	Kabupaten	1	200
							Penyusunan Perbub Kab. Karawang Tentang Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bag. Hukum	Kabupaten		
							Penyusunan SOP UPTD BLUD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kabupaten	1	200
							Penyusunan Pedoman kerjasama UPT BLUD Pengelolaan Sampah dengan Pihak ketiga	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kabupaten	1	200
Sub Total Aspek Kelembagaan												3.250		
Aspek Peran Serta Masyarakat														
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Komunikasi efektif dengan masyarakat melalui peran RT/RW Kelurahan/Desa serta stakeholder terkait terhadap Pembangunan TPST RDF di TPST RDF Jayakarta, TPST Mekarjati dan TPST Cirejag	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	200
							Mempertahankan dan Meningkatkan Aset Sosial yang sudah dimiliki berupa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran bahkan telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Paket	Hibah	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200
							Peningkatan pengembangan Ecovillage desa/kampung berbudaya lingkungan dimana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan;	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	500
							Pengembangan program Satdalang (Satuan Daur Ulang) yang menumbuhkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah disumber, penanganan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat, dan melibatkan perempuan untuk berperan aktif dalam keberhasilan mencapai Kabupaten Karawang yang bersih;	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	500
							Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui bank sampah dan pengolahan limbah anorganik melalui pembuatan magoot, pembuatan kompos dan pupuk cair, MOL dan Ecoenzim dan pembuatan sistem ember tumpuk.	Paket	Dana Desa	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	10	400
							Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang dikembangkan sebagai mitra kerja pemerintah	Paket	Dana Desa	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan		
							Penguatan Kapasitas Masyarakat di Bank Sampah dan TPS3R	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	250
							Sosialisasi dan inisiatif gerakan pengurangan dan daur ulang sampah makanan	Paket	Dana Desa	DLH			1	200

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PENDEK	
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									2025	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
						Sosialisasi gerakan pengurangan sampah plastik dan pemantauan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan dan pasar	Paket	Hibah	DLH				1	200
						Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah lingkup rukun warga (kapasitas pengelolaan sampah, sdm, sarana prasarana yang dimiliki, umlah timbulan sampah, inisiatif pemilahan yang telah ada, dan potensi lokasi pengolahan sampah setempat)	Paket	Dana Desa	DLH				1	200
						Sosialisasi terkait larangan pembuangan sampah di lokasi TPS liar yang ada;	Paket	Hibah	DLH	Bappeda, Satgas Sampah Liar		Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	200
						Pembagian pola kerja sama pemantauan, monitoring sampah liar antara Satgas sampah liar dan Masyarakat	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda, Satgas Sampah Liar		Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	200
						Pembentukan kader lingkungan tiap desa/kelurahan dimana kader tersebut 50% perempuan	Dokumen	Dana Desa	DLH	Bappeda		Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	200
						Mencetak tokoh perempuan seperti Ibu Hj. Jois di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Karawang dalam mengelola persampahan	Paket	Hibah	Disdik	Bappeda, DLH		Kabupaten	1	200
						Pelatihan kelompok-kelompok PKK yang potensial untuk menjadi perintis pengelolaan sampah dan memberikan pendampingan secara konsisten (khususnya kepada kelompok perempuan), termasuk pengadaan sarana dan prasarannya (seperti pelatihan produk daur ulang dan lain-lain);	Paket	Dana Desa	Disdik	Bappeda, DLH		Kabupaten	1	200
						Peningkatan peran masyarakat melalui bank sampah dan TPS3R di wilayah prioritas 1	Paket	Hibah	Disdik	Bappeda, DLH		Kabupaten	1	300
						Peningkatan peran masyarakat melalui bank sampah dan TPS3R di wilayah di Wilayah Prioritas 2 dan 3.	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda		Kecamatan, Kelurahan/Desa		
2	11	11	2.01	01.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Membangun komunikasi dengan pertemuan bersama lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang persampahan di DAS Citarum dan sekitarnya dengan dibantu Satgas Citarum sebagai mediator;	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda, Dinsos	Kabupaten		
						Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat pihak perguruan tinggi	Paket	Hibah	DLH	Bappeda, Disdik, Perguruan Tinggi		Kabupaten		
						Pendidikan Lingkungan Hidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal.	Paket	APBD Prov	Disdik	Bappeda, DLH		Kabupaten	1	200
						Kolaborasi penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda, CSR		Kabupaten		
						Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa berkerjasama dalam pengelolaan persampahan	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda		Kabupaten	1	150
						Memperluas jaringan sosial dalam bentuk membuka akses pada pihak swasta dan stakeholder lain	Paket	APBD Prov	Disdik	Bappeda, DLH		Kabupaten	1	200
						Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda		Kabupaten		
						Pelatihan kelompok-kelompok PKK yang potensial untuk menjadi perintis pengelolaan sampah dan memberikan pendampingan secara konsisten (khususnya kepada kelompok perempuan)	Paket	Hibah	DLH	Bappeda		Kabupaten	1	250

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PENDEK	
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									2025	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
2	11	9	2	2.01	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH	Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dan menonjol perannya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat;	Orang	Hibah	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	150
							Mengadakan lomba kebersihan mulai tingkat kecamatan dan kabupaten setahun sekali.	Paket	Hibah	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	175
							Penerapan insentif dan disinsentif untuk program 3R.	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	150
Sub Total Aspek Peran Serta Masyarakat													5,225	
Aspek Pendanaan														
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen rencana anggaran tahunan sesuai kebutuhan secara detail dengan estimasi biaya lengkap.	Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dan offtaker	Dokumen	Hibah	DLH	BKAD	Kabupaten	1	200
							kajian Peningkatan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kerja sama dengan pihak lain efektif	Dokumen	APBD Kab	DLH		Kabupaten	1	100
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	Dispenda	DLH	Kabupaten	1	350
							Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD Kab	DLH	Dispenda	Kabupaten	1	200
							Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD Kab	DLH	Dispenda	Kabupaten	1	100
Sub Total Aspek Pendanaan													950	
													total	164.541

Tabel 5. 18 Rencana Indikasi Investasi Program Jangka Menengah

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA MENENGAH														
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									2026		2027		2028		2029								
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)							
ASPEK TEKNIS																											
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Pengadaan Tanah pengembangan TPST	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten		-			1.500	398	1.500	406							
							Pengadaan Tanah TPS 3R	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten	750	191	750	195	750	199	1.200	325							
									APBN				1.750	446	1.750	455	1.750	464	2.800	758							
							Pengadaan Tanah Pusat Daur Ulang/Bank Sampah Induk	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten	3.000	765	4.000	2.081	3.000	796	3.000	812							
							Pengadaan Motor Sampah Kendaraan Cator Sampah - 200 cc Bak Terbuka	Unit	APBD Prov	DLH		kecamatan/Desa	40	2.122	45	2.435	50	2.759	50	2.814							
							Sewa Alat Berat (excavator)di TPA	Unit	Hibah	DLH		Kabupaten	3	1.530	3	1.561	3	1.592	1	541							
							Pengadaan Alat Angkut Armroll Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	2	1.428	2	1.457	2	1.486	2	1.515							
									Hibah				4	2.856	2	1.457	3	2.229	3	2.273							
							Sewa Alat Angkut Armroll Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	5	510	5	520	5	531	5	541							
									Hibah				5	510	5	520	5	531	5	541							
							Penyediaan Container Sampah 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	10	714	10	728	10	743	10	758							
									Hibah				5	357	5	364	5	371	5	379							
							Pengadaan Alat Angkut Dump Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	2	1.183	2	1.207	2	1.231	2	1.256							
									Hibah				2	1.183	2	1.207	2	1.231	2	1.256							
					Penyediaan Prasarana Pendukung Operasional Penanganan Sampah (Sekop, Sarung tangan, Sapu dll)	Paket	APBD Kab	DLH		Kabupaten	1	150	1	150	1	150	1	150									
1	03	04	1.01	0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Pengadaan TPST	Identifikasi dan evaluasi teknis lokasi calon TPST	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	239	1	244									
							Sosialisasi pembangunan TPST	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	156	1	159									
							Penyusunan DED TPST	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	208	1	212									
							Pembentukan lembaga pengelola TPST	Unit	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten					1	212	1	216							
							Pelatihan bagi pengelola TPST	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	200					1	216							
							Pembangunan TPST	Unit	APBN	DLH	Dinas PUPR	Kabupaten	1	26.000	1	15.606	1	15.918									
							Supervisi pembangunan TPST	Unit	APBN	DLH	Dinas PUPR	Kabupaten			1	520	1	531									
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Operasional Pengangkutan Sampah ke TPA Jalupang	ton/hari	APBD Kab	DLH	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	258	29.307	257	29.743	217	25.645	195	23.552							
										ton/hari	Hibah	DLH		Kabupaten	172	19.538	171	19.829	145	17.097	130	15.702					
							Operasional I UPTD Penanganan Sampah	ton/hari	APBD Kab	DLH		Kabupaten	258	8.687	257	7.748	267	8.219	275	8.647							
					Operasional Pengangkutan Sampah ke TPA Bekarpur	ton/hari	APBD Kab	DLH	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	-	-	-	-	50	6.778	80	11.062									
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Operasional Penanganan sampah dengan Motor sampah	unit	Dana Desa	DLH	Desa	Kabupaten	610	20.657	676	23.078	737	25.651	809	28.707							
							Penyediaan sarana/prasarana sampah untuk pengelolaan sampah di fasilitas umum/sosial (660 L)	Unit	Hibah	DLH		Kabupaten	80	490	80	499	80	509	80	520							

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA MENENGAH							
													2026		2027		2028		2029	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
							Penyediaan wadah sampah pilah bagi petugas angkut pengelolaan sampah lingkup rukun warga untuk mnampung sampah material daur ulang yang telah dipilah oleh rumah tangga (120 L)	Unit	Dana Desa	Desa/RW	UPTD	kecamatan/Desa	150	230	150	234	150	239	150	244
							Penyediaan alat pengolahan sampah di lingkup rukun warga sesuai kebutuhan yang ditemukan saat identifikasi (120 L)	Unit	Dana Desa	Desa/RW	UPTD	kecamatan/Desa	150	230	150	234	150	239	150	244
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Bantuan Operasional TPS3R	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	23	704	20	624	20	637	20	649
							Pembangunan TPS 3R	Unit	APBD Prov	DLH		Kabupaten	5	3.570	5	3.641	5	3.714	8	6.062
							Bantuan Operasional Bank Sampah Masyarakat	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	90	540	102	612	120	720	138	828
							Biaya pengolahan Sampah di TPST	Ton	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	129	12.463	193	18.275	266	25.782	340	33.582
							Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di TPST	paket	APBD Kab	DLH	UPTD Pengelolaan Sampah	Kabupaten	3	450	4	600	4	600	4	600
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Perencanaan Pusat Daur Ulang/Bank sampah induk	Unit	APBD Prov			Kabupaten	4	1.020	3	780	3	796	4	1.082
							Pembangunan Fasilitas Daur Ulang (Pusat daur ulang/bank sampah Induk skala kecamatan)	Unit	APBN			Kabupaten	3	4.896	4	6.242	3	4.775	3	4.871
							Operasional Fasilitas Pusat Daur Ulang	Unit	APBD Kab			Kabupaten	6	6.120	10	10.404	13	13.796	16	17.319
							Program Pendampingan Pengolahan Sampah dan Daur Ulang Sampah oleh DLH	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	204	1	208	1	212	1	216
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani di TPA	Operasional Penanganan Sampah di TPA Jalupang	ton/hari	APBD Prov	DLH Kabupaten	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	258	4.080	257	4.542	217	4.000	195	4.000
							Peningkatan pengelolan dan pengolahan sampah di TPA Jalupang (landfill mining, perbaikan penyusunan sampah)	Paket	Hibah			Kabupaten	1	1.000	1	1.500	1	1.000	1	1.000
							Biaya Tipping Fee Sampah ke TPA Bekarpur	ton/hari	APBD Prov	DLH Kabupaten	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	-	-	-	-	50	2.373	80	3.796
Sub Total Aspek Teknis Operasional													154.330		159.861		174.768		177.440	
Aspek Pengaturan																				
1	05	02	2.02	005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	Satpol PP	DLH	Kabupaten	1	200						
1	05	02	2.02	007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD Kab	Satpol PP	DLH	Kabupaten	1	100	1	100	1	100	1	100
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD Kab	DLH	Diskominfo, Satpol PP	Kabupaten	1	150	1	150	1	150	1	150

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA MENENGAH													
													2026		2027		2028		2029							
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)						
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten dan Peraturan Bupati/Wali Kabupaten	Laporan	APBD Kab	Satpol PP		Kabupaten	1	150	1	150	1	150	1	150						
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	APBD Kab	Satpol PP		Kabupaten	1	100	1	100	1	100	1	100						
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan, strategi dan peraturan daerah pengelolaan sampah kabupaten/Kabupaten yang disusun dan ditetapkan			APBD Kab				Kabupaten													
							Penyusunan/Revisi Peraturan Bupati Kabupaten tentang Rencana Induk Pengelolaan sampah Tahun 2025-2045	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten														
							Peninjauan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan sampah Tahun 2025-2045	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten							1	200						
							Penyusunan peraturan Bupati tentang tatacara pengenaan sanksi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten														
							Penyusunan Review Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten											1	200		
							Penyusunan peraturan Bupati tentang tatacara pengelolaan sampah di lingkup Kelurahan, Desa dan Rumah Tangga	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten	1	200												
							Peninjauan/Evaluasi peraturan Bupati Kabupaten tentang tatacara pengelolaan sampah di lingkup Kelurahan, Desa dan Rumah Tangga	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum		Kabupaten											1	120		
							Peninjauan/Evaluasi atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten	Kabupaten	1	200												
							Penyusunan peraturan tentang pembentukan dan pengembangan Bank Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH																
							Penyusunan peraturan teknis mengenai pengurangan dan pemilahan sampah di sumber dan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.	Dokumen	APBD Kab	DLH			1	200												
							Peninjauan/Evaluasi atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (terkait bidang retribusi persampahan)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten	Kabupaten	1	200										1	200	
							Penyusunan SOP penegakan sanksi di bidang persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda bag hukum	Kabupaten												1	150	
							Review SOP penegakan sanksi di bidang persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda bag hukum	Kabupaten									1	150				
							penyusunan peraturan Bupati Kabupaten tentang Pelibatan asosiasi dan komunitas dalam pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten														
Penyusunan Peraturan mengenai pengelolaan sampah skala kawasan	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten	1	200																			
Menyusun Kajian Kebijakan peningkatan kesadaran perusahaan dalam mendukung pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten	1	200																			

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA MENENGAH									
													2026		2027		2028		2029			
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)		
							Peninjauan pedoman terkait mekanisme kerja sama antar pengelola kawasan dengan pemda dalam melakukan pengolahan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten	1	200					1	200		
Sub Total Aspek Pengaturan													2.100		500		650		1.570			
Aspek Kelembagaan																						
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pendukung rencana dan kebijakan strategi berupa naskah akademis dan sosialisasi kegiatan	Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pembentukan UPTD Pengelola TPA	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten										
							Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Karawang	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten										
							Penyusunan peraturan tentang organisasi dan tata laksana pengelolaan sampah (pemisahan regulator dan operator)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten										
1	03	04	2.01	0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Jumlah kegiatan atau dokumen pengembangan pengelolaan sampah skala Desa	Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk Pengelolaan Persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten	1	200								
							Pembinaan dan pendampingan Pembangunan /pengadaan sarana persampahan tingkat desa (misal TPS3R/TPST) dan sarana persampahan lainnya di wilayah pedesaan yang belum terlayani sampah oleh Pemda	Kegiatan/Orang	APBD Kab	DLH	Bappeda, Setda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD)	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200		
							Pembentukan sistem informasi persampahan Kab. Karawang (Sebagai sarana pengembangan mekanisme koordinasi dan informasi antara regulator, operator, aparat penegak hukum (PPNS Lingkungan hidup) dan seluruh stakeholder persampahan)	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten										
2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen dan/atau kegiatan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Persampahan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan	Pemasukan dan penerbitan data pengelolaan sampah dengan kondisi terkini	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten										
							Penyusunan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data informasi pengelolaan sampah yang digunakan	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten	1	200								
							Pelaksanaan kerjasama / pembinaan dan pengawasan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dalam Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS3R	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Setda Bag. Kerjasama	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200		
							Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan peningkatan kapasitas SDM TPS3R/TPST/Bank Sampah (Pendidikan/Pelatihan/Bantuan Teknis/monitoring/evaluasi)	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, BKPSDM	Kabupaten	2	200	2	200	2	200	3	300		
							Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menegakan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan/pelatihan/penugasan PPNS)	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, BKPSDM, Satpol PP	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200		
							Internalisasi nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan di sekolah dan pemecuan di masyarakat	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	Kabupaten	2	300	2	300	2	300	2	300		

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA MENENGAH							
													2026		2027		2028		2029	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
1	03	04	2.01	0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kegiatan atau dokumen pengembangan kapasitas kelembagaan	Penyusunan kajian pelayanan persampahan untuk mengetahui rekomendasi pelayanan pada wilayah serta mengetahui tingkat pelayanan persampahan saat ini pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang	Kabupaten	1	200						
							Penyusunan kajian/Program Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terkait persampahan pada Regulator dan Operator Pengelolaan Sampah sesuai fungsi dan beban kerja serta struktur lembaga untuk mengetahui kebutuhan SDM yang ideal (termasuk Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja)	Aplikasi	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Organisasi	Kabupaten	1	200						
							Pelaksanaan Program Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Bidang Persampahan sesuai dengan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bidang Persampahan	Orang	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Organisasi	Kabupaten	10	250	10	250	10	250	10	250
							Kajian dan Penyusunan Persyaratan (Subtantif, Teknis dan Administratif) Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah	Kabupaten								
							Penyusunan Perbub Kab. Karawang Tentang Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bag. Hukum	Kabupaten	1	200			1	150		
							Penyusunan SOP UPTD BLUD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kabupaten							1	150
2	11	11	2.01	21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan sampah yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Pedoman kerjasama UPT BLUD Pengelolaan Sampah dengan Pihak ketiga	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kabupaten			1	200				
Sub Total Aspek Kelembagaan												2.350		1.350		1.700		1.600		
Aspek Peran Serta Masyarakat																				
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Komunikasi efektif dengan masyarakat melalui peran RT/RW Kelurahan/Desa serta stakeholder terkait terhadap Pembangunan TPST RDF di TPST RDF Jayakarta, TPST Mekarjati dan TPST Cirejag	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	200	1	200	1	200	1	200
							Mempertahankan dan Meningkatkan Aset Sosial yang sudah dimiliki berupa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran bahkan telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Paket	HIbah	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Peningkatan pengembangan Ecovillage desa/kampung berbudaya lingkungan dimana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan;	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	500	1	500	1	500	1	500

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA MENENGAH							
													2026		2027		2028		2029	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
							Pengembangan program Satdalang (Satuan Daur Ulang) yang menumbuhkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah disumber, penanganan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat, dan melibatkan perempuan untuk berperan aktif dalam keberhasilan mencapai Kabupaten Karawang yang bersih;	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	500	1	500	1	500	1	500
							Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui bank sampah dan pengolahan limbah anorganik melalui pembuatan magoot, pembuatan kompos dan pupuk cair, MOL dan Ecoenzim dan pembuatan sistem ember tumpuk.	Paket	Dana Desa	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	10	400	10	400	10	400	10	400
							Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang dikembangkan sebagai mitra kerja pemerintah	Paket	Dana Desa	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	500	1	500	1	500	1	500
							Penguatan Kapasitas Masyarakat di Bank Sampah dan TPS3R	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	250	1	250	1	250	1	250
							Sosialisasi dan inisiatif gerakan pengurangan dan daur ulang sampah makanan	Paket	Dana Desa	DLH			1	200	1	200	1	200	1	200
							Sosialisasi gerakan pengurangan sampah plastik dan pemantauan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan dan pasar	Paket	Hibah	DLH			1	200	1	200	1	200	1	200
							Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah lingkup rukun warga (kapasitas pengelolaan sampah, sdm, sarana prasarana yang dimiliki, umlah timbulan sampah, inisiatif pemilahan yang telah ada, dan potensi lokasi pengolahan sampah setempat)	Paket	Dana Desa	DLH			1	200	1	200			1	200
							Sosialisasi terkait larangan pembuangan sampah di lokasi TPS liar yang ada;	Paket	Hibah	DLH	Bappeda, Satgas Sampah Liar	Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	100	1	100	1	100	1	100
							Pembagian pola kerja sama pemantauan, monitoring sampah liar antara Satgas sampah liar dan Masyarakat	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda, Satgas Sampah Liar	Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	350	1	350	1	350	1	350
							Pembentukan kader lingkungan tiap desa/kelurahan dimana kader tersebut 50% perempuan	Dokumen	Dana Desa	DLH	Bappeda	Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	250	1	250	1	250	1	250
							Mencetak tokoh perempuan seperti Ibu Hj. Jois di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Karawang dalam mengelola persampahan	Paket	Hibah	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Pelatihan kelompok-kelompok PKK yang potensial untuk menjadi perintis pengelolaan sampah dan memberikan pendampingan secara konsisten (khususnya kepada kelompok perempuan), termasuk pengadaan sarana dan prasarannya (seperti pelatihan produk daur ulang dan lain-lain);	Paket	Dana Desa	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Peningkatan peran masyarakat melalui bank sampah dan TPS3R di wilayah prioritas 1	Paket	Hibah	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	300	1	300	1	300	1	300
							Peningkatan peran masyarakat melalui bank sampah dan TPS3R di wilayah di Wilayah Prioritas 2 dan 3.	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda	Kecamatan, Kelurahan/Desa							1	300
2	11	11	2.01	01.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Membangun komunikasi dengan pertemuan bersama lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang persampahan di DAS Citarum dan sekitarnya dengan dibantu Satgas Citarum sebagai mediator;	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda, Dinsos	Kabupaten	1	350			1	350	1	350

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA MENENGAH							
													2026		2027		2028		2029	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
							Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat pihak perguruan tinggi	Paket	Hibah	DLH	Bappeda, Disdik, Perguruan Tinggi	Kabupaten	1	250			1	250		
							Pendidikan Lingkungan Hidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal.	Paket	APBD Prov	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Kolaborasi penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda, CSR	Kabupaten	1	400						
							Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa bekerjasama dalam pengelolaan persampahan	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	150			1	150
							Memperluas jaringan sosial dalam bentuk membuka akses pada pihak swasta dan stakeholder lain	Paket	APBD Prov	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	2.000					1	2.000
							Pelatihan kelompok-kelompok PKK yang potensial untuk menjadi perintis pengelolaan sampah dan memberikan pendampingan secara konsisten (khususnya kepada kelompok perempuan)	Paket	Hibah	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	250	1	250	1	250	1	250
2	11	9	2	2.01	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH	Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dan menonjol perannya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat;	Orang	Hibah	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	150	1	150	1	150	1	150
							Mengadakan lomba kebersihan mulai tingkat kecamatan dan kabupaten setahun sekali.	Paket	Hibah	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Penerapan insentif dan disinsentif untuk program 3R.	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	150	1	150	1	150	1	150
Sub Total Aspek Peran Serta Masyarakat													8.700		5.850		6.101		6.500	
Aspek Pendanaan																				
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Pengelolaan Persampahan	Dokumen rencana anggaran tahunan sesuai kebutuhan secara detail dengan estimasi biaya lengkap.	Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dan offtaker	Dokumen	Hibah	DLH	BKAD	Kabupaten					1	200		
							kajian Peningkatan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kerja sama dengan pihak lain efektif	Dokumen	APBD Kab	DLH		Kabupaten	1	200			1	150		
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	Dispenda	DLH	Kabupaten							1	375
							Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD Kab	DLH	Dispenda	Kabupaten								
							Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD Kab	DLH	Dispenda	Kabupaten	1	102	1	104	1	106	1	108
Sub Total Aspek Pendanaan													302		104		456		483	
total													167.782		167.665		183.675		187.593	

Tabel 5. 19 Rencana Indikasi Investasi Program Jangka Panjang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PANJANG														
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									2030		2035		2040		2045								
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)							
ASPEK TEKNIS																											
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Pengadaan Tanah pengembangan TPST	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten		-	1.500	457	1.500	505	-	-							
							Pengadaan Tanah TPS 3R	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten	2.400	662	2.400	731	2.400	808	2.850	1.059							
									APBN				5.600	1.546	5.600	1.707	5.600	1.884	6.650	2.470							
							Pengadaan Tanah Pusat Daur Ulang/Bank Sampah Induk	m2	APBD Prov	DLH	Bappeda/Dinas PUPR	Kabupaten	4.000	1.104	-	-	-	-	-	-							
							Pengadaan Motor Sampah Kendaraan Cator Sampah - 200 cc Bak Terbuka	Unit	APBD Prov	DLH		kecamatan/Desa	50	2.871	50	3.169	50	3.499	50	3.863							
							Sewa Alat Berat (excavator)di TPA	Unit	Hibah	DLH		Kabupaten	4	2.208	3	1.828	2	1.346	2	1.486							
							Pengadaan Alat Angkut Armroll Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	2	1.546	-	-	-	-	-	-							
									Hibah				3	2.319	1	853	-	-	-	-							
							Sewa Alat Angkut Armroll Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	5	552	5	609	5	673	5	743							
									Hibah				5	552	5	609	5	673	5	743							
							Penyediaan Container Sampah 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	10	773	10	853	10	942	10	1.040							
									Hibah				5	386	5	427	5	471	5	520							
							Pengadaan Alat Angkut Dump Truk 6 m3	Unit	APBD prov	DLH		Kabupaten	2	1.281	1	707	-	-	-	-							
									Hibah				2	1.281	-	-	-	-	-	-							
							Penyediaan Prasarana Pendukung Operasional Penanganan Sampah (Sekop, Sarung tangan, Sapu dll)	Paket	APBD Kab	DLH		Kabupaten	1	150	1	150	1	150	1	150							
1	03	04	1.01	0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Pengadaan TPST	Identifikasi dan evaluasi teknis lokasi calon TPST	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	280	1	310									
							Sosialisasi pembangunan TPST	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	183	1	202									
							Penyusunan DED TPST	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	244	1	269									
							Pembentukan lembaga pengelola TPST	Unit	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	244	1	269									
							Pelatihan bagi pengelola TPST	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	221	1	244	1	269									
							Pembangunan TPST	Unit	APBN	DLH	Dinas PUPR	Kabupaten			1	12.190	1	13.459									
							Supervisi pembangunan TPST	Unit	APBN	DLH	Dinas PUPR	Kabupaten			1	609	1	673									
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Operasional Pengangkutan Sampah ke TPA Jalupang	ton/hari	APBD Kab	DLH	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	198	24.311	53	7.246	-	-	-	-							
								ton/hari	Hibah	DLH		Kabupaten	132	16.207	36	4.831	-	-	-	-							
							Operasional UPTD Penanganan Sampah	ton/hari	APBD Kab	DLH		Kabupaten	310	9.913	297	10.513	186	7.249	157	6.778							
							Operasional Pengangkutan Sampah ke TPA Bekarapur	ton/hari	APBD Kab	DLH	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	112	15.769	244	37.997	186	31.932	157	29.858							
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Operasional Penanganan sampah dengan Motor sampah	unit	Dana Desa	DLH	Desa	Kabupaten	886	32.091	898	35.898	896	39.565	897	43.709							
							Penyediaan sarana/prasarana sampah untuk pengelolaan sampah di fasilitas umum/sosial (660 L)	Unit	Hibah	DLH		Kabupaten	80	530	80	585	80	646	80	713							

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PANJANG									
													2030		2035		2040		2045			
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)		
							Penyediaan wadah sampah pilah bagi petugas angkut pengelolaan sampah lingkup rukun warga untuk mnampung sampah material daur ulang yang telah dipilah oleh rumah tangga (120 L)	Unit	Dana Desa	Desa/RW	UPTD	kecamatan/Desa	150	248	150	274	150	303	150	334		
							Penyediaan alat pengolahan sampah di lingkup rukun warga sesuai kebutuhan yang ditemukan saat identifikasi (120 L)	Unit	Dana Desa	Desa/RW	UPTD	kecamatan/Desa	150	248	150	274	150	303	150	334		
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Bantuan Operasional TPS3R	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	20	662	20	731	20	808	95	4.235		
							Pembangunan TPS 3R	Unit	APBD Prov	DLH			Kabupaten	16	12.366	16	13.653	16	15.074	19	19.763	
							Bantuan Operasional Bank Sampah Masyarakat	Paket	APBD Prov	DLH		Bappeda	Kabupaten	156	936	299	1.794	389	2.334	443	2.658	
							Biaya pengolahan Sampah di TPST	Ton	APBD kab	DLH		Bappeda	Kabupaten	398	40.076	541	60.124	719	88.251	757	102.666	
							Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di TPST	paket	APBD Kab	DLH		UPTD Pengelolaan Sampah	Kabupaten	5	750	7	1.050	8	1.200	8	1.200	
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Perencanaan Pusat Daur Ulang/Bank sampah induk	Unit	APBD Prov			Kabupaten	3	828								
							Pembangunan Fasilitas Daur Ulang (Pusat daur ulang/bank sampah Induk skala kecamatan)	Unit	APBN			Kabupaten	4	6.624								
							Operasional Fasilitas Pusat Daur Ulang	Unit	APBD Kab			Kabupaten	20	22.082	30	36.570	30	40.376	30	44.578		
							Program Pendampingan Pengolahan Sampah dan Daur Ulang Sampah oleh DLH	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	221	1	244	1	269	1	297		
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani di TPA	Operasional Penanganan Sampah di TPA Jalupang	ton/hari	APBD Prov	DLH Kabupaten	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	198	4.000	53	4.000	1	1.000	1	1.000		
							Peningkatan pengelolaan dan pengolahan sampah di TPA Jalupang (landfill mining, perbaikan penyusunan sampah)	Paket	Hibah			Kabupaten	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000		
							Biaya Tipping Fee Sampah ke TPA Bekarpur	ton/hari	APBD Prov	DLH Kabupaten	Bappeda dan PUPR	Kabupaten	112	5.305	244	11.578	186	8.812	157	7.463		
Sub Total Aspek Teknis Operasional													211.618		254.459		265.522		278.663			
Aspek Pengaturan																						
1	05	02	2.02	005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	Satpol PP	DLH	Kabupaten										
1	05	02	2.02	007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD Kab	Satpol PP	DLH	Kabupaten	1	100	1	100	1	100	1	100		
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Sampah	Laporan	APBD Kab	DLH	Diskominfo, Satpol PP	Kabupaten	1	150	1	150	1	150	1	150		

URUSAN / UNSUR	KODE	URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PANJANG												
														2030		2035		2040		2045						
														Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)					
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten dan Peraturan Bupati/Wali Kabupaten	Laporan	APBD Kab	Satpol PP			Kabupaten	1	150	1	150	1	150	1	150					
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	APBD Kab	Satpol PP			Kabupaten	1	100					1	100					
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan, strategi dan peraturan daerah pengelolaan sampah kabupaten/Kabupaten yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan/Revisi Peraturan Bupati Kabupaten tentang Rencana Induk Pengelolaan sampah Tahun 2025-2045	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten													
							Peninjauan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan sampah Tahun 2025-2045	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten													
							Penyusunan peraturan Bupati tentang tatacara penganan sanksi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten													
							Penyusunan Review Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten													
							Penyusunan peraturan Bupati tentang tatacara pengelolaan sampah di lingkup Kelurahan, Desa dan Rumah Tangga	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten													
							Peninjauan/Evaluasi peraturan Bupati Kabupaten tentang tatacara pengelolaan sampah di lingkup Kelurahan, Desa dan Rumah Tangga	Dokumen	APBD Kab	DLH, Sekda Bag. Hukum			Kabupaten													
							Peninjauan/Evaluasi atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten		Kabupaten													
							Penyusunan peraturan tentang pembentukan dan pengembangan Bank Sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH																
							Penyusunan peraturan teknis mengenai pengurangan dan pemilahan sampah di sumber dan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.	Dokumen	APBD Kab	DLH																
							Peninjauan/Evaluasi atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (terkait bidang retribusi persampahan)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Hukum, Sekretariat DPRD Kabupaten		Kabupaten			1	200									
							Penyusunan SOP penegakan sanksi di bidang persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda bag hukum		Kabupaten													
							Review SOP penegakan sanksi di bidang persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda bag hukum		Kabupaten											1	50	
							penyusunan peraturan Bupati Kabupaten tentang Pelibatan asosiasi dan komunitas dalam pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum		Kabupaten													
							Penyusunan Peraturan mengenai pengelolaan sampah skala kawasan	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum		Kabupaten													

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PANJANG							
													2030		2035		2040		2045	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
							Menyusun Kajian Kebijakan peningkatan kesadaran perusahaan dalam mendukung pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten								
							Peninjauan pedoman terkait mekanisme kerja sama antar pengelola kawasan dengan pemda dalam melakukan pengolahan sampah	Dokumen	APBD Kab	DLH,	Setda bag hukum	Kabupaten								
Sub Total Aspek Pengaturan													500	600	400	550				
Aspek Kelembagaan																				
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pendukung rencana dan kebijakan strategi berupa naskah akademis dan sosialisasi kegiatan	Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pembentukan UPTD Pengelola TPA	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten								
							Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Karawang	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten								
							Penyusunan peraturan tentang organisasi dan tata laksana pengelolaan sampah (pemisahan regulator dan operator)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten								
1	03	04	2.01	0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Jumlah kegiatan atau dokumen pengembangan pengelolaan sampah skala Desa	Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk Pengelolaan Persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	Setda (Bag. Organisasi dan Bag. Hukum)	Kabupaten								
							Pembinaan dan pendampingan Pembangunan /pengadaan sarana persampahan tingkat desa (misal TPS3R/TPST) dan sarana persampahan lainnya di wilayah pedesaan yang belum terlayani sampah oleh Pemda	Kegiatan /Orang	APBD Kab	DLH	Bappeda, Setda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD)	Kabupaten	1	200	1	200	1	200		
2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen dan/atau kegiatan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Persampahan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan dan teknis pengelolaan	Pembentukan sistem informasi persampahan Kab. Karawang (Sebagai sarana pengembangan mekanisme kordinasi dan informasi antara regulator, operator, aparat penegak hukum (PPNS Lingkungan hidup) dan seluruh stakeholder persampahan)	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten								
							Pemasukan dan penerbitan data pengelolaan sampah dengan kondisi terkini	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten								
							Penyusunan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data informasi pengelolaan sampah yang digunakan	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Diskominfo	Kabupaten								
							Pelaksanaan kerjasama / pembinaan dan pengawasan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dalam Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS3R	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD TPA, UPTD Pengelolaan Sampah, Setda Bag. Kerjasama	Kabupaten	1	200	1	200	1	200		
							Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan peningkatan kapasitas SDM TPS3R/TPST/Bank Sampah (Pendidikan/Pelatihan/Bantuan Teknis/monitoring/evaluasi)	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, BKPSDM	Kabupaten	3	300	4	400	4	400		
							Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menegakan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan/pelatihan/penugasan PPNS)	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, BKPSDM, Satpol PP	Kabupaten	1	200	1	200	1	200		
							Internalisasi nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan di sekolah dan pemukiman di masyarakat	Kegiatan	APBD Kab	DLH	Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	Kabupaten	2	300	2	300	2	300		

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PANJANG							
													2030		2035		2040		2045	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
1	03	04	2.01	0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kegiatan atau dokumen pengembangan kapasitas kelembagaan	Penyusunan kajian pelayanan persampahan untuk mengetahui rekomendasi pelayanan pada wilayah serta mengetahui tingkat pelayanan persampahan saat ini pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang	Kabupaten								
							Penyusunan kajian/Program Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terkait persampahan pada Regulator dan Operator Pengelolaan Sampah sesuai fungsi dan beban kerja serta struktur lembaga untuk mengetahui kebutuhan SDM yang ideal (termasuk Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja)	Aplikasi	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Organisasi	Kabupaten	1	200						
							Pelaksanaan Program Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Bidang Persampahan sesuai dengan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bidang Persampahan	Orang	APBD Kab	DLH	Setda Bag. Organisasi	Kabupaten	10	250	10	250	10	250	10	250
							Kajian dan Penyusunan Persyaratan (Substantif, Teknis dan Administratif) Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bag. Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah	Kabupaten								
							Penyusunan Perbub Kab. Karawang Tentang Penerapan PPK BLUD Pada UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	Bag. Hukum	Kabupaten	1	150						
							Penyusunan SOP UPTD BLUD Lingkungan Hidup dan Kebersihan (secara bertahap didahulukan untuk UPTD yang akan mengelola TPST)	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kabupaten								
2	11	11	2.01	21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan sampah yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Pedoman kerjasama UPT BLUD Pengelolaan Sampah dengan Pihak ketiga	Dokumen	APBD Kab	DLH	UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kabupaten								
Sub Total Aspek Kelembagaan												1.800	1.550	1.550	1.550					
Aspek Peran Serta Masyarakat																				
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Komunikasi efektif dengan masyarakat melalui peran RT/RW Kelurahan/Desa serta stakeholder terkait terhadap Pembangunan TPST RDF di TPST RDF Jayakarta, TPST Mekarjati dan TPST Cirejag	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan								
							Mempertahankan dan Meningkatkan Aset Sosial yang sudah dimiliki berupa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran bahkan telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Paket	HIbah	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Peningkatan pengembangan Ecovillage desa/kampung berbudaya lingkungan dimana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan;	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan								

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PANJANG							
													2030		2035		2040		2045	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
							Pengembangan program Satdalang (Satuan Daur Ulang) yang menumbuhkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah disumber, penanganan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat, dan melibatkan perempuan untuk berperan aktif dalam keberhasilan mencapai Kabupaten Karawang yang bersih;	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan								
							Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui bank sampah dan pengolahan limbah anorganik melalui pembuatan magoot, pembuatan kompos dan pupuk cair, MOL dan Ecoenzim dan pembuatan sistem ember tumpuk.	Paket	Dana Desa	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	10	400	10	400	10	400	10	400
							Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang dikembangkan sebagai mitra kerja pemerintah	Paket	Dana Desa	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	500	1	500	1	500	1	500
							Penguatan Kapasitas Masyarakat di Bank Sampah dan TPS3R	Paket	Hibah	DLH	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	1	250	1	250	1	250	1	250
							Sosialisasi dan inisiatif gerakan pengurangan dan daur ulang sampah makanan	Paket	Dana Desa	DLH			1	200	1	200				
							Sosialisasi gerakan pengurangan sampah plastik dan pemantauan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan dan pasar	Paket	Hibah	DLH			1	200	1	200				
							Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah lingkup rukun warga (kapasitas pengelolaan sampah, sdm, sarana prasarana yang dimiliki, umlah timbulan sampah, inisiatif pemilahan yang telah ada, dan potensi lokasi pengolahan sampah setempat)	Paket	Dana Desa	DLH			1	200						
							Sosialisasi terkait larangan pembuangan sampah di lokasi TPS liar yang ada;	Paket	Hibah	DLH	Bappeda, Satgas Sampah Liar	Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	100	1	100	1	100	1	100
							Pembagian pola kerja sama pemantauan, monitoring sampah liar antara Satgas sampah liar dan Masyarakat	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda, Satgas Sampah Liar	Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	350						
							Pembentukan kader lingkungan tiap desa/kelurahan dimana kader tersebut 50% perempuan	Dokumen	Dana Desa	DLH	Bappeda	Kecamatan, Kelurahan/Desa								
							Mencetak tokoh perempuan seperti Ibu Hj. Jois di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Karawang dalam mengelola persampahan	Paket	Hibah	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Pelatihan kelompok-kelompok PKK yang potensial untuk menjadi perintis pengelolaan sampah dan memberikan pendampingan secara konsisten (khususnya kepada kelompok perempuan), termasuk pengadaan sarana dan prasarananya (seperti pelatihan produk daur ulang dan lain-lain);	Paket	Dana Desa	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200	1	200
							Peningkatan peran masyarakat melalui bank sampah dan TPS3R di wilayah prioritas 1	Paket	Hibah	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten								
							Peningkatan peran masyarakat melalui bank sampah dan TPS3R di wilayah di Wilayah Prioritas 2 dan 3.	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda	Kecamatan, Kelurahan/Desa	1	300	1	300	1	300	1	300
2	11	11	2.01	01.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Membangun komunikasi dengan pertemuan bersama lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang persampahan di DAS Citarum dan sekitarnya dengan dibantu Satgas Citarum sebagai mediator;	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda, Dinsos	Kabupaten	1	350	1	350	1	350	1	350

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ Kabupaten	INDIKATOR	RINCIAN SUB KEGIATAN	SAT UAN	Sumber Dana	PJ Utama	Pendukung	TINGKAT	JANGKA PANJANG							
													2030		2035		2040		2045	
													Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)	Volume (Unit)	Jumlah Harga (Rp. Juta)
							Melakukan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi setempat pihak perguruan tinggi	Paket	Hibah	DLH	Bappeda, Disdik, Perguruan Tinggi	Kabupaten	1	250						
							Pendidikan Lingkungan Hidup, khususnya mata pelajaran Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal.	Paket	APBD Prov	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200		
							Kolaborasi penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta	Dokumen	Hibah	DLH	Bappeda, CSR	Kabupaten								
							Menginventarisasi pihak swasta baru yang bisa bekerjasama dalam pengelolaan persampahan	Dokumen	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	150				
							Memperluas jaringan sosial dalam bentuk membuka akses pada pihak swasta dan stakeholder lain	Paket	APBD Prov	Disdik	Bappeda, DLH	Kabupaten	1	200	1	200	1	200		
							Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pengelolaan sampah seperti dengan sektor swasta	Paket	APBD Prov	DLH	Bappeda	Kabupaten			1	2.000				
							Pelatihan kelompok-kelompok PKK yang potensial untuk menjadi perintis pengelolaan sampah dan memberikan pendampingan secara konsisten (khususnya kepada kelompok perempuan)	Paket	Hibah	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	250	1	250	1	250		
2	11	9	2	2.01	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH	Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dan menonjol perannya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat;	Orang	Hibah	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	150	1	150	1	150		
							Mengadakan lomba kebersihan mulai tingkat kecamatan dan kabupaten setahun sekali.	Paket	Hibah	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	200	1	200	1	200		
							Penerapan insentif dan disinsentif untuk program 3R.	Paket	APBD Kab	DLH	Bappeda	Kabupaten	1	150	1	150	1	150		
Sub Total Aspek Peran Serta Masyarakat												4.650		6.000		4.050		3.650		
Aspek Pendanaan																				
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Pengelolaan Persampahan	Dokumen rencana anggaran tahunan sesuai kebutuhan secara detail dengan estimasi biaya lengkap.	Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dan oftaker	Dokumen	Hibah	DLH	BKAD	Kabupaten								
							kajian Peningkatan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kerja sama dengan pihak lain efektif	Dokumen	APBD Kab	DLH		Kabupaten	1	150						
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah	Dokumen	APBD Kab	Dispenda	DLH	Kabupaten								
							Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD Kab	DLH	Dispenda	Kabupaten	1	200						
							Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi	Laporan	APBD Kab	DLH	Dispenda	Kabupaten	1	110	1	122	1	130		
Sub Total Aspek Pendanaan												460		122		130		149		
total												219.029		262.731		271.652		284.561		

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang untuk setiap aspek pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

- Aspek Kelembagaan
 - o Pengelola persampahan di Kabupaten Karawang oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Operator TPA dan Regulator Pengelola Persampahan
 - o Untuk Pengangkutan sampah sebagai operator UPTD
 - o Diperlukan pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan TPST dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan persampahan
- Aspek Teknis Operasional
 - o Timbulan sampah Kabupaten Karawang 0,42 kg/orang/hari dan 3,67 Liter/orang/hari
 - o Isu strategis pengelolaan sampah diantaranya:
 - Pengelolaan TPA Jalupang tidak sesuai standar
 - Banyaknya TPS Liar
 - Pelayanan sampah belum melayani seluruh wilayah administratif
 - Tingkat pengolahan sampah relative masih rendah sehingga tingkat pengurangan sampah belum menajpai target jakstrada
- Aspek Regulasi
 - o Peraturan pengelolaan persampahan di kabupaten karawang dengan perda yang ada perlu ditindajlanjuti dengan peraturan teknis berupa perbup termasuk mengenai penegakan sanksi.
- Aspek Peran Serta Masyarakat
 - o Masyarakat kabupaten karawang telah mengetahui adanya masalah persampahan namun perlu ada dukungan dari pemerintah untuk sarana pendukung dan sosialisasi yang intensif untuk mendorong kontinuitas di masyarakat

- Aspek Pendanaan
 - o Pendanaan yang disiapkan oleh kabupaten Karawang untuk mengelola persampahan masih di bawah keperluan untuk dapat memenuhi tingkat pelayanan di seluruh kabupaten

6.2. REKOMENDASI

Rekomendasi dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang untuk setiap aspek pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

- Aspek Kelembagaan
 - o Diperlukan pengembangan pengelola persampahan dengan memisahkan antara regulator dan operator terutama untuk pengelolaan sampah di TPA
 - o Pengembangan SDM sesuai dengan persyaratan yang ada dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan
 - o Pembentukan Lembaga UPTD dan BLUD sesuai peruntukan di waktu yang direncanakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah
 - o Peningkatan Kinerja UPTD melalui peningkatan kompetensi, kerjasama dengan Instansi Kecamatan/Desa/Pengelola kawasan terkait penanganan sampah dari sumbernya
- Aspek Teknis Operasional
 - o Perencanaan teknis operasional pengelolaan persampahan direkomendasikan dapat mencapai sesuai target yang diberikan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat dan mencapai target Indonesia Emas 2045.
 - o Pengadaan sarana prasarana direncanakan untuk dapat meningkatkan kapasitas pelayanan
 - o Optimalisasi penanganan sampah dilakukan dengan menekankan kegiatan-kegiatan pengurangan dan penanganan sampah direncanakan dalam neraca perencanaan.
 - o Kegiatan yang termasuk pengurangan sampah:
 - o Kegiatan yang dimasukkan dalam penanganan sampah:
- Aspek Regulasi

- Menyempurnakan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah antara lain dengan memuat ketentuan sanksi pidana di bidang persampahan, dan ketentuan daerah mengenai pembentukan/ pengembangan institusi
- Melengkapi seluruh ketentuan pelaksana di bidang pengelolaan persampahan dan memberikan sosialisasi produk hukum kepada para stakeholder terutama masyarakat.
- menjalankan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- Aspek Peran Serta Masyarakat
 - Peningkatan strategi komunikasi yang efektif
 - Peningkatan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat
 - Direkomendasikan kegiatan mendorong perempuan yang lebih aktif dalam pengelolaan persampahan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah dan pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah
- Aspek Pendanaan
 - Untuk mengembangkan pendanaan dengan menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan didalam pengelolaan sampah.
 - Mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Kabupaten/Kota.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah.
 - Pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah
 - Biaya OP pada jangka pendek tahun 2025 Rp 552.474/ton sampah.

